

# ADDENDUM I

*RfP on Tender Public  
Private Partnership  
Project Multi Lane Free  
Flow Toll Transaction  
System*

**PELELANGAN PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA  
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA  
UNTUK SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH  
BERBASIS *MULTI-LANE FREE FLOW***

**JAKARTA, OKTOBER 2020**



PANITIA PELELANGAN SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS MULTILANE FREE FLOW  
**BADAN PENGATUR JALAN TOL**  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PELELANGAN PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN  
BADAN USAHA SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS MULTI-LANE FREE FLOW

**ADENDUM DOKUMEN PELELANGAN/ ADDENDUM ON RfP DOCUMENTS**

1. Seluruh Dokumen Lelang dianggap lengkap dan final. Tidak ada perubahan kecuali yang disampaikan pada Jawaban Pertanyaan Pelelangan dan adendum ini maupun adendum berikutnya (jika ada).

*All RfP Documents are deemed to be complete and final. There is no revision except as stated in the RfP Q&A sheet and this addendum or additional addendum, if any.*

2. Semua referensi yang berhubungan dengan Penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dianggap tidak ada dan harus diabaikan, karena belum adanya Penjaminan dari PT PII.

*All references to Guarantee by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund should be considered null and void and ignored, as the guarantee is not yet confirmed by IIGF.*

3. Referensi **angka 8.6** pada hal 43 RfP dikoreksi menjadi **angka 8**.

*Reference to **point 8.6** on page 43 of RfP should be read point 8.*

4. Halaman 108 pada RfP, kolom capaian M5, kata gardu diganti menjadi *gantries* untuk menghilangkan salah pengertian.

*Page 108 of RfP, Milestones column M5, the word "toll booth" is replaced by the word "gantries", avoiding misunderstanding.*

5. Annex A pada RfP, direvisi sebagaimana terlampir pada Adendum ini.

*Annex A of RfP is revised as attached to this Addendum.*

6. Annex H: Matriks Alokasi Risiko pada RfP, direvisi sebagaimana terlampir pada Adendum ini.

*Annex H: Risk Allocation Matrix of RfP is revised as attached to this Addendum.*

7. Lampiran 22 pada Perjanjian Kerjasama, kata-kata 'Proyek Sistem Penyediaan Air Curah Karian-Serpong' dianggap tidak ada dan harus diabaikan.

*Appendix 22 of Cooperation Agreement, words of 'Proyek Sistem Penyediaan Air Curah Karian-Serpong' should be considered null and void and ignored.*

Jakarta, 16 Oktober/October 16th 2020

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis *Multi-Lane Free Flow*

**LAMPIRAN A: LEMBAR DATA  
PELELANGAN**

Informasi pokok tentang Proses  
Pelelangan Proyek adalah sebagai  
berikut:

**ANNEX A: BID DATA SHEET**

*Key information regarding the Tender Process  
for the Project is provided as follows.*

<b>Nama Proyek/ <i>Project Name</i></b>	Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik <i>Multi-Lane Free Flow / Multi-Lane Free Flow Electronic Toll Transaction System Public Private Partnership Project</i>
<b>Pemilik Proyek/ <i>Project Owner</i></b>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / <i>Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia</i>
<b>Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") / <i>Government Contracting Agency ("GCA")</i></b>	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia / <i>Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia</i>
<b>Alamat Resmi Panitia Pengadaan/ <i>Official Address of the Procurement Committee</i></b>	<b>Badan Pengatur Jalan Tol</b> Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga Lantai 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7257126 Email: <a href="mailto:procurement.mlff@pu.go.id">procurement.mlff@pu.go.id</a> ; <a href="mailto:procurement.mlff@gmail.com">procurement.mlff@gmail.com</a>
<b>Tanggal dan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran / <i>Proposal Submission Date and Time</i></b>	Tanggal / <i>Date</i> 09 November 2020 Pukul 10:00-12:00 WIB / <i>10: 00-12:00 hours Jakarta time</i>
<b>Tempat Pemasukan Dokumen Penawaran/ <i>Address for Submission of Proposal</i></b>	<b>Badan Pengatur Jalan Tol</b> Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga Lantai 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
<b>Lokasi, Waktu dan Tanggal Pembukaan Dokumen Penawaran (Sampul 1)/ <i>Location, Time and Date for Opening of Proposal (Envelope 1)</i></b>	<b>Badan Pengatur Jalan Tol</b> Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Gedung Bina Marga Lantai 3, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Tanggal / <i>Date</i> 09 November 2020 Pukul 13:30-15:00 WIB / <i>13:30-15:00 hours Jakarta time</i>

<b>Maksimum Nilai Penawaran Biaya Layanan</b> <b><i>Lump Sum</i></b> untuk Tahun Pertama Tanggal <b>Operasi Komersial / <i>Maximum Amount of</i></b> <b><i>Proposed Lump Sum Service Fee for the</i></b> <b><i>First Year of COD</i></b>	<b>IDR 1.710.000.000.000.</b> (Satu Trilyun Tujuh Ratus Sepuluh Milyar Rupiah)/(One <i>Trillion Seven Hundred and Ten Billion Rupiah</i> ) (Asumsi kurs/ <i>assumed exchange rate</i> IDR 15.000/USD)
<b>Maksimum Nilai Penawaran Biaya Layanan</b> <b>per Jalur Tol Per Tahun untuk Tahun</b> <b>Pertama Tanggal Operasi Komersial /</b> <b><i>Maximum of Proposed Amount of Tolloed</i></b> <b><i>Lane Based Service Fee per Annum for the</i></b> <b><i>First Year of COD</i></b>	<b>IDR 800.000.000.</b> (Delapan Ratus juta Rupiah) /(Eight <i>Hundred Million Rupiah</i> ) <b>per Jalur Tol per Tahun / per</b> <b><i>Toll Lane per Annum</i></b> (Asumsi kurs/ <i>assumed exchange rate</i> IDR 15.000/USD)
<b>Nilai Jaminan Penawaran/ <i>Amount of Bid</i></b> <b><i>Bond</i></b>	<b>IDR 50.000.000.000.</b> (Lima Puluh Milyar Rupiah) / ( <i>Fifty Billion Rupiah</i> )
<b>Masa Berlaku Dokumen Penawaran untuk</b> <b>Dokumen Penawaran/ <i>Bid Validity Period</i></b> <b><i>of Proposal</i></b>	<b>180 Hari / <i>Days</i></b> Setelah pemasukan penawaran / <i>After proposal</i> <i>submission</i>

## LAMPIRAN H: MATRIKS ALOKASI RISIKO

## ANNEX H: RISK ALLOCATION MATRIX

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP  <i>IBE</i>	PJPK  <i>GCA</i>
1. LOKASI / LOCATION				
Lokasi untuk penempatan infrastruktur <i>roadside</i> tidak tersedia <i>The Site for location of roadside infrastructure is not available</i>	Badan Usaha Jalan Tol menolak untuk menyediakan lokasi  <i>The TRO refuse to provide the Site</i>	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol pada tahap pendahuluan  <i>Coordination and cooperation with the TRO at the preliminary stage</i>		✓
Kondisi tanah <i>Soil condition</i>	Kondisi tanah meliputi utilitas eksisting pada Lokasi, menyebabkan keterlambatan penyelesaian konstruksi pada infrastruktur <i>roadside</i> .  <i>Soil condition, including existing utilities on Site, causing delay in construction of the roadside infrastructure</i>	Investigasi tanah dan koordinasi dengan BUJT untuk mengetahui kondisi utilitas eksisting pada Lokasi  <i>Soil investigation and coordination with the TRO in order to obtain record on existing utilities on Site</i>	✓	
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI DAN UJI OPERASI / RISK OF DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION TEST				
Kesalahan desain <i>Design error</i>	Menyebabkan tambahan / perbaikan desain atas permintaan Badan Usaha Jalan Tol	Konsultan desain yang handal dan berpengalaman  <i>Experienced and good design consultants</i>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi / Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre- Construction / Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP  <i>IBE</i>	PJPK  <i>GCA</i>
	[Pra-konstruksi & tahap konstruksi]  <i>Resulting in extra / revised design requested by TRO- [Pre- construction &amp; Construction Stage]</i>			
Keterlambatan penyelesaian konstruksi <i>Completion delay of construction</i>	Disebabkan oleh, antara lain, buruknya kualitas Sumber Daya Manusia, terbatasnya material dan peralatan, kesulitan akses lokasi <i>Due to, among others, poor quality of Human Resources, limited availability of materials &amp; equipment, difficult access to location. - [Construction Stage]</i>	Pengaturan standar dalam kontrak dan kontraktor yang dapat dihandalkan  <i>Reliable contractor and standard contract clauses</i>	✓	
Risiko uji operasi (Uji Komisioning) <i>Risk of operating tests (testing &amp; commissioning)</i>	Kesalahan dalam mengestimasi waktu / biaya dalam uji teknis pengoperasian  <i>Underestimating time / cost in technical</i>	Komunikasi dan koordinasi dengan kontraktor, konsultan dan Badan Usaha Jalan Tol  <i>Communication &amp; coordination with the</i>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi / Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction / Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPk <i>GCA</i>
	<i>operation test - [Construction Stage]</i>	<i>contractor, consultant and TRO</i>		
<b>3. RISIKO SPONSOR / SPONSOR RISK</b>				
Cidera Janji oleh Badan Usaha <i>Default by Business Entity</i>	Cidera Janji Badan Usaha yang mengakibatkan terminasi atau <i>Step-in</i> oleh pihak pembiayaan - [Semua Tahapan]  <i>Default of Business Entity that leads to termination or step-in by financier - [All Stages]</i>	Konsorsium harus didukung oleh sponsor yang solid dan kredibel  <i>The consortium must be supported by credible and solid sponsors</i>	✓	
Cidera Janji oleh Sponsor Proyek <i>Default by Project Sponsor</i>	Cidera Janji Sponsor (atau anggota konsorsium) - [Semua tahapan setelah <i>financial close</i> ]  <i>Default by Sponsor (or consortium member) - [All Steps after financial close]</i>	Proses prakualifikasi untuk memperoleh sponsor yang kredibel  <i>Prequalification process to obtain credible sponsors</i>	✓	
Cidera Janji oleh pihak pembiayaan <i>Default by the lender</i>	Cidera janji pihak lembaga pembiayaan / perbankan atau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilihan pihak pembiayaan yang kredibel</li> </ul>	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre- Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP  <i>IBE</i>	PJPK  <i>GCA</i>
	<p>sindikasi dikarenakan berubahnya kebijakan / kepercayaan terhadap Badan Usaha atau dikarenakan masalah internal pihak pemberi pinjaman [semua tahapan setelah <i>financial close</i>]</p> <p><i>Default by financial institutions / banks or syndicate due to policy changes / trust towards BE or due to internal lender issues - [All Stages after financial close]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan Badan Usaha dalam memenuhi kontrak</li> <li>Memenuhi persyaratan pihak pembiayaan</li> <li><i>Credible selection of lenders</i></li> <li><i>The performance of the BE fulfilling the contract</i></li> <li><i>Meeting lender requirements</i></li> </ul>		
<b>4. RISIKO FINANSIAL / FINANCIAL RISK</b>				
Kegagalan untuk mencapai <i>financial close</i> <i>Failure to have financial close</i>	<p>Gagal mencapai <i>financial close</i> dikarenakan ketidakjelasan kondisi pasar atau struktur pembiayaan proyek [Fase Pra-Konstruksi]</p> <p><i>Fail to have financial closing due to</i></p>	<p>Koordinasi yang baik dan dukungan konsorsium dengan kemampuan pembiayaan yang kredibel</p> <p><i>Good coordination and support from consortium with credible and potential lenders</i></p>	✓	



Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPk <i>GCA</i>
	<i>uncertainty in market conditions or project financing structure - [Pre-Construction Phase]</i>			
Risiko kurs mata uang asing <i>Currency exchange risk</i>	Fluktuasi kurs mata uang asing (yang tidak ekstrim) <i>[Seluruh tahapan]</i>  <i>Currency exchange rate (non extreme) fluctuations - [All Stages]</i>	Instrumen lindung nilai <i>(hedging)</i>  Pembiayaan dilakukan dalam Rupiah  <i>Hedging instruments; Financing in Rupiah</i>	✓	
Risiko inflasi dan tingkat bunga <i>Risk of inflation and interest rates</i>	Peningkatan inflasi (non-ekstrim) pada asumsi dan biaya selama umur proyek dan tingkat bunga  <i>Increase in inflation rate (non-extreme) in assumptions and costs during project life-cycle and interest rates</i>	Melakukan indeksasi biaya dan lindung nilai tingkat bunga  <i>Indexation of costs and interest rate hedging</i>	✓	
<b>5. RISIKO PENDAPATAN / REVENUE RISK</b>				
Kegagalan untuk memenuhi persyaratan minimum standar layanan	Badan Usaha tidak dapat memenuhi standar minimum	Performa operasi yang baik;  Regulasi pendukung	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPK <i>GCA</i>
<i>Failure to fulfil minimum required service standards</i>	yang diperjanjikan  <i>Business Entity is unable to meet the agreed minimum standards</i>	<i>Good operating performance; Supporting regulations</i>		
Ketidak-sesuaian prediksi tarif tol yang dilakukan oleh BUP dalam rencana usahanya.  <i>Discrepancy of toll rate estimation as expected by IBE in its business plan.</i>	Prediksi tarif tol yang terlalu optimis dalam rencana usaha.  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PJPK menentukan tarif tol.  - [Tahap Operasi]  <i>Optimistic prediction of toll rates in business plan.</i>  <i>As regulated, CGA have an authority on determining toll rates [Operation Stage]</i>	Performa pengoperasian yang baik  Regulasi yang mengatur mengenai periode penyesuaian tarif  <i>Good operating performance;</i>  <i>Regulations governing the level and period of tariff adjustments</i>	✓  Berkaitan dengan estimasi besaran pentarifan jalan tol selama masa konsesi  <i>Related to toll rates estimation during IBE's concession period.</i>	✓  Berkaitan dengan regulasi yang mengatur penentuan tarif tol.  <i>Related to the regulation governing toll rates.</i>
Pengguna tidak membayar <i>User does not pay</i>	Kesalahan sistem  <i>System error</i>	Performa pengoperasian yang baik  <i>Good operating performance;</i>	✓	
Pengguna tidak membayar <i>User does not pay</i>	Pelanggaran  <i>Violation</i>	Berkoordinasi dengan polisi atau unit penegakan hukum dan penerbitan	✓  Berkaitan dengan	✓  Berkaitan dengan

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi / Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction / Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPK <i>GCA</i>
		<p>regulasi terkait penegakan hukum</p> <p>Memberikan insentif kepada polisi atau unit penegakan hukum</p> <p><i>Coordination with police or enforcement unit and establishment of enforcement regulations;</i></p> <p><i>Provides incentive for enforcement by police or enforcement unit</i></p>	<p>penyerahan data dan insentif</p> <p><i>Related to data sharing and incentives</i></p>	<p>koordinasi untuk regulasi.</p> <p><i>Related to coordination with enforcement institution for establishing regulation</i></p>
<b>6. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN / NETWORK CONNECTIVITY RISK</b>				
Risiko pengembangan jaringan jalan <i>Risk of road network development</i>	<p>Perbedaan pencapaian pembangunan jaringan jalan oleh Pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sehingga perkiraan jaringan jalan yang terhubung berbeda dengan situasi aktual.</p> <p>PJPK tidak memberikan kompensasi apapun terkait tidak tercapainya rencana jaringan jalan kepada BUJT.</p>	<p>Pemahaman kontrak yang baik dari sektor publik dan sinkronisasi konstruksi</p> <p><i>Good contract understanding by the public sector and synchronization of construction;</i></p>		✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre- Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP  <i>IBE</i>	PJKP  <i>GCA</i>
	<p>[Tahap Operasi] <i>Differences on road network development achieved by Government based on Medium Term Development Plan, which result in discrepancy between expected road network and actual condition.</i></p> <p><i>CGA does not provide any compensation for TRO related to this condition.</i> - [Operation Stage]</p>			
<b>7. RISIKO INTERFACE / INTERFACE RISK</b>				
Risiko kurangnya waktu dan kualitas pekerjaan <i>Risk of time inequality and quality of work</i>	<p>Perbedaan antara waktu dan kualitas dari dukungan pekerjaan Pemerintah dan yang diperlukan Badan Usaha - [Tahap Konstruksi]</p> <p><i>The gap on timing and work support quality of Government with the BE requirement</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan integrasi terhadap jadwal pelaksanaan proyek</li> <li>Perbaikan pekerjaan pihak yang memiliki kualitas lebih rendah</li> <li><i>Coordination and integration of project</i></li> </ul>	✓	✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi / Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction / Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPK <i>GCA</i>
	<i>[Construction Stage]</i>	<i>implementation schedules</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Repair work by parties whose work quality is lower</i></li> </ul>		
<b>8. RISIKO PENGOPERASIAN / OPERATION RISK</b>				
Kesalahan penetapan fungsi dari aplikasi pengguna yang dapat mengurangi kapabilitas kepada pelanggan <i>Incorrect determination of the functions of the user application may reduce service capability to users</i>	[Tahap Operasi]  <i>[Operation Stage]</i>	Koordinasi dan penentuan secara detail terkait dengan fungsi-fungsi dari aplikasi pengguna  <i>Coordination and detailed determination regarding the functions of the user application</i>	✓	
Kurangnya kualitas dan kedalaman pelatihan sistem pengguna yang dapat menyebabkan masalah dengan pengelolaan unsur-unsur pada sistem di antara pengguna utama dan personil pengoperasian <i>Inadequate quality and depth of system user training there may be a problem with managing some elements of the system among key users and operating personnel</i>	[Tahap Operasi]  <i>[Operation Stage]</i>	Koordinasi dan pelatihan untuk sistem pengguna dan personil pengoperasian  <i>Coordination and training for system users and operating personnel</i>	✓	
Terlambatnya koordinasi persetujuan / kontrak dengan BUJT, bank	[Tahap Konstruksi]	Koordinasi dan integrasi jadwal implementasi proyek	✓	✓  jika tidak tercapainya

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi / Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction / Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPK <i>GCA</i>
dan ketentuan layanan eksternal terkait dengan pengoperasian yang dapat menyebabkan penundaan waktu peluncuran sistem. <i>Coordinating delay of agreeing/ contracting of the TROs, Banks, and of provision of external services related to operation could delay the launch date of the system.</i>	[Construction Stage]	<i>Coordination and integration of project implementation schedules</i>		koordinasi yang tepat waktu dengan BUJT  <i>mainly if coordination with TRO is delayed</i>
Keterlambatan dimulainya sosialisasi yang dapat mengganggu penerimaan publik dan kesuksesan dari proyek <i>The delay of the launch of public campaign reduce public acceptance and success of the project</i>	[Seluruh Tahapan]  [All Stages]	Sosialisasi dan konsultasi implementasi kepada publik secara masif  <i>Implementation of massive public consultations and socialisation</i>	✓	
<b>9. RISIKO POLITIK / POLITICAL RISK</b>				
Perubahan hukum dan regulasi yang spesifik (termasuk pajak) <i>Specific change of laws and regulation (including taxation)</i>	[Seluruh Tahapan]  [All Stages]	Pemerintah akan memastikan dukungan regulasi  <i>Government will assure regulation support</i>		✓
Keterlambatan perolehan persetujuan <i>Delay in obtaining approvals</i>	Hanya apabila disebabkan oleh keputusan sepihak / tidak wajar dari PJPK yang berwenang [Tahap Pra-konstruksi & Konstruksi]	Pengaturan kontrak yang jelas termasuk kompensasi  <i>Clear contract provisions including compensation</i>		✓

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi/ Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre- Construction/ Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan <i>Best Practice</i> <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP  <i>IBE</i>	PJPk  <i>GCA</i>
	<i>Only if triggered by unilateral / unnatural decisions from CGA – [Pre- construction &amp; Construction Stage]</i>			
<b>10. RISIKO KEADAAN KAHAR / <i>FORCE MAJEURE RISK</i></b>				
Bencana alam <i>Natural disaster</i>	<p>Terjadinya bencana alam sehingga Badan Usaha tidak dapat beroperasi secara normal – [Seluruh tahapan]</p> <p><i>The occurrence of a natural disaster so that IBE cannot operate normally - [All Stages]</i></p>	<p>Menggunakan polis asuransi yang sesuai dengan resiko yang dijamin</p> <p><i>Appropriate insurance policy to cover the risk</i></p>	✓	✓
Keadaan Kahar politik <i>Political force majeure</i>	<p>Keadaan perang, huru hara, terganggunya keamanan publik - [Seluruh Tahapan]</p> <p><i>War events, riots, public security disruptions - [All Stages]</i></p>	<p>Menggunakan polis asuransi yang sesuai dengan resiko yang dijamin</p> <p><i>Appropriate insurance policy to cover the risk</i></p>	✓	✓
<b>11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET / <i>ASSET OWNERSHIP RISK</i></b>				
Risiko menurunnya nilai aset <i>Risk of asset value decreases</i>	Kebakaran, ledakan, dan	Menggunakan polis asuransi yang sesuai	✓	

Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko  <i>Risk Categories and Risk Events</i>	Deskripsi [Pra-Konstruksi / Konstruksi / Operasi] <i>Description [Pre-Construction / Construction / Operation]</i>	Strategi Mitigasi Berdasarkan Best Practice <i>Appropriate Mitigation Strategy Best practice</i>	Alokasi Risiko <i>Risk Allocation</i>	
			BUP <i>IBE</i>	PJPK <i>GCA</i>
	sebagainya. [Tahap Operasi]  <i>Fire, explosion, etc. - [Operation Stage]</i>	dengan resiko yang dijamin  <i>Appropriate insurance policy to cover the risk</i>		
Penyerahan aset pada akhir periode Kerjasama/ pengakhiran perjanjian <i>Transfer of assets on the expiration/ termination of cooperation period</i>	Ketidakpastian tata cara penyerahan aset dan nilai aset pada saat penyerahan  <i>Uncertainty on the asset transfer procedures and value at the transfer date</i>	Ketentuan yang jelas terkait penyerahan aset dan valuasi dalam Perjanjian Kerjasama  BUP akan menyerahkan aset dengan kondisi sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RfP dan Perjanjian Kerjasama.  PJPK berkewajiban untuk menetapkan regulasi dan tata cara penyerahan aset  <i>Clear provisions on asset transfer mechanism and valuation in the Concession Agreement.</i>  <i>IBE will transfer all assets in condition as stated in RfP and Concession Agreement.</i>  <i>CGA should set the regulation and assets transfer procedure.</i>	✓	✓



### MATRIX PERUBAHAN RFP/RFP REVISION MATRIX

NO.	Ketentuan	RFP Awal	RFP Perubahan
1.	<p>Penghapusan paragraf terkait penjaminan Pemerintah dalam Hal 15 Dokumen RFP</p> <p><i>Removal of paragraphs related to Government guarantees in Page 15 of the RFP document</i></p>	<p>PJPK akan memfasilitasi perolehan penjaminan pemerintah melalui PT PII sebagaimana disebutkan dalam Dokumen RFP. [Penjaminan pemerintah dari PT PII adalah wajib dan Peserta Lelang harus memasukkan biaya untuk penjaminan dalam Dokumen Penawaran]. Proses penjaminan akan dilaksanakan oleh PT PII sesuai dengan peraturan mengenai penjaminan.</p> <p><i>The GCA also intends to facilitate the provision of a government guarantee through IIGF as envisaged in this RFP Document. [The government guarantee from IIGF is mandatory and Bidders shall assume the guarantee fee in the Proposal]. The guarantee process will be carried out by IIGF in accordance with the relevant guarantee legislation.</i></p>	<p>Dihapus</p> <p><i>Deleted</i></p>
2.	<p>Penghapusan definisi mengenai PT PII dalam Hal 19 Dokumen RFP</p>	<p><b>PT PII</b> adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.</p>	<p>Dihapus</p> <p><i>Deleted</i></p>

	<i>Removal of the Definition of PT PII</i>	<b>IIGF</b> means the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.	
3.	Perubahan definisi mengenai KPBU  <i>Change of PPP definition</i>	<b>Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha</b> atau <b>KPBU</b> adalah kemitraan antara pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana untuk penyediaan infrastruktur publik, yang mengacu pada spesifikasi yang ditentukan oleh Menteri / Kepala Badan / Kepala Wilayah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan, yang sebagian atau sepenuhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha mengenai alokasi risiko antara para pihak	<b>Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha</b> atau <b>KPBU</b> adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha Pelaksana dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri / Kepala Lembaga / Kepala Daerah / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
4.	Penghapusan definisi mengenai Dokumen-Dokumen Pendukung  <i>Removal of the definition of Supporting Documents</i>	<b>Dokumen-Dokumen Pendukung</b> adalah dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Lampiran K Dokumen RFP ini yang sifatnya sebagai informasi dan hanya sebagai acuan bagi Peserta Lelang dalam menyampaikan Dokumen Penawarannya	Dihapus  <i>Deleted</i>

		<b><i>Supporting Documents</i></b> means the documents as stipulated in Annex K of this RFP Document that are provided for information purpose for the Bidders in submitting Proposal	
5.	Perubahan Pasal 8 (Peserta dalam bentuk Konsorsium)  <i>Amendment of Article 8 (Consortium Participant)</i>	Peserta Lelang yang berbentuk konsorsium dilarang merubah keanggotaan konsorsium hingga tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama.  <i>Bidders in the form of a consortium shall not change its consortium members until the execution of the Cooperation Agreement</i>	Peserta Lelang yang berbentuk konsorsium dilarang mengubah keanggotaan konsorsium.  <i>Bidders in the form of a consortium shall not change its consortium members.</i>
6.	Perubahan Pasal 14.8.b  <i>Amendment of Article 14.8.b</i>	Penjelasan Dokumen RFP, meliputi penjelasan umum mengenai Proses Pelelangan, dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran, tata cara pemasukan Dokumen Penawaran, tata cara pembukaan Dokumen Penawaran, metode evaluasi Dokumen Penawaran, hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran, Rancangan Perjanjian Kerjasama, dan penjelasan mengenai Jaminan	Penjelasan Dokumen RFP, meliputi penjelasan umum mengenai Proses Pelelangan, persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Peserta Pelelangan, dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran, tata cara pemasukan Dokumen Penawaran, tata cara pembukaan Dokumen Penawaran, metode evaluasi Dokumen Penawaran, hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran,

		<p>Penawaran (jumlah, jangka waktu, dan Pihak Penerbit Jaminan)</p> <p><i>General explanation regarding the RFP Document, including a general explanation of the Tender Process, supporting documents that should be attached to each Proposal, the mechanism of submission and opening of each Proposal, methods for evaluation, matters that can abort the bid, the Draft Cooperation Agreement and an explanation of the Bid Bond (amount, period and the Bond Issuer);</i></p>	<p>Rancangan Perjanjian Kerjasama, dan penjelasan mengenai Jaminan Penawaran (jumlah, jangka waktu, dan Pihak Penerbit Jaminan)</p> <p><i>General explanation regarding the RFP Document, including a general explanation of the Tender Process, minimum requirements that must be met by the Bidders, supporting documents that should be attached to each Proposal, the mechanism of submission and opening of each Proposal, methods for evaluation, matters that can abort the bid, the Draft Cooperation Agreement and an explanation of the Bid Bond (amount, period and the Bond Issuer);</i></p>
7.	<p>Penghilangan Kewajiban menyampaikan Rancangan Perjanjian Penjaminan dalam Dokumen Penawaran Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.2.1.</p> <p><i>Elimination of the obligation to submit the Draft Guarantee Agreement in the</i></p>	<p>Isi Dokumen Penawaran Administrasi adalah sebagai berikut:</p> <p><i>The contents of the Administrative Proposal are as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Penawaran/<i>Proposal Letter</i></li> <li>b. Jaminan Penawaran/<i>Bid Bond</i></li> <li>c. Surat Kuasa/<i>Power of Attorney</i></li> </ul>	<p>Isi Dokumen Penawaran Administrasi adalah sebagai berikut:</p> <p><i>The contents of the Administrative Proposal are as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Penawaran/<i>Proposal Letter</i></li> <li>b. Jaminan Penawaran/<i>Bid Bond</i></li> <li>c. Surat Kuasa/<i>Power of Attorney</i></li> </ul>

	<i>Administrative Bidding Document as referred to in Article 19.2.1.</i>	d. Rancangan Perjanjian Kerjasama/ <i>Draft Cooperation Agreement</i> e. Rancangan Perjanjian Penjaminan/ <i>Draft Guarantee Agreement</i> f. Perjanjian Konsorsium/ <i>Consortium Agreement</i> g. Usulan Konsultan Pengawas Independen/ <i>Proposed Independent Supervisor Consultant</i>	d. Rancangan Perjanjian Kerjasama/ <i>Draft Cooperation Agreement</i> e. Perjanjian Konsorsium/ <i>Consortium Agreement</i> f. Usulan Konsultan Pengawas Independen/ <i>Proposed Independent Supervisor Consultant</i>
8.	Perubahan rujukan dalam Pasal 23.2  Change of reference in Article 23.2	Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran dengan mengeluarkan amandemen/adendum sesuai dengan Bagian 16.2  <i>The Procurement Committee may, at its discretion, extend the Submission Date and Time of Proposal by issuing an addendum in accordance with Section 16.2</i>	Panitia Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran dengan mengeluarkan amandemen/adendum sesuai dengan Bagian 16.1  <i>The Procurement Committee may, at its discretion, extend the Submission Date and Time of Proposal by issuing an addendum in accordance with Section 16.1</i>
9.	Pasal 24 (Pembukaan Dokumen Penawaran) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Pasal 24.1/ <i>Article 24.1</i>  Panitia Pengadaan mengumumkan bahwa batas waktu pemasukan	Pasal 24.1/ <i>Article 24.1</i>  Setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, Panitia

	<p><i>Article 24 (Opening of Proposal) is amended so it reads as follows:</i></p>	<p>Dokumen Penawaran telah berakhir. Panitia Pengadaan kemudian memulai proses pembukaan dengan mengumumkan nama Peserta Lelang yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dan perincian lainnya yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan. Pembukaan Dokumen Penawaran dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Perwakilan Resmi yang hadir dalam proses pembukaan Dokumen Penawaran. Apabila tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, maka Panitia Pengadaan akan menunda pembukaan sampai dengan 1 (satu) jam. Jika setelah ditunda selama 1 (satu) jam tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bukan merupakan anggota dari Panitia Pengadaan.</p> <p><i>The Procurement Committee will announce that the deadline for the submission of Proposals has lapsed. It will then begin the bid opening proceedings by announcing the names of all Bidders who have submitted Proposals and any such</i></p>	<p>Pengadaan akan mengundang Peserta Lelang yang telah memasukkan Dokumen Penawaran untuk menghadiri pembukaan Dokumen Penawaran sesuai dengan pada tempat, tanggal dan waktu sesuai dengan sebagaimana dicantumkan dalam Lembar Data Pelelangan.</p> <p><i>After the deadline for submission of Proposal, the Procurement Committee will invite Bidder who have submitted the Proposal to attend the opening of the Proposal in accordance with the location,</i></p>
--	---	---	--

		<p><i>other details as the Procurement Committee may consider appropriate. Two (2) Authorized Representatives from each Bidder shall attend and witness the opening proceedings. In the absence of Authorized Representatives, the Procurement Committee will postpone the opening for one (1) hour. If no Authorized Representatives present after one (1) hour, the opening proceedings shall continue after the Procurement Committee assign two (2) persons who are not members of the Procurement Committee to be witnesses.</i></p>	<p><i>date and time as stated in the Bid Data Sheet.</i></p>
		<p>Pasal 24.2/Article 24.2</p> <p>Panitia Pengadaan melanjutkan membuka Dokumen Penawaran Sampul I, satu per satu, sesuai dengan urutan dalam Daftar Penerimaan, dalam sebuah pertemuan terbuka. Para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan) harus menandatangani Daftar Penerimaan sebagai bukti</p>	<p>Pasal 24.2/Article 24.2</p> <p>Pembukaan Dokumen Penawaran dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Perwakilan Resmi yang hadir dalam proses pembukaan Dokumen Penawaran. Apabila tidak ada Perwakilan Resmi yang hadir, maka Panitia Pengadaan akan menunda pembukaan sampai dengan 1 (satu) jam. Jika setelah ditunda selama 1 (satu) jam tidak</p>

		<p>kehadiran mereka pada saat pertemuan terbuka tersebut. Panitia Pengadaan memeriksa isi masing-masing Dokumen Penawaran Sampul I untuk memeriksa kelengkapannya berdasarkan ketentuan isi Dokumen Penawaran di Bagian 19. Setelah pembukaan seluruh Sampul I Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan harus segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Berita Acara tersebut ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Bagian 24.1). Berita Acara tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh Perwakilan Resmi. Setelah itu, Panitia Pengadaan menutup pertemuan terbuka untuk melaksanakan evaluasi atas masing-masing Dokumen Penawaran yang diajukan.</p> <p><i>The Procurement Committee will proceed to open each submitted Envelope I Proposal, one at a time, in</i></p>	<p>ada Perwakilan Resmi yang hadir, pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bukan merupakan anggota dari Panitia Pengadaan.</p> <p><i>Two (2) Authorized Representatives from each Bidder shall attend and witness the opening proceedings.</i></p>
--	--	---	---



		<p>the order in which the Proposals were received, in a public session. The Authorized Representatives who are present shall sign the attendance list as evidence of their attendance to the public session. The Procurement Committee will examine the contents of each Envelope Proposal to determine its completeness based on the provision on content of each Proposal provided in Section 19 above. After opening of every Envelope I Proposal, the Procurement Committee shall promptly prepare the 'Minutes of the Bid Opening'. Such minutes shall be signed by all Procurement Committee members who attend the public session and the witnesses (including the Authorized Representatives who were present or witnesses appointed by the Procurement Committee as described in Section 24.1 above). Such minutes will then be distributed to all of the Authorized Representatives. Thereafter, the Procurement Committee will close the public session and will proceed to</p>	<p>In the absence of Authorized Representatives, the Procurement Committee will postpone the opening for one (1) hour. If no Authorized Representatives present after one (1) hour, the opening proceedings shall continue after the Procurement Committee assign two (2) persons who are not members of the Procurement Committee to be witnesses.</p>
--	--	--	---

		<i>carry out the substantive review of each submitted Proposal</i>	
		<p>Pasal 24.3/Article 24.3</p> <p>Jika tidak ada Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, Panitia Pengadaan menyatakan Proses Pelelangan gagal dan dapat melakukan lelang ulang terhadap Proyek, atau mengambil tindakan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 24.3/Article 24.3</p> <p>Panitia Pengadaan melanjutkan membuka Dokumen Penawaran Sampul I, satu per satu, sesuai dengan urutan dalam Daftar Penerimaan, dalam sebuah pertemuan terbuka. Para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan) harus menandatangani Daftar Penerimaan sebagai bukti kehadiran mereka pada saat pertemuan terbuka tersebut. Panitia Pengadaan memeriksa isi masing-masing Dokumen Penawaran Sampul I untuk memeriksa kelengkapannya berdasarkan ketentuan isi Dokumen Penawaran di Bagian 19. Setelah pembukaan seluruh Sampul I Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan harus segera menyiapkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. Berita Acara tersebut</p>

		<p>ditandatangani semua anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan para saksi (Perwakilan Resmi yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Bagian 24.2). Berita Acara tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh Perwakilan Resmi. Setelah itu, Panitia Pengadaan menutup pertemuan terbuka untuk melaksanakan evaluasi atas masing-masing Dokumen Penawaran yang diajukan.</p> <p><i>If no Proposal is deemed qualified, the Procurement Committee shall declare a failure of the Tender Process and may conduct a re-tender of the Project or take such other action permitted by applicable laws, rules and regulations.</i></p>	<p>The Procurement Committee will proceed to open each submitted Envelope I Proposal, one at a time, in the order in which the Proposals were received, in a public session. The Authorized Representatives who are present shall sign the attendance list as evidence of their attendance to the public session. The Procurement Committee will examine the contents of each Envelope Proposal to determine its completeness based on the provision on content of each Proposal provided in Section 19</p>
--	--	---	---

			<p><i>above. After opening of every Envelope I Proposal, the Procurement Committee shall promptly prepare the 'Minutes of the Bid Opening'. Such minutes shall be signed by all Procurement Committee members who attend the public session and the witnesses (including the Authorized Representatives who were present or witnesses appointed by the Procurement Committee as described in Section 24.2 above). Such minutes will then be distributed to all of the Authorized Representatives. Thereafter, the Procurement Committee will close the public session and will proceed to carry out the substantive review of each submitted Proposal.</i></p>
		<p>Pasal 24.4/Article 24.4</p> <p>Tidak ada</p>	<p>Pasal 24.4/Article 24.4</p> <p>Jika tidak ada Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, Panitia Pengadaan menyatakan Proses Pelelangan gagal dan Panitia Pengadaan akan melaporkan hasil Pelelangan kepada PJPB beserta alasan terjadi Pelelangan gagal.</p>

			<i>If no Proposal is deemed qualified, the Procurement Committee shall declare a failure of the Tender Process and the Procurement Committee will report the Tender result to the GCA along with the reasons for the failure.</i>
10.	Perbaikan versi Bahasa Indonesia untuk Pasal 33.1  <i>Amendment of the Indonesia Version of Article 33.1</i>	Panitia Pengadaan mengusulkan calon Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Bagian 35.	Panitia Pengadaan mengusulkan kepada PJPK calon Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pada Bagian 35.
11.	Perubahan terhadap Pasal 33.2  <i>Amendment of Article 33.2.</i>	PJPK menetapkan Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan.  <i>The GCA will determine the first ranking Bidder as the Winning Bidder and if applicable the next two (2) ranking Bidders as reserves as</i>	PJPK menetapkan Pemenang Lelang dan jika berlaku 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya usulan dari Panitia Pengadaan.  <i>The GCA will determine the first ranking Bidder as the Winning Bidder and if applicable the next two (2) ranking Bidders as reserves</i>

		<i>proposed by the Procurement Committee.</i>	<i>as proposed by the Procurement Committee no later than 10 (ten) Business Days after the recommendation from Procurement Committee is received.</i>
12.	Perubahan terhadap Pasal 33.3  <i>Amendment of Article 33.3</i>	<p>Panitia Pengadaan akan mengumumkan Pemenang Lelang dan 2 (dua) cadangan pemenang serta memberitahukannya kepada seluruh Peserta Lelang.</p> <p><i>The Procurement Committee will announce the Winning Bidder (and up to two (2) other reserves) and will notify all Bidders regarding the results of the bid evaluation</i></p>	<p>Panitia Pengadaan akan mengumumkan Pemenang Lelang dan 2 (dua) cadangan pemenang berdasarkan surat penetapan dari PJPK serta memberitahukannya kepada seluruh Peserta Lelang.</p> <p><i>The Procurement Committee will announce the Winning Bidder (and up to two (2) other reserves) based on determination letter issued by GCA and will notify all Bidders regarding the results of the bid evaluation.</i></p>
13.	Perubahan terhadap Pasal 36.2  <i>Amendment of Article 36.2</i>	Selambat-lambatnya 40 (empat puluh) Hari setelah pembentukan BUP oleh Pemenang Lelang, BUP harus menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, dan pada saat yang bersamaan harus menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PII, dengan ketentuan bahwa BUP telah terbentuk secara hukum, Jaminan Pelaksanaan Pemenuhan	Selambat-lambatnya 40 (empat puluh) Hari setelah pembentukan BUP oleh Pemenang Lelang, BUP harus menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PJPK, yang tunduk pada ketentuan bahwa BUP telah terbentuk secara hukum, Jaminan Pelaksanaan Pemenuhan telah diserahkan oleh BUP kepada PJPK, dan semua persyaratan lainnya untuk

		<p>Pembiayaan telah diserahkan oleh BUP kepada PJPK, dan semua persyaratan lainnya untuk penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Penjaminan telah terpenuhi.</p> <p><i>No later than forty (40) Days after the establishment of the IBE by the Winning Bidder, the IBE shall sign the Cooperation Agreement with the GCA, and at the same time the IBE shall sign the Guarantee Agreement with the IIGF, provided that the IBE has been legally established, the Financial Close Performance Bond has been submitted by the IBE to the GCA, and all other requirements for the signing of the Cooperation Agreement and Guarantee Agreement have been fulfilled</i></p>	<p>penandatanganan Perjanjian Kerjasama telah terpenuhi.</p> <p><i>No later than forty (40) Days after the establishment of the IBE by the Winning Bidder, the IBE shall sign the Cooperation Agreement with the GCA, provided that the IBE has been legally established, the Financial Close Performance Bond has been submitted by the IBE to the GCA, and all other requirements for the signing of the Cooperation Agreement have been fulfilled.</i></p>
14.	<p>Penambahan pada RfP Lampiran C Spesifikasi Teknis dan Desain, C1. Ruang Lingkup huruf a.</p> <p><i>Addition on RfP's Annex C. Design and Technical</i></p>	<p>a. Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan mengalihkan sistem pengumpulan tol untuk ruas jalan tol yang akan dilayani oleh Proyek termasuk ruas jalan tol eksisting di Jawa dan Bali sebagaimana terdapat pada</p>	<p>a. Merancang, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan mengalihkan sistem pengumpulan tol untuk ruas jalan tol yang akan dilayani oleh Proyek termasuk ruas jalan tol eksisting di Jawa dan Bali sebagaimana terdapat pada</p>

	<p><i>Specification, C1. Scope of Work</i></p>	<p>Lampiran G dan setiap setiap ruas jalan tol tambahan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan pengumpulan dan pembayaran tol;</li> <li>• Kliring dan penyelesaian dengan klien dan operator jalan tol;</li> <li>• Pengumpulan data pada jaringan jalan tol dari penggunaan jalan aktual;</li> <li>• Menyediakan layanan dukungan penegakan dan penegakan hukum; dan</li> <li>• Pelaporan dan manajemen data lalu lintas.</li> </ul> <p><i>a. Design, build, finance, operate, maintain and transfer toll transaction system for the toll road network that will be served by the Project shall include the existing toll roads on Java and Bali as set out in Appendix G and any</i></p>	<p>Lampiran G dan setiap setiap ruas jalan tol tambahan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan pengumpulan dan pembayaran tol;</li> <li>• Kliring dan penyelesaian dengan klien dan operator jalan tol;</li> <li>• Interoperabilitas dengan sistem jalan berbayar lainnya (seperti, ERP Jakarta)</li> <li>• Pengumpulan data pada jaringan jalan tol dari penggunaan jalan aktual;</li> <li>• Menyediakan layanan dukungan penegakan dan penegakan hukum; dan</li> <li>• Pelaporan dan manajemen data lalu lintas.</li> </ul> <p><i>a. Design, build, finance, operate, maintain and transfer toll transaction system for the toll road network that will be served by the Project shall include the existing toll roads on Java and Bali as set out in Appendix G and</i></p>
--	--	---	--



		<p><i>additional lane which include but not limited to the following services:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Toll collection and payment services;</i></li> <li>• <i>Clearing and settlement with client and toll road operators;</i></li> <li>• <i>Data collection on the tolled road network of the actual road usage;</i></li> <li>• <i>Providing enforcement and enforcement support services; and</i></li> <li>• <i>Reporting and traffic data management</i></li> </ul>	<p><i>any additional lane which include but not limited to the following services:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Toll collection and payment services;</i></li> <li>• <i>Clearing and settlement with client and toll road operators;</i></li> <li>• <i>Interoperability with other road pricing systems (ex. Jakarta's ERP)</i></li> <li>• <i>Data collection on the tolled road network of the actual road usage;</i></li> <li>• <i>Providing enforcement and enforcement support services; and</i></li> <li>• <i>Reporting and traffic data management</i></li> </ul>
15.	<p>Perubahan lainnya <i>Other revisions</i></p>		<p>1. Semua referensi yang berhubungan dengan Penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dianggap tidak ada dan harus diabaikan, karena belum adanya Penjaminan dari PT PII. <i>All references to Guarantee by Indonesia Infrastructure</i></p>

			<p><i>Guarantee Fund should be considered null and void and ignored, as the guarantee is not yet confirmed by IIGF.</i></p> <p>2. Referensi <b>angka 8.6</b> pada hal 43 RfP dikoreksi menjadi <b>angka 8</b>.</p> <p><i>Reference to <b>point 8.6</b> on page 43 of RfP should be read point 8.</i></p> <p>3. Halaman 108 pada RfP, kolom capaian M5 dan M10, kata gerbang diganti menjadi <i>gantries</i> untuk menghilangkan salah penafsiran.</p> <p><i>Page 108 of RfP, Milestones column M5, the word "gerbang" is replaced by the word "gantries", avoiding misunderstanding. (Bahasa version)</i></p>
--	--	--	---

**COOPERATION AGREEMENT**  
**BETWEEN**  
**INDONESIA TOLL ROAD REGULATORY**  
**AGENCY ON BEHALF OF MINSTER OF**  
**PUBLIC WORKS AND HOUSING**  
**WITH**  
*[insert the name of Implementing Business*  
*Entity]*  
**NUMBER:**

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGATUR JALAN TOL ATAS**  
**NAMA MENTERI PEKERJAAN**  
**UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DENGAN**  
*[masukan nama Badan Usaha Pelaksana]*  
**NOMOR:**

**ON**  
**Indonesia National Multi-Lane Free Flow**  
**Electronic Toll Collection System Public**  
**Private Partnership Project**  
**Date [insert the date of signing]**

**TENTANG**  
**Proyek Kerjasama Pemerintah dengan**  
**Badan Usaha Sistem Transaksi Tol**  
**Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow**  
**Tanggal [masukan tanggal**  
**penandatanganan]**

## DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

			PAGE
<b>1. Definitions and Interpretations</b>	9	<b>1. Definisi dan Interpretasi</b>	9
1.1. Definitions	9	1.1. Definisi	9
1.2. Interpretations	40	1.2. Interpretasi	40
1.3. Ambiguities and Inconsistencies	45	1.3. Ambiguitas dan Inkonsistensi	45
<b>2. The Agreement</b>	46	<b>2. Perjanjian</b>	46
2.1. Purpose	46	2.1. Tujuan	46
2.2. Term of Agreement	46	2.2. Jangka Waktu Perjanjian	46
<b>3. Conditions Precedent</b>	46	<b>3. Persyaratan Pendahuluan</b>	46
3.1. Clauses Effective from Signing Date	46	3.1. Pasal-Pasal yang Berlaku Sejak Tanggal Penandatanganan	46
3.2. Satisfaction of Conditions Precedent	47	3.2. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan	47
3.3. Extension of the Scheduled Effective Date	48	3.3. Perpanjangan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan	48
3.4. Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent	51	3.4. Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan	51
3.5. Stage I Performance Bond	54	3.5. Jaminan Pelaksanaan Tahap I	54
<b>4. Overview of Project Structure</b>	57	<b>4. Penjelasan Struktur Proyek</b>	57
4.1. General Project Scope	57	4.1. Lingkup Proyek secara Umum	57
4.2. IBE's General Obligations	57	4.2. Tanggung Jawab Umum BUP	57
4.3. GCA's General Obligations	58	4.3. Tanggung Jawab Umum PJP	58
4.4. Representatives	59	4.4. Perwakilan	59
4.5. Project Agreements	60	4.5. Perjanjian-Perjanjian Proyek	60
4.6. Authorisations	61	4.6. Persetujuan-Persetujuan	61
<b>5. Implementing Business Entity / IBE</b>	64	<b>5. Badan Usaha Pelaksana / BUP</b>	64
5.1. Capital of the IBE	64	5.1. Modal BUP	64
5.2. Restrictions on Transfer of Equity	64	5.2. Batasan Pengalihan Ekuitas	64
<b>6. Financial Model and Project Financing</b>	66	<b>6. Model Keuangan dan Pembiayaan Proyek</b>	66
6.1. Financial Model	66	6.1. Model Keuangan	66
6.2. Project Financing	66	6.2. Pembiayaan Proyek	66
6.3. No Fiscal Support	67	6.3. Tidak Ada Dukungan Fiskal	67
6.4. Refinancing	67	6.4. Pembiayaan Ulang	67
<b>7. Land and Site</b>	71	<b>7. Tanah dan Lokasi</b>	71
7.1. Rights on Site	71	7.1. Hak atas Lokasi	71
7.2. Condition of the Site	73	7.2. Kondisi Lokasi	73
7.3. Site Inspection	73	7.3. Inspeksi Lokasi	73

7.4. Access Right to GCA	75	7.4. Hak Akses PJPK	75
7.5. Safety and Security Measures	75	7.5. Upaya Keamanan dan Keselamatan	75
7.6. Utilities at the Site	75	7.6. Jaringan Utilitas di Lokasi	75
<b>8. Development and Construction of The Facility</b>	<b>76</b>	<b>8. Pembangunan dan Konstruksi Fasilitas</b>	<b>76</b>
8.1. Stage II Performance Bond	76	8.1. Jaminan Pelaksanaan Tahap II	76
8.2. Independent Supervisory Consultant	80	8.2. Konsultan Pengawas Independen	80
8.3. General Obligations of IBE with respect to Construction of the Facility	82	8.3. Kewajiban Umum BUP sehubungan dengan Pembangunan Fasilitas	82
8.4. Design Document	84	8.4. Dokumen Desain	84
8.5. Operation and Maintenance Manual	88	8.5. Panduan Operasi dan Pemeliharaan	88
8.6. Asset Register	90	8.6. Daftar Aset	90
8.7. Disclaimer	92	8.7. Penyangkalan	92
<b>9. Development and Construction and Commercial Operation Date</b>	<b>92</b>	<b>9. Pengembangan dan Konstruksi dan Tanggal Operasi Komersial</b>	<b>92</b>
9.1. Development and Construction	92	9.1. Pengembangan dan Konstruksi	92
9.2. Commercial Operation Date	94	9.2. Tanggal Operasi Komersial	94
9.3. Authorisations	98	9.3. Persetujuan	98
9.4. Delay of Commercial Operation Date due to the IBE's Default	99	9.4. Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial karena Kelalaian BUP	99
9.5. Payment of Penalties	100	9.5. Pembayaran Denda	100
9.6. Delays Caused by GCA	100	9.6. Keterlambatan Disebabkan oleh PJPK	100
<b>10. Operation and Maintenance</b>	<b>102</b>	<b>10. Operasi dan Pemeliharaan</b>	<b>102</b>
10.1. General	103	10.1. Umum	103
10.2. Minimising Impact of Maintenance Works	103	10.2. Minimalisasi Dampak Pekerjaan Pemeliharaan	103
10.3. Personnel on Duty	104	10.3. Personil yang Bertugas	104
10.4. Security of the Facility	104	10.4. Keamanan Fasilitas	104
10.5. Service Center	105	10.5. Pusat Layanan	105
10.6. IBE to Bear Costs	105	10.6. BUP Menanggung Biaya	105
10.7. Energy Supply	105	10.7. Pasokan Energi	105
<b>11. Collection, Settlement and Enforcement</b>	<b>106</b>	<b>11. Pengumpulan, Pembayaran Akhir dan Penegakan Hukum</b>	<b>106</b>
11.1 Collection	106	11.1 Pengumpulan	106
11.2 Settlement	107	11.2 Pembayaran	107
11.3 Enforcement	107	11.3 Penegakan Hukum	107
<b>12. Socialization for Toll Road Users and Distribution User MLFF System Device</b>	<b>108</b>	<b>12. Sosialisasi untuk Pengguna Jalan Tol dan Distribusi Perangkat Sistem MLFF Pengguna</b>	<b>108</b>
<b>13. Additional Lane</b>	<b>109</b>	<b>13. Jalur Tambahan</b>	<b>109</b>
<b>14. Measurement</b>	<b>110</b>	<b>14. Pengukuran</b>	<b>110</b>

<b>15. Service Fee and Deduction</b>	110	<b>15. Biaya Layanan dan Pengurangan</b>	110
15.1. Service Fee	110	15.1. Biaya Layanan	110
15.2. Deduction for Performance Failure	111	15.2. Pengurangan untuk Kegagalan Kinerja	111
<b>16. Invoicing and Payments</b>	111	<b>16. Penagihan dan Pembayaran</b>	111
16.1. Invoices, Taxes, etc.	111	16.1. Tagihan, Pajak-Pajak, dll.	111
16.2. Disputed Invoices	112	16.2. Tagihan Yang Disengketakan	112
16.3. Late Payment	115	16.3. Keterlambatan Pembayaran	115
<b>17. Insurances</b>	116	<b>17. Asuransi</b>	116
17.1. Insurance Policies	116	17.1. Polis Asuransi	116
17.2. Policy Endorsements	118	17.2. Endorsement Polis	118
17.3. GCA's Consent	119	17.3. Persetujuan PJPK	119
17.4. Notifications of Claims	120	17.4. Pemberitahuan Klaim	120
17.5. Policy Deductibles	120	17.5. Pengurangan Polis ( <i>Policy Deductibles</i> )	120
17.6. Application of Proceeds	120	17.6. Penggunaan Penerimaan Klaim	120
17.7. Evidence of Insurances	121	17.7. Bukti Asuransi	121
<b>18. Covenants</b>	122	<b>18. Janji-Janji</b>	122
18.1. Sub-Contracts	122	18.1. Subkontrak	122
18.2. Other Business	123	18.2. Usaha Lain	123
18.3. Amendments	124	18.3. Amandemen	124
18.4. Compliance with Laws	124	18.4. Kepatuhan Hukum	124
18.5. Indonesian Participation	125	18.5. Kandungan Lokal ( <i>Indonesian Participation</i> )	125
18.6. Drawings and Test Results	126	18.6. Gambar dan Hasil Pengujian	126
<b>19. Indemnity and Liability</b>	127	<b>19. Ganti Rugi dan Tanggung Jawab</b>	127
19.1. Indemnity by the IBE	127	19.1. Ganti Rugi oleh BUP	127
19.2. Indemnity by GCA	128	19.2. Ganti Rugi oleh PJPK	128
19.3. Notice of Proceedings	129	19.3. Pemberitahuan Proses / Persidangan	129
19.4. Conduct of Proceedings	129	19.4. Pelaksanaan Proses / Persidangan	129
19.5. Consequential Losses	131	19.5. Kerugian Tidak Langsung	131
<b>20. Force Majeure</b>	132	<b>20. Keadaan Kahar</b>	132
20.1. Definition and Instances of Force Majeure Event	132	20.1. Definisi dan Contoh Keadaan Kahar	132
20.2. Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event	136	20.2. Tanggung Jawab Para Pihak selama Peristiwa Keadaan Kahar	136
20.3. Effect of Force Majeure	139	20.3. Dampak Keadaan Kahar	139
20.4. Certain Events Do Not Constitute a Force Majeure Event	148	20.4. Peristiwa Tertentu Bukan Merupakan Peristiwa Keadaan Kahar	148
<b>21. Political Event</b>	150	<b>21. Peristiwa Politik</b>	150

21.1. Event of Government Action or Inaction	150	21.1. Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah	150
21.2. Qualifying Change in Law	155	21.2. Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat	155
21.3. Compensation for Political Event	161	21.3. Kompensasi atas Peristiwa Politik	161
<b>22. Modifications</b>	<b>164</b>	<b>22. Modifikasi</b>	<b>164</b>
22.1. Modification Notice	164	22.1. Pemberitahuan Modifikasi	164
22.2. Compensation for Modification	172	22.2. Kompensasi Atas Modifikasi	172
<b>23. Default and Termination</b>	<b>175</b>	<b>23. Cidera Janji dan Pengakhiran</b>	<b>175</b>
23.1. Default by IBE	175	23.1. Cidera Janji oleh BUP	175
23.2. Default by GCA	177	23.2. Cidera Janji oleh PJPk	177
<b>24. Termination</b>	<b>178</b>	<b>24. Pengakhiran</b>	<b>178</b>
24.1. Remedial Procedures and Termination upon Default	178	24.1. Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji	178
24.2. Termination upon Prolonged Political Event	180	24.2. Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan	180
24.3. Termination upon GCA Voluntary Take-Over Event	182	24.3. Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPk	182
24.4. Termination upon Prolonged Force Majeure	182	24.4. Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan	182
24.5. Termination upon Expiration of Term	184	24.5. Pengakhiran karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian	184
24.6. Consequences of Termination other than upon Expiration of Term	184	24.6. Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian	184
24.7. Waiver of Indonesian Civil Code	186	24.7. Pengesampingan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	186
<b>25. Hand-Over of the Project</b>	<b>186</b>	<b>25. Penyerahan Kembali Proyek</b>	<b>186</b>
25.1. Preparation for Transfer	186	25.1. Persiapan Penyerahan	186
25.2. Training of GCA's Personnel	187	25.2. Pelatihan Personil PJPk	187
25.3. Inventories	188	25.3. Inventaris	188
25.4. Condition Warranties at Transfer	189	25.4. Kondisi Jaminan saat Penyerahan	189
25.5. Transfer Date	190	25.5. Tanggal Penyerahan	190
<b>26. Asset Ownership</b>	<b>191</b>	<b>26. Kepemilikan Aset</b>	<b>191</b>
<b>27. Representations and Warranties</b>	<b>192</b>	<b>27. Pernyataan dan Jaminan</b>	<b>192</b>
27.1. Representations and Warranties of the IBE	192	27.1. Pernyataan dan Jaminan BUP	192
27.2. Representations and Warranties of GCA	194	27.2. Pernyataan dan Jaminan PJPk	194

<b>28. Settlement of Disputes</b>	196	<b>28. Penyelesaian Sengketa</b>	196
28.1. Mutual Discussions and Mediation	196	28.1. Musyawarah dan Mediasi	196
28.2. Referral to a Third Party Expert	199	28.2. Rujukan kepada Ahli Independen	199
28.3. Arbitration	201	28.3. Arbitrase	201
<b>29. Intellectual Property</b>	205	<b>29. Hak Atas Kekayaan Intelektual</b>	205
29.1. Intellectual Property		29.1. Hak Atas Kekayaan Intelektual	
<b>30. Assignment</b>	207	<b>30. Pengalihan</b>	207
<b>31. Monitoring, Records, Reports, Audit</b>	208	<b>31. Pengawasan, Catatan, Laporan, Audit</b>	208
31.1. Monitoring Rights; Reports	208	31.1. Hak Pengawasan; Laporan-Laporan	208
31.2. Books and Records; Audit	212	31.2. Buku dan Catatan; Audit	212
31.3. Non-Interference	215	31.3. Tidak Ada Gangguan	215
31.4. Strategic Committee	216	31.4. Komite Strategis	216
<b>32. Miscellaneous</b>	217	<b>32. Ketentuan Lain-Lain</b>	217
32.1. Language	217	32.1. Bahasa	217
32.2. Notices	217	32.2. Pemberitahuan	217
32.3. Confidentiality	218	32.3. Kerahasiaan	218
32.4. Sovereign Immunity	220	32.4. Imunitas Kedaulatan	220
32.5. Severability of Provisions	223	32.5. Keterpisahan	223
32.6. Waiver	224	32.6. Pengesampingan	224
32.7. Amendment	224	32.7. Perubahan Perjanjian/Amandemen	224
32.8. Entire Agreement	225	32.8. Keseluruhan Perjanjian	225
32.9. Survival	226	32.9. Keberlanjutan Ketentuan	226
32.10. Governing Law	226	32.10. Hukum Yang Berlaku	226



**COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN  
INDONESIA TOLL ROAD  
REGULATORY AGENCY ON  
BEHALF OF MINISTER OF PUBLIC  
WORKS AND HOUSING**

**WITH**

*[insert the name of Implementing  
Business Entity]*

**NUMBER:**

**ON**

**Indonesia National Multi-Lane Free  
Flow Electronic Toll Collection  
System Public Private Partnership  
Project**

**Date [insert the date of signing]**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**BADAN PENGATUR JALAN TOL ATAS  
NAMA MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT**

**DENGAN**

*[masukan nama Badan Usaha  
Pelaksana]*

**NOMOR:**

**TENTANG**

**Proyek Kerjasama Pemerintah dengan  
Badan Usaha Sistem Transaksi Tol  
Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow**

**Tanggal [masukan tanggal  
penandatanganan]**

This Cooperation Agreement (the **Agreement**) is made on \_\_\_\_\_ by and between:

**Indonesian Toll Road Regulatory Agency on behalf of Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia**, having its domicile in [●] with office address at [●], in this matter represented by [●] as the Head of Indonesian Toll Road Regulatory Agency appointed pursuant to Decree Number [●] dated [●] and based on power of attorney dated [●] therefore duly authorised to act for and on behalf of Indonesian Toll Road Regulatory Agency on behalf of Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia (the **Government Contracting Agency** or **GCA**); and

**[\*\*insert company name\*\*]** a limited liability company incorporated in the Republic of Indonesia by virtue of Deed Number [●] dated [●], made before [●], Notary in [●], which has been approved by the Minister of Law

Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow ini (**Perjanjian**) dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_ oleh dan antara:

**Badan Pengatur Jalan Tol atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia**, berdomisili di [●] dengan alamat kantor di [●], dalam hal ini diwakili oleh [●] sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol yang ditunjuk berdasarkan Keputusan [●] Nomor [●] tertanggal [●] dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal [●] dengan demikian berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Jalan Tol atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (**Penanggung Jawab Proyek Kerjasama** atau **PJPK**); dan

**[\*\*masukkan nama perusahaan\*\*]** sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor [●] tertanggal [●], dibuat di hadapan [●], Notaris di [●], yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

and Human Rights pursuant to Decree No. [●] dated [●] on [●], and having its domicile in [●] with office address at [●], in this matter represented by [●] as the President Director appointed pursuant to Deed Number [●] dated [●], made before [●], Notary in [●] and therefore duly authorised to act for and on behalf of [**\*\*insert company name\*\***] (the **Implementing Business Entity** or **IBE**).

#### RECITALS

- (a) Whereas, the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia through Indonesian Toll Road Regulatory Agency intends to apply the technology on free flow electronic toll collection for all toll road sections in Indonesia through a public private partnership scheme.
- (b) Whereas, in accordance with the Head of National Public Procurement Agency Regulation Number 19 of 2015 on Procedures of Procurement of Public Private Partnership in Providing Infrastructure, the GCA has carried out a competitive procurement process to select a business entity.
- (c) Whereas, upon completion of a competitive bidding process, the **[[●] will be inserted the name of the Winning Bidder]** is nominated and selected as the winning bidder under the Decree of GCA No [●] dated [●].
- (d) Whereas, the **[[●] will be inserted the name of the Winning Bidder]** has formed and established the IBE in order to enter into this Agreement and carry out the rights and obligations as set out in this Agreement.

NOW THEREFORE, this Agreement

berdasarkan Keputusan Nomor [●] tertanggal [●] tahun [●], dan berdomisili di [●] dengan alamat kantor di [●], dalam hal ini diwakili oleh [●] sebagai Direktur Utama yang ditunjuk berdasarkan Akta Nomor [●] tertanggal [●], dibuat di hadapan [●], Notaris di [●] dan dengan demikian berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama [**\*\*masukka nama perusahaan\*\***] (**Badan Usaha Pelaksana** atau **BUP**).

#### PENDAHULUAN

- (a) Bahwa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pengatur Jalan Tol bermaksud menerapkan teknologi untuk transaksi tol elektronik tanpa henti untuk seluruh jalan tol di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- (b) Bahwa, sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, PJPK telah melaksanakan proses pengadaan yang kompetitif untuk memilih badan usaha.
- (c) Bahwa, setelah penyelesaian proses lelang yang kompetitif, **[akan dimasukan nama Pemenang Lelang]** telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan berdasarkan Keputusan PJPK No [●] tertanggal [●].
- (e) Bahwa, **[akan dimasukan nama Pemenang Lelang]** telah membentuk dan mendirikan BUP dalam rangka menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian ini.

MAKA DENGAN DEMIKIAN, Perjanjian ini

sets out the terms and conditions upon which the Parties have agreed to undertake the Project.

## 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

### 1.1. Definitions

In this Agreement:

**Accounting Principles** means the generally accepted accounting principles issued by the Indonesian Accounting Standards Board applicable from time to time in the Republic of Indonesia (known as *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, or PSAK);

**Additional Lane** means any Lane in addition to the Toll Road Lanes as set out in the Appendix 13 (*List of Toll Road Lanes*), whereby for the purpose of this definition, "Lane" is part of a Toll Road that is designated to be used by a single line of vehicles, to control and guide drivers, including an emergency lane. One Tolled Lane is one Lane of a road section subject to toll from one entry/exit point to the neighbouring entry/exit point;

**Affiliate** means, with respect to any person, any other person that, directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls or is controlled by or is under common control with that person; whereby for the purpose of this definition, the term "**person**" shall mean any individual, partnership, joint venture, company, corporation, trust, estate, juridical entity, association,

mengatur syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan Proyek

## 1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

### 1.1. Definisi

Dalam Perjanjian ini:

**Prinsip-Prinsip Akuntansi** berarti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akutansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia (dikenal sebagai *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, atau PSAK);

**Jalur Tambahan** berarti setiap Jalur tambahan dari Jalur Jalan Tol sebagaimana terlampir pada Lampiran 13 (*Daftar Jalur Jalan Tol*), dimana untuk tujuan definisi ini "Jalur" adalah bagian dari Jalan Tol yang ditujukan untuk digunakan oleh satu jalur kendaraan untuk mengendalikan dan mengarahkan pengemudi, termasuk jalur darurat. Satu jalur tol adalah satu Jalur ruas jalan yang dikenakan tol dari titik masuk/titik keluar ke titik masuk/titik keluar terdekat;

**Afiliasi** berarti, sehubungan dengan setiap orang, atau orang yang, secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau berada dalam Kendali bersama dengan orang tersebut; dimana untuk tujuan definisi ini, istilah "**orang**" berarti orang-perorangan, persekutuan perdata, kemitraan, perseroan terbatas, perusahaan, badan hukum, perhimpunan, organisasi yang tidak berbadan

statutory body, unincorporated organization, or government or political subdivision, instrumentality, agency, or authority and entity or individual.

**Authorisations** means any consent, registration, filing, agreement, notice of non-objection, notarisasi, certificate, licence, approval, permit or exemption from, by or with GCA or another Governmental Instrumentality (including Authorisations stipulated in Appendix 11 (*Key Authorisations*));

**Bank Agreement** means the agreement made between the IBE and the bank(s) for the purpose of toll payment and settlement process.

**Base Case Equity IRR** means the base case equity IRR as stated in the Financial Model submitted by [●] on the Proposal Date, as updated from time to time in accordance with this Agreement;

**Baseline Design** is the baseline design of the Works that the IBE will undertake in accordance with the Design and Technical Specifications as refer to Appendix 5 (*Design and Technical Specification*);

**Billing Period** means:

- (a) the period from the Commercial Operation Date until the last Day of the same Month;
- (b) each successive period of one (1) Month after

hukum, atau badan dan entitas atau pribadi, perangkat, kantor atau instansi pemerintah atau politik.

**Persetujuan** berarti seluruh perizinan, pendaftaran, pengajuan, perjanjian, pemberitahuan tidak ada keberatan, notarisasi, sertifikat, lisensi, persetujuan, izin atau pengecualian dari, oleh atau dengan PJPK atau Lembaga Pemerintahan lain (termasuk Persetujuan-Persetujuan yang tercantum dalam Lampiran 11 (*Persetujuan-Persetujuan Utama*);

**Perjanjian Bank** berarti perjanjian yang dibuat antara BUP dan bank untuk tujuan pembayaran tol dan penyelesaian pembayaran akhir (*settlement*).

**Posisi Dasar Ekuitas IRR** berarti [posisi dasar IRR ekuitas yang dinyatakan dalam Model Keuangan yang disampaikan oleh [●] pada Tanggal Dokumen Penawaran, sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini ;

**Desain Dasar** adalah desain dasar dari Pekerjaan yang akan dilaksanakan BUP sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 (Spesifikasi Desain dan Teknis);

**Periode Penagihan** berarti:

- (a) periode sejak Hari pada Bulan dimana Tanggal Operasi Komersial telah tercapai, sampai dengan Hari terakhir pada Bulan tersebut;
- (b) periode selanjutnya dari satu (1) Bulan setelah tanggal

the date referred to in paragraph (a); and

- (c) the period from the first Day of the last Month of the Term to the Expiry Date, or, if this Agreement is terminated earlier in accordance with the terms of this Agreement, from the first Day of the Month in which this Agreement is terminated until the Termination Date;

**Business Day** means any Day excluding a Saturday, Sunday and any other Day which is a legal holiday in the Republic of Indonesia or a Day on which banking institutions are authorised or required by Law or other governmental bodies to be closed in the Republic of Indonesia;

**Claim** means any and all suits, sanctions, legal proceedings, claims, actions, assessments, judgements, penalties, demands or fines brought or enforced against a Party;

**Commercial Operation Date** means the date on which the construction and development of the Facility has passed the acceptance tests as certified by Independent Supervisory Consultant in accordance with the Start-up and Testing Procedures and IBE is ready to commence commercial operation as further provided in Clause 9.2 (*Commercial Operation Date*);

**Conditions Precedent** means the conditions precedent specified in Appendix 2 (*Conditions*

sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a); dan

- (c) periode dari Hari pertama pada Bulan terakhir dari Jangka Waktu sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian, atau, jika Perjanjian ini diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, sejak Hari pertama pada Bulan dimana Perjanjian ini diakhiri sampai dengan Tanggal Pengakhiran;

**Hari Kerja** berarti setiap Hari selain Sabtu, Minggu dan Hari lain yang merupakan Hari libur resmi di Republik Indonesia atau Hari dimana bank-bank diberikan wewenang atau diwajibkan oleh Hukum atau lembaga pemerintahan lainnya untuk tutup di Republik Indonesia;

**Klaim** berarti setiap dan segala gugatan, sanksi, proses peradilan, klaim, tindakan, penilaian, keputusan, penalti, tuntutan atau denda yang dilakukan atau ditegakkan terhadap suatu Pihak;

**Tanggal Operasi Komersial** berarti tanggal dimana Fasilitas telah lolos uji penerimaan sebagaimana disertifikasi oleh Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Prosedur Permulaan dan Pengujian dan BUP siap untuk memulai pengoperasian komersial sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 9.2 (*Tanggal Operasi Komersial*);

**Persyaratan Pendahuluan** berarti persyaratan pendahuluan yang ditentukan dalam Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*);

*Precedent*);

**Confidential Information** means information including Intellectual Property Rights relating to the business of a party to this Agreement or any of its Affiliates which has been provided by that Party to another under or in accordance with the purpose of this Agreement, subject to the exceptions described in Clause 32.3 (b);

**Construction Period** means the period for construction and development of the Facility commencing on and from the Effective Date to the Commercial Operation Date ;

**Contract Year** means each Year from the Commercial Operation Date to the Expiry Date or early termination of the Term;

**Contractors** means the EPC Contractor, O&M Contractor, any supplier and any other contractors engaged by the IBE in connection with the design, engineering, construction, testing of the Facility and/or the operation, management and maintenance of the Project and/or the supply of equipment for the Project, and **“Contractor”** means any one of them.

**Control** means, as is the case for everyone, direct or indirect ownership of more than 50% of the outstanding shares or other equity interest having ordinary right or the power to direct or cause the management of that person to be directed and the terms “Controlling”, “Controlled by” and “under common Control with” have

**Informasi Rahasia** berarti informasi termasuk Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan usaha suatu Pihak dalam Perjanjian ini atau Afiliasinya yang telah diberikan oleh pihak tersebut kepada Pihak lainnya, atau sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini, tunduk dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 32.3 (b);

**Jangka Waktu Konstruksi** berarti jangka waktu untuk konstruksi dan pengembangan Fasilitas dimulai pada dan sejak Tanggal Efektif sampai dengan Tanggal Operasi Komersial ;

**Tahun Kontrak** berarti setiap Tahun sejak Tanggal Operasi Komersial sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian atau pengakhiran Jangka Waktu lebih awal;

**Para Kontraktor** berarti Kontraktor EPC dan Kontraktor O&M, pemasok dan kontraktor-kontraktor lain yang ditunjuk oleh BUP sehubungan dengan desain, rekayasa, konstruksi, pengujian sistem Fasilitas dan/atau pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan Proyek dan/atau pasokan perlengkapan bagi Proyek, dan **“Kontraktor”** berarti salah satu dari mereka.

**Kendali** berarti, sebagaimana yang berlaku untuk setiap orang, kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% saham dengan hak suara atau kepentingan Ekuitas lainnya atau memiliki hak untuk mengarahkan atau menyebabkan manajemen dari orang tersebut diarahkan dan istilah “Mengendalikan”, “Dikendalikan” dan “berada dalam Kendali bersama” memiliki

the same meaning;

**Day** means a calendar day, consisting of twenty-four (24) hours from midnight to midnight;

**Default by GCA** means GCA event of default as provided in Clause 24.2(a);

**Design and Technical Specifications** means the design and technical specifications for the Project that the IBE must comply with when designing, developing, and constructing the Facility, as set out in Appendix 5 (*Design and Technical Specifications*);

**Distributions** mean, with respect to Equity investment, any dividends, interest payments or other distributions by the IBE to its shareholders, including amounts available for such distributions - whether such distributions are in respect of share capital or subordinated debt - and receipt of any other benefit by those parties (including the release of any contingent liabilities), but excluding payments made to a related body corporate under a sub-contract (where the related body corporate is a sub-contractor) or otherwise on arm's length terms;

**Effective Date** means the date the Parties certify that all of the Conditions Precedent have been satisfied or waived in accordance with Clause 3.2(c) (*Satisfaction of Conditions Precedent*);

pengertian yang sama;

**Hari** berarti hari kalender, yang terdiri dua-puluh-empat (24) jam dari tengah malam ke tengah malam;

**Cidera Janji Oleh PJPK** berarti peristiwa pelanggaran oleh PJK sebagaimana diatur dalam Pasal 24.2(a);

**Spesifikasi Desain dan Teknis** berarti Spesifikasi Desain dan Teknis untuk Proyek yang harus dipatuhi BUP pada saat mendesain, mengembangkan dan membangun Fasilitas, sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 (*Spesifikasi Desain dan Teknis*);

**Distribusi** berarti, sehubungan dengan investasi Ekuitas, segala dividen, pembayaran bunga atau pembagian keuntungan lainnya oleh BUP kepada para pemegang sahamnya, termasuk jumlah yang tersedia untuk pembagian keuntungan tersebut – apakah pembagian keuntungan tersebut sehubungan dengan modal saham atau hutang subordinasi – dan penerimaan dari keuntungan lainnya oleh pihak-pihak tersebut (termasuk pembebasan dari tanggung jawab kontijensi), tetapi selain dari pembayaran yang dibuat untuk badan perusahaan tersebut berdasarkan suatu sub-kontrak (dimana badan perusahaan terkait tersebut merupakan subkontraktor) atau perjanjian lain dengan ketentuan secara *arm's length*;

**Tanggal Efektif** berarti tanggal dimana Para Pihak menyatakan bahwa seluruh Persyaratan Pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2(c) (*Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan*);

**Encumbrance** means an interest or power:

- (a) reserved in or over an interest in any asset, including any retention of title; or
- (b) created or otherwise arising in or over any interest in any asset under a bill of sale, mortgage, fiduciary guarantee, mortgage encumbrance, lien, pledge, trust or power of attorney,

by way, or having similar commercial effect, of security for the payment of a debt, any other monetary obligation or the performance of any other obligation and includes any agreement to grant or create any of the above;

**EPC Contract** means the contract made between the IBE and the EPC Contractor;

**EPC Contractor** means the contractor engaged by the IBE under the EPC Contract to undertake the design, engineering, procurement, construction, and testing of the Facility;

**Equity** means the capital of the IBE attributable to the Shareholders or their Affiliates in respect of their investment in the IBE (including share capital, Shareholder Loans and Equity Bridging Loans). For the purpose of this definition, Equity Bridging Loans means indebtedness for principal borrowed by the IBE from a third party (whether or not guaranteed by a Sponsor or

**Hak Jaminan** berarti kepentingan atau kekuasaan yang:

- (a) dicadangkan di dalam atau atas kepentingan pada setiap aset, termasuk retensi dari hak milik; atau
- (b) dibuat atau sebaliknya timbul di dalam atau di atas kepentingan di dalam segala aset berdasarkan nota penjualan (*bill of sale*), hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, pembebanan, gadai, janji, perwalian atau kuasa,

dengan cara, atau dengan dampak komersial yang serupa, dari jaminan untuk pembayaran suatu hutang, segala kewajiban moneter lainnya atau pelaksanaan dari kewajiban lainnya dan termasuk perjanjian untuk memberikan atau menciptakan hal tersebut di atas;

**Kontrak EPC** berarti kontrak yang dibuat antara BUP dan Kontraktor EPC;

**Kontraktor EPC** berarti kontraktor yang dilibatkan oleh BUP berdasarkan Kontrak EPC untuk melaksanakan desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan pengujian dari Fasilitas;

**Ekuitas** berarti modal dari BUP yang berasal dari Pemegang Saham atau Afiliasi mereka sehubungan dengan investasi mereka di dalam BUP (termasuk modal saham, Pinjaman Pemegang Saham dan Pinjaman Talangan Ekuitas) sepanjang berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi dapat diakui sebagai ekuitas. Untuk tujuan definisi ini, Pinjaman Talangan Ekuitas berarti hutang pokok yang dipinjam oleh BUP dari pihak ketiga (baik yang



Affiliate of a Sponsor) which by its terms is subordinated to any indebtedness for borrowed money incurred by the IBE under any Financing Document;

**Estimated Change in Project Cost** means the aggregate of:

- (a) any estimated increase in construction costs, operating costs and financing costs and Losses, which are not covered by the Required Insurances; less
- (b) the aggregate of any estimated reduction in construction costs, operating costs and financing costs and Losses which are not covered by the Required Insurances.

**Event of Government Action or Inaction** means any action or failure to act without justifiable cause by any Governmental Instrumentality (including any action or failure to act without justifiable cause by any duly authorised agent of any such Governmental Instrumentality), affecting the IBE, any Contractor or the Project, including without limitation:

- (a) the denial of, or delay in, the granting of any Authorisation notwithstanding the due and timely application therefore and diligent effort by the applicant to obtain such Authorisation;

dijamin maupun tidak dijamin oleh Sponsor atau Afiliasi dari Sponsor) yang mana berdasarkan ketentuannya adalah subordinasi dari segala hutang untuk pinjaman uang yang timbul oleh BUP berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan;

**Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek** berarti keseluruhan dari:

- (a) segala kenaikan yang diperkirakan dalam biaya konstruksi, biaya operasi dan biaya pembiayaan dan Kerugian, yang tidak tercakup oleh Asuransi Yang Disyaratkan; dikurangi
- (b) keseluruhan dari pengurangan yang diperkirakan dalam biaya konstruksi, biaya operasi dan biaya pembiayaan dan Kerugian, yang tidak tercakup oleh Asuransi Yang Disyaratkan.

**Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah** berarti segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa penyebab yang dapat dibenarkan oleh satupun Lembaga Pemerintahan (termasuk segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa penyebab yang dapat dibenarkan oleh wakil yang diberikan wewenang dari Lembaga Pemerintahan tersebut), yang mempengaruhi BUP, setiap Kontraktor atau Proyek, termasuk namun tidak terbatas:

- (a) penyangkalan dari, atau keterlambatan dalam, pemberian segala Persetujuan walaupun telah dilakukannya pengajuan yang tepat waktu daripadanya dan usaha yang teliti dari pemohon untuk mendapatkan Persetujuan tersebut;

(b) any Authorisation, once granted, ceasing to remain in full force and effect or failing to be renewed on substantially similar terms notwithstanding the due and timely application thereof and diligent effort by the applicant to obtain the maintenance or renewal of such Authorisation; or

(c) any delay in the importation of equipment or supplies into the Republic of Indonesia resulting from any action or failure to act by any Governmental Instrumentality;

(d) any compulsory acquisition or expropriation or compulsory attachment by Government Instrumentality over the assets of the IBE or the share ownership in the IBE,

except to the extent such action or failure to act is the direct or indirect result of a failure by the IBE or any Contractor to:

(1) perform or comply with any of its obligations under any of the Project Agreements; or

(2) comply with any Laws and Authorisations and injunction or judgment applicable to it;

**Expert Proceeding** is

(b) segala Persetujuan, yang telah diberikan, tidak lagi berlaku dengan kekuatan penuh dan gagal untuk diperbaharui dengan ketentuan yang secara substansi serupa walaupun telah dilakukannya pengajuan yang tepat waktu daripadanya dan usaha yang teliti dari pemohon untuk mendapatkan keberlanjutan atau pembaharuan dari Persetujuan tersebut;

(c) segala keterlambatan dalam impor dari peralatan atau persediaan ke dalam Republik Indonesia yang disebabkan oleh segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak oleh setiap Lembaga Pemerintahan manapun; atau

(d) segala pengambilalihan, ekspropriasi atau pelekatan secara paksa oleh Lembaga Pemerintahan atas aset BUP atau kepemilikan saham dalam BUP,

kecuali sejauh tindakan atau kegagalan untuk bertindak tersebut merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kegagalan BUP atau Kontraktor untuk:

(1) melaksanakan atau mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Proyek; atau

(2) mematuhi segala Hukum dan Persetujuan-Persetujuan atau keputusan yang berlaku untuk BUP atau Kontraktor;

**Proses Ahli** didefinisikan dalam

defined in Clause 28.2(a) (*Referral to a Third Party Expert*);

**Expert's Report** is defined in Clause 28.2(b) (*Referral to a Third Party Expert*);

**Expiry Date** means the last Day of the Term (other than early termination);

**Facility** means a Toll Road information system and an electronic, cash-less, tolling system, that allows multi-lane free-flow tolling for all Toll Road Users which includes:

- (a) central IT system, roadside infrastructure, enforcement unit and associated equipment and facilities for the MLFF System as further described in Appendix 5 (Design and Technical Specifications);
- (b) any additions, modifications, replacement, quality improvements or replacements made over the facilities mentioned in paragraph (a); and
- (c) other equipment and facilities, either currently existing or that will exist, owned by the IBE which are used or will be used for the provision of Services.

**Factual Issue(s)** is defined in Clause 28.2(a) (*Referral to a Third Party Expert*);

**Financial Model** means the IBE's financial model for the

Pasal 28.2(a) (*Rujukan kepada Ahli Independen*);

**Laporan Ahli** didefinisikan dalam Pasal 28.2(b) (*Rujukan kepada Ahli Independen*);

**Tanggal Daluarsa Perjanjian** berarti Hari terakhir dari Jangka Waktu (selain dari pengakhiran lebih awal);

**Fasilitas** berarti suatu sistem informasi Jalan Tol dan suatu system transaksi tol secara elektronik dan nontunai yang memungkinkan transaksi tol *multi lane free flow* untuk semua Pengguna Jalan Tol yang meliputi:

- (a) pusat sistem IT, infrastruktur sisi jalan, unit untuk penegakan hukum dan peralatan serta fasilitas untuk sistem MLFF terkait sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 5 (Desain dan Spesifikasi Teknis);
- (b) penambahan, modifikasi, perbaikan, penggantian atau peningkatan mutu apa pun yang dibuat terhadap fasilitas yang disebutkan dalam ayat (a); dan
- (c) peralatan dan fasilitas lain, baik yang saat ini ada maupun yang akan ada, yang dimiliki oleh BUP yang digunakan atau akan digunakan untuk penyediaan Layanan.

**Permasalahan(-Permasalahan) Faktual** didefinisikan dalam Pasal 28.2(a) (*Rujukan kepada Ahli Independen*);

**Model Keuangan** berarti model keuangan dari BUP untuk Proyek

Project as set out in Appendix 16 (*Financial Model*), as updated from time to time in accordance with this Agreement;

**Force Majeure Event** is defined in Clause 20.1(a) (*Definition and Instances of Force Majeure Event*);

**Financing Documents** means any and all loan agreements, notes, bonds, indentures, security agreements, registration or disclosure statements, subordination agreements, hedging agreements, mortgages, deeds of trust, credit agreements, note or bond purchase agreements, participation agreements and other documents entered into by the IBE relating to the financing of the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project (including GCA Consent Letter) and any Refinancing of those provided by any Financing Party, including any modifications, supplements, extensions, renewals and replacements of that financing or refinancing (;

**Financing Party** means any person or persons providing Senior Debt under the Financing Documents to the IBE for the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project and their permitted successors and assignees, including any agent or trustee for them but not including a Shareholder or an Affiliate of a

sebagaimana diatur di dalam Lampiran 16 (*Model Keuangan*), sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;

**Peristiwa Keadaan Kahar** didefinisikan dalam Pasal 20.1(a) (*Definisi dan Contoh Keadaan Kahar*);

**Dokumen Pembiayaan** berarti segala dan semua perjanjian pinjaman, surat utang, obligasi, surat perjanjian, perjanjian jaminan, pendaftaran atau pernyataan pengungkapan, perjanjian subordinasi, perjanjian lindung nilai, hak tanggungan, akta-akta perwalian, perjanjian kredit, perjanjian pembelian surat utang atau obligasi, perjanjian partisipasi dan dokumen lainnya yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan pembiayaan dari desain, perekayasaan, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan dari Proyek (termasuk Surat Persetujuan PJPK) dan segala Pembiayaan Ulang yang disediakan oleh segala Pihak Pembiaya, termasuk segala modifikasi, tambahan, perpanjangan, pembaharuan dan penggantian dari pembiayaan atau pembiayaan ulang tersebut;

**Pihak Pembiaya** berarti setiap orang atau orang-orang yang menyediakan Hutang Senior berdasarkan Dokumen Pembiayaan kepada BUP untuk desain, perekayasaan, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan dari Proyek dan penerus dan penerima pengalihan mereka yang diperbolehkan, termasuk segala agen dan wali untuk mereka tapi tidak termasuk suatu Pemegang Saham atau

Shareholder with respect to indebtedness constituting Equity;

**GCA Consent Letter** means GCA consent letter to be entered into between GCA, the IBE and the Financing Party in substantially the same form as contained in Appendix 19 (*GCA's Consent Letter*);

**GCA Conditions Precedent Default Event** means:

(a) a failure or delay by GCA to satisfy, or procure the satisfaction of, conditions precedent which must be completed by the GCA as provided in Section 2 of Appendix 2 (*Conditions Precedent*) on or before the Scheduled Effective Date in connection with the Project on or before such date; or

(b) a GCA Delay Event;

**GCA Parties** means:

(a) the GCA; and  
(b) each of its officers, employees, agents, representatives, Affiliates, contractors and licensees, and their respective officers and employees;

**GCA Voluntary Take-over Event** is defined in Clause 24.3 (*Termination upon GCA Voluntary Take-over Event*);

**Good Industry Practice**

Afiliasi dari Pemegang Saham sehubungan dengan hutang yang membentuk Ekuitas;

**Surat Persetujuan PJPK** berarti surat persetujuan PJPK yang akan ditandatangani di antara PJPK, BUP dan Pihak Pembiaya yang secara substansi sama dengan format yang tercantum dalam Lampiran 19 (*Surat Persetujuan PJPK*);

**Peristiwa Kegagalan Persyaratan Pendahuluan PJPK** berarti:

(a) suatu kegagalan atau keterlambatan oleh PJPK untuk memenuhi, atau mengadakan pemenuhan dari, persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi oleh PJPK sebagaimana yang diatur dalam Bagian 2 dari Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*) pada saat atau sebelum Tanggal Efektif Yang Terjadwal mengenai Proyek pada atau sebelum tanggal tersebut; atau

(b) suatu Peristiwa Keterlambatan PJPK;

**Pihak PJPK** berarti:

(a) PJPK; dan  
(b) setiap petugas, karyawan, agen, perwakilan, Afiliasi, kontraktor dan pemegang lisensi dari PJPK, dan masing-masing dari petugas dan karyawan mereka;

**Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK** didefinisikan di dalam Pasal 24.3 (*Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK*);

**Praktik Industri Yang Baik**

means those relevant practices, methods and acts generally applied in, or recognized as, the international best practices in this industry at that time, in the exercise of reasonable judgment in the light of the facts known or that reasonably should have been known at the time a decision is made, would be expected to accomplish the desired result in a manner consistent with Law, including taking reasonable steps to ensure that:

- (a) adequate materials, resources and supplies, including energy, are available to meet the operational needs under normal conditions and reasonably anticipated abnormal conditions;
- (b) sufficient and duly licensed (as required by Law) operating personnel are available and are adequately experienced and trained to operate the Facility properly, efficiently and taking into account manufacturer's guidelines and specifications and are capable of responding to abnormal conditions;
- (c) preventative, routine and non-routine maintenance and repairs are performed on a basis that ensures reliable long term and safe operation and taking into account manufacturer's recommendations and are performed by knowledgeable, trained

berarti praktik, metode dan tindakan yang relevan yang secara umum diterapkan dalam, atau diakui sebagai, praktik terbaik internasional pada sector ini, pada waktu tersebut, dalam pelaksanaan dari pertimbangan yang wajar pada fakta-fakta yang diketahui atau secara wajar telah dapat diketahui pada saat suatu keputusan diambil, diharapkan untuk memenuhi akibat yang diinginkan yang konsisten dengan Hukum, termasuk untuk mengambil langkah-langkah wajar untuk memastikan bahwa:

- (a) material, sumber daya dan penyediaan yang memadai, termasuk energi, tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasi berdasarkan kondisi normal dan kondisi tidak normal secara wajar yang dapat diantisipasi;
- (b) personil operasi yang cukup dan memiliki izin secara patut (sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Hukum) tersedia dan berpengalaman serta terlatih secara memadai untuk mengoperasikan Fasilitas secara layak, efisien dan memperhatikan panduan dan spesifikasi pabrikan serta mampu untuk menanggapi kondisi yang tidak normal;
- (c) pemeliharaan pencegahan, rutin dan tidak rutin dan perbaikan dilaksanakan dengan dasar untuk memastikan operasi jangka panjang yang dapat diandalkan dan aman serta memperhatikan rekomendasi pabrikan dan dilaksanakan oleh personil yang

and experienced personnel who are duly licensed as required by Law utilising proper equipment, tools and procedures;

- (d) appropriate monitoring and testing is done to ensure the Facilities and equipment are functioning as designed and to provide assurance that equipment will function properly under both normal and abnormal conditions;

- (e) the infrastructure and equipment are managed and operated in a manner safe to workers, GCA, the general public and the environment; and

- (f) in undertaking all other tasks, standards, practices, methods and procedures conforming to the Law are used, and the degree of skill and care, diligence, prudence and foresight which would reasonably and ordinarily be expected from a skilled and experienced person engaged in a similar type of undertaking under the same or similar circumstances is exercised;

**Government** means the Government of the Republic of Indonesia;

**Governmental Instrumentality** means:

- (a) the Government, including any ministries,

berpengetahuan, terlatih dan berpengalaman yang memiliki izin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Hukum dengan menggunakan peralatan, perlengkapan dan prosedur yang layak;

- (d) pemantauan dan pengujian yang patut dilakukan untuk memastikan Fasilitas dan peralatan berfungsi sebagaimana yang didesain untuk menyediakan kepastian bahwa peralatan akan berfungsi secara baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;

- (e) infrastruktur dan peralatannya dikelola dan dioperasikan dengan cara yang aman bagi pekerja, PJKP, masyarakat umum, dan lingkungan; dan

- (f) dalam melaksanakan tugas lainnya, standar, praktek, metode dan prosedur yang sesuai dengan Hukum digunakan, dan tingkat dari keahlian dan perhatian, ketelitian, kehati-hatian dan pandangan ke depan yang secara wajar dan biasanya diharapkan dari orang yang ahli dan berpengalaman di jenis pelaksanaan yang serupa pada keadaan yang sama atau serupa dilaksanakan;

**Pemerintah** berarti Pemerintah Republik Indonesia;

**Lembaga Pemerintahan** berarti:

- (a) Pemerintah, termasuk segala kementerian, departemen,

departments, bodies and agencies which form part and are inseparable from the Government, and for the avoidance of doubt shall include Parliament (*Dewan Perwakilan Rakyat*) but exclude State-owned enterprises; and

- (b) any provincial government, regency government or city government, including regional heads (*kepala daerah*), regional working unit (*satuan kerja perangkat daerah*), office (*dinas*) and agency (*badan*) which forms part of and is inseparable from the relevant provincial government, regency government or city government, and for the avoidance of doubt shall include local parliament (*dewan perwakilan rakyat daerah*) but exclude region-owned enterprises;

**IBE Parties** means:

- (a) the IBE; and
- (b) each of its officers, employees, agents, representatives, Affiliates, Contractors and licensees, and their respective officers and employees;

**Implementation Schedule** means the schedule for implementation of the Project (including Milestones and Milestone Dates) set out in Appendix 6 (Implementation Schedule), as may be amended in accordance with this Agreement;

**Independent Supervisory Consultant** means the independent consultant

badan dan lembaga yang membentuk bagian dan tidak terpisahkan dari Pemerintah, dan untuk menghindari keraguan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat tetapi tidak termasuk badan usaha milik Negara; dan

- (b) segala pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, termasuk kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, dinas dan badan yang membentuk bagian dan tidak terpisahkan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten or pemerintah kota yang relevan, untuk menghindari keraguan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi tidak termasuk badan usaha milik daerah;

**Pihak BUP** berarti:

- (a) BUP; dan
- (b) setiap petugas, karyawan, agent, perwakilan, Afiliasi, Kontraktor dan pemegang lisensi dari BUP, dan masing-masing petugas dan karyawan dari mereka;

**Jadwal Pelaksanaan** berarti jadwal untuk pelaksanaan dari Proyek (termasuk Pencapaian dan Tanggal Pencapaian) sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 6 (*Jadwal Pelaksanaan*), sebagaimana yang mungkin diubah sesuai dengan Perjanjian ini;

**Konsultan Pengawas Independen** berarti konsultan independen yang ditunjuk oleh



nominated by the IBE and approved by the GCA to act as the Independent Supervisory Consultant in accordance with Clause 8.1 (*Independent Supervisory Consultant*) or such substitute Independent Supervisory Consultant as may be permitted pursuant to this Agreement<sup>3</sup> and duly licensed pursuant to the Laws;

**Independent Supervisory Consultant Contract** means the contract between the IBE, GCA and the Independent Supervisory Consultant to be entered into in accordance with Clause 8.1 (*Independent Supervisory Consultant*) in the form as provided in Appendix 21 (*Format of Independent Supervisory Consultant Contract*);

**Indonesia Rupiah or IDR** means the lawful currency of the Republic of Indonesia;

**Insolvency Event** with respect to any person, means the occurrence of any of the following with respect to that person:

- (a) a decision of any competent court granting the temporary suspension of obligations for the payment of any indebtedness or a decision declaring the bankruptcy of such person;
- (b) a meeting of its shareholders is convened for the purpose of considering

BUP dan disetujui oleh PJPK untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Pasal 8.1 (*Konsultan Pengawas Independen*) atau konsultan pengawas independen pengganti sebagaimana yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini<sup>4</sup> dan memiliki izin secara patut sesuai dengan Hukum;

**Perjanjian Konsultan Pengawas Independen** berarti kontrak diantara BUP, PJPK, dan Konsultan Pengawas Independen yang ditandatangani sesuai dengan Pasal 8.1 (*Konsultan Pengawas Independen*) dengan format sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 21 (*Format Perjanjian Konsultan Pengawas Independen*);

**Rupiah atau Rp.** berarti mata uang resmi dari Republik Indonesia;

**Peristiwa Insolvensi** sehubungan dengan segala orang, berarti kejadian dari segala hal berikut ini sehubungan dengan orang tersebut:

- (a) suatu keputusan dari pengadilan yang memiliki kompetensi yang mengabulkan penundaan sementara dari kewajiban pembayaran segala hutang atau keputusan yang menyatakan kepailitan dari orang tersebut;
- (b) suatu rapat dari pemegang sahamnya diadakan untuk tujuan mempertimbangkan keputusan dalam rangka

<sup>3</sup> **Note:** Independent Certifier must be a person/ legal entity having the appropriate license/certifications to perform its function pursuant to this Agreement.

<sup>4</sup> **Catatan:** Konsultan Pengawas Independen harus orang/badan hukum yang memiliki izin/sertifikasi untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan Perjanjian ini.

any resolution to petition for or to file documents with a court or any registrar for its winding up, administration, dissolution, bankruptcy or suspension of obligations for the payment of any indebtedness and such resolution is passed;

- (c) any person presenting a petition, or filing documents with a court or any registrar for its winding-up, administration, dissolution, reorganisation, bankruptcy or suspension of obligations for the payment of any indebtedness, unless such petition or documents are being contested in good faith and with due diligence and are discharged or struck out within two (2) Months;
- (d) the appointment of any receiver, administrative receiver, administrator or similar officer in respect of any of its material assets;
- (e) the making of an order for its winding-up, administration or dissolution, or that person otherwise ceases to exist; or
- (f) the appointment of any curator, supervisor judge, liquidation body (*balai harta peninggalan*) or similar officer in respect of it;

**Intellectual Property**  
means:

- (a) all current and future registered or unregistered

mengajukan permohonan atau menyampaikan dokumen ke pengadilan atau segala panitera untuk pembubaran, pemberesan, pengakhiran, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang dan keputusan tersebut disetujui;

- (c) seorang mengajukan permohonan, atau menyampaikan dokumen ke pengadilan atau segala panitera untuk pengakhiran, pemberesan, pembubaran, reorganisasi, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, kecuali permohonan atau dokumen tersebut disangguh dengan itikad baik dan dengan pemeriksaan secara tuntas dan dilepaskan atau diselesaikan dalam waktu dua (2) Bulan;
- (d) penunjukan pengelola, administrator, pengurus atau petugas serupa sehubungan dengan pengelolaan segala aset material orang tersebut;
- (e) pemberian perintah untuk pengakhiran, pemberesan atau pembubaran orang tersebut, atau bahwa orang tersebut berhenti diakui keberadaannya; atau
- (f) penunjukan kurator, hakim pengawas, balai harta peninggalan atau petugas serupa sehubungan dengan orang tersebut;

**Hak Atas Kekayaan Intelektual**  
berarti:

- (a) segala hal yang ada sekarang dan akan datang

trademarks, service marks, rights to logos, rights to industrial design, trade names, domain names, rights to e-mail addresses, patents, rights to inventions, rights to designs, utility models, copyright (including rights to computer software and copyright relating to any construction, technical and/or design plans relating to the Project) and moral rights, semiconductor topography rights, database rights (including rights to extract information from databases), and rights to confidential information, trade secrets and know-how; and

**Key Performance Indicators** means the level of service required for Facility as set out at Appendix 9 (*Key Performance Indicators*);

**Key Shareholder** means the key shareholders in the capital of the IBE as set out in Appendix 3 (*Shareholders*);

**Late Payment Interest Rate** means the policy rate (currently known as "*BI 7-Days Repo Rate*", or any substituting reference) per annum which is announced by the Board of Governors of the Central Bank Of Indonesia (Bank Indonesia) in each Monthly Board of Governors Meeting (provided that if the rate of interest cannot be determined, the rate most nearly approximating this rate

yang terdaftar maupun tidak terdaftar atas merek dagang, merek jasa, hak atas logo, hak untuk pembuatan / desain industri (*rights in get-up*), nama dagang, nama domain, hak atas alamat e-mail, paten, hak atas temuan, hak dalam desain, model penggunaan, hak cipta (termasuk hak dalam piranti lunak dan hak cipta komputer sehubungan dengan konstruksi, teknis dan/atau rencana desain sehubungan dengan Proyek) dan hak moral, hak topografi semi-konduktor, hak atas basis data (termasuk hak untuk melakukan ekstraksi informasi dari basis data), dan hak atas Informasi Rahasia, rahasia dagang dan *know-how*; dan

**Indikator Kinerja Utama** berarti tingkat pelayanan yang disyaratkan untuk Fasilitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (*Indikator Kinerja Utama*);

**Pemegang Saham Utama** berarti pemegang saham utama dalam modal BUP sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*);

**Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran** berarti kebijakan suku bunga (saat ini dikenal sebagai "*BI 7-Days Repo Rate*", atau istilah lainnya) setiap tahun yang diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam setiap Rapat Dewan Gubernur Bulanan (dengan ketentuan bahwa jika tingkat suku bunga tidak dapat ditetapkan, tingkat suku hampir mendekati tingkat suku yang dapat dibandingkan dengan indeks yang tersedia di pasar

having regard to comparable indices then available in the financial markets) plus two percent (2%), which shall be applied to any overdue amount from and including the Day on which such amount is due and payable under this Agreement to the Day of actual payment, and shall be calculated on the basis of the actual number of Days elapsed and a three hundred and sixty (360) Day year and shall accrue from Day to Day;

**Laws** means any decree, resolution, law, statute, act, ordinance, rule, direction (to the extent having the force of law), order, treaty, code or regulation (including any of the foregoing relating to health or safety matters or any Environmental Law) or any interpretation of the foregoing, as enacted, issued or promulgated by any Governmental Instrumentality including amendments, modifications, exclusions, replacements or re-enactments thereof, and includes any injunction or final non-appealable judgment directly applicable to the relevant party of any Governmental Instrumentality having jurisdiction over the matter in question;

**Law Enforcement Agreement** means agreement between the GCA, the Indonesian National Police or other enforcement authority and the IBE with respect to the law enforcement for the MLFF System.

finansial) ditambah dua persen (2%), yang berlaku terhadap jumlah yang lewat jangka waktu dan termasuk Hari dimana jumlah tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Perjanjian ini hingga Hari dimana pembayaran aktual, dan harus dihitung dengan dasar jumlah Hari yang secara aktual berlalu dengan jumlah Hari dalam satu tahun setara dengan tiga ratus enam puluh (360) Hari dan terus dihitung dari Hari ke Hari;

**Hukum** berarti segala keputusan, ketetapan, hukum, undang-undang, penetapan, peraturan, aturan, arahan (sejauh memiliki kekuatan hukum), perintah, perjanjian, kode atau regulasi (termasuk hal-hal sebelumnya tersebut berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan atau segala Hukum Lingkungan) atau segala interpretasi dari hal-hal sebelumnya tersebut, sebagaimana yang diberlakukan, diterbitkan atau diundangkan oleh segala Lembaga Pemerintahan termasuk perubahan, modifikasi, pengecualian, penggantian atau pemberlakuan ulang dari hal tersebut, dan termasuk perintah atau putusan mengikat yang tidak dapat dilakukan banding yang berlaku untuk pihak yang relevan dari segala Lembaga Pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas materi yang dimaksud;

**Perjanjian Penegakan Hukum** berarti perjanjian antara PJP, Kepolisian Republik Indonesia atau otoritas penegak hukum lainnya dan BUP sehubungan dengan penegakan hukum untuk Sistem MLFF.

**Legal Requirements** means all Laws, Authorisations and any injunction or final non-appealable judgment applicable to the relevant Party of any Governmental Instrumentality having jurisdiction over the matter in question;

**Legitimate Circumstance** means:

- (a) a Default by the GCA;
- (b) the occurrence of Force Majeure Event on IBE; or
- (c) the occurrence of Political Event;

**Loss** means direct loss which include any damage, loss, liability, cost, charge or expense that any party pays, suffers or incurs or is liable for, including:

- (a) all interest and other amounts payable to third parties; and
- (b) all legal (on a full indemnity basis) and other expenses incurred in connection with investigating or defending any Claim;

**Lump Sum Service Fee** means Service Fee with respect to the services provided for the Toll Road lanes in Java and Bali Islands as set out in Appendix 13 (List of Toll Road Lanes);

**Milestone** means each of the milestones referred to in the Implementation Schedule;

**Milestone Date** means each of the dates referred to in the Implementation Schedule;

**Persyaratan Hukum** berarti semua Hukum, Persetujuan-Persetujuan dan segala perintah atau putusan mengikat yang tidak dapat dilakukan banding yang berlaku untuk Pihak yang relevan dari segala Lembaga Pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas hal yang dimaksud;

**Keadaan Yang Memaafkan** berarti:

- (a) suatu Cidera Janji oleh PJPK;
- (b) terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar pada BUP; atau
- (c) terjadinya Peristiwa Politik;

**Kerugian** berarti kerugian langsung yang meliputi segala kerusakan, kerugian, tanggung jawab, biaya, beban atau pengeluaran yang dibayarkan, diderita atau menjadi tanggung jawab suatu pihak, termasuk:

- (a) semua bunga dan jumlah lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga; dan
- (b) semua pengeluaran hukum (dengan dasar ganti rugi penuh) dan lainnya yang timbul sehubungan dengan investigasi atau pembelaan setiap Klaim;

**Biaya Layanan Lump Sum** berarti Biaya Layanan sehubungan dengan layanan yang disediakan untuk jalur Jalan Tol di Pulau Jawa dan Bali sebagaimana terlampir pada Lampiran 13 (*Daftar Jalur Jalan Tol*);

**Pencapaian** berarti setiap pencapaian (*milestone*) yang mengacu kepada Jadwal Pelaksanaan;

**Tanggal Pencapaian** berarti setiap tanggal yang mengacu kepada Jadwal Pelaksanaan;

**Minor Design Change** means, in relation to any Works, a minor change to the design documentation of those Works, where that change:

- (a) reflects anticipated development of the detailed design documentation of those Works; or
- (b) relates to minor day to day operational activities, maintenance or reasonable process or performance optimisation for those Works;

**Multi Lane Free Flow System** or **MLFF System** means an electronic, cash-less, and contact-less, tolling transaction system that allows free-flow tolling for all Toll Road Users.

**Modifications** mean any change to the Works and/or the Services, but excluding Minor Design Change;

**Month** means a calendar month (whether or not beginning on the first Day of any month);

**MPWH** means the Ministry of Public Works and Housing;

**O&M Contract** means, if applicable, the contract between the IBE and the O&M Contractor;

**O&M Contractor** means, if applicable, the contractor engaged from time to time by the IBE under the O&M Contract for the operation and maintenance of the Facility;

**Perubahan Desain Minor** berarti, sehubungan dengan segala Pekerjaan, perubahan minor pada dokumentasi desain Pekerjaan itu, yang mana perubahan tersebut:

- (a) menunjukkan perkembangan yang diantisipasi dari rincian dokumentasi desain Pekerjaan tersebut; atau
- (b) berhubungan dengan kegiatan operasional minor hari ke hari, pemeliharaan minor atau proses yang wajar atau optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan tersebut;

**Sistem Multi Lane Free Flow** atau **Sistem MLFF** berarti sistem transaksi tol secara elektronik, nontunai, dan nirsentuh, yang memungkinkan transaksi tol tanpa henti untuk semua Pengguna Jalan Tol.

**Modifikasi** berarti segala perubahan terhadap Pekerjaan dan/atau, Layanan, namun tidak termasuk Perubahan Desain Minor;

**Bulan** berarti bulan kalender (yang mana diawali atau tidak pada Hari pertama setiap Bulan);

**PUPR** berarti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

**Kontrak O&M** berarti, jika berlaku, kontrak yang dibuat antara BUP dan Kontraktor O&M;

**Kontraktor O&M** berarti, jika berlaku, kontraktor yang dilibatkan dari waktu ke waktu oleh BUP berdasarkan Kontrak O&M untuk operasi dan pemeliharaan dari Fasilitas;

**Operation and Maintenance Manual** is the operation and maintenance manual to be prepared by the IBE in accordance with Clause 8.5 (*Operation and Maintenance Manual*);

**Operation Period** means the period, during the Term, commencing on and from the Commercial Operation Date to the Expiry Date or Termination Date, whichever earlier;

**Party** means GCA or the IBE;

**Political Event** means:

- (a) an Event of Government Action or Inaction; or
- (b) A Qualifying Change in Law;

**Tolled Lane Based Service Fee** means Service Fee with respect to the Service provided for any Additional Lane.

**PPP Regulations** means Presidential Regulation Number 38 Year 2015 concerning Cooperation Between the Government and Business Entities in Infrastructure Procurement and all applicable Law implemented thereunder;

**Project** means the project to design, build, finance, operate, maintain and transfer the Facility, as described in the Design and Technical Specifications and Key Performance Indicators, and the carrying out of all Works, and provision of all Services as contemplated by this Agreement;

**Panduan Operasi dan Pemeliharaan** merupakan panduan operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh BUP sesuai dengan Pasal 8.5 (*Panduan Operasi dan Pemeliharaan*);

**Jangka Waktu Operasi** berarti periode, di dalam Jangka Waktu, dimulai pada dan sejak Tanggal Operasi Komersial sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian atau Tanggal Pengakhiran, yang mana lebih dahulu terjadi;

**Pihak** berarti PJPK atau BUP;

**Peristiwa Politik** berarti:

- (a) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindak Pemerintah; atau
- (b) Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat;

**Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol** berarti Biaya Layanan untuk Layanan pada setiap Jalur Tambahan.

**Peraturan KPBU** berarti Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan segala Hukum yang berlaku sebagai pelaksanaannya;

**Proyek** berarti proyek untuk mendesain, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara dan menyerahkan Fasilitas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Spesifikasi Desain dan Teknis and Indikator Kinerja Utama, dan penyelenggaraan dari semua Pekerjaan, penyediaan semua Layanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini;

**Project Agreements** means:

- (a) Bank Agreements;
- (b) the EPC Contracts;
- (c) the Financing Documents;
- (d) the GCA Consent Letter;
- (e) the Independent Supervisory Consultant Contract;
- (f) the O&M Contract;
- (g) the Shareholders' Agreement;
- (h) the Sponsors' Agreement;
- (i) the Law Enforcement Agreement;
- (j) any other agreements designated as such from time to time by the Parties;

**Project Operations** means the carrying out of the Works, the performance of the Services and the performance of all other obligations of the IBE under this Agreement from time to time;

**Proposal** means all the documents, guarantees and any other information (including the Financial Model) submitted by the [●] consortium in response to the Request for Proposal;

**Proposal Date** means [●];

**Proprietary Information** of a person means information rightfully in the possession of that person, including a document, idea, policy, procedure, method, process, materials or other tangible or intangible thing, in which the information has an economic

**Perjanjian Proyek** berarti:

- (a) Perjanjian Bank;
- (b) Kontrak EPC;
- (c) Dokumen Pembiayaan;
- (d) Surat Persetujuan PJPK;
- (e) Perjanjian Konsultan Pengawas Independen;
- (f) Kontrak O&M;
- (g)
- (h)
- (i) Perjanjian Penegakan Hukum;
- (j) segala perjanjian lainnya yang ditandai sebagai Perjanjian Proyek dari waktu ke waktu oleh Para Pihak;

**Penyelenggaraan Proyek** berarti penyelenggaraan dari Pekerjaan, pelaksanaan dari Layanan dan pelaksanaan dari semua kewajiban lainnya dari BUP berdasarkan Perjanjian ini dari waktu ke waktu;

**Dokumen Penawaran** berarti seluruh dokumen, jaminan dan informasi lain (termasuk Model Keuangan) yang diserahkan oleh konsorsium [●] sebagai tanggapan atas Dokumen Permintaan Proposal;

**Tanggal Penawaran** berarti [●];

**Informasi Kemilikan (Proprietary Information)** dari seseorang berarti informasi yang secara benar dimiliki orang tersebut, termasuk suatu dokumen, ide, kebijakan, prosedur, metode, proses, material atau barang berwujud atau tidak berwujud lainnya, yang



value from not being generally known, and not being readily ascertainable by proper means, by others who can obtain economic value from its disclosure and use, and which is the subject of reasonable efforts to maintain its secrecy;

**Qualifying Change in Law** means a Change in Law which has or will have a material adverse effect on the rights, interests or obligations of the IBE under this Agreement and/or results in any actual or prospective change in costs or revenues of the IBE and:

- (a) applies to the Project;
- (b) applies to toll road businesses;
- (c) applies to cash-less transaction;
- (d) applies to information technology and electronic transaction businesses;
- (e) applies to personal data protection, among others, related to the use of location services; or
- (f) applies to foreign-owned company;

whereby for the purpose of this definition, the term **“Change In Law”** shall mean:

- (a) the adoption, enactment or application of any Law which was not in existence or, if in existence, was not

mana informasi tersebut memperoleh nilai ekonomi karena tidak diketahui secara umum, dan tidak dapat dengan mudah didapatkan dengan cara yang layak, oleh orang lain yang dapat mendapatkan nilai ekonomi dari pengungkapan dan penggunaan hal tersebut, dan yang mana tunduk pada upaya yang wajar untuk memelihara kerahasiaannya;

**Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat** berarti suatu Perubahan Hukum yang memiliki atau akan memiliki dampak merugikan material pada hak, kepentingan atau kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini dan/atau menghasilkan setiap perubahan aktual atau prospektif pada biaya atau pendapatan BUP dan:

- (a) berlaku terhadap Proyek;
- (b) berlaku terhadap perusahaan jalan tol;
- (c) berlaku terhadap transaksi nontunai;
- (d) berlaku terhadap perusahaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- (e) berlaku terhadap perlindungan data pribadi, antara lain terkait dengan penggunaan layanan lokasi; atau
- (f) berlaku terhadap perusahaan modal asing;

dimana untuk tujuan definisi ini, istilah **“Perubahan Hukum”** berarti:

- (a) pengadopsian, penetapan atau pemberlakuan setiap Hukum yang sebelumnya belum ada, atau jika ada, tidak berlaku untuk BUP atau

applicable to the IBE or the Project as at the Signing Date;

- (b) any change in or repeal of any Law or the application, interpretation or implementation thereof by a Governmental Instrumentality at any time after the Signing Date (excluding any Authorisation or the application or interpretation thereof) in existence at such date which by its terms became effective and applicable to the IBE or the Project after the Signing Date; or
- (c) any change of interpretation or application of any applicable Law in the Republic of Indonesia.

**Refinancing means:**

- (a) any amendment, modification, novation, supplement or replacement of any Financing Document;
- (b) the exercise of any right, or the grant of any waiver or consent, under any Financing Document, other than in respect of day-to-day administrative matters;
- (c) the disposition of any rights or interests in, or the creation of any rights of participation in respect of, the Financing Document or the creation or granting of any other form of benefit or interest in either the Financing Documents or the contracts, revenue

Proyek pada Tanggal Penandatanganan;

- (b) segala perubahan dalam atau pencabutan dari Hukum atau penerapan, interpretasi atau pelaksanaan dari Hukum oleh Lembaga Pemerintahan dalam setiap waktu setelah Tanggal Efektif, selain Persetujuan atau penerapan atau interpretasi dari Persetujuan tersebut yang ada pada tanggal tersebut yang berdasarkan ketentuannya menjadi efektif dan berlaku untuk BU atau Proyek setelah Tanggal Penandatanganan; atau
- (c) segala perubahan interpretasi atau penerapan setiap Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**Pembiayaan Ulang berarti:**

- (a) segala perubahan, modifikasi, novasi, tambahan atau penggantian dari segala Dokumen Pembiayaan;
- (b) pelaksanaan dari segala hak apapun, atau pemberian pengesampingan atau persetujuan, berdasarkan segala Dokumen Pembiayaan, selain yang sehubungan dengan hal administratif hari ke hari;
- (c) pelepasan dari segala hak atau kepentingan dalam, atau terciptanya setiap hak untuk partisipasi dalam Dokumen Pembiayaan atau membuat atau menyetujui atas segala bentuk keuntungan atau kepentingan lainnya yang ada dalam Dokumen Pembiayaan atau kontrak-kontrak,

and assets of the IBE whether by way of security or otherwise; or

- (d) any other arrangement put in place by the IBE or another person which has an effect which is similar to any of paragraphs (a) to (c) above or which has the effect of limiting the IBE's ability to carry out any of paragraphs (a) to (c) above,

provided that the transfer or assignment of participation in Senior Debt by any Financing Party to any other financing institutions shall not be construed as Refinancing;

**Refinancing Gain** means the difference (greater than zero) between the net present value (calculated using the Base Case Equity IRR) of:

- (a) the Distributions projected at the proposed Refinancing date (taking into account the proposed Refinancing and any related changes to rates or terms) using the updated Financial Model taking into account the Refinancing; and
- (b) the Distributions projected at the proposed Refinancing date (without taking into account the proposed Refinancing) using the then applicable Financial Model;

pendapatan dan aset-aset BUP baik dalam bentuk jaminan atau sebaliknya; atau

- (d) setiap kesepakatan lainnya yang disetujui oleh BUP atau orang lain yang memiliki dampak serupa dengan paragraf (a) hingga (c) di atas atau yang memiliki dampak terbatasnya kemampuan BUP untuk melaksanakan paragraf (a) hingga (c) di atas,

dengan ketentuan bahwa penyerahan atau pengalihan partisipasi dalam Hutang Senior oleh setiap Pihak Pembiaya kepada lembaga pembiayaan lainnya tidak akan dianggap sebagai Pembiayaan Ulang;

**Keuntungan Pembiayaan Ulang** berarti perbedaan (lebih besar dari nol) antara nilai bersih saat ini/*net present value* (dihitung dengan menggunakan Posisi Dasar Ekuitas IRR) dari:

- (a) Distribusi Keuntungan yang diproyeksikan pada tanggal Pembiayaan Ulang yang diusulkan (dengan memperhitungkan Pembiayaan Ulang yang diusulkan dan seluruh perubahan sehubungan dengan tarif atau ketentuan) dengan menggunakan Model Keuangan yang telah memperhitungkan Pembiayaan Ulang; dan
- (b) Distribusi Keuntungan yang diproyeksikan pada tanggal Pembiayaan Ulang yang diusulkan (tanpa memperhitungkan Pembiayaan Ulang yang diusulkan) dengan menggunakan Model Keuangan yang dapat diterapkan;

**Request for Proposal**

means the request for proposal No [•] dated [•] in respect of the procurement of the business entity for the Project issued by GCA in accordance with Head of National Public Procurement Agency Regulation Number 19 of 2015 on Procedures of Procurement of Public Private Partnership in Providing Infrastructure;

**Required Insurances**

means the required insurance policies set forth in Appendix 15 (*Required Insurances*);

**Scheduled Effective Date**

means the date stipulated in the Implementation Schedule, as may be revised from time to time in accordance with this Agreement;

**Scheduled Commercial Operation Date**

means the date stipulated in the Implementation Schedule, as may be revised from time to time in accordance with this Agreement;

**Service** means the operation and maintenance of the Facility for delivering the following services in accordance with the Key Performance Indicators;

- (a) toll collection and payment services;
- (b) clearing and settlement with GCA and Toll Road Operators;
- (c) data collection on the tolled road network of the actual road usage;

**Dokumen Permintaan Proposal**

berarti dokumen permintaan proposal No [•] tertanggal [•] sehubungan dengan pengadaan badan usaha untuk Proyek yang diterbitkan oleh PJPK sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

**Asuransi Yang Disyaratkan**

berarti polis asuransi yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*);

**Tanggal Efektif Yang**

**Dijadwalkan** berarti tanggal yang ditentukan dalam Jadwal Pelaksanaan, sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;

**Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan**

berarti tanggal yang ditentukan dalam Jadwal Pelaksanaan;

**Layanan** berarti operasi dan pemeliharaan dari Fasilitas untuk memberikan layanan sebagai berikut sesuai dengan Indikator Kinerja Utama;

- (a) Pengumpulan tol dan layanan pembayaran
- (b) Kliring dan penyelesaian dengan PJPK dan BUJT;
- (c) pengumpulan data mengenai penggunaan aktual pada jaringan jalan tol

(d) providing enforcement and enforcement support services

(e) reporting and traffic data management

as further set out in Appendix 5 (Design and Technical Specifications);

**Service Fee** means Lump Sum Service Fee and/or Tolled Lane Based Service Fee (as applicable);

**Shareholders** means the shareholders, including the Key Shareholders, of the IBE set out in Appendix 3 (*Shareholders*);

**Shareholders' Agreement** means the agreement entered into by the Shareholders governing their rights and obligations in respect of their shareholdings in the IBE;

**Shareholder Loans** means any loans made available by the any of the Shareholders (or their Affiliates) for the purpose of financing parts of the Equity portion of the Project;

**Signing Date** means the date of signing this Agreement;

**Site** means the land within the Toll Road area for the construction or installation of the Facility.

**Site Authorisation** means any Authorisation for land use, ownership or access in respect of the Site;

**Site Hand-over Date** means

(d) menyediakan layanan penegakan hukum dan pendukung penegakan hukum; dan

(e) pelaporan dan pengelolaan data lalu lintas.

sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 (Desain dan Spesifikasi Teknis);

**Biaya Layanan** berarti Biaya Layanan *Lump Sum* dan/atau Biaya Layanan Berdasar Jalur Tol (sebagaimana berlaku);

**Pemegang Saham** berarti pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Utama dari BUP sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*);

**Perjanjian Pemegang Saham** berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Pemegang Saham yang mengatur hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan kepemilikan saham mereka di BUP;

**Pinjaman Pemegang Saham** berarti segala pinjaman yang tersedia oleh para Pemegang Saham (atau Afiliasinya) untuk tujuan menjadi bagian pembiayaan dari porsi Ekuitas dari Proyek;

**Tanggal Penandatanganan** berarti tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

**Lokasi** berarti lahan dalam area Jalan Tol untuk pembangunan atau instalasi Fasilitas.

**Persetujuan Terkait Lokasi** berarti segala Persetujuan untuk penggunaan tanah, kepemilikan atau akses sehubungan dengan Lokasi;

**Tanggal Serah Terima Lokasi**

the date on which the GCA delivers the Site to the IBE, as noted in the Implementation Schedule;

**Sponsors** means [**\*\*insert name\*\***];<sup>5</sup>

**Sponsors' Agreement** means the agreement to be entered into between the Sponsors and GCA on the same date as this Agreement and substantially in the form set out in Appendix 22 (*Format of Sponsors' Agreement*);

**Stage I Performance Bond** is an irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of GCA as security for performance by the IBE of its obligations under this Agreement prior to the Effective Date;

**Stage II Performance Bond** is an irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of GCA as security for performance by the IBE of its obligations with respect to development and construction of the Facility under this Agreement. ;

**Start-up and Testing Procedures** means the start-up and testing procedures set out in Appendix 7 (*Start-Up and Testing Procedures*);

**Senior Debt** means indebtedness incurred by the IBE under the Financing Documents other than

berarti tanggal dimana PJPK menyerahkan Lokasi kepada BUP, sebagaimana yang dicantumkan dalam Jadwal Pelaksanaan;

**Sponsor** berarti [**\*\*masukkan nama\*\***];<sup>6</sup>

**Perjanjian Sponsor** berarti perjanjian yang ditandatangani di antara Sponsor dan PJPK pada tanggal yang sama dengan Perjanjian dan secara substansi dalam format sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 22 (*Bentuk Perjanjian Sponsor*);

**Jaminan Pelaksanaan Tahap I** berarti suatu bank garansi yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebelum Tanggal Efektif;

**Jaminan Pelaksanaan Tahap II** berarti suatu bank garansi yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya sehubungan dengan pengembangan dan konstruksi Fasilitas berdasarkan Perjanjian ini;

**Prosedur Permulaan dan Pengujian** berarti prosedur permulaan (*start-up*) dan pengujian sebagaimana diatur di dalam Lampiran 7 (*Prosedur Permulaan dan Pengujian*);

**Hutang Senior** berarti kewajiban hutang yang dimiliki oleh BUP berdasarkan Dokumen Pembiayaan, tidak termasuk

<sup>5</sup> **Note:** This should normally be the lead members in the Proposal or their parent company, if the bidders receive support from the parent company

<sup>6</sup> **Catatan:** Hal ini secara normal merupakan pimpinan dalam Dokumen Penawaran atau perusahaan induk mereka, jika peserta lelang menerima dukungan dari perusahaan induk.

indebtedness constituting Equity

**Tax** means any tax, charge, impost, tariff, assessment, duty or fee of any kind charged, imposed or levied, directly or indirectly, by any Governmental

Instrumentality, including any goods and services tax, sales tax, stamp duty, import duty, withholding tax (whether on income, dividends, interest payments, fees, equipment rentals or otherwise), tax on foreign currency loans or foreign exchange transactions, excise tax, property tax, registration fee or licence, energy or fuel tax, including any interest, penalties or other additions imposed on any of these;

**Term** means the term of this Agreement as defined in Clause 2.3(b) (*Term of Agreement*);

**Termination Cost** means any of the Termination Cost A, Termination Cost B or Termination Cost C as defined in Appedix 14 (Termination Payment);

**Termination Date** means the termination date of this Agreement in the event of early termination as specified in the Termination Notice;

**Termination Notice** is defined in Clause 24.4 (Remedial Procedures and Termination upon Default);

**Termination Payment Date** means, in the event of early termination of this Agreement, the date when

kewajiban hutang yang membentuk Ekuitas

**Pajak** berarti segala pajak, beban, tarif, penilaian, segala jenis bea atau biaya yang dibebankan atau dipungut, secara langsung atau tidak langsung, oleh segala Lembaga Pemerintahan, termasuk segala pajak barang dan jasa, pajak penjualan, bea materai, bea impor, pemotongan pajak (baik atas penerimaan, dividen, pembayaran bunga, biaya, penyewaan peralatan atau lainnya), pajak atas pinjaman mata uang asing atau transaksi pertukaran mata uang luar negeri, pajak cukai, pajak bangunan, biaya pendaftaran atau izin, pajak energi atau bahan bakar, termasuk segala bunga, penalti atau tambahan lainnya yang dikenakan atas hal-hal ini;

**Jangka Waktu** berarti jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2.3(b) (*Jangka Waktu Perjanjian*);

**Biaya Pengakhiran** berarti setiap Biaya Pengakhiran A, Biaya Pengakhiran B atau Biaya Pengakhiran C sebagaimana didefinisikan di dalam Lampiran 14 (*Pembayaran Pengakhiran*);

**Tanggal Pengakhiran** berarti Tanggal Pengakhiran dari Perjanjian ini dalam hal pengakhiran lebih awal sebagaimana yang ditentukan di dalam Pemberitahuan Pengakhiran;

**Pemberitahuan Pengakhiran** didefinisikan di dalam Pasal 24.4 (Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji);

**Tanggal Pembayaran Pengakhiran** berarti, dalam hal pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, tanggal di saat

the Termination Cost is actually paid by the GCA to the IBE in full, which shall not be later than one hundred and eighty (180) Days from the Termination Date;

**Third Party Expert** means an expert who is appointed by the Parties.

**Toll Road** means a public road which is part of national road network where the road user is required to pay toll;

**Toll Road Users** means the legal owner of the vehicle and in the case of driver is known the driver of the vehicle passing a Toll Road.

**Transfer Date** means:

- (a) the Expiry Date; or
- (b) (if the Agreement is terminated earlier in accordance to the provisions of this Agreement) the Termination Date or Termination Payment Date (whichever the latter);

**Tribunal** is defined in Clause 28.3(a) (*Arbitration*);

**User MLFF System Device** means a piece of equipment and/or software integrated with the Facility, registered and used by the Toll Road User in order to support the identification of the use of toll roads in the MLFF System via Satellite technology;

**Utilities** means any service or related item of

Biaya Pengakhiran secara aktual dibayarkan oleh PJPK kepada BUP secara penuh, yang tidak boleh lebih dari seratus delapan puluh (180) Hari sejak Tanggal Pengakhiran;

**Ahli Independen** berarti ahli yang ditunjuk oleh Para Pihak.

**Jalan Tol** berarti jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol;

**Pengguna Jalan Tol** berarti pemilik sah kendaraan dan dalam hal identitas pengemudi diketahui, pengemudi kendaraan yang melintasi Jalan Tol.

**Tanggal Penyerahan** berarti:

- (a) Tanggal Daluarsa Perjanjian; atau
- (b) (jika Perjanjian diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini) Tanggal Pengakhiran atau Tanggal Pembayaran Pengakhiran (yang mana yang lebih akhir terjadi);

**Arbitrase** didefinisikan di dalam Pasal 28.3(a) (*Arbitrase*);

**Perangkat Sistem MLFF Pengguna** berarti berarti seperangkat peralatan dan/atau piranti lunak (*software*) yang terintegrasi dengan Fasilitas, terdaftar dan digunakan oleh Pengguna Jalan Tol dalam rangka mendukung identifikasi penggunaan Jalan Tol dalam Sistem MLFF melalui teknologi satelit;

**Utilitas** berarti segala layanan atau hal yang terkait dari



infrastructure, including water, electricity, gas, telephone, drainage, sewerage, fiber optics, and electronic communications (other than infrastructure which is internal to the Project);

**Works** means all works for the development, construction, testing and completion of the Facility to be performed or procured by the IBE in accordance with this Agreement, and includes all permanent and temporary works of every kind (other than Contractor's equipment) necessary to gain access to the Site, required on the Site for the execution and completion of the permanent works and/or required for the remedying of any defects.

**Year** means a calendar year (whether or not beginning on the first Day of any year).

## 1.2. Interpretations

In this Agreement,

- (a) the table of contents, headings and bold type are for convenience only and do not affect the interpretation of this Agreement;
- (b) a reference to a Clause, Appendix, exhibit or schedule is a reference to a Clause of, and an Appendix, exhibit and schedule to, this Agreement and a reference to this Agreement includes any Appendix, exhibit and schedule;
- (c) words indicating the singular include the plural and vice versa;

infrastruktur, termasuk air, listrik, gas, telepon, drainase, saluran pembuangan, serat optik, dan komunikasi elektronik (selain dari infrastruktur yang merupakan bagian dari Proyek);

**Pekerjaan** berarti seluruh pekerjaan pengembangan, konstruksi, pengujian, dan penyelesaian Fasilitas yang akan dilaksanakan atau diadakan oleh BUP berdasarkan Perjanjian ini, dan meliputi semua pekerjaan sementara dalam bentuk apapun (selain dari peralatan Kontraktor) yang dibutuhkan untuk mendapatkan akses ke Lokasi, yang dibutuhkan di Lokasi untuk pelaksanaan dan penyelesaian dari pekerjaan permanen dan/atau dibutuhkan untuk memperbaiki segala cacat pekerjaan.

**Tahun** berarti tahun kalender (baik dimulai pada Hari pertama dari suatu tahun maupun tidak).

## 1.2. Interpretasi

Dalam Perjanjian ini,

- (a) daftar isi, judul dan jenis huruf tebal hanyalah untuk kemudahan semata dan tidak mempengaruhi interpretasi dari Perjanjian ini;
- (b) referensi kepada Pasal, Lampiran, tambahan atau jadwal merupakan referensi kepada suatu Pasal dari, dan Lampiran, tambahan dan jadwal untuk, Perjanjian ini, dan referensi kepada Perjanjian termasuk segala Lampiran, tambahan dan jadwal;
- (c) kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal mencakup bentuk

- (d) words indicating a gender include any gender;
- (e) other parts of speech and grammatical forms of a word or phrase defined in this agreement have a corresponding meaning;
- (f) the use of the words “includes” or “including” when introducing an item or list of items does not limit the meaning of the words which follow to that item or those items or to items of a similar kind;
- (g) a reference to anything (including any right) includes a part of that thing but nothing in this sub-clause implies that performance of part of an obligation constitutes performance of the obligation;
- (h) an expression referring to a person includes any company, partnership, joint venture, association, corporation or other body corporate and any Governmental Instrumentality;
- (i) a reference to a body, other than a Party to this agreement (including an institute, association or

jamak dan sebaliknya;

- (d) kata-kata yang menunjukkan suatu gender mencakup segala gender;
- (e) bagian lain dari susunan percakapan atau bentuk tata bahasa yang membentuk suatu kata atau frase sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ini memiliki pengertian yang sama;
- (f) penggunaan kata “termasuk” atau “mencakup” atau “meliputi” saat memperkenalkan suatu hal atau daftar dari beberapa hal tidak akan membatasi pengertian terhadap kata-kata yang mengikuti setelah hal atau hal-hal tersebut atau hal-hal yang serupa;
- (g) referensi kepada hal apapun (termasuk referensi kepada segala hak) akan meliputi referensi kepada setiap bagian dari hal tersebut tetapi tidak satupun dari paragraf ini yang menyiratkan bahwa pelaksanaan atas sebagian dari suatu kewajiban merupakan pelaksanaan penuh dari kewajiban tersebut;
- (h) suatu ungkapan yang merujuk kepada orang termasuk rujukan kepada segala perusahaan, persekutuan, usaha patungan (*joint venture*), asosiasi, perseroan terbatas atau badan perusahaan lainnya dan segala Lembaga Pemerintahan;
- (i) referensi kepada suatu badan, selain Pihak dari perjanjian ini (termasuk institusi, asosiasi atau Lembaga Pemerintahan),

Governmental Agencies), whether based on law or not:	baik yang berdasarkan undang-undang atau dengan cara lain:
(i) which ceases to exist; or	(i) tidak lagi diakui keberadaannya; atau
(ii) whose powers or functions are transferred to another body,	(ii) kewenangannya atau fungsinya dialihkan kepada badan lainnya,
is a reference to the body which replaces it or which substantially continues its authority or functions;	merupakan referensi kepada badan yang menggantikannya atau secara substansi meneruskan kewenangan atau fungsinya;
(j) a reference to a statute, regulation, proclamation, ordinance or by-laws includes all statutes, regulations, proclamations, ordinances or by-laws amending, consolidating or replacing it, whether passed by the same or another Governmental Institution with legal power to do so, and a reference to a statute includes all regulations, proclamations, ordinances and by-laws issued under that statute;	(j) referensi kepada suatu undang-undang, regulasi, pernyataan, peraturan atau anggaran dasar termasuk semua undang-undang, regulasi, pernyataan, peraturan atau anggaran dasar yang mengubah, mengkonsolidasikan atau menggantikan hal tersebut, baik yang disahkan oleh Lembaga Pemerintahan yang sama maupun oleh Lembaga Pemerintahan lainnya dengan kekuatan hukum untuk melakukan hal tersebut, dan referensi kepada undang-undang termasuk semua regulasi, pernyataan, peraturan dan anggaran dasar diterbitkan berdasarkan undang-undang tersebut;
(k) a reference to any Authorisation, includes the Authorisation as varied or replaced;	(k) referensi kepada segala Persetujuan, termasuk Persetujuan yang diubah atau digantikan;
(l) a covenant or agreement on the part of two or more persons binds them jointly and severally;	(l) janji atau kesepakatan yang dinyatakan oleh dua orang atau lebih mengikat orang-orang tersebut secara tanggung renteng (bersama-sama dan sendiri-sendiri);
(m) a reference to a	(m) referensi kepada dokumen

document includes all amendments or supplements to, or replacements or novations of, that document;

termasuk semua perubahan atau tambahan untuk, atau penggantian atau novasi dari, dokumen tersebut;

(n) a document expressed to be in the agreed form means a document in a form which has been agreed by the Parties on or before the execution of this Agreement and signed or initialled by them or on their behalf, for the purposes of identification;

(n) dokumen yang dinyatakan dalam format yang disepakati berarti dokumen dalam format yang telah disepakati oleh Para Pihak pada saat atau sebelum penandatanganan dari Perjanjian ini dan ditandatangani atau diinisial oleh mereka atau atas nama mereka, untuk tujuan identifikasi;

(o) a reference to writing includes printing, typing, lithography and other means of reproducing words in a visible form, including electronic mail;

(o) referensi kepada tertulis termasuk cetakan, ketikan, litografi dan bentuk lainnya untuk memperbanyak kata-kata dalam format yang dapat dibaca, termasuk surat elektronik;

(p) a reference to time is to Indonesia Western Time;

(p) referensi kepada waktu merupakan Waktu Indonesia Bagian Barat;

(q) all periods of time are based on, and computed according to, the Gregorian calendar;

(q) semua periode waktu adalah berdasarkan, dan dihitung sesuai dengan kalender Gregorian;

(r) for the purposes of determining the last Day of a period measured in Days, Month(s) or Year(s),

(r) untuk tujuan menentukan Hari terakhir dari suatu periode yang dihitung di dalam Hari, Bulan atau Tahun,

(i) subject to sub-clause (ii) below, if the relevant period ends on a Day that is not a Business Day, the last Day of such period shall be deemed to be the subsequent Business Day;

(i) tunduk pada paragraf (ii) di bawah, jika periode relevan berakhir pada Hari yang bukan merupakan Hari Kerja, Hari terakhir dari periode tersebut dianggap sebagai Hari Kerja selanjutnya; dan

and

- (ii) if the relevant period ends on a Day that is not a Business Day, such period is measured in Month(s) or Year(s), and the subsequent Business Day would be the first Business Day of the next Month or Year, the last Day of such period shall be deemed to be the preceding Business Day;
  - (s) a reference to currency is a reference to Indonesian currency and all amounts payable under this agreement must be paid in the Republic of Indonesia in Indonesian Rupiah, unless otherwise specified;
  - (t) any capitalised words, terms, phrases and abbreviations used specifically in any Appendix or any attachment to any Appendix will have the meanings set forth in that Appendix or attachment, as the case may be;
  - (u) in the event of any inconsistency between any capitalised word, term, phrase or abbreviation in Clause 1.1 (*Definitions*) and any capitalised word,
- (ii) jika periode relevan berakhir pada Hari yang bukan merupakan Hari Kerja, periode tersebut dihitung di Bulan atau Tahun, dan Hari Kerja selanjutnya akan menjadi Hari Kerja pertama dari Bulan atau Tahun berikutnya, Hari Kerja terakhir dianggap sebagai Hari Kerja sebelumnya;
  - (s) referensi kepada nilai tukar merupakan referensi kepada nilai tukar Indonesia dan semua jumlah yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dalam Republik Indonesia dalam Rupiah, kecuali dinyatakan sebaliknya;
  - (t) segala kata-kata, istilah, frase dan kepanjangan dengan huruf besar yang digunakan secara khusus dalam segala Lampiran atau pelengkap dari Lampiran akan memiliki pengertian yang sama sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran atau tambahan tersebut, sebagaimana berlaku;
  - (u) jika terdapat inkonsistensi antara segala kata-kata, istilah, frase atau singkatan di dalam Pasal 1.1 (*Definisi*) dengan segala kata-kata, istilah, frase atau singkatan yang terdapat dalam

term, phrase or abbreviation contained in any Appendix or any attachment to any Appendix, the meaning contained in the Appendix or attachment takes precedence over the meaning in Clause 1.1 (*Definitions*) unless the context of this Agreement otherwise requires;

(v) in the event of any inconsistency or conflict between the main body of this Agreement and/or the Appendices, then:

(i) the main body shall prevail to the extent of any the conflict or inconsistency with the Appendices; and

(ii) more detailed, updated and explanatory Appendix shall apply to the extent of conflict or inconsistency between one Appendix and another; and

(w) no provision of this Agreement shall be construed adversely to a Party solely on the ground that the Party was responsible for the preparation of this Agreement or the provisions thereof.

### 1.3. Ambiguities and Inconsistencies

(a) If a Party discovers any ambiguity, discrepancy

Lampiran atau tambahan dari Lampiran, pengertian yang terkandung dalam Lampiran atau tambahan akan lebih diutamakan di atas pengertian dari Pasal 1.1 (*Definisi*) kecuali konteks Perjanjian ini mempersyaratkan lain;

(v) jika terdapat inkonsistensi atau konflik di antara badan utama dari Perjanjian ini dan/atau Lampiran, maka:

(i) badan utama akan berlaku sejauh konflik atau inkonsistensi tersebut terhadap Lampiran; dan

(ii) Lampiran yang lebih rinci, terbaru dan jelas akan berlaku sejauh konflik atau inkonsistensi tersebut antara satu Lampiran dan Lampiran lainnya; dan

(w) tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan secara negatif kepada suatu Pihak secara sepihak atas dasar bahwa Pihak tersebut bertanggung jawab atas persiapan dari Perjanjian ini atau ketentuan tersebut.

### 1.3. Ambiguitas dan Inkonsistensi

(a) Jika suatu Pihak menemukan ambiguitas,

or inconsistency between any of the provisions of this Agreement or any other document or standard expressly incorporated into this Agreement (including the Appendices):

(i) the Party which makes the discovery must promptly notify the other Party of this in writing; and

(ii) GCA will direct the IBE as to the interpretation to be followed by the IBE in performing its obligations under this Agreement, without prejudice to either Party's right to refer the content of that interpretation, or the meaning of the ambiguity, discrepancy or inconsistency, for resolution in accordance with Clause 28 (*Settlement of Disputes*).

(b) The IBE shall not be entitled to any additional costs or any extension of time by reason of GCA's direction under paragraph (a).

## **2. The Agreement**

### **2.1. Purpose**

The purpose of this Agreement is to set out the

perbedaan atau inkonsistensi antara segala ketentuan dari Perjanjian ini atau segala dokumen atau standar lainnya yang secara tegas tergabung dalam Perjanjian ini (termasuk Lampiran):

(i) Pihak yang menemukan tersebut harus segera memberitahukan Pihak lain dalam Perjanjian ini secara tertulis; dan

(ii) PJPK akan mengarahkan BUP kepada interpretasi yang harus diikuti oleh BUP dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak salah satu pihak untuk mengajukan isi dari interpretasi tersebut, atau makna dari ambiguitas, perbedaan atau inkonsistensi, untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*).

(b) BUP tidak memiliki hak untuk tambahan biaya atau perpanjangan waktu sesuai arahan PJPK berdasarkan paragraf (a).

## **2. Perjanjian**

### **2.1. Tujuan**

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan

rights and obligations of each Party with regard to the Project.

## 2.2. Term of the Agreement

Subject to Clause 3.1 (Clauses Effective from Signing Date), the term of the Agreement shall commence on the Signing Date and shall expire on the 9<sup>th</sup> year from the Commercial Operation Date ("**Term**"), unless the Agreement is terminated or extended before such date, in accordance with the provisions of this Agreement.

## 3. Conditions Precedent

### 3.1. Clauses Effective from Signing Date

The following Clauses are immediately effective from the Signing Date and are not conditional on the occurrence of the Effective Date:

- (a) Clause 1 (Definitions and Interpretation);
- (b) Clause 3 (*Conditions Precedent*);
- (c) Clauses 4.1(a), (g) and (h) (*IBE Responsibilities*);
- (d) Clause 4.2(b), (e), (f) and (g) (*GCA Responsibilities*);
- (e) Clause 5 (*Implementing Business Entity / IBE*);
- (f) Clause 7 (*Land and Site*);
- (g) Clause 18.4 (*Compliance with Laws*);

kewajiban masing-masing Pihak mengenai Proyek.

## 2.2. Jangka Waktu Perjanjian

Tunduk pada ketentuan Pasal 3.1 (*Pasal-Pasal yang Berlaku sejak Tanggal Penandatanganan*), Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Penandatanganan dan akan berakhir pada tahun ke-9 sejak Tanggal Operasi Komersial (**Jangka Waktu**), kecuali jika Perjanjian diakhiri atau diperpanjang sebelum tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## 3. Persyaratan Pendahuluan

### 3.1. Pasal-Pasal yang Berlaku sejak Tanggal Penandatanganan

Pasal-pasal sebagai berikut berlaku sejak Tanggal Penandatanganan dan tidak tergantung pada tercapainya Tanggal Efektif:

- (a) Pasal 1 (Definisi dan Interpretasi);
- (b) Pasal 3 (*Persyaratan Pendahuluan*);
- (c) Pasal 4.1(a), (g) dan (h) (*Tanggung Jawab BUP*);
- (d) Pasal 4.2(b), (e), (f) dan (g) (*Tanggung Jawab PJPK*);
- (e) Pasal 5 (*Badan Usaha Pelaksana/BUP*);
- (f) Pasal 7 (*Tanah dan Lokasi*);
- (g) Pasal 18.4 (*Kepatuhan Hukum*);



- (h) Clause 19 (*Indemnity and Liability*);
- (i) Clause 20 (*Force Majeure*);
- (j) Clause 27.1 (*Representation and Warranties of the IBE*);
- (k) Clause 27.2 (*Representation and Warranties of GCA*);
- (l) Clause 28 (*Settlement of Disputes*);
- (m) Clause 30 (*Assignment*); and
- (n) Clause 32 (*Miscellaneous*).

### 3.2. Satisfaction of Conditions Precedent

- (a) Each Party must fulfill the Conditions Precedent which become its obligations as listed in Appendix 2 (*Conditions Precedent*) by the Scheduled Effective Date.
- (b) Each Party must regularly report to the other Party as to its progress in satisfying the Conditions Precedent and the performance and progress of any work commenced prior to the Effective Date in accordance with Clause 32.1 (*Monitoring Rights: Reports*).
- (c) Once the Parties agree that all

- (h) Pasal 19 (*Ganti Rugi dan Tanggung Jawab*);
- (i) Pasal 20 (*Keadaan Kahar*);
- (j) Pasal 27.1 (*Pernyataan dan Jaminan BUP*);
- (k) Pasal 27.2 (*Pernyataan dan Jaminan PJPK*);
- (l) Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*);
- (m) Pasal 30 (*Pengalihan*); dan
- (n) Pasal 32 (*Ketentuan Lain-Lain*).

### 3.2. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan

- (a) Masing-masing Pihak harus memenuhi Persyaratan Pendahuluan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dirinci pada Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*) pada Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan.
- (b) Masing-masing Pihak harus melapor secara berkala kepada Pihak lainnya mengenai kemajuannya dalam memenuhi Persyaratan Pendahuluan dan pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang dimulai sebelum Tanggal Efektif sesuai dengan Pasal 32.1 (*Hak Pengawasan; Laporan-Laporan*).
- (c) Ketika Para Pihak sepakat bahwa semua Persyaratan

Conditions  
Precedent have  
been satisfied or  
waived, the Parties  
shall sign a  
certificate confirming  
that fact, and the  
date on which the  
Parties issue that  
certificate shall be  
the effective date of  
all Provisions in this  
Agreement  
("Effective Date").

Pendahuluan telah  
terpenuhi atau  
dikesampingkan, Para  
Pihak akan  
menandatangani sebuah  
sertifikat yang  
mengonfirmasikan fakta  
tersebut, dan tanggal  
dimana Para Pihak  
menerbitkan sertifikat  
tersebut menjadi tanggal  
berlaku efektifnya seluruh  
ketentuan dalam Perjanjian  
("Tanggal Efektif").

### 3.3. Extension of the Scheduled Effective Date

- (a) If a Party becomes aware that any Conditions Precedent referred to in Appendix 2 (*Conditions Precedent*) is unable to be satisfied on or before the Scheduled Effective Date, then that Party must notify the other Party regarding the same. Upon receipt of the notice, the Parties shall discuss in *good faith* the reasons for failure to satisfy the Conditions Precedent and, subject to paragraphs (c) and (d) of this Clause, agree an equitable adjustment to the Implementation Schedule to take into account the effect of that delay.

- (b) For the purpose of paragraph (a), subject to Clauses 20 (*Force*

### 3.3. Perpanjangan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan

- (a) Jika suatu Pihak menjadi sadar bahwa setiap Persyaratan Pendahuluan mengacu pada Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*) tidak dapat terpenuhi pada saat atau sebelum Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan, maka Pihak tersebut harus memberitahu Pihak yang lain mengenai hal yang sama. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Para Pihak harus berdiskusi dengan itikad baik untuk mendiskusikan alasan kegagalan pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan, tunduk pada paragraf (c) dan (d), menyepakati suatu penyesuaian yang wajar pada Jadwal Pelaksanaan untuk mempertimbangkan dampak dari keterlambatan tersebut.

- (b) Untuk paragraf (a), tunduk pada Pasal 20 (*Keadaan Kahar*) dan Pasal 21

*Majeure*) and 21 (*Political Event*), the GCA shall extend the Scheduled Effective Date for a period of no more than six (6) Months<sup>7</sup> if the failure to satisfy such Conditions Precedent are caused by:

- (i) reasons attributable to GCA, including any delay by GCA to perform its obligations; or
- (ii) On or before the Effective Date material adverse changes have occurred in the international or Indonesian project finance debt market such that limited recourse financing is not available for the Project on reasonable commercial terms or such that the project is considered financially unviable.

- (c) IBE acknowledges that the Scheduled Effective Date will not be extended for

(*Peristiwa Politik*), PJPk harus memperpanjang Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan untuk suatu jangka waktu yang tidak lebih dari enam (6) Bulan<sup>8</sup> jika kegagalan untuk memenuhi persyaratan pendahuluan tersebut disebabkan oleh karena:

- (i) alasan yang berhubungan dengan PJPk, termasuk setiap keterlambatan oleh PJPk untuk melaksanakan kewajibannya; atau

- (ii)

- (c) BUP mengetahui bahwa Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan tidak akan diperpanjang dengan alasan

<sup>7</sup> Note: Under Article 37(3) Bappenas Reg. 4/2015, any extension can only be made for every 6 months period.

<sup>8</sup> **Catatan:** Berdasarkan Pasal 37(3) Peraturan Bappenas 4/2015, setiap perpanjangan hanya dapat dibuat untuk setiap 6 bulan.

reasons caused by the IBE. Notwithstanding the foregoing, GCA may, in its sole discretion extend the Scheduled Effective Date if:

- (1) on or before the original Scheduled Effective Date, the IBE has put in place short-term financing arrangements that will enable it to commence construction of the Project;
- (2) a full and unconditional notice to proceed has been issued to the EPC Contractor in accordance with the EPC Contract;
- (3) purchase orders for all major items of equipment have been placed with vendors by the EPC Contractor, consistent with a development, construction and procurement schedule necessary to comply with the Implementation Schedule; and
- (4) fulfilment of any other conditions as the GCA may require.

yang disebabkan BUP. Mengesampingkan hal tersebut di atas, PJPK dapat, dalam kewenangannya sendiri memperpanjang Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan jika:

- (1) pada atau sebelum Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan, BUP telah menetapkan pengaturan pembiayaan jangka pendek yang akan memungkinkan untuk memulai konstruksi Proyek;
- (2) suatu pemberitahuan penuh dan tanpa syarat untuk memulai pekerjaan telah diterbitkan kepada Kontraktor EPC sesuai dengan Kontrak EPC;
- (3) pesanan pembelian untuk semua barang peralatan utama telah ditempatkan dengan vendor oleh Kontraktor EPC, sesuai dengan jadwal pengembangan, konstruksi dan pengadaan yang diperlukan untuk memenuhi Jadwal Pelaksanaan; dan
- (4) pemenuhan persyaratan lain yang mungkin dibutuhkan PJPK.

- (d) If the Parties are unable to agree upon the contents of the notice referred to in paragraph (a) or the equitable extension of the Scheduled Effective Date within a period of thirty (30) Business Days after discussions referred to in paragraph (a) between the Parties commenced, either Party is entitled to submit this Dispute for determination in accordance with the provisions of Clause 28 (*Settlement of Disputes*).

#### **3.4. Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent**

- (a) If the Effective Date does not occur by the Scheduled Effective Date (or where applicable, the extended Scheduled Effective Date) due to failure of IBE to fulfil Conditions Precedent under its obligations as provided in Clause 3.2 (a), then the GCA may, in its absolute discretion, by notice in writing to the IBE immediately terminate this Agreement.
- (b) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a), then, except as provided in Clause

- (d) Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui isi pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) atau perpanjangan yang setara dari Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan atau Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari Kerja setelah dimulainya diskusi antara Para Pihak sehubungan dengan perpanjangan tersebut, salah satu Pihak berhak menyerahkan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*).

#### **3.4. Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan**

- (a) Jika Tanggal Efektif tidak terjadi pada Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan (atau dimana dapat berlaku, perpanjangan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan) dikarenakan kegagalan BUP dalam pemenuhan Persyaratan Pendahuluan yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3.2 (a), maka PJPk dapat, dalam kewenangan absolutnya, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BUP dengan segera mengakhiri Perjanjian ini.
- (b) Jika Perjanjian ini diakhiri berdasarkan paragraph (a), maka, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32.14

32.14 (Survival):

(Keberlanjutan Ketentuan)

- (i) this Agreement has no further effect and the Parties are released from their obligations under this Agreement; and
  - (ii) neither Party is under any obligation to the other Party except in respect of a breach committed before that termination.
- (c) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a) for reasons attributable to GCA's breach of contract, then IBE shall immediately submit to GCA all the documents and other materials and items, to the extent they exist, and copies of, and all Intellectual Property in, the Baseline Design and any detailed designs in respect of the Project and the GCA shall:
- (i) pay the IBE the costs and expenses, substantiated by supporting invoices,
- (c) Jika Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan paragraf (a) karena alasan sehubungan dengan cidera janji PJPK, maka BUP harus segera menyerahkan kepada PJPK semua dokumen dan materi serta unit lainnya, sejauh keberadaannya, dan salinan dari, dan seluruh Hak Kekayaan Intelektual dalam, Desain Dasar dan setiap rincian desain sehubungan dengan Proyek dan PJPK harus:
- (i) membayar BUP biaya dan pengeluaran, secara substansi dengan tagihan yang lengkap, ditimbulkan oleh BUP dalam

incurred by the IBE in preparing the Baseline Design and if applicable, any detailed design in respect of the Project up to a maximum amount of [[•] Indonesian Rupiah (IDR[•]);<sup>9</sup> and

mmpersiapkan Desain Dasar dan jika berlaku, setiap rincian desain sehubungan dengan Proyek sampai dengan jumlah maksimal [[•] rupiah (Rp [•]);<sup>10</sup>

(ii) no later than [one (1) Month after the date on which the transfer to GCA under paragraph (i) has been completed, return the Stage I Performance Bond to the IBE (subject to any permitted right to draw on the Stage I Performance Bond under Clause 3.5 (Stage I Performance Bond)).

(ii) tidak lebih dari satu (1) Bulan setelah tanggal dimana penyerahan kepada PJPK berdasarkan paragraf (i) telah selesai, mengembalikan Jaminan Pelaksanaan Tahap I kepada BUP (tunduk pada hak untuk menarik Jaminan Pelaksanaan Tahap I berdasarkan Pasal 3.5 (Jaminan Pelaksanaan Tahap I))

(d) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a) for reasons attributable to IBE default, then GCA shall have the right to draw on the entire amount of Stage I Performance

(d) Jika Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan paragraf (a) karena alasan sehubungan dengan cedera janji BUP, maka PJPK berhak untuk mencairkan seluruh jumlah Jaminan Pelaksanaan Tahap I berdasarkan Pasal 3.5 (Jaminan Pelaksanaan

<sup>9</sup> **Note:** Reimbursement of certain expenditures between signing and Effective Date to be considered.

<sup>10</sup> **Catatan:** Pembayaran kembali atas pengeluaran tertentu antara Tanggal Penandatanganan dan Tanggal Efektif untuk dipertimbangkan.

Bond under Clause  
3.5 (Stage I  
Performance Bond).

Tahap I).

### 3.5. Stage I Performance Bond

- (a) On or before the Signing Date, the IBE must deliver to GCA an irrevocable and unconditional first demand bank guarantee in favour of GCA as security for performance by the IBE of its obligations under this Agreement prior to the Effective Date.
- (b) The Stage I Performance Bond must be:
  - (i) issued by a national general bank or a foreign bank having a branch office in Indonesia, which:
    - (1) having a rating of at least BBB- credit rating by any of FITCH or Standard & Poor's or minimum Baa3 by Moody's Investors Service ; or
    - (2) otherwise approved by GCA in its sole discretion.
  - (ii) in the form set out in Appendix 18 (*Format of Performance*

### 3.5. Jaminan Pelaksanaan Tahap I

- (a) Pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan, BUP harus menyerahkan kepada PJPK suatu bank garansi yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat atas permintaan pertama sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebelum Tanggal Efektif.
- (b) Jaminan Pelaksanaan Tahap I harus:
  - (i) diterbitkan oleh bank umum nasional atau bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia, yang:
    - (1) memiliki peringkat sekurang-kurangnya A oleh salah satu lembaga pemeringkat kredit FITCH atau Standard & Poor's atau dengan minimum peringkat Baa3 oleh Moody's Investor Service; atau
    - (2) disepakati lain oleh PJPK atas kebijakannya sendiri.
  - (ii) dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 18 (*Format Jaminan Pelaksanaan*);



Bond);

- (iii) in the aggregate amount of of *[will be inserted the amount of 1% of the project cost]* Indonesian Rupiah (IDR[●]); and
- (iv) valid for the period from the Signing Dated until the Effective Date or as that date may be extended in accordance with the terms of the Stage I Performance Bond or as otherwise agreed between the Parties.
- (c) If there is at any time a change in the status or financial position of the issuer of the Stage I Performance Bond, the IBE shall, upon becoming aware of this, notify GCA without delay, or GCA may notify the IBE, thereupon the IBE shall promptly replace the relevant Stage I Implementation Guarantee with another first demand bank guarantee issued in identical terms by another bank that satisfies the criteria set out in
- (iii) dalam jumlah keseluruhan [akan dimasukan jumlah 1% dari biaya proyek] rupiah (Rp [●])
- (iv) berlaku untuk periode sejak Tanggal Penandatanganan sampai Tanggal Efektif atau setiap perpanjangannya sesuai dengan persyaratan Jaminan Pelaksanaan Tahap I atau disepakati lain oleh Para Pihak.
- (c) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap status kondisi keuangan dari penerbit Jaminan Pelaksanaan Tahap I, BUP harus, setelah mengetahui kejadian tersebut, memberitahukan tanpa penundaan kepada PJPK, atau PJPK dapat memberitahukan kepada BUP, setelah itu BUP harus segera mengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap I dengan bank garansi permintaan pertama yang dikeluarkan oleh bank lain dengan ketentuan yang sama yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam paragraf (b).

paragraph (b).

- (d) The IBE shall ensure that, throughout the validity period referred to in paragraph (b)(iv) above, the Stage I Performance Bond is maintained in the amount set out in paragraph (b) and is otherwise kept in full force and effect until it is permitted to be returned in accordance with the terms of this Agreement.
- (e) BUP harus memastikan selama Jangka Waktu Keberlakuan sebagaimana diatur dalam paragraf (b)(iv) di atas, Jaminan Pelaksanaan Tahap I harus dipertahankan dalam jumlah yang tercantum dalam paragraf (b) dan harus tetap berlaku penuh dan efektif sampai diizinkan untuk dikembalikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.
- (f) GCA shall have full recourse to the whole of the Stage I Performance Bond as provided under Clause 3.4 (Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent).
- (e) PJPK harus memiliki akses penuh atas keseluruhan Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4 (*Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan*).
- (g) The amount called under the Stage I Performance Bond by GCA in any of the circumstances described in paragraph (e) will be an amount provided for in this Agreement.
- (f) Jumlah yang dimintakan oleh PJPK untuk dicairkan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap I dalam situasi apa pun yang dijelaskan dalam paragraf (e) harus sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (h) If it is determined that GCA is not entitled to the money received under the Stage I Performance Bond, GCA shall repay the amount (excluding interest) called under the Stage I Performance Bond as soon as practicable after the
- (h) Jika ditentukan bahwa PJPK tidak berhak atas uang yang diterima berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I, PJPK harus mengembalikan jumlah (namun tidak termasuk bunga) yang disebut dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap I sesegera mungkin setelah dilakukan penetapan.

determination has been made.

- (i) The IBE shall ensure that any shortfall in the amount of the Stage I Performance Bond pursuant to any claim made by GCA is rectified within five (5) Business Days from the date of payment being made from the Stage I Performance Bond.

- (i) BUP harus memastikan bahwa setiap kekurangan (*shortfall*) dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap I sesuai dengan klaim yang dibuat oleh PJPK dibayarkan dalam waktu lima (5) Hari Kerja sejak tanggal dilakukannya pembayaran Jaminan Pelaksanaan Tahap I.

#### **4. Overview of Project Structure**

##### **4.1. General Project Scope**

The scope of Project includes finance, design, procurement, development, construction, operation and maintenance of the Facility during the Term by IBE and transfer of Facility by the IBE to the GCA at the Transfer Date.

##### **4.2. IBE's General Obligations**

Notwithstanding its other obligations under this Agreement, the IBE shall be responsible for implementing:

- (a) the financing and financing arrangements for the Project and any other agreements necessary to be entered into by the IBE in connection therewith or otherwise required to satisfy the IBE's obligations under this Agreement;
- (b) the design, procurement, development, construction, installation, completion, and testing of the Facility in

#### **4. Penjelasan Struktur Proyek**

##### **4.1. Lingkup Proyek secara Umum**

Lingkup Proyek meliputi pembiayaan, desain, pengadaan, pengembangan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas selama Jangka Waktu oleh BUP dan pengalihan Fasilitas oleh BUP kepada PJPK pada Tanggal Pengalihan.

##### **4.2. Tanggung Jawab Umum BUP**

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini, BUP bertanggung jawab melaksanakan:

- (a) pembiayaan dan pengaturan-pengaturan pembiayaan untuk Proyek dan setiap perjanjian lainnya yang diperlukan untuk dibuat oleh BUP dalam kaitannya dengan hal tersebut atau yang secara umum diperlukan untuk memenuhi kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) desain, pengadaan, pengembangan, konstruksi, instalasi, penyelesaian, dan pengujian Fasilitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

accordance with the provisions of this Agreement;

(c) operation and maintenance of the Facility in accordance with the provisions of this Agreement;

(d) provision to the GCA, of the Services in accordance with the Key Performance Indicators and the provisions of this Agreement;

(e) unless this Agreement is terminated earlier, upon the occurrence of the Expiry Date, transferring the ownership of the Facility to the GCA or any other party appointed by GCA pursuant to Clause 25 (Hand-Over of the Project).

(c) pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;

(d) penyediaan kepada PJPK, Layanan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;

(e) kecuali Perjanjian ini diakhiri lebih awal, pada saat terjadinya Tanggal Daluarsa Perjanjian, penyerahan Fasilitas kepada PJPK atau pihak lain yang ditunjuk sebagai PJPK, sebagaimana berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dalam Perjanjian ini (Penyerahan Kembali Proyek).

#### **4.3. GCA's General Obligations**

Without prejudice to GCA's other obligations under this Agreement, the obligations of GCA, with respect to implementation of the Project, shall include:

(a) obtaining all requisite legal rights to, and control over the Site within the specified timeframe and providing the Site to the IBE on the Site Hand-over Date without any compensation;

(b) receiving and accepting the Services, and paying the Service Fee thereof, in accordance with the

#### **4.3. Tanggung Jawab Umum PJPK**

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini, PJPK bertanggung jawab untuk:

(a) memperoleh semua hak hukum yang diperlukan sehubungan dengan, dan penguasaan atas Lokasi dalam jangka waktu yang ditentukan dan menyediakan Lokasi kepada BUP pada Tanggal Serah Terima Lokasi tanpa kompensasi apapun;

(b) memperoleh dan menerima Layanan, dan membayar Biaya Layanan atas Layanan tersebut, sesuai dengan

provisions of this Agreement;

- (c) receiving the Facility at the Expiry Date (unless this Agreement is terminated earlier) in accordance with the provisions of this Agreement.

#### 4.4. Representatives

- (a) Each Party must appoint a representative to act on that Party's behalf for the purpose of this Agreement and exercise any of that Party's rights or perform any of its obligations under this Agreement.
- (b) The identity and contact details of each Party's representative as on the Effective Date are set out in Appendix 1 (Representatives).
- (c) Each Party may by notice in writing to the other Party change their respective representative. Each Party shall (as far as reasonably practicable) consult with the other Party prior to the appointment of any replacement for a representative, taking account of the need for liaison and continuity in respect of the Project. Such change shall have effect on the date specified in the written notice.
- (d) During any period when no representative

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;

- (c) menerima Fasilitas pada saat Tanggal Daluarsa Perjanjian (kecuali Perjanjian ini diakhiri lebih awal) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini

#### 4.4. Perwakilan

- (a) Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang perwakilan untuk bertindak atas nama Pihak tersebut untuk tujuan Perjanjian ini dan menggunakan setiap hak-haknya dari Pihak atau melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Identitas dan rincian kontak masing-masing wakil Pihak pada Tanggal Efektif diatur dalam Lampiran 1 (*Perwakilan*).
- (c) Masing-masing Pihak dapat dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain untuk mengubah perwakilan bersangkutan. Masing-masing Pihak harus (sejauh secara wajar yang dapat dilakukan) berkonsultasi dengan Pihak lainnya sebelum melakukan penggantian seorang perwakilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendampingan dan keberlanjutan sehubungan dengan Proyek. Perubahan tersebut harus berlaku pada tanggal sebagaimana diatur dalam pemberitahuan tertulis.
- (d) Dalam setiap jangka waktu dimana tidak ada perwakilan

has been appointed by a Party (or when a Party's representative is unable through illness, incapacity or any other reason whatsoever to carry out or exercise his functions under this Agreement), such Party shall carry out the functions which would otherwise be performed by its representative.

- (e) Any Party shall be entitled to treat any act of the other Party's representative which is authorised by this Agreement as being expressly authorised by the other Party except as previously notified in writing before such act. No Party or Party's representative shall be required to determine whether an express authorisation has in fact been given.

#### **4.5. Project Agreements**

The IBE must enter into the Project Agreements necessary to be entered into by the IBE to enable it to fulfil its obligations under this Agreement.

#### **4.6. Authorisations**

- (a) Except as otherwise provided in paragraph (b), the IBE must obtain, maintain and renew, and procure that each of its Contractors obtain, maintain and renew, all Authorisations necessary for the IBE to undertake the Project and to otherwise

yang ditunjuk oleh Pihak (atau pada saat perwakilan Pihak tidak mampu karena sakit, tidak memiliki kapasitas atau setiap alasan lainnya untuk melakukan fungsinya berdasarkan Perjanjian ini), Pihak tersebut harus melaksanakan fungsinya yang seharusnya dilakukan oleh perwakilannya.

- (e) Setiap Pihak berhak untuk memperlakukan setiap tindakan dari perwakilan Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Perjanjian ini sebagaimana diberikan kewenangan secara jelas oleh Pihak lain kecuali jika telah diberitahukan secara tertulis sebelum dilakukannya tindakan tersebut. Masing-masing Pihak atau Perwakilan Pihak tidak diharuskan untuk meminta pembuktian apakah pemberian otorisasi/wewenang sebenarnya telah diberikan.

#### **4.5. Perjanjian Proyek**

BUP harus menandatangani Perjanjian Proyek yang diperlukan untuk ditandatangani oleh BUP untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

#### **4.6. Persetujuan-Persetujuan**

- (a) Kecuali ditentukan lain dalam paragraf (b), BUP harus memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui, dan menyebabkan masing-masing Kontraktor memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui, semua Persetujuan yang diperlukan

perform its obligations under this Agreement and the Project Agreements, including the Authorisations identified in Appendix 11 (*Key Authorisations*). The IBE shall not commence any part of the Project until it has obtained all necessary Authorisations in relation to that part of the Project.

(b) The GCA must obtain, maintain and renew the Authorisations as listed accordance with stipulations in sections 2.2 and 3.2 of Appendix 11 (*Key Authorisations*).

(c) Each of the IBE and GCA must deliver to the other:

(i) on or before the Effective Date, certified copies of all Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b) that are required to have been obtained by such date in connection with the execution, delivery and commencement of the performance of this Agreement, the Project Agreements, and the transactions contemplated hereby and thereby, and any

BUP untuk melaksanakan Proyek dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek, termasuk Persetujuan-Persetujuan yang ditentukan dalam Lampiran 11 (*Persetujuan-Persetujuan Utama*). BUP tidak dapat memulai setiap bagian dari Proyek sampai telah diperoleh semua Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan dalam kaitannya dengan bagian dari Proyek tersebut.

(b) PJPK harus memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui Persetujuan-Persetujuan sebagaimana tercantum sesuai dengan peraturan dalam bagian 2.2 dan 3.2 Lampiran 11 (*Persetujuan-Persetujuan Utama*).

(c) Masing-masing BUP dan PJPK harus menyerahkan kepada satu sama lain:

(i) pada atau sebelum Tanggal Efektif, salinan-salinan semua Persetujuan-Persetujuan yang telah disahkan sebagaimana dirujuk dalam paragraf (a) dan (b) yang harus telah diperoleh pada tanggal tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan, penyerahan dan dimulainya pelaksanaan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek serta transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan dalam Perjanjian Proyek lainnya tersebut, dan segala

- |  |  |
|--|--|
| <p>other such Authorisations have been issued on or prior to the Effective Date;</p> <p>(ii) on or before the Commercial Operation Dated, certified copies of all Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b), and any amendments, variations or replacements of any such Authorisation that has been previously delivered to GCA, that have been issued after the Effective Date; and</p> <p>(iii) promptly, at a Party's request from time to time, copies of any such Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b).</p> <p>(d) If any Authorisation obtained in accordance with paragraphs (a) and (b) is revoked or withdrawn, the GCA or IBE (where applicable) must:</p> <p>(i) immediately notify the other Party in writing of that revocation or withdrawal, and the impact of that revocation or withdrawal</p> | <p>Persetujuan-<br/>Persetujuan lain yang telah diterbitkan pada atau sebelum Tanggal Efektif;</p> <p>(ii) pada atau sebelum Tanggal Operasi Komersial, salinan-salinan semua Persetujuan-<br/>Persetujuan sebagaimana dirujuk di dalam paragraf (a) dan paragraf (b), dan setiap perubahannya, modifikasi atau penggantian setiap Persetujuan yang sebelumnya telah diberikan kepada PJPK, yang telah dikeluarkan setelah Tanggal Efektif; dan</p> <p>(iii) segera, atas permintaan suatu Pihak dari waktu ke waktu, salinan Persetujuan-<br/>Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) dan paragraf (b).</p> <p>(d) Jika setiap Persetujuan yang diperoleh sesuai dengan paragraf (a) dan (b) dicabut atau ditarik, PJPK atau BUP (yang mana berlaku) harus:</p> <p>(i) secepatnya memberitahukan Pihak lainnya dalam bentuk tertulis terkait pencabutan atau penarikan tersebut, dan akibat atas pencabutan atau penarikan tersebut</p> |
|--|--|



on such Party's ability to perform its obligations under this Agreement; and

- (ii) promptly do everything necessary to regain or renew that Authorisation.

Notice given by any Party under this paragraph (d) does not affect such Party's obligations under this Agreement.

- (e) The IBE agrees that even though it is contracting with GCA, any application for Authorisations will be assessed on its own merits by the relevant Governmental Instrumentality and any failure to obtain or maintain the Authorisation shall not be held or used against GCA.

- (f) Each Party shall, if requested by the other Party, provide reasonable assistance to the such other Party to promote and support the applications without any obligation, in relation to obtaining the Authorisations required under this Clause 4.5 (*Authorisations*).

terhadap kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan

- (ii) segera melakukan hal-hal yang diperlukan secara wajar untuk memperoleh kembali atau memperbarui Persetujuan tersebut.

Pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu Pihak berdasarkan paragraf (d) ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.

- (e) BUP menyetujui bahwa meskipun BUP berkontrak dengan PJPk, setiap pengajuan Persetujuan-Persetujuan akan dinilai berdasarkan kemampuan BUP sendiri oleh Lembaga Pemerintahan terkait dan setiap kegagalan untuk memperoleh atau mempertahankan Persetujuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau digunakan untuk melawan PJPk.

- (f) Setiap Pihak wajib, apabila diminta oleh Pihak lainnya, memberikan bantuan yang wajar kepada Pihak lain tersebut untuk membantu dan mendukung permohonan tersebut tanpa kewajiban apapun, dalam kaitannya untuk memperoleh Persetujuan-Persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 4.5 ini (*Persetujuan-Persetujuan*).

## **5. IMPLEMENTING BUSINESS ENTITY / IBE**

### **5.1 Capital of the IBE**

The IBE guarantees that:

- (a) the proportion of shareholding of the Shareholders as stipulated in Appendix 3 (*Shareholders*);
- (b) each Shareholder shall be the registered, legal and beneficial owner of the number of shares of the IBE set out opposite its name in Appendix 3 (*Shareholders*); and
- (c) all issued shares of the IBE shall, when issued, have been authorised, allotted and called-up and validly issued and registered and fully paid.

### **5.2 Restrictions on Transfer of Equity**

- (a) Subject to the rights of the Financing Parties under the Financing Documents, until the the Commercial Operation Date, the IBE shall ensure that a Shareholder does not, without prior approval of GCA, transfer or grant an Encumbrance over any interest in any part of its Equity in the IBE to the other party other than the Financing Parties or to the other party other than its existing shareholders.
- (b) If a Shareholder wishes to transfer any interest in

## **5. Badan Usaha Pelaksana / BUP**

### **5.1 Modal BUP**

BUP menjamin bahwa:

- (a) proporsi kepemilikan saham para Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*);
- (b) setiap Pemegang Saham merupakan pemilik sah, terdaftar dan penerima manfaat sebenarnya dari sejumlah saham BUP yang disebutkan disamping namanya dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*); dan
- (c) seluruh saham yang diterbitkan harus, pada saat diterbitkan, telah ditetapkan dalam modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor BUP dan telah diterbitkan secara sah dan terdaftar dan telah disetor penuh.

### **5.2 Batasan Pengalihan Ekuitas**

- (a) Tunduk pada hak dari Lembaga Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hingga Tanggal Operasi Komersial BUP harus memastikan bahwa setiap Pemegang Saham tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK, mengalihkan atau menyetujui pemberian suatu Hak Jaminan apapun terhadap bagian-bagian manapun dari Ekuitas BUP kepada pihak lain selain dari Lembaga Pembiayaan atau pihak lain selain dari pemegang saham eksisting.
- (b) Apabila Pemegang Saham menginginkan untuk

any part of its Equity or grant any Encumbrance over any interest in any part of its Equity to the other party other than the Financing Parties or to the other party other than its existing shareholders, the IBE must first submit to GCA a written request for approval to do so as required under paragraph (a). The request must include a description of:

- (i) the proposed transfer of Equity or Encumbrance;
- (ii) the transferee or beneficiary; and
- (iii) if applicable, any proposed amendment to the Shareholders' Agreement.

GCA may request the IBE to, and the IBE must, provide GCA, within ten (10) Business Days following receipt of the request, any additional information which GCA considers necessary for its evaluation of the transfer of Equity or grant of an Encumbrance over the Equity.

- (c) GCA must review a request by the IBE under paragraph (c) and either approve or reject in writing such request

mengalihkan setiap kepentingan dari bagian manapun dari Ekuitas atau memberikan Hak Jaminan apapun atas kepentingan dari bagian manapun dari Ekuitas yang dimilikinya kepada pihak lain selain dari Lembaga Pembiayaan atau pihak lain selain dari pemegang saham eksisting, BUP harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada PJPK sebagaimana disyaratkan berdasarkan paragraf (a). Permintaan tersebut harus mencakup penjelasan dari:

- (i) usulan pengalihan atas Ekuitas atau Hak Jaminan;
- (ii) penerima pengalihan atau penerima manfaat; dan
- (iii) jika berlaku, setiap usulan perubahan terhadap Perjanjian Pemegang Saham.

PJPK dapat meminta kepada BUP untuk, dan BUP harus, dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah menerima permintaan tersebut, memberikan kepada PJPK, setiap informasi tambahan yang dianggap perlu oleh PJPK untuk mengevaluasi pengalihan Ekuitas atau memberikan persetujuan atas pemberian Hak Jaminan atas Ekuitas tersebut.

- (c) PJPK harus meninjau permintaan dari BUP berdasarkan paragraf (c) dan menyetujui atau menolak secara tertulis

within thirty (30) Days following the receipt of such request or the receipt of additional requested information, whichever is the later.

- (d) the GCA agrees that, it will not unreasonably withhold or delay its consent to the request by the IBE under paragraph (c) that has no material negative effect to the Project.

## **6. FINANCIAL MODEL AND PROJECT FINANCING**

### **6.1 Financial Model**

Subject to the provisions in Appendix 16 (*Financial Model*), at all times during the Term, the IBE shall not agree to, or make, any amendments, modifications or supplements to, or consent to any changes to the Financial Model as attachment to this Agreement as Appendix 16 (*Financial Model*) without the prior written consent of GCA (which consent shall not be unreasonably withheld).

### **6.2 Project Financing**

- (a) Subject to paragraphs (b), (c) and (d) below, Clause 4.4 (*Project Agreements*) and Clause 6.4 (*Refinancing*), the IBE may enter into any Financing Document as it deems necessary.
- (b) The IBE shall arrange the financing (including the debt and Equity financing) required for

permintaan tersebut dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah diterimanya permintaan tersebut atau diterimanya tambahan permintaan informasi, yang mana lebih akhir terjadi.

- (d) PJPK sepakat bahwa, PJPK tidak akan menahan atau menunda persetujuannya secara tidak wajar atas permintaan dari BUP berdasarkan paragraf (c) yang tidak menyebabkan dampak material negatif terhadap Proyek

## **6. MODEL KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PROYEK**

### **6.1 Model Keuangan**

Tunduk pada ketentuan pada Lampiran 16 (*Model Keuangan*), setiap saat selama Jangka Waktu, BUP tidak diperkenankan menyepakati atau membuat, setiap perubahan, modifikasi atau penambahan, atau memberikan persetujuan untuk setiap perubahan pada Model Keuangan sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini sebagai Lampiran 16 (*Model Keuangan*) tanpa persetujuan tertulis dari PJPK (persetujuan mana tidak boleh ditahan secara tidak wajar).

### **6.2 Pembiayaan Proyek**

- (a) Tunduk pada paragraf (b), (c) dan (d) di bawah, Pasal 4.4 (*Perjanjian Proyek*) dan Pasal 6.4 (*Pembiayaan Ulang*), BUP dapat menandatangani seluruh Dokumen Pembiayaan sebagaimana dianggap perlu.
- (b) BUP harus mengatur pembiayaan (termasuk pembiayaan utang dan Ekuitas) yang diperlukan

the implementation of the Project.

- (c) The IBE is free to assume any level of debt to equity ratio, to the extent such ratio is acceptable by the Financing Party, and provided that any Senior Debt in excess of [seventy] per cent ([70]%) of the total project cost shall be excluded from the calculation of Senior Debt Component (as defined in Appendix 14 (*Termination Payment*)) for the purpose of calculation of Termination Cost.

- (d) The IBE shall use all reasonable endeavours to obtain the most favourable available terms for any potential financing (including Refinancing).

### **6.3 No Fiscal Support**

The Parties acknowledge that this Project will not receive support from the Government of Indonesia in the form of fiscal contributions in financial form.

### **6.4 Refinancing**

- (a) The IBE shall be entitled to negotiate and enter into any Refinancing that has been assumed within the Financial Model, with at least twenty (20) Business Days' written notification in advance to GCA. The IBE shall not undertake any other Refinancing or enter into negotiations

untuk pelaksanaan Proyek.

- (c) BUP dapat mengasumsikan seluruh tingkatan rasio hutang terhadap ekuitas, sejauh rasio tersebut dapat diterima oleh Pihak Pembiaya, dan dengan ketentuan bahwa Hutang Senior yang melebihi [tujuh puluh] persen ([70%]%) dari total Biaya Proyek dikecualikan dari perhitungan Komponen Hutang Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 14 (*Pembayaran Pengakhiran*) untuk keperluan perhitungan Biaya Pengakhiran.

- (d) BUP harus menggunakan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan baginya untuk pembiayaan potensial (termasuk Pembiayaan Ulang).

### **6.3 Tidak Ada Dukungan Fiskal**

Para Pihak mengakui bahwa Proyek ini tidak akan menerima dukungan dari Pemerintah Indonesia berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

### **6.4 Pembiayaan Ulang**

- (a) BUP berhak untuk melakukan negosiasi dan mengikatkan diri dalam setiap Pembiayaan Ulang yang telah diasumsikan dalam Model Keuangan, dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya dua puluh (20) Hari Kerja sebelumnya kepada PJPK. BUP tidak dapat melakukan

with any third party with a view to any Refinancing in respect of the Project after the Effective Date, without:

- (i) at least one (1) Month prior written notice to GCA (except if the Refinancing is required to avoid a default under the Financing Documents, in which case the IBE shall be required to provide reasonable prior notice to GCA); and
  - (ii) the prior written consent of GCA (which consent shall not be unreasonably withheld).
- (b) The IBE shall keep GCA reasonably informed as to the status of any negotiations pertaining to any proposed Refinancing and shall promptly provide GCA with full details of the terms of the proposed Refinancing, including:
- (i) a copy of the proposed financial model relating to it, which shall show, among other things, the material changes to the IBE's obligations to the Financing Parties and any anticipated

Pembiayaan Ulang lainnya atau melakukan negosiasi dengan pihak ketiga sehubungan dengan Pembiayaan Ulang terkait dengan Proyek setelah Tanggal Efektif, tanpa:

- (i) pemberitahuan tertulis kepada PJPK paling sedikit satu (1) Bulan sebelumnya (kecuali jika Pembiayaan Ulang diharuskan untuk menghindari cedera janji berdasarkan Dokumen Pembiayaan, dalam hal mana BUP berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebelumnya sewajarnya kepada PJPK); dan
  - (ii) persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK (persetujuan mana tidak boleh ditahan secara tidak wajar).
- (b) BUP harus selalu sewajarnya menyampaikan kepada PJPK informasi mengenai status negosiasi apapun yang berkaitan dengan Pembiayaan Ulang yang diusulkan dan segera memberikan rincian lengkap mengenai persyaratan Pembiayaan Ulang yang diusulkan kepada PJPK, termasuk:
- (i) salinan model keuangan yang diajukan sehubungan dengan Pembiayaan Ulang, yang akan menunjukkan antara lain, perubahan material terhadap kewajiban BUP kepada Pihak Pembiaya dan

Refinancing Gain;	setiap antisipasi Keuntungan Pembiayaan Ulang;
(ii) the basis for the assumptions used in the proposed financial model;	(ii) dasar untuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam model keuangan yang diusulkan;
(iii) a certificate in a form acceptable to GCA from the auditors of the financial model;	(iii) suatu sertifikat dalam bentuk yang dapat diterima PJPK dari auditor model keuangan tersebut;
(iv) (if applicable) a comparison with any Refinancing assumed within the Financial Model; and	(iv) (apabila berlaku) suatu perbandingan dengan setiap Pembiayaan Ulang yang diasumsikan dalam Model Keuangan; dan
(v) any information, data and documents in connection with the proposed Refinancing that GCA may reasonably require in order to enable GCA to determine if the proposed Refinancing should be permitted, and to calculate the Refinancing Gain.	(v) setiap informasi, data dan dokumen sehubungan dengan Pembiayaan Ulang yang diajukan yang mungkin secara wajar diperlukan oleh PJPK untuk menentukan apakah Pembiayaan Ulang dapat diizinkan, dan untuk menghitung Keuntungan Pembiayaan Ulang.
(c) The IBE shall deliver to GCA a certified copy of each executed Financing Document relating to the proposed Refinancing, within ten (10) Business Days of the execution of such Financing Documents.	(c) BUP harus menyampaikan kepada PJPK salinan yang disahkan dari setiap Dokumen Pembiayaan sehubungan dengan Pembiayaan Ulang yang diusulkan, dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah penandatanganan Dokumen Pembiayaan tersebut.
(d) The Refinancing Benefit shall be shared between the IBE and GCA with 50:50 share.	(d) Keuntungan Pembiayaan Ulang harus dibagi antara BUP dan PJPK masing-masing dengan rasio 50:50.
(e) Subject to prior prompt notification to the IBE, GCA may elect to receive	(e) PJPK dapat memilih untuk menerima bagian Keuntungan Pembiayaan

its portion of the Refinancing Gain as:

- (i) an adjustment in the Service Fee;
  - (ii) a change in the duration of the Term;
  - (iii) a combination of any of sub-paragraphs (i) and (ii) above.
- (f) The adjustment in the Service Fee and/or change in the duration of the Term as provided in paragraph (e) above shall reduce the net present value of excess cash flows resulting from the Refinancing to fifty percent (50%) of the net present value of excess cash flows resulting from the Refinancing without adjustment of the Service Fee and/or the duration of the Term.
- (g) Save as expressly prescribed in this Clause 6.4 (*Refinancing*), the Parties shall negotiate in good faith to agree on the other terms of the sharing of the Refinancing Gain (including the basis and method of calculation of the Refinancing Gain and the manner and timing of payments of GCA's share of the Refinancing Gain). If the Parties are unable to agree on the other terms of the sharing of the Refinancing Gain (including the basis and method of calculation of the Refinancing Gain and the manner and timing of payments of GCA's share of the Refinancing Gain) prior to the closing of any such proposed

Ulang dalam bentuk:

- (i) penyesuaian Biaya Layanan;
  - (ii) perubahan dalam Jangka Waktu;
  - (iii) kombinasi dari setiap sub-paragraf (i) dan (ii) di atas.
- (f) Penyesuaian Biaya Layanan dan/atau perubahan dalam Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada paragraf (e) di atas harus mengurangi kelebihan arus kas yang dihasilkan dari Pembiayaan Ulang hingga lima puluh (50%) dari *net present value* kelebihan arus kas yang dihasilkan dari Pembiayaan Ulang tanpa penyesuaian Biaya Layanan dan/atau Jangka Waktu.
- (g) Kecuali diatur secara tegas dalam Pasal 6.4 (*Pembiayaan Ulang*) ini, Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyetujui persyaratan lain dalam pembagian Keuntungan Pembiayaan Ulang (termasuk dasar dan metode penghitungan Keuntungan Pembiayaan Ulang dan cara serta waktu pembayaran bagian PJPK dari Keuntungan Pembiayaan Ulang). Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui persyaratan lain sehubungan dengan pembagian Keuntungan Pembiayaan Ulang (termasuk dasar dan metode penghitungan Keuntungan Pembiayaan Ulang dan cara serta waktu



Refinancing, then either Party may refer the matter for resolution by a Third Party Expert pursuant to Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*). Notwithstanding the provisions of Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*), the decision of the Third Party Expert in connection with any Dispute referred pursuant to this paragraph shall be final and binding and neither Party shall be entitled to refer any such Dispute for resolution by way of arbitration in accordance with Clause 28.3 (*Arbitration*).

pembayaran bagian PJPK dari Keuntungan Pembiayaan Ulang) sebelum pemenuhan Pembiayaan Ulang yang diusulkan tersebut, maka salah satu Pihak dapat merujuk hal tersebut untuk diselesaikan oleh Ahli Independen sesuai dengan Pasal 28.2 (*Rujukan kepada Ahli Independen*). Menyimpang dari ketentuan Pasal 28.2 (*Rujukan kepada Ahli Independen*), penetapan Ahli Independen sehubungan dengan Sengketa yang dimaksud menurut paragraf ini bersifat final dan mengikat dan masing-masing Pihak tidak berhak untuk merujuk Sengketa tersebut untuk diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Pasal 28.3 (*Arbitrase*).

## 7. LAND AND SITE

### 7.1 Rights on Site

- (a) GCA hereby:
  - (i) undertakes to procure access and usage rights to the land constituting the Site;
  - (ii) undertakes that the Toll Road Operators shall cooperate with and provide access to the IBE for carrying out the Works on Site;
  - (iii) grants, or undertakes to procure the granting of, to the IBE from the Site Hand-over Date until the Expiry Date, the right of

## 7. TANAH DAN LOKASI

### 7.1. Hak atas Lokasi

- (a) PJPK dengan ini:
  - (i) berjanji untuk mendapatkan akses dan hak untuk menggunakan setiap bidang tanah yang merupakan bagian-bagian dari Lokasi;
  - (ii) berjanji bahwa Badan Usaha Jalan Tol akan bekerjasama dengan dan memberikan akses kepada BUP untuk melaksanakan Pekerjaan di Lokasi;
- memberikan, atau berjanji untuk menyebabkan diberikannya kepada BUP sejak Tanggal Serah Terima Lokasi sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian, hak untuk menggunakan

use the Site, including the totality of surface and underground spaces with adequate access thereto, and associated air spaces above the Site, which are necessary for the construction of the Facility and the operation and maintenance of the Facility, in accordance with the provisions herein, at no charge to the IBE;

(iv) in connection with Site Authorisations:

- (1) undertakes to co-operate with the IBE prior to the Site Hand-over Date; and
- (2) if a Site Authorisation is required under the Legal Requirements to be in the name of IBE, to procure or provide any such Site Authorisation and to renew and/or extend such Site Authorisation during the whole duration of the Term.

(b) GCA undertakes the

Lokasi, termasuk seluruh permukaan dan ruang bawah tanah dengan akses yang memadai, dan ruang udara yang berada di atas Lokasi, yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan Fasilitas dan pengoperasian serta pemeliharaan Fasilitas sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, tanpa biaya yang dibebankan kepada BUP;

(iii) sehubungan dengan Persetujuan Terkait Lokasi:

- (1) melakukan kerjasama dengan BUP sebelum Tanggal Serah Terima Lokasi; dan
- (2) apabila Persetujuan Terkait Lokasi diwajibkan berdasarkan Persyaratan Hukum untuk didapatkan atas nama BUP, untuk mendapatkan atau memberikan Persetujuan Terkait Lokasi pada saat Tanggal Serah Terima Lokasi dan untuk memperbaharui dan/atau memperpanjang Persetujuan Terkait Lokasi tersebut selama durasi Jangka Waktu.

(b) PJPB berjanji, selama

obligation, during the whole duration of the Term, IBE shall have the right to utilize the Site for the purpose of the Project.

- (c) Should GCA fails to comply with the obligations of this Clause, the IBE shall be entitled to a corresponding extension of the Milestone Dates to the extent that such non-compliance causes delay to the Milestone Dates, including the Commercial Operation Date.
- (d) If requested by GCA to do so, the IBE shall cooperate with GCA in relation to the Site provision and Site Authorisation process, including using best efforts to provide any information, document, survey or study related to the Site required by GCA.

## **7.2 Condition of the Site**

The IBE takes and accepts the Site on an “*as-is where-is*” basis, and at all times from the Site Hand-Over Date, the condition of the Site shall be the sole responsibility of the IBE.

## **7.3 Site Inspection**

Before beginning the Works in any part of the Site, in respect of that part of the Site, the IBE shall:

- (a) arrange and carry out inspections of all land and structures on and adjacent to the Site;
- (b) make a written record by

Jangka Waktu, BUP memiliki hak untuk menggunakan Lokasi untuk tujuan Proyek.

- (c) Apabila PJPK melanggar Pasal ini, BUP berhak atas perpanjangan atas Tanggal Pencapaian, sejauh ketidaksesuaian tersebut menyebabkan penundaan terhadap Tanggal Pencapaian, termasuk Tanggal Operasi Komersial.
- (d) Apabila diminta oleh PJPK, BUP akan bekerjasama dengan PJPK sehubungan dengan proses penyediaan Lokasi dan Persetujuan Terkait Lokasi, termasuk upaya terbaik untuk menyediakan seluruh informasi, dokumen, survei, atau studi terkait dengan upaya dari PJPK terhadap Lokasi.

## **7.2.Kondisi Lokasi**

BUP mengambil dan menerima Lokasi dengan dasar “*as is where is*” atau sebagaimana adanya di tempatnya berada dan setiap saat sejak Tanggal Serah Terima Lokasi, kondisi Lokasi merupakan tanggung jawab penuh dari BUP.

## **7.3.Inspeksi Lokasi**

Sebelum dimulainya Pekerjaan di setiap bagian dari Lokasi, sehubungan dengan bagian dari Lokasi tersebut, BUP harus:

- (a) mengatur dan melaksanakan inspeksi semua tanah dan bangunan yang terletak pada dan yang bersebelahan dengan Lokasi;
- (b) membuat catatan tertulis

survey of all conditions which might later be claimed to have been caused or contributed to by the Project Operations and shall provide a certified copy of such record to GCA as soon as reasonably practicable; and

- (c) arrange and carry out such other inspections and make and provide copies of such other records as GCA's Representatives may from time to time reasonably request.

#### **7.4 Access Rights to GCA**

- (a) The IBE shall give access to GCA to the Site as may be required by GCA.
- (b) Unless otherwise provided in this Agreement, such access rights shall be subject to 8 (eight) Days prior written notice having been given to the IBE by GCA.
- (c) IBE may deny access to GCA if the prior written notice as mentioned in paragraph (b) has not been given to the IBE.

#### **7.5 Safety and Security Measures**

The IBE shall, throughout the Term, adequately secure Facility on the Site from all unauthorised access.

#### **7.6 Utilities at the Site**

- (a) The IBE:

melalui survey terhadap semua kondisi yang nantinya mungkin dapat diklaim telah disebabkan atau dikontribusikan oleh Pengoperasian Proyek dan harus memberikan salinan resmi dari catatan tersebut kepada PJPK sesegera mungkin; dan

- (c) mengatur dan melaksanakan inspeksi lainnya dan membuat dan memberikan salinan catatan-catatan lainnya yang mungkin diminta secara wajar dari waktu ke waktu oleh Perwakilan PJPK.

#### **7.4. Hak Akses PJPK**

- (a) BUP harus memberikan akses kepada PJPK terhadap Lokasi apabila diperlukan oleh PJPK.
- (b) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak akses tersebut harus tunduk kepada pemberitahuan tertulis 8 (delapan) Hari sebelumnya diberikan kepada BUP oleh PJPK.
- (c) BUP dapat menolak pemberian akses kepada PJPK apabila pemberitahuan tertulis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada paragraf (b) belum diberikan kepada BUP.

#### **7.5. Upaya Keamanan dan Keselamatan**

BUP harus, selama Jangka Waktu, mengamankan Fasilitas yang berada di Lokasi dari semua akses yang tidak sah.

#### **7.6. Jaringan Utilitas di Lokasi**

- (a) BUP:

- |  |  |
|--|--|
| <p>(i) must obtain, pay for, contract for the provision of, acquire or otherwise procure or provide any Utilities and all connections for all Utilities it needs to perform its obligations under this Agreement;</p> <p>(ii) must investigate, protect, relocate, modify and provide for all Utilities necessary for it to comply with its obligations under this Agreement;</p> <p>(iii) must consult with and keep GCA fully informed as to the 'BE's material dealings with the Government Instrumentalities and/or any state-owned enterprise or region-owned enterprise providing Utilities;</p> <p>(iv) assumes the risk of the existence, location, condition and availability of Utilities;</p> <p>(b) GCA will not be liable under this Agreement or otherwise in relation</p> | <p>(i) harus memperoleh, membayar, kontrak untuk penyediaan, perolehan atau pengadaan Jaringan Utilitas dan semua koneksi untuk semua Jaringan Utilitas untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>(ii) harus menyelidiki, melindungi, memindahkan, memodifikasi, dan menyediakan seluruh Jaringan Utilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>(iii) harus berkonsultasi dengan dan memastikan PJPK mendapatkan informasi lengkap mengenai urusan-urusan penting BUP dengan Lembaga Pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menyediakan Jaringan Utilitas;</p> <p>(iv) menanggung risiko keberadaan, lokasi, kondisi dan ketersediaan dari Jaringan Utilitas;</p> <p>PJPK tidak bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini atau dengan cara apapun</p> |
|--|--|

to any Utilities required  
or used for the Project .

sehubungan dengan Jaringan  
Utilitas yang dibutuhkan atau  
digunakan untuk Proyek.

## **8. DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE FACILITY**

## **8. PEMBANGUNAN DAN KONSTRUKSI FASILITAS**

### **8.1 Stage II Performance Bond**

### **8.1 Jaminan Pelaksanaan Tahap II**

(a) As security for performance by the IBE of its obligations with respect to development and construction of the Facility under this Agreement, on or before the Effective Date, the IBE must deliver to GCA an irrevocable and unconditional first demand bank guarantee in favour of GCA.

(a) Sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya sehubungan dengan pengembangan dan konstruksi Fasilitas berdasarkan Perjanjian ini, pada saat atau sebelum Tanggal Efektif, BUP harus menyerahkan kepada PJPK suatu bank garansi permintaan pertama yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat.

(b) The Stage II Performance Bond must be:

(b) Jaminan Pelaksanaan Tahap II harus:

(i) issued by a national general bank or a foreign bank having a branch office in Indonesia, which:

(i) diterbitkan oleh bank umum nasional atau bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia, yang

(1) having a rating of at least BBB- credit rating by any of FITCH or Standard & Poor's or minimum Baa3 by Moody's Investors Service ; or

(1) memiliki peringkat sekurang-kurangnya peringkat A oleh salah satu lembaga pemeringkat kredit FITCH atau Standard & Poor's atau dengan minimum peringkat Baa3 oleh Moody's Investor Service; atau

(2) otherwise approved by GCA in its sole discretion.

(2) disepakati lain oleh PJPK atas kebijakannya sendiri.

(ii) in the form set out in

(ii) dalam bentuk yang

Appendix 18  
(Format of  
Performance Bond);

(iii) in the aggregate amount of the [1% of the construction cost] Indonesian Rupiah (IDR [●]); and

(iv) valid for the period from the Effective Date until the Commercial Operation Date or as that date may be extended in accordance with the terms of the Stage II Performance Bond or as otherwise agreed between the Parties ("**Stage II Performance Bond Validity Period**").

(c) If there is at any time a change in the status or financial position of the issuer of the Stage II Performance Bond, the IBE shall, upon becoming aware of this, notify GCA without delay, or GCA may notify the IBE, thereupon the IBE shall promptly replace the relevant Stage II Performance Bond with another first demand bank guarantee issued in identical terms by another bank that satisfies the criteria set out in paragraph (b).

(d) The IBE shall ensure that, throughout the Stage II Performance Bond Validity Period, the Stage II Performance Bond is

ditetapkan dalam Lampiran 18 (*Bentuk Jaminan Pelaksanaan*);

(iii) dalam jumlah keseluruhan [1% dari Biaya Pekerjaan] rupiah (Rp [●]) []

(iv) berlaku untuk periode dari Tanggal Efektif sampai Tanggal Operasi Komersial atau tanggal tersebut dapat diperpanjang dengan persyaratan Jaminan Pelaksanaan Tahap II atau disepakati lain oleh Para Pihak ("**Jangka Waktu Keberlakuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II**")

(c) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap status kondisi keuangan dari penerbit Jaminan Pelaksanaan Tahap II, BUP harus, setelah mengetahui kejadian tersebut, memberitahukan tanpa penundaan kepada PJPK, atau PJPK dapat memberitahu kepada BUP, setelah itu BUP harus segera mengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap II dengan bank garansi permintaan pertama yang dikeluarkan oleh bank lain dengan ketentuan yang sama yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam paragraf (b).

(d) BUP harus memastikan selama Jangka Waktu Keberlakuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II, Jaminan Pelaksanaan Tahap II harus

maintained in the amount set out in this Clause 5.1 (Stage II Performance Bond Terms) and is otherwise kept in full force and effect until it is permitted to be returned in accordance with the terms of this Agreement.

(e) GCA shall have the right to forfeit the whole or part, as applicable, of the Stage II Performance Bond when:

(i) the IBE has committed a Default and has not rectified the Default within the Applicable Cure Period;

(ii) the IBE breaches any of the warranties, representations or covenants given under this Agreement and does not rectify that breach within a reasonable time;

(iii) provided under Clause 9.5 (Payment of Penalties);

(iv) provided under Clause 17.9 (Evidence of Insurances);

(v) GCA makes a bona fide Claim that any amount is owed by the IBE to the GCA under this Agreement, or any document contemplated by this Agreement, and that amount has not been paid by the IBE within thirty (30) Days

dipertahankan dalam jumlah yang tercantum dalam Pasal 5.1 (*Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II*) dan harus tetap berlaku penuh dan efektif sampai diizinkan untuk dikembalikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.

(e) PJPK memiliki hak untuk mencairkan keseluruhan atau sebagian, sebagaimana berlaku, Jaminan Pelaksanaan Tahap II pada saat:

(i) BUP telah melakukan Cidera Janji dan belum memperbaiki Cidera Janji tersebut selama Jangka Waktu Pemulihan;

(ii) BUP melanggar jaminan, pernyataan atau perjanjian yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu yang wajar;

(iii) sebagaimana diatur dalam Pasal 9.5 (*Pembayaran Denda*);

(iv) sebagaimana diatur dalam Pasal 17.9 (*Bukti Asuransi*);

(v) PJPK membuat Klaim dengan itikad baik bahwa terdapat jumlah yang terhutang oleh BUP kepada PJPK berdasarkan Perjanjian ini, atau dokumen apa pun sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini, dan jumlah tersebut belum dibayar oleh BUP



thereof; or

(vi) GCA is otherwise authorised to do so under this Agreement.

(f) The amount called under the Stage II Performance Bond by GCA in any of the circumstances described in paragraph (a) will be an amount provided for in this Agreement or otherwise determined by GCA based on applicable Laws as necessary to compensate GCA for all Losses suffered or to be suffered by GCA as a consequence of the relevant circumstance. The moneys received from the provider of the Stage II Performance Bond will be applied in settlement of GCA's Loss.

(g) If it is determined that GCA is not entitled to the money received under the Stage II Performance Bond, GCA shall repay the amount (excluding interest) called under the Stage II Performance Bond (less any amount to which it is entitled, if applicable) within fifteen (15) Days after the determination has been made.

dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Klaim tersebut dibuat; atau

(vi) terjadinya hal lain dimana PJPK dinyatakan berwenang melakukannya berdasarkan Perjanjian ini.

(f) Jumlah yang dimintakan oleh PJPK untuk dicairkan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap II dalam situasi apa pun yang dijelaskan dalam paragraf (a) harus sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Perjanjian ini atau ditentukan lain oleh PJPK berdasarkan Hukum yang berlaku sebagaimana diperlukan untuk memberikan kompensasi kepada PJPK atas seluruh Kerugian yang diderita atau yang akan diderita oleh PJPK sebagai konsekuensi dari keadaan yang relevan. Uang yang diterima dari penyedia Jaminan Pelaksanaan Tahap II akan diterapkan dalam penyelesaian Kerugian PJPK tersebut.

(g) Jika ditentukan bahwa PJPK tidak berhak atas uang yang diterima berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II, PJPK harus mengembalikan jumlah (namun tidak termasuk bunga) yang disebut dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap II (dikurangi dengan jumlah yang merupakan hak PJPK, jika berlaku) dalam jangka waktu lima belas hari (15) Hari setelah penetapan tersebut.

## 8.2 Independent Supervisory

## 8.2 Konsultan Pengawas

### Consultant

- (a) The Parties shall within thirty (30) Days of the Signing Date, jointly appoint a suitably qualified and experienced consultant to act as the Independent Supervisory Consultant for the purposes of this Agreement upon the terms of the Independent Supervisory Consultant Contract. The Independent Supervisory Consultant shall be proposed by the IBE from the list of nominated Independent Supervisory Consultants in Appendix 4 (*List of Nominated Independent Supervisory Consultants*) for GCA's consent (such consent shall not be unreasonably withheld).
- (b) In the event of the Independent Supervisory Consultant's appointment being terminated, the Parties shall liaise and co-operate with each other in order to appoint, in accordance with this Clause, a replacement consultant to act as the Independent Supervisory Consultant as soon as reasonably practicable. The identity of any such replacement shall be as agreed by the Parties and the terms of his appointment shall, unless otherwise agreed, be substantially

### Independen

- (a) Para Pihak harus, dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Penandatanganan, bersama-sama menunjuk konsultan yang berkualifikasi dan berpengalaman untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen untuk tujuan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsultan Pengawas Independen. Konsultan Pengawas Independen akan diajukan oleh BUP dari daftar nominasi Konsultan Pengawas Independen pada Lampiran 4 (*Daftar Nominasi Konsultan Pengawas Independen*) untuk kemudian disetujui oleh PJPK (persetujuan tersebut tidak dapat ditahan secara tidak wajar).
- (b) Dalam hal penunjukan Konsultan Pengawas Independen dihentikan, Para Pihak secara bersama-sama harus menunjuk konsultan pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal ini, untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen sesegera mungkin. Identitas dari konsultan pengganti tersebut harus sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak dan persyaratan penunjukan harus, kecuali jika disetujui lain, secara substansial sama dengan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Konsultan Pengawas Independen.

as set out in the Independent Supervisory Consultant Contract.

- (c) In the event the Parties fail to agree the identity and / or terms of a replacement Independent Supervisory Consultant in accordance with paragraph (b), within twenty (20) Business Days of the original Independent Supervisory Consultant's appointment being terminated, then such disagreement shall be referred for determination in accordance with Clause 28 (Settlement of Disputes).
- (d) For the avoidance of doubt, appointment of the Independent Supervisory Consultant is without prejudice to the rights of GCA to appoint, employ and/or retain other consultants to provide services to GCA in connection with this Agreement and the Project.
- (e) The duration of service of the Independent Supervisory Consultant shall be up to the Commercial Operation Date. If the Parties so decide, the duration of service of the Independent Supervisory Consultant could be extended during the Operation Period under the terms and conditions agreed

- (c) Dalam hal Para Pihak gagal untuk menyetujui identitas dan/atau ketentuan dari penggantian Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan ketentuan paragraf (b), dalam waktu dua puluh (20) Hari Kerja penunjukan Konsultan Pengawas Independen dihentikan, ketidaksepakatan tersebut wajib dirujuk untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*).

- (d) Untuk menghindari keraguan, penunjukan Konsultan Pengawas Independen, adalah tanpa prasangka terhadap hak-hak PJPK untuk menunjuk, mempekerjakan dan/atau menyewa konsultan lain untuk memberikan layanan kepada PJPK sehubungan dengan Perjanjian ini dan Proyek.
- (e) Jangka waktu jasa layanan Konsultan Pengawas Independen harus sampai dengan Tanggal Operasi Komersial. Jika disepakati oleh Para Pihak, durasi jasa layanan Konsultan Pengawas Independen dapat diperpanjang selama Jangka Waktu Operasi dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh Para Pihak.

by the Parties.

- (f) The fees for the Independent Supervisory Consultant during its assignment up to the Commercial Operation Date shall be borne by the IBE. The payment of fees for the Independent Supervisory Consultant shall only be made upon approval from the GCA (such approval shall not be unreasonably withheld).

### **8.3 General Obligations of IBE with respect to Construction of the Facility**

- (a) The IBE must design, develop and construct the Facility:
  - (i) so that the design, development, construction, equipment and performance comply with the Design and Technical Specifications and Key Performance Indicators;
  - (ii) in accordance with all relevant standards in Indonesia; and
  - (iii) in accordance with the terms of all relevant Legal Requirements.
- (b) The IBE must develop and construct the Facility in accordance with the Implementation Schedule. The IBE shall promptly inform GCA of any material actual or anticipated deviations in

- (f) Biaya jasa layanan Konsultan Pengawas Independen selama periode penugasan sampai dengan Tanggal Operasi Komersial ditanggung oleh BUP. Pembayaran biaya jasa layanan Konsultan Pengawas Independen hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan PJPK (persetujuan mana tidak boleh ditahan secara tidak wajar).

### **8.3 Kewajiban Umum BUP sehubungan dengan Pembangunan Fasilitas**

- (a) BUP harus merancang, mengembangkan dan membangun Fasilitas:
  - (i) sehingga desain, konstruksi, peralatan dan kinerjanya sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, dan Indikator Kinerja Utama;
  - (ii) sesuai dengan semua standar di Indonesia; dan
  - (iii) sesuai ketentuan dengan seluruh Persyaratan Hukum yang terkait.
- (b) BUP harus mengembangkan dan membangun Fasilitas sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan. BUP segera menginformasikan PJPK tentang penyimpangan kemajuan pekerjaan material yang secara aktual terjadi atau

progress against the dates set out in the Implementation Schedule.

- (c) The IBE must continuously monitor its compliance with paragraph (a) and must notify GCA immediately if it discovers that it is not in full compliance with paragraph (a) and otherwise in accordance with the terms set out in this Agreement.
- (d) Notwithstanding the provision of any design criteria or specifications, technical requirements or other information for the Facility by GCA to the IBE, or any review, approval (including any review or disapproval), recommendations or failure to make recommendations for changes by GCA:
  - (i) GCA will not be responsible for any such design specifications, technical requirements or other information that it provided to the IBE; and
  - (ii) without limiting the other provisions in this Agreement, the IBE remains liable for the design, development and construction of the Facility.

#### 8.4 Design Document

- (a) The IBE shall commence the

yang diantisipasi akan terjadi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Jadwal Pelaksanaan.

- (c) BUP harus terus memantau pemenuhan atas ketentuan paragraf (a) dan harus segera memberitahukan kepada PJPK jika menemukan hal-hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan paragraf (a) dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (d) Walaupun telah disediakan kriteria atau spesifikasi desain, persyaratan teknis atau informasi lainnya untuk Fasilitas oleh PJPK kepada BUP, atau dilakukannya kajian, diberikannya persetujuan (termasuk tinjauan atau ketidaksetujuan), rekomendasi atau kegagalan untuk membuat rekomendasi untuk perubahan oleh PJPK:
  - (i) PJPK tidak bertanggung jawab atas spesifikasi desain, persyaratan teknis atau informasi lainnya yang diberikannya kepada BUP; dan
  - (ii) tanpa membatasi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, BUP tetap bertanggung jawab atas desain, pengembangan dan konstruksi Fasilitas.

#### 8.4 Dokumen Desain

- (a) BUP harus memulai persiapan rincian desain akhir

preparation of the final design of the Works ("**Design Document**") immediately after the Signing Date.

(b) The Design Document shall include:

- (i) any and all final technical specifications which will be attached to any procurement contract entered into by the IBE related to the delivery of equipment or systems that constitute elements of the Facility;
- (ii) the detailed design data package and information on the Facility, including technical design, structure and civil and electrical work for the Facility;
- (iii) The list of types, volume and distribution of materials at Facility locations including their reserves and storage locations;
- (iv) the extent of the surface of the Site which it is reasonably necessary for the IBE to occupy in connection with any part of the Works;
- (v) the nature and time period of the

dari Pekerjaan ("**Dokumen Desain**") segera setelah Tanggal Penandatanganan.

(b) Dokumen Desain meliputi:

- (i) setiap dan semua spesifikasi teknis final yang akan dilampirkan pada setiap kontrak pengadaan yang ditandatangani oleh BUP terkait dengan penyediaan peralatan, sistem atau fasilitas yang merupakan elemen-elemen dari Fasilitas;
- (ii) paket data desain terperinci dan informasi tentang Fasilitas, termasuk desain teknis, struktur, dan pekerjaan sipil dan listrik untuk Fasilitas;
- (iii) daftar jenis, volume dan distribusi material di lokasi Fasilitas termasuk cadangan dan lokasi penyimpanannya;
- (iv) luasan permukaan Lokasi yang diperlukan oleh BUP untuk digunakan sehubungan dengan setiap bagian Pekerjaan;
- (v) sifat dan jangka waktu gangguan yang mungkin

interference which may be caused to traffic by the carrying out of each part of the Works, including reasonable measure to mitigate any of such interference;	terjadi terhadap lalu lintas dalam melakukan setiap bagian Pekerjaan, termasuk langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi gangguan tersebut;
(vi) the detailed sequence and timing of the Works;	(vi) rangkaian rincian dan waktu dari Pekerjaan;
(vii) Schedule of Partial Trial plans during the Construction Period; and	(vii) Rencana jadwal uji coba parsial selama Periode Konstruksi; dan
(viii) the Implementation Schedule showing sequential and/or concurrent works and dependencies to achieve each of the Milestone Dates.	(viii) Jadwal Pelaksanaan yang menunjukkan pekerjaan sekuensial dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang bersamaan serta hal-hal yang bergantung terhadapnya untuk mencapai masing-masing Tanggal Pencapaian.
(c) The Design Document must be completed and submitted to the GCA and to the Independent Supervisory Consultant within [●] after the Signing Date.	(c) Dokumen Desain harus diselesaikan dan disampaikan kepada PJPK dan kepada Konsultan Pengawas Independen dalam [●] setelah Tanggal Penandatanganan.
(d) Independent Supervisory Consultant will have thirty (30) Days to review the Design Document after the relevant Design Document is received from the IBE. The IBE must provide explanation to the Independent Supervisory Consultant on any queries, comments or responses	(d) Konsultan Pengawas Independen memiliki jangka waktu tiga puluh (30) Hari untuk meninjau Dokumen Desain setelah Dokumen Desain diterima dari BUP. BUP harus memberikan penjelasan kepada Konsultan Pengawas Independen terkait segala pertanyaan, komentar atau tanggapan dari Konsultan Pengawas Independen terhadap Dokumen Desain.

from the Independent Supervisory Consultant on the Desain Document.

- (e) If the Independent Supervisory Consultant fails to provide any comments on the Design Document within the period referred to in paragraph (b), the Independent Supervisory Consultant is considered to have reviewed and has no objections on the Design Document submitted by the IBE.
  - (f) Independent Supervisor Consultant shall provide notice to the GCA and the IBE, within the period referred to in paragraph (b), as to whether or not, in the Independent Supervisor Consultant's opinion, the proposed Design Documents comply with this Agreement (and in particular, the Key Performance Indicators) and Good Industry Practice and the Independent Supervisor Consultant's reasons for the opinion.
  - (g) Within five (5) Business Days of receipt of an Independent Supervisor Consultant's notice under paragraph (e) above, stating the Independent Supervisor Consultant's opinion that the Design Documents do not comply with this Agreement (and in particular, the Key Performance Indicators),
- (e) Apabila Konsultan Pengawas Independen gagal memberikan komentar terhadap Dokumen Desain dalam jangka waktu sesuai dalam paragraf (b), Konsultan Pengawas Independen dianggap telah mengkaji dan tidak memiliki keberatan terkait Dokumen Desain yang diserahkan oleh BUP.
  - (f) Konsultan Pengawas Independen harus memberikan pemberitahuan kepada PJPK dan BUP, dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam paragraf (b), mengenai apakah, menurut pendapat dari Konsultan Pengawas Independen, Dokumen Desain yang diajukan sesuai dengan Perjanjian ini (dan pada khususnya, Indikator Kinerja Utama) dan Praktik Industri Yang Baik serta alas an-alasan dari pendapat Konsultan Pengawas Independen tersebut.
  - (g) Dalam 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan Konsultan Pengawas Independen berdasarkan paragraf (e) di atas, yang menyatakan bahwa pendapat Konsultan Pengawas Independen mengenai Dokumen Desain tidak memenuhi Perjanjian ini (dan khususnya, Indikator Kinerja Utama), maka BUP wajib



the IBE must:

- (i) Notify the GCA and the Independent Supervisor Consultant of any matters in respect of which it disagrees with the opinion of the Independent Supervisor Consultant with its reasons for doing so (**"Design Explanation"**); or
  - (ii) proceed to amend the Design Documents to address the matters raised by the Independent Supervisor Consultant and resubmit that proposed Design Documents to the GCA and the Independent Supervisor Consultant in accordance with this Article 8.4 (Design Document).
- (h) Within fifteen (15) Business Days of receipt of the Design Explanation, the Independent Supervisor Consultant must give notice to the GCA and the IBE of its opinion as to whether or not the Design Explanation satisfactorily addresses its concerns together with its reasons for forming that opinion.
- (i) If the IBE disagrees with
  - (i) memberitahu PJPk dan Konsultan Pengawas Independen segala hal yang berhubungan dengan ketidaksetujuan pada pendapat Konsultan Pengawas Independen dengan alasannya (**"Penjelasan Desain"**); atau
  - (ii) melakukan perubahan Dokumen Desain untuk menangani hal-hal yang dikemukakan oleh Konsultan Pengawas Independen dan menyerahkan kembali usulan Dokumen Desain kepada PJPk dan Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Pasal 8.4 (Dokumen Desain) ini.
- (h) Dalam 15 (lima belas) Hari Kerja dari penerimaan Penjelasan Desain, Konsultan Pengawas Independen harus memberikan pemberitahuan kepada PJPk dan BUP mengenai pendapatnya apakah Penjelasan Desain telah dengan memuaskan menjawab permasalahan yang disampaikan beserta alasan atas pendapatnya tersebut.
- (i) Apabila BUP tidak

the opinion of the Independent Supervisory Consultant as referred to in this clause, the matter shall be resolved through mutual discussion involving the Parties and the Independent Supervisor Consultant; provided however that if the matter is not resolved by the date which is thirty (30) Days from the date that the Independent Supervisor Consultant submits its opinion, the matter shall be referred to the Third Party Expert for determination in accordance with Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert). The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination not later than one (1) Month after being appointed.

#### **8.5 Operation and Maintenance Manual**

- (a) The Operation and Maintenance Manual for the Facility shall be drawn up by the IBE before the Commercial Operation Date, shall comply with the relevant Design and Technical Specifications, Key Performance Indicators and Appendix 8 (*Operations and Asset Management*) and shall be submitted for approval to the Independent Supervisory Consultant and notified to GCA, at

menyetujui pendapat dari Konsultan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui diskusi bersama yang melibatkan Para Pihak dan Konsultan Pengawas Independen; jika hal tersebut tidak terselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dimana Konsultan Pengawas Independen memberikan pendapatnya, masalah ini harus diserahkan kepada Ahli Independen untuk penetapan sesuai dengan Pasal 28.2 ((Rujukan Kepada Ahli Independen). Para Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapannya selambat-lambatnya satu (1) Bulan setelah ditunjuk.

#### **8.5 Panduan Operasi dan Pemeliharaan**

- (a) Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas harus dibuat oleh BUP sebelum Tanggal Operasi Komersial, harus sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, Indikator Kinerja Utama dan Lampiran 8 (*Manajemen Pengoperasian dan Aset*) dan harus diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas Independen dan diberitahukan kepada PJPK, selambat-lambatnya empat puluh lima (45) Hari sebelum dimulainya Jangka Waktu

least forty five (45) Days before the commencement of the Operation Period.

- (b) Within one (1) Month from its submission, the Independent Supervisory Consultant shall approve the Operation and Maintenance Manual for the Facility, or send to the IBE its justified objections / remarks, if such manual does not comply with the relevant Design and Technical Specifications, Key Performance Indicators and Appendix 8 (*Operations and Asset Management*). In case of objections / remarks made by the Independent Supervisory Consultant according to the above, the IBE shall modify the Operation and Maintenance Manual for the Facility accordingly and resubmit it, in which case the Independent Supervisory Consultant shall approve it within seven (7) Days from such re-submission.
- (c) If the IBE disagrees with the opinion of the Independent Supervisory Consultant as referred to in this clause, the matter shall be resolved through mutual discussion involving the Parties and the Independent Supervisor Consultant; provided however that if the matter is not resolved by the date

Operasi.

- (b) Dalam waktu satu (1) Bulan dari pengajuannya, Konsultan Pengawas Independen harus menyetujui Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas tersebut, atau mengirimkan kepada BUP keberatan/ pendapatnya, apabila panduan tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, Indikator Kinerja Utama dan Lampiran 8 (*Manajemen Pengoperasian dan Aset*). Apabila keberatan tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas Independen sebagaimana disebutkan di atas, BUP harus mengubah Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas dan dikirimkan kembali, dimana Konsultan Pengawas Independen harus memberikan persetujuannya dalam waktu tujuh (7) Hari sejak penyerahan kembali.
- (c) Apabila BUP tidak menyetujui pendapat dari Konsultan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui diskusi bersama yang melibatkan Para Pihak dan Konsultan Pengawas Independen; jika hal tersebut tidak terselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dimana

which is thirty (30) Days from the date that the Independent Supervisor Consultant submits its opinion, the matter shall be referred to the Third Party Expert for determination in accordance with Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert). The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination not later than one (1) Month after being appointed..

- (d) If the Independent Supervisory Consultant fails to respond within any of the deadlines defined in the Independent Supervisory Consultant Contract, the Operation and Maintenance Manual for the Facility shall be considered approved, upon the expiry of the said periods.
- (e) The IBE shall upgrade and update, if required under the terms herein, the Operation and Maintenance Manual for the Facility during the Operation Period, under the same terms, manner, and procedure described above.

Konsultan Independen Pengawas memberikan pendapatnya, masalah ini harus diserahkan kepada Ahli Independen untuk penetapan sesuai dengan Pasal 28.2 ((Rujukan Kepada Ahli Independen). Para Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapannya selambat-lambatnya satu (1) Bulan setelah ditunjuk.

- (d) Apabila Konsultan Pengawas Independen gagal untuk memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Konsultan Pengawas Independen, Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas akan dianggap telah disetujui pada saat berakhirnya periode tersebut.
- (e) BUP harus meningkatkan dan memperbaharui, apabila diperlukan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas selama Jangka Waktu Operasi, berdasarkan ketentuan, cara dan prosedur yang sama sebagaimana di jelaskan di atas.

## 8.6 Asset Register

## 8.6 Daftar Aset

- (a) From the date which is at least one (1) Month before the Scheduled Commercial Operation Date, the IBE shall prepare and maintain a register of all Works and assets then in existence in connection with the design, construction, operation and/or maintenance of the Facility (the “**Asset Register**”).
  - (b) The IBE shall, on the Commercial Operation Date, complete the Asset Register in consultation with the Independent Supervisory Consultant and submit for approval to the Independent Supervisory Consultant both paper and unrestricted electronic versions of the Asset Register.
  - (c) The IBE shall keep the Asset Register updated throughout the Term to take account of the work carried out on and other changes to the Facility, including assets used or acquired for use by the IBE in connection with the performance of its obligations under this Agreement.
  - (d) GCA shall be entitled, by giving reasonable prior written notice to the IBE, to require the IBE to provide reports in a form and within a time period as agreed between the Parties (each acting reasonably) on any aspect of the Asset
- (a) Mulai dari tanggal sekurang-kurangnya satu (1) Bulan sebelum Tanggal Operasi Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, BUP harus menyiapkan dan memelihara daftar dari seluruh Pekerjaan dan aset yang ada sehubungan dengan desain, konstruksi, pengerjaan dan/atau pemeliharaan dari Fasilitas (“**Daftar Aset**”).
  - (b) BUP harus, pada Tanggal Operasi Komersial, menyelesaikan Daftar Aset dengan berkonsultasi dengan Konsultan Pengawas Independen dan menyerahkannya untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas Independen baik dalam bentuk salinan cetak atau versi elektronik yang tidak dikunci dari Daftar Aset.
  - (c) BUP harus memperbaharui Daftar Aset selama Jangka Waktu untuk memperhitungkan pekerjaan yang dilakukan dan perubahan lainnya terhadap Fasilitas, termasuk aset yang dibeli atau digunakan oleh BUP sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
  - (d) PJPK berhak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada BUP, untuk meminta BUP untuk memberikan laporan dalam bentuk dan dalam waktu yang disepakati antara Para Pihak (masing-masing bertindak secara wajar) mengenai segala aspek dari

Register.

- (e) The IBE will have the right to use all Project assets for the purpose of performing its obligations under this Agreement, but not otherwise, coupled with an obligation to preserve, protect, maintain, insure and, where appropriate, repair or replace them.

## **8.7 Disclaimer**

No review or approval by GCA of the Project Agreements or any other agreement, document, instrument, drawing, specification or design proposed by the IBE concerning the Project shall relieve the IBE from any liability that it would otherwise have had in respect of or under such agreement, document, instrument, drawing, specification or design or failure to comply with applicable Laws with respect thereto nor shall GCA or any of its representatives or advisers be liable to the IBE or any other person by reason of its review or approval of an agreement, document, instrument, drawing, specification, or design.

## **9. DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION AND COMMERCIAL OPERATION DATE**

### **9.1 Development and Construction**

Daftar Aset.

- (e) BUP mempunyai hak untuk menggunakan seluruh aset Proyek untuk keperluannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan bukan untuk maksud lain, yang disertai dengan kewajiban untuk mempertahankan, menjaga, memelihara, menjamin dan apabila diperlukan, memperbaiki dan mengganti aset-aset tersebut.

## **8.7 Penyangkalan**

Tidak ada kajian atau persetujuan dari PJPK terhadap Perjanjian Proyek, atau perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi atau desain lain yang diajukan oleh BUP mengenai Proyek yang membebaskan BUP dari segala kewajiban yang seharusnya dimiliki sehubungan dengan atau berdasarkan perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi atau desain tersebut atau kegagalan untuk mematuhi Hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak pula PJPK atau perwakilan atau penasihatnya bertanggung jawab kepada BUP atau orang lain dengan alasan kajian atau persetujuannya terhadap suatu perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi, atau desain.

## **9. PENGEMBANGAN DAN KONSTRUKSI SERTA TANGGAL OPERASI KOMERSIAL**

### **9.1 Pengembangan dan Konstruksi**

- |  |  |
|--|--|
| <p>(a) The IBE shall be responsible for the development and construction of the Facility in accordance with Appendix 5 (<i>Design and Technical Specifications</i>).</p> <p>(b) During the development and construction of Facility, IBE shall make available the User MLFF System Device for the Toll Road Users to use the system.</p> <p>(c) During the development and construction activities, the IBE shall;</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) ensure that the Works are carried out in accordance with the environmental, health and safety standards expected of prudent and diligent professionals carrying out such works;</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) ensure that all the Works, materials, equipment, and system (including software and information technology systems) are up-to-date and not obsolete and in good condition and conform with the Key Performance Indicators, Law, Authorisations, Good Industry Practice and the</p> | <p>(a) BUP bertanggung jawab terhadap pengembangan dan konstruksi Fasilitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 (<i>Spesifikasi Desain dan Teknis</i>).</p> <p>(b) Selama pengembangan dan konstruksi Sistem MLFF, BUP harus menyediakan Perangkat Sistem MLFF Pengguna untuk Pengguna Jalan Tol agar dapat menggunakan sistem</p> <p>(c) Selama kegiatan pengembangan dan konstruksi, BUP harus:</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang diharapkan dari para profesional yang hati-hati dan tekun melakukan pekerjaan semacam itu;</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) memastikan bahwa seluruh Pekerjaan, bahan material, peralatan, dan sistem (termasuk perangkat lunak dan sistem informasi teknologi) adalah yang terbaru dan tidak usang dan dalam keadaan yang baik serta sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, Hukum, Persetujuan, Praktik Industri Yang Baik dan persyaratan lainnya dalam Perjanjian ini;</p> |
|--|--|

other requirements  
of this Agreement;

- (iii) ensure that the Works do not adversely and materially interfere with the lawful activities of other persons; and
  - (iv) ensure that the Facility is designed, developed, dan built in accordance with the Design Document.
- (d) During the development and construction activities, the GCA shall make sure that IBE has a sufficient access to the Site.
- (e) During development and construction activities, IBE is given the right to conduct partial trials in accordance with the plan proposed in the Design Document, with provision that IBE is required to notify the PJPK no later than [\*\*\*] Days before each partial trial implementation.
- (f) The IBE shall be responsible for the implementation of the start-up and testing of the Facility in accordance with Appendix 7 (*Start-up and Testing Procedures*).

## 9.2 Commercial Operation Date

- (a) The IBE shall, in respect of the

- (iii) memastikan bahwa Pekerjaan tidak merugikan dan tidak secara material mengganggu kegiatan yang sah dari individu-individu lainnya;
- (iv) memastikan bahwa Fasilitas didesain, dikembangkan, dan dibangun sesuai dengan Dokumen Desain.

- (d) Selama kegiatan pengembangan dan konstruksi, PJPK harus memastikan bahwa BUP memiliki akses yang cukup kepada Lokasi.
- (e) Selama kegiatan pengembangan dan konstruksi, BUP diberikan hak untuk melakukan uji coba parsial sesuai dengan rencana yang diusulkan pada Dokumen Desain dengan ketentuan bahwa BUP wajib memberitahukan kepada PJPK paling lambat [\*\*\*] Hari sebelum setiap pelaksanaan uji coba parsial.
- (f) BUP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari permulaan dan pengujian Fasilitas sesuai dengan ketentuan Lampiran 7 (*Prosedur Permulaan dan Pengujian*).

## 9.2 Tanggal Operasi Komersial

- (a) BUP harus, sehubungan dengan Tanggal Operasi



Commercial Operation Date, notify the Independent Supervisory Consultant and GCA of the date when the IBE (acting reasonably) considers that the Facility will be complete in accordance with the Design and Technical Specifications and this Agreement not less than one (1) Month prior to such anticipated completion.

(b) The testing for the Commercial Operation Date shall be undertaken in accordance with the procedures set out in Appendix 7 (*Start-up and Testing Procedures*).

(c) Prior to commencement of each testing, the IBE will give GCA and the Independent Supervisory Consultant at least ten (10) Business Days' prior written notice and shall ensure that the Independent Supervisory Consultant and GCA have appropriate access and are invited to witness all of, and are provided with all information they may reasonably require in relation to each such testing and that the Independent Supervisory Consultant is invited to comment on the relevant testing carried out.

(d) The IBE shall procure

Komersial, memberitahu Konsultan Pengawas Independen dan PJPK ketika BUP (bertindak sewajarnya) memandang bahwa Fasilitas akan selesai sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis dan Perjanjian ini tidak lebih dari satu (1) Bulan sebelum penyelesaian tersebut.

(b) Pengujian untuk Tanggal Operasi Komersial harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Lampiran 7 (*Prosedur Permulaan dan Pengujian*).

(c) Sebelum dimulainya setiap pengujian, BUP akan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen sekurang-kurangnya sepuluh (10) Hari Kerja pemberitahuan tertulis sebelumnya dan harus memastikan Konsultan Pengawas Independen dan PJPK mempunyai akses yang memadai dan diundang untuk menyaksikan, dan diberikan seluruh informasi yang diperlukan secara wajar sehubungan dengan masing-masing pengujian dan Konsultan Pengawas Independen dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atas pengujian yang dilaksanakan.

(d) BUP harus menyediakan

and bear the costs required for the testing.

(e) The testing shall be without prejudice to any testing or certification requirements associated with the Facility and any components thereof required in accordance with the Legal Requirements, which shall be the sole responsibility of the IBE.

(f) On the date of which the Facility have passed the testing for the Commercial Operation Date, the Parties will procure that the Independent Supervisory Consultant shall, when he is satisfied that:

(i) the Facility has been completed and meets the requirements of this Agreement; and

(ii) all necessary Authorisations required for the Operation Period have been obtained,

sign and issue to the IBE a certificate to that effect, specifying the date on which, in his opinion, the IBE is ready to commence commercial operation (the “**Commercial Operation Date**”).

dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk pengujian.

(e) Pelaksanaan pengujian tidak mengurangi kewajiban untuk melaksanakan pengujian atau sertifikasi yang diperlukan terhadap Fasilitas dan komponen-komponennya yang diperlukan berdasarkan Persyaratan Hukum, yang menjadi tanggung jawab dari BUP.

(f) Pada waktu tanggal dimana Fasilitas telah dinyatakan lulus Uji Komisioning untuk mencapai Tanggal Operasi Komersial, Para Pihak akan menyebabkan Konsultan Pengawas Independen untuk, ketika menurut pendapatnya:

(i) Fasilitas telah selesai dan memenuhi seluruh persyaratan dalam Perjanjian ini; dan

(ii) seluruh Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan terhadap Jangka Waktu Operasi telah diperoleh,

menandatangani dan menerbitkan sebuah sertifikat kepada BUP untuk maksud tersebut, dengan merinci bahwa, menurut pendapatnya, BUP telah siap untuk memulai pengoperasian secara komersial (“**Tanggal Operasi Komersial**”).

- |   |   |
|---|---|
| <p>(g) For the avoidance of doubt, if the Facility passes the testing for the Commercial Operation Date on a date that is earlier than the Scheduled Commercial Operation Date, GCA may, but is not obliged to, specify that earlier date as being the Commercial Operation Date notwithstanding that the date is earlier than the Scheduled Commercial Operation Date.</p> <p>(h) One (1) month prior to the Commercial Operation Date, the IBE shall submit to the GCA the data and schedule with respect to the toll booths owned by the Toll Road Operators which need to be utilized temporarily by the IBE for the MLFF System ("<b>Toll Booths</b>").</p> <p>(i) IBE shall submit the demolition schedule of the Toll Booths at the latest one (1) month before the proposed date for demolition after the Commercial Operation Date.</p> <p>(j) The GCA shall ensure that the Toll Road Operators will demolish its Toll Booths in accordance with the schedule as set out in paragraph (i). For the avoidance of doubt, the failure of the Toll Road Operators to demolish its Toll Booths shall not</p> | <p>(g) Untuk menghindari keraguan, apabila fasilitas telah dinyatakan lulus pengujian untuk Tanggal Operasi Komersial pada tanggal sebelum Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, PJPK dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, menentukan tanggal tersebut menjadi Tanggal Operasi Komersial meskipun tanggal tersebut lebih awal dari Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan.</p> <p>(h) Satu (1) bulan sebelum Tanggal Operasi Komersial, BUP harus menyerahkan kepada PJPK data dan jadwal untuk pembongkaran gerbang tol milik Badan Usaha Jalan Tol yang sementara perlu dioperasikan untuk Sistem MLFF ("<b>Gerbang Tol</b>").</p> <p>(i) BUP harus menyampaikan jadwal pembongkaran Gerbang Tol paling lambat satu (1) bulan sebelum tanggal pembongkaran yang diusulkan setelah Tanggal Operasi Komersial.</p> <p>(j) Dengan melakukan koordinasi dengan PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol, BUP wajib membongkar Gerbang Tol dengan biaya BUP sesuai dengan jadwal sebagaimana disebutkan dalam paragraf (h).</p> |
|---|---|

be considered as the failure of IBE in performing its obligations, including the fulfillment of the Key Performance Indicators.

(k) IBE agrees to provide an incentive to the Toll Road Operators through the GCA in the amount of Rp [\*\*\*] for the demolition of any Toll Booth as set out in paragraph (h). The incentive shall be paid at the latest within thirty (30) Days as of (i) the demolition of the respective Toll Booth as certified by the Independent Supervisor Consultant has been carried out by the Toll Road Operators; and (ii) IBE has obtained the invoice from GCA for the payment of the above incentive.

(l) If the Toll Road Operators fail to demolish its Toll Booths within the period as set out in paragraph (h) above, the GCA shall ensure that the IBE shall be given the right to demolish the respective Toll Booths at its own cost and at no risk on IBE, including any legal claims from the Toll Road Operators.

### 9.3 Authorisations

The IBE shall, on or before the Commercial Operation Date and MLFF System

(k) BUP menyetujui memberikan insentif kepada BUJT melalui PJPK sejumlah Rp.... (...) untuk pekerjaan pembongkaran gardu tol sebagaimana tercantum dalam butir (h). insentif dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak:

- i. setelah pembongkaran dilaksanakan oleh BUJT atas persetujuan Konsultan Pengawas Independen
- ii. BUP telah menerima tagihan dari PJPK atas pembayaran insentif dimaksud

(l) Apabila BUJT gagal melakukan pembongkaran gardu tol dalam kurun waktu sebagaimana tercantum pada butir (h) di atas, PJPK dapat memberikan hak kepada BUP untuk melakukan pembongkaran gardu tol dimaksud dengan biaya BUP tanpa ada resiko tuntutan hukum dari BUJT.

### 9.3 Persetujuan

BUP, pada atau sebelum Tanggal Operasi Komersial dan Tanggal Penyelesaian

Construction Completion Date (as applicable), deliver to GCA copies of all Authorisations that have been issued to the IBE prior to such dates and not previously delivered to GCA.

**9.4 Delay of Commercial Operation Date Due to the IBE's Default**

(a) If the IBE fails to achieve the Commercial Operation Date by the Scheduled Commercial Operation Date, the IBE must pay penalties at a rate of [[●] (IDR[●])] per Day [\*\*to be inserted the amount of Stage II Performance Bond divided by 180\*\*] for each Day of delay until the earlier of:

- (i) the occurrence of the Commercial Operation Date;
- (ii) one hundred and eighty (180) Days following the Scheduled Commercial Operation Date; or
- (iii) the date this Agreement is terminated by GCA.

(b) The penalties defined in paragraph (a), shall not exceed in aggregate a percentage equal to one percent (1%) of the value of the Works, no other compensation being due in such

Pembangunan Sistem MLFF (sebagaimana berlaku), menyerahkan kepada PJPk salinan Persetujuan-Persetujuan yang telah dikeluarkan kepada BUP sebelum tanggal tersebut dan sebelumnya belum diberikan kepada PJPk.

**9.4 Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial karena Kelalaian BUP**

(a) Apabila BUP gagal untuk mencapai Tanggal Operasi Komersial yang telah ditetapkan berdasarkan Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, BUP akan dikenakan biaya denda sebesar [●] (Rp.[●]) per Hari [\*\*akan dimasukkan jumlah sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan Tahap II dibagi dengan 180\*\*] untuk setiap Hari keterlambatannya, hingga (mana yang lebih dahulu terjadi):

- (i) terjadinya Tanggal Operasi Komersial;
- (ii) seratus delapan puluh (180) Hari setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan; atau
- (iii) tanggal Perjanjian ini diakhiri oleh PJPk.

(b) Denda sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) tidak boleh melebihi jumlah yang setara dengan satu persen (1%) dari nilai Pekerjaan; tidak ada kompensasi lainnya yang harus dibayarkan dalam hal tersebut.

case.

#### **9.5 Payment of Penalties**

- (a) The penalties amount set out in Clauses 9.4 (*Delay of Commercial Operation Date Due to the IBE's Default*) must be paid by the IBE to GCA within ten (10) Business Days of the IBE's receipt of a written notice from GCA demanding payment.
- (b) If the IBE fails to pay these penalties when due, GCA is entitled to call the corresponding amount under the Stage II Performance Bond.

#### **9.6 Delays Caused by GCA**

- (a) If there is a delay in the IBE's critical path schedule that will have the effect of delaying any Milestone beyond the relevant Milestone Date, in each case as a result of:
  - (i) failure by GCA in a timely manner to review any relevant drawings, specification, design data, document, proposal or other request submitted or proposed by the IBE concerning the Project;
  - (ii) failure by GCA to provide IBE with

#### **9.5 Pembayaran Denda**

- (a) Jumlah denda yang ditetapkan dalam Pasal 9.4 (*Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial karena Kelalaian BUP*) harus dibayarkan BUP kepada PJPK dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah BUP menerima pemberitahuan tertulis dari PJPK yang meminta pembayaran.
- (b) Apabila BUP gagal untuk membayar denda pada saat jatuh tempo, PJPK berhak mendapatkan jumlah yang sama melalui pencairan Jaminan Pelaksanaan Tahap II.

#### **9.6 Keterlambatan Disebabkan oleh PJPK**

- (a) Jika terjadi keterlambatan dalam jadwal penting BUP yang akan berdampak pada tertundanya Pencapaian melebihi Tanggal Pencapaian yang relevan, dalam setiap kasus sebagai akibat dari:
  - (i) kegagalan oleh PJPK untuk meninjau secara tepat waktu atau menyetujui setiap gambar, spesifikasi, data desain, dokumen, proposal atau permintaan lain yang relevan yang diajukan atau diusulkan oleh BUP mengenai Proyek;
  - (ii) kegagalan PJPK untuk memberikan BUP akses

the access to the Site without any disruption;

- (iii) any changes requested by GCA in the scope or specifications in accordance with Clause 22 (Modifications); or

(each a **GCA Delay Event**) then the Parties shall confer as to the effect, if any, of such delay and the Implementation Schedule and the Milestone Dates shall be adjusted equitably, taking into account the effect of such GCA Delay Event on the IBE's ability to achieve a Milestone by the corresponding Milestone Date which is properly attributable to such GCA Delay Event and the ability of the Parties to reschedule or change activities to minimise the overall delays resulting therefrom.

- (b) In the event that the GCA Delay Event causes a delay in the IBE's ability to achieve a Milestone by the corresponding Milestone Date which is properly attributable to such GCA Delay Event by more than [\*\*\*] Days, IBE shall be entitled to the following

terhadap Lokasi tanpa gangguan;

- (iii) setiap perubahan yang diminta oleh PJPK dalam lingkup atau spesifikasi sesuai dengan Pasal 22 (*Modifikasi*);

(masing-masing didefinisikan sebagai **Peristiwa Keterlambatan PJPK**) maka Para Pihak akan berunding mengenai dampaknya, jika ada, terhadap penundaan dan Jadwal Pelaksanaan dan Tanggal Pencapaian tersebut harus disesuaikan secara wajar, dengan mempertimbangkan dampak kejadian Keterlambatan PJPK tersebut terhadap kemampuan BUP untuk mencapai Pencapaian pada Tanggal Pencapaian yang relevan yang terkait dengan Peristiwa Keterlambatan PJPK tersebut dan kemampuan Para Pihak untuk menjadwalkan ulang atau mengganti kegiatan untuk meminimalkan keseluruhan penundaan yang diakibatkannya.

- (b) Dalam hal Peristiwa Keterlambatan PJPK menyebabkan keterlambatan BUP untuk mencapai Tanggal Pencapaian yang relevan yang terkait dengan Peristiwa Keterlambatan PJPK lebih dari [\*\*\*] Hari, BUP berhak atas kompensasi sebagai berikut:

compensation:

- (i) an adjustment in the Service Fee;
- (ii) a change in the duration of the Term; or
- (iii) a combination of any of sub-paragraphs (i) and (ii) above.

to reflect the actual Estimated Change in Project Costs resulting from such GCA Delay Event

(c) The compensation as referred in paragraph (b) shall be:

- (i) calculated to ensure that:
  - (1) the IBE has the same Base Case Equity IRR; and
  - (2) the IBE is able to comply with the financial covenants stipulated in the Financing Documents to the extent that the IBE would be in compliance with such financial covenants if such Estimated Change in Project Cost had not been incurred or realised.

- (i) penyesuaian Biaya Layanan;
- (ii) perubahan dalam Jangka Waktu; atau
- (iii) kombinasi dari setiap sub-paragraf (i) dan (ii) di atas.

untuk mencerminkan aktual Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek akibat Peristiwa Keterlambatan PJPK tersebut.

(c) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) akan:

- (i) dihitung untuk memastikan bahwa :
  - (1) BUP memiliki Posisi Dasar Ekuitas IRR tercapai; dan
  - (2) BUP dapat mematuhi janji-janji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan sepanjang BUP akan mematuhi janji-janji keuangan jika Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut tidak terjadi atau terealisasi.

## 10. OPERATION AND MAINTENANCE

## 10. OPERASI DAN PEMELIHARAAN



### 10.1 General

During the Operation Period, the IBE must operate, maintain and repair the Facility:

- (a) in a manner consistent with, and as often as is required in accordance with all relevant equipment manufacturers' instructions and Good Industry Practice;
- (b) in accordance with
  - (i) the Operation and Maintenance Manual;
  - (ii) all Legal Requirements;
  - (iii) the terms of this Agreement and, in particular, so that the requirements set out in the Key Performance Indicators are met.

### 10.2 Minimising Impact of Maintenance Works

- (a) The IBE shall use all reasonable endeavours to minimise disruption to Services when carrying out its maintenance obligations under this Agreement.
- (b) The IBE shall notify GCA in writing of any maintenance works likely to disrupt

### 10.1 Umum

Selama Jangka Waktu Operasi, BUP harus mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki Fasilitas:

- (a) dengan cara yang konsisten dengan, dan dalam frekuensi sebagaimana dipersyaratkan dalam instruksi pabrikan peralatan yang relevan dan Praktik Industri Yang Baik;
- (b) sesuai dengan:
  - (i) Panduan Operasi dan Pemeliharaan;
  - (ii) Persyaratan Hukum;
  - (iii) ketentuan dalam Perjanjian ini dan, secara khusus, sehingga persyaratan sebagaimana diatur dalam Indikator Kinerja Utama dapat dipenuhi.

### 10.2 Minimalisasi Dampak Pekerjaan Pemeliharaan

- (a) BUP harus melakukan semua upaya yang wajar untuk meminimalisir gangguan Layanan saat melakukan kewajiban pemeliharaan berdasarkan Perjanjian.
- (b) BUP harus memberitahu PJPK secara tertulis atas setiap pekerjaan pemeliharaan yang

Services.

- (c) Except in cases of emergency or where otherwise agreed in writing by GCA, the IBE shall inform GCA at least seven (7) Days in advance of any significant disruption of Services that is to be caused by maintenance works.

sekiranya akan mengganggu Layanan.

- (c) Kecuali dalam keadaan darurat atau telah secara tertulis disetujui oleh PJPK, BUP harus menyampaikan kepada PJPK paling lambat tujuh (7) Hari sebelumnya terkait gangguan yang signifikan terhadap Layanan yang akan terjadi akibat pekerjaan pemeliharaan.

### 10.3 Personnel on Duty

The IBE shall ensure that there is always a sufficient number of competent staff assigned to the Project (and to enable it to properly carry out the Services) during the Term in accordance with Appendix 5 (*Design and Technical Specifications*), Good Industry Practice and Law.

### 10.3 Personil Yang Bertugas

BUP wajib memastikan bahwa senantiasa terdapat staf yang kompeten dalam jumlah yang cukup yang bertugas pada Proyek (dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan Pelayanan) selama Jangka Waktu sesuai dengan Lampiran 5 (*Spesifikasi Desain dan Teknis*), dan Praktek Industri Yang Baik.

### 10.4 Security of the Facility

The IBE shall take all reasonable measures to ensure that the network of the Facility is protected against the risk of interference, interception and interruption of network traffic by a foreign actor or other person. For the avoidance of doubt, this provision shall not require the design, implementation or use of any special networking equipment (such as low-probability of intercept, low-probability of detection or antijamming protection), but does oblige the IBE to take all reasonable and proper

### 10.4 Keamanan Fasilitas

BUP harus mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa jaringan Fasilitas terlindungi dari risiko gangguan, pencegahan dan terganggunya lalu lintas jaringan oleh pihak asing atau pihak lainnya. Untuk menghindari keraguan, ketentuan ini tidak mewajibkan desain, pelaksanaan atau penggunaan peralatan jaringan khusus (*seperti low-probability of intercept, low-probability of detection, atau anti-jamming protection*), tetapi mewajibkan BUP untuk mengambil semua langkah yang wajar dan layak dan tindakan pencegahan untuk mencegah pihak asing atau pihak lain melakukan instalasi setiap

measures and precautions to prevent any such foreign parties or other persons from installing any illegal or unauthorized surveillance or jamming (or similar) equipment at any time within the network of the Facility. The IBE shall immediately notify the GCA if it suspects any such equipment has been installed or any surveillance or jamming is occurring.

#### **10.5 Service Center**

- (a) As of the Commercial Operation Date, the IBE must provide a service center in accordance with Appendix 5 (*Design and Technical Specification*).
- (b) The IBE must provide a dedicated call center number and ensure that the call center operates 24 hours per Day to provide any necessary information relating to the User MLFF System Device.

#### **10.6 IBE to Bear Costs**

The IBE shall be responsible for all costs incurred in connection with the operation and maintenance of the Facility throughout the Term, subject to all remedies available to the IBE in accordance with the provisions of this Agreement.

#### **10.7 Energy Supply**

- (a) At all times during the

peralatan *surveillance* atau *jamming* (atau yang serupa) yang ilegal atau tidak sah pada setiap waktu pada jaringan Fasilitas. BUP harus segera memberitahu PJPJ jika ia mencurigai adanya peralatan tersebut telah dipasang atau terjadinya *surveillance* atau *jamming* semacam itu.

#### **10.5 Pusat Layanan**

- (a) [paling lambat 6 bulan sebelum Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan], BUP wajib menyediakan pusat layanan sesuai dengan Lampiran 5 (*Spesifikasi Desain dan Teknis*).
- (b) BUP harus menyediakan nomor *call center* khusus dan memastikan bahwa *call center* beroperasi selama 24 jam per Hari untuk memberikan informasi yang diperlukan sehubungan dengan Perangkat Sistem MLFF Pengguna.

#### **10.6 BUP Menanggung Biaya**

BUP harus bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas selama Jangka Waktu, tunduk kepada setiap pemulih-pemulihan yang dapat diberikan kepada BUP berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

#### **10.7 Pasokan Energi**

- (a) Dalam setiap waktu selama

Operation Period, the IBE must procure or produce at its own risk and cost sufficient energy to enable the Facility to be operated so as to comply with its obligations under this Agreement.

Jangka Waktu Operasi, BUP harus mengadakan atau menyediakan sumber daya energi secukupnya dengan risiko dan biaya sendiri untuk menyebabkan Fasilitas dapat dioperasikan beroperasi sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

(b) Save as expressly provided in Clause 20 (Force Majeure), the IBE is not entitled to make any Claims against GCA on account of, nor are the IBE's obligations in accordance with this Agreement diminished or affected by, the interruption or cessation of the supply of energy.

(b) Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Pasal 20 (Keadaan Kahar), BUP tidak berhak untuk mengajukan klaim terhadap PJPK, dan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dibebaskan atau terpengaruh, karena adanya gangguan atau penghentian pasokan energi.

## **11. COLLECTION, SETTLEMENT AND ENFORCEMENT**

### **11.1 Collection**

- (a) As of the Commercial Operation Date, IBE shall operate the Facility for securing electronic toll collection at the Toll Roads in accordance with the Key Performance Indicators.
- (b) Any toll collected shall be automatically transferred to the Toll Road Operators and the GCA designated bank accounts. The GCA shall inform the IBE the designated bank account of the GCA and the Toll road

## **11. PENGUMPULAN, PEMBAYARAN AKHIR DAN PENEGAKAN HUKUM**

### **11.1 Pengumpulan**

- (a) Sejak Tanggal Operasi Komersial, BUP harus mengoperasikan Fasilitas untuk memastikan pengumpulan tol secara elektronik pada Jalan Tol sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.
- (b) Setiap pembayaran tol yang dikumpulkan harus secara otomatis ditransfer kepada rekening bank yang ditentukan oleh Badan Usaha Jalan Tol dan PJPK. PJPK harus menginformasikan kepada BUP mengenai rekening bank yang ditentukan oleh

operators in writing no later than [\*\*\*] Business Days before the Commercial Operation Date.

- (c) The GCA shall inform the IBE the distribution of toll revenues between the GCA and the Toll Road Operators in writing no later than [\*\*\*] Business Days before the Commercial Operation Date.

### **11.2 Settlement**

- (a) The IBE must ensure that the settlement process for the collected tolls can be completed in accordance with the Key Performance Indicators.
- (b) The IBE must provide data relating to the settlement, including data on the number of vehicles, types of vehicles, the amount of tolls collected and the distribution of tolls that have been made in electronic basis every Month no later than [\*\*\*\*] Business Days in the following Month.

### **11.3 Enforcement**

- (a) BUP shall ensure that the Facility is able to capture unauthorized toll road usage by the Toll Road Users.
- (b) The Facility must be able to provide sufficient data in relation to paragraph (a) as required by the Indonesian National

PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol secara tertulis paling lambat [\*\*\*] Hari Kerja sebelum Tanggal Operasi Komersial.

- (c) PJPK harus menginformasikan kepada BUP mengenai pembagian pendapatan tol antara PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol secara tertulis paling lambat [\*\*\*] Hari Kerja sebelum Tanggal Operasi Komersial.

### **11.2 Settlement**

- (a) BUP harus memastikan bahwa proses pembayaran akhir atas tol yang dikumpulkan dapat diselesaikan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.
- (b) BUP harus menyediakan data sehubungan dengan pembayaran akhir yang telah dilakukan, termasuk data mengenai jumlah kendaraan, jenis kendaraan, jumlah tol yang dikumpulkan dan pembagian tol yang telah dilakukan secara elektronik setiap Hari.

### **11.3 Penegakan Hukum**

- (a) BUP harus memastikan bahwa Fasilitas dapat mencatat penggunaan tanpa hak jalan tol oleh Pengguna Jalan Tol.
- (b) Fasilitas harus dapat menyediakan data yang mencukupi sehubungan dengan paragraf (a) yang diperlukan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau

Police or other authority to enable law enforcement.

- (c) The terms and conditions for interfacing between the Facility and the system in the Indonesian National Police or other enforcement authority must be agreed between the GCA, the Indonesian National Police or other enforcement authority and the IBE under the Law Enforcement Agreement before the Effective Date.
- (d) The GCA shall ensure that the Indonesian National Police or other enforcement authority will execute the Law Enforcement Agreement and cooperate with IBE for the interfacing of the Facility as provided in paragraph (c) above.

## **12. SOCIALIZATION FOR TOLL ROAD USERS AND DISTRIBUTION OF USER MLFF SYSTEM DEVICE**

- (a) IBE shall carry out a nationwide communicational and educational program in accordance with Appendix 5 (*Design and Technical Specifications*) to make sure that all of the stakeholders (including Toll Road Users) are aware of their rights and duties regarding toll declaration and toll road services.
- (b) In connection with the registration processes of vehicles, IBE shall make sure that User MLFF System Device are available in all

otoritas lainnya untuk pelaksanaan penegakan hukum.

- (c) Persyaratan dan ketentuan untuk *interface* antara Fasilitas dengan sistem yang terdapat pada Kepolisian Republik Indonesia atau otoritas penegak hukum lainnya harus disepakati antara PJPK, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, dan/atau otoritas penegak hukum lainnya dan BUP berdasarkan Perjanjian Penegakan Hukum sebelum Tanggal Efektif.
- (d) PJPK harus memastikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau otoritas penegak hukum lainnya akan menandatangani Perjanjian Penegakan Hukum dan bekerja sama dengan BUP dalam rangka *interface* Fasilitas sebagaimana dimaksud pada paragraf (c) di atas.

## **12. SOSIALISASI UNTUK PENGGUNA JALAN TOL DAN DISTRIBUSI PERANGKAT SISTEM MLFF PENGGUNA**

- (a) BUP harus melaksanakan program komunikasi dan pendidikan secara nasional sesuai dengan Lampiran 5 (*Spesifikasi Desain dan Teknis*) untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan (termasuk Pengguna Jalan Tol) sadar akan hak dan tugasnya mengenai *toll declaration* dan layanan jalan tol.
- (b) Sehubungan dengan proses pendaftaran kendaraan, BUP harus memastikan bahwa Perangkat Sistem MLFF Pengguna tersedia di seluruh

customer contact points, where registration can take place. IBE shall also cooperate with banks or other organizations to make sure that the User MLFF System Device are available on the respective parties.

titik kontak pelanggan, dimana pendaftaran dapat dilakukan. BUP harus bekerjasama dengan bank atau organisasi lain untuk memastikan bahwa Perangkat Sistem MLFF Pengguna, tersedia pada pihak tersebut.

### 13. ADDITIONAL LANE

### 13. JALUR TAMBAHAN

- (a) IBE acknowledges and agrees that the GCA shall be entitled to issue a request during the Term in respect of such Additional Lane (**"Request"**).
- (b) The Service for the Additional Lane shall (i) utilize GNSS system; (ii) has the same technical specifications with the existing Facility; (iii) be connected to the existing Facility; and (iv) be subject to the Key Performance Indicators.
- (c) The IBE agrees that it shall within five (5) Days respond and support any such Request in respect of such Additional Lane.
- (d) Upon the GCA receipt the respond from the IBE, the Parties shall discuss and agree on (i) the schedule and staging for the installation of the additional facility on the Additional Lane; and (ii) access and additional Site required by the IBE to install the additional facility.
- (e) Subject to the availability of the free access to the required Site for the installation of the additional facility on the Additional Lane, IBE agree that the

- (a) BUP mengakui dan sepakat bahwa PJPK berhak untuk menerbitkan permintaan selama Jangka Waktu sehubungan dengan Jalur Tambahan tersebut (**"Permintaan"**).
- (b) Layanan untuk Jalur Tambahan harus (i) menggunakan sistem GNSS; (ii) memiliki spesifikasi teknis yang sama dengan Fasilitas eksisting; (iii) tersambung ke Fasilitas eksisting; dan (iv) tunduk pada Indikator Kinerja Utama.
- (c) BUP sepakat bahwa BUP harus dalam jangka waktu lima [(2)] Hari Kerja menanggapi dan mendukung setiap Permintaan sehubungan dengan Jalur Tambahan tersebut.
- (d) Setelah PJPK menerima tanggapan dari BUP tersebut, Para Pihak harus berdiskusi untuk menyepakati (i) jadwal dan tahapan pemasangan fasilitas tambahan pada Jalur Tambahan; dan (ii) akses serta Lahan tambahan yang diperlukan oleh BUP untuk memasang fasilitas tambahan.
- (e) Tunduk pada ketersediaan akses yang bebas terhadap Lokasi yang diperlukan untuk instalasi fasilitas tambahan pada Jalur Tambahan, BUP sepakat bahwa instalasi fasilitas

installation of the additional facility on the Additional Lane shall be completed within the schedule agreed by the Parties and the additional facility can be used to deliver the Services under this Agreement.

- (f) IBE shall be entitled for additional Service Fee for any Additional Lane as provided in Clause 15 (Service Fee and Deduction).

#### **14. MEASUREMENT**

The IBE shall install a system to monitor the Services during the Operation Period and provide a written report to the GCA on the achievement of the Key Performance Indicators at the latest on [\*\*\*].

#### **15. SERVICE FEE AND DEDUCTION**

##### **15.1 Service Fee**

- (a) As of the Commercial Operation Date, GCA must pay the IBE the Lump Sum Service Fee for each Billing Period.
- (b) Throughout the Operation Period, GCA must pay the IBE the Tolled Lane Based Service Fee with respect to each Additional Lane for each Billing Period.
- (c) The calculation of the Service Fee, including the applicable tariff, indexation and other pricing conditions, are further outlined in the Appendix 12 (Service Fee).

tambahan pada Jalur Tambahan tersebut diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak dan fasilitas tambahan dapat digunakan untuk memberikan Layanan sesuai dengan Perjanjian ini.

- (f) BUP berhak atas Biaya Layanan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 (Biaya Ketersediaan Layanan dan Pengurangan).

#### **14. PENGUKURAN**

BUP harus memasang suatu sistem untuk memonitor kinerja Layanan selama Jangka Waktu Operasi dan menyampaikan laporan tertulis kepada PJPK mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama paling lambat [\*\*].

#### **15. BIAYA LAYANAN DAN PENGURANGAN**

##### **15.1 Biaya Layanan**

- (a) Sejak Tanggal Operasi Komersial, PJPK harus membayar BUP Biaya Layanan Lump Sum untuk setiap Periode Penagihan.  
  
Sepanjang Jangka Waktu Operasi, PJPK harus membayar BUP Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol sehubungan dengan setiap Jalur Tambahan untuk setiap Periode Penagihan.
- (b) Perhitungan Biaya Layanan, termasuk tarif yang berlaku, indeksasi dan kondisi lainnya, selanjutnya diuraikan pada Lampiran 12 (Biaya Layanan).



## 15.2 Deduction for Performance Failure

- (a) Save as excused by a Legitimate Circumstance and subject to any other provisions in this Agreement, as of the Commercial Operation Date, the Service Fee is subject to deduction for failure to meet the Key Performance Indicators in any Billing Period.
- (b) The amount of performance failure deduction as referred in paragraph (a) shall be calculated based on formula stipulated in Appendix 12 (Service Fee).

## 16. INVOICING AND PAYMENTS

### 16.1. Invoices, Taxes, etc.

- (a) As of the Commercial Operation Date, the IBE must render itemised invoices for the payment of the Service Fee (**Invoice**) to GCA for each Billing Period in accordance with the requirements set out in Appendix 10 (*Invoicing*). The Invoice shall also provide statement of the performance failure deduction (if any).
- (b) Amounts payable under the Invoice shall be payable within thirty (30) Days of the date

## 15.2 Pengurangan untuk Kegagalan Kinerja

- (a) Kecuali dikarena Keadaan Yang Memafkan dan tunduk pada ketentuan lain dalam Perjanjian ini, terhitung sejak Tanggal Operasi Komersial, Biaya Layanan tunduk pada pengurangan karena kegagalan memenuhi Indikator Kinerja Utama pada setiap Periode Penagihan.
- (b) Jumlah pengurangan untuk kegagalan kinerja sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) dihitung berdasarkan rumus yang diatur dalam Lampiran 12 (Biaya Layanan).

## 16. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

### 16.1. Tagihan, Pajak-Pajak, dll.

- (a) Sejak Tanggal Operasi Komersial, BUP harus membuat Tagihan yang rinci untuk pembayaran Biaya Layanan (**Tagihan**) kepada PJPK untuk setiap Periode Penagihan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada Lampiran 10 (*Tagihan*). Tagihan juga harus memberikan pernyataan tentang pengurangan kegagalan kinerja (jika ada).
- (b) Jumlah yang harus dibayar berdasarkan Tagihan akan dibayarkan dalam waktu tiga puluh

the Invoice (**"Invoice Payment Date"**).

(c) All payments to be paid by the GCA under this Agreement shall be paid:

(i) in Indonesian Rupiah currency (IDR);

(i) the funds shall be readily available within three (3) days after payment;

(ii) addressed to the bank account notified in writing by the IBE or where applicable by the Financing Parties in accordance with the GCA Consent Letter.

(d) Unless stipulated otherwise in this Agreement, all Taxes imposed, including income tax (including withholding tax) shall be borne by each Party in accordance with the prevailing Law.

#### 16.2. Disputed Invoices

(a) In the event a Party disputes any portion of an Invoice:

(i) either GCA or the IBE may refer such Dispute for

(30) Hari dari tanggal Tagihan (**"Tanggal Pembayaran Tagihan"**).

(c) Semua pembayaran yang harus dibayar oleh PJPK berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar dengan syarat:

(i) dalam mata uang Rupiah (Rp.);

(ii) dana harus segera tersedia dalam waktu tiga (3) Hari setelah pembayaran;

(iii) ditujukan ke rekening bank yang diberitahukan secara tertulis oleh BUP atau bila dimungkinkan oleh Pihak Pembiaya sesuai dengan Surat Persetujuan PJPK

(d) Kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, semua Pajak-Pajak yang dikenakan, termasuk pajak penghasilan (termasuk potongan pajak penghasilan) dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan Hukum yang berlaku.

#### 16.2. Tagihan Yang Disengketakan

(a) Dalam hal suatu Pihak mempersengketakan bagian Tagihan apapun:

(i) baik PJPK atau BUP dapat merujuk Sengketa tersebut untuk penyelesaian

	resolution in accordance with Clause 28 ( <i>Settlement of Disputes</i> ); and	sesuai dengan Pasal 28 ( <i>Penyelesaian Sengketa</i> ); dan
(ii)	pending agreement between the Parties or resolution pursuant to Clause 28 ( <i>Settlement of Disputes</i> ), GCA shall pay:	(ii) sementara menunggu kesepakatan diantara Para Pihak atau resolusi sesuai dengan Pasal 28 ( <i>Penyelesaian Sengketa</i> ), PJPk harus membayar.
(1)	an amount equal to the undisputed portion of that Invoice to the IBE; and	(1) suatu jumlah yang sama dengan porsi yang tidak disengketakan dari Tagihan tersebut kepada BUP; dan
(2)	any amount equal to the disputed amounts of the Invoice into a separate interest bearing account under the name of the IBE, subject to an escrow agreement with the bank appointed by GCA.	(2) suatu jumlah yang sama dengan jumlah yang disengketakan dari Tagihan ke rekening berbunga terpisah atas nama BUP, tunduk pada perjanjian pengelolaan rekening (escrow agreement) dengan bank yang ditunjuk oleh PJPk

(b) If a Dispute is referred for resolution under sub-paragraph (a)(i), and it is determined that GCA:

(i) is entitled to the disputed amount, thus the IBE must withdraw that portion of the Invoice which is the subject of the Dispute and issue a corrected Invoice to GCA;

(ii) is not entitled to the disputed amount, thus GCA must pay the disputed amount to the IBE and interest on the disputed amount at the Interest Rate from the date on which the disputed payment was originally due until the date that the disputed amount was paid; or

(iii) is entitled to some of the disputed amount, the IBE must follow the

(b) Jika Sengketa dirujuk untuk diselesaikan berdasarkan sub-paragraf (a)(i), dan ditentukan bahwa PJPK.

(i) berhak atas seluruh jumlah yang disengketakan, maka BUP harus menarik bagian Tagihan yang merupakan subjek sengketa dan mengeluarkan Tagihan yang telah dikoreksi kepada PJPK.

(ii) tidak berhak atas seluruh jumlah yang disengketakan, maka PJPK harus membayar jumlah yang disengketakan kepada BUP dan bunga atas jumlah yang disengketakan pada Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal jatuh tempo awal pembayaran yang disengketakan seharusnya dibayarkan sampai tanggal bahwa jumlah yang disengketakan telah dibayar; atau

(iii) berhak atas sebagian jumlah yang disengketakan, BUP harus mengikuti prosedur yang

procedure described in sub-paragraph (i) with respect to the amount that GCA is not required to pay, and GCA must follow the procedure described in sub-paragraph (ii) with respect to the amount must be paid by the GCA.

dijelaskan di sub-paragraf (i) berkenaan dengan jumlah yang tidak harus dibayar PJPk, dan PJPk harus mengikuti prosedur yang dijelaskan di sub- paragraf (ii) sehubungan dengan jumlah yang harus dibayar PJPk.

- (c) Any and all administrative costs and expenses incurred in relation to the opening and maintenance of account referred to in sub-paragraph (a)(ii)(2) shall be borne by the Party who has not been declared as the rightful owner of such disputed amount, or to be borne in proportionate if any split of such costs and expense are already determined.

- (c) Setiap dan semua pengeluaran dan biaya administrasi yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pemeliharaan rekening sebagaimana dimaksud dalam paragraph (a)(ii)(2) ditanggung oleh Pihak yang tidak dinyatakan sebagai pemilik sah dari jumlah yang disengketakan, atau untuk dibebankan sesuai proporsinya jika pemisahan biaya dan pengeluaran tersebut telah ditetapkan.

### 16.3. Late Payment

- (a) Late payments by either Party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until (but not including) the date that such payment was made.

- (b) GCA's delay in

### 16.3. Keterlambatan Pembayaran

- (a) Keterlambatan pembayaran oleh salah satu Pihak akan dikenakan bunga pada Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal jatuh tempo awal pembayaran tersebut sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal pembayaran tersebut dilakukan.

- (b) Keterlambatan PJPk dalam

payment or failure to pay by reason of GCA disputing a portion of an Invoice in accordance with Clause 16.2(a) (Disputed Invoices) is not a late payment for the purposes of this Clause 16.3 (Late Payment), nor it is a Default by GCA.

melakukan pembayaran atau kegagalan membayar dengan alasan PJPk mempermasalahkan sebagian Tagihan sesuai dengan Pasal 16.2(a) (Tagihan Yang Disengketakan) bukan merupakan keterlambatan pembayaran untuk keperluan Pasal 16.3 (Keterlambatan Pembayaran) ini, juga bukan merupakan Cidera Janji oleh PJPk.

## 17. INSURANCES

### 17.1 Insurance Policies

- (a) The IBE, at its sole cost and expense, shall obtain and maintain in effect such insurance policies and coverage required by the Financing Documents and Appendix 15 (*Required Insurances*):
  - (i) in accordance with all applicable Legal Requirements and Good Industry Practice;
  - (ii) in the amounts and on the terms set out and during the periods prescribed in this Agreement, and in particular in accordance with Appendix 15 (*Required Insurances*), provided, however, that such amounts

## 17. ASURANSI

### 17.1 Polis Asuransi

- (a) BUP, atas biaya dan pengeluarannya sendiri, harus mendapatkan dan memelihara keberlakuan polis asuransi dan pertanggungan yang dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*):
  - (i) sesuai dengan semua Persyaratan Hukum and Praktek Industri Yang Baik;
  - (ii) dalam jumlah, dengan ketentuan dan untuk periode yang diatur dalam Perjanjian ini, dan khususnya sesuai dengan Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*), dengan ketentuan, bahwa jumlah dan ketentuan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis

and terms may be changed from time to time with the prior written consent of GCA, which shall not be unreasonably withheld; and

sebelumnya dari PJPK, yang tidak dapat ditahan secara tidak wajar; dan

(iii) in the case of primary insurance, from appropriate reputable Indonesian insurance companies (which includes the joint venture insurance companies established under Indonesian law by reputable international insurance companies) licensed to operate in Indonesia, at internationally competitive terms.

(iii) sehubungan dengan asuransi utama, harus diterbitkan oleh perusahaan asuransi Indonesia dengan reputasi baik (termasuk perusahaan asuransi patungan (joint venture) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia oleh perusahaan asuransi internasional dengan reputasi baik) yang memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan yang kompetitif secara internasional.

(b) All reinsurance purchased beyond the capacity of such insurers described in paragraph (a) above must conform within the parameters of [Standard & Poor's' and/or A. M. Best minimum A- rated]<sup>11</sup> security list or be otherwise acceptable to GCA and the Financing Parties.

(b) Semua reasuransi yang diperlukan melebihi kapasitas perusahaan asuransi dijelaskan dalam paragraf (a) di atas harus sesuai dengan parameter keamanan [Standard & Poors dan/atau A. M. Best dengan minimal peringkat A-]<sup>12</sup> atau secara lain yang dapat diterima PJPK dan Pihak Pembiayaan.

---

<sup>11</sup> Roatex to consider

<sup>12</sup> Untuk dipertimbangkan oleh Roatex

(c) Nothing in this Agreement shall prevent the IBE, at its sole cost and expense, from procuring insurance coverage in addition to that specified in this Agreement.

(d) If so required by the Financing Party providing Senior Debt for the Project financing, the IBE shall be allowed to Encumber the insurance proceeds as security for the repayment of the Senior Debt without requiring further approval from the GCA.

(c) Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian yang dapat mencegah BUP, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk mendapatkan pertanggungan asuransi selain yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

(d) Jika diminta oleh Pihak Pembiaya yang menyediakan Hutang Senior untuk pembiayaan Proyek, BUP diizinkan untuk menciptakan Pembebanan atas penerimaan asuransi sebagai jaminan pembayaran kembali Hutang Senior tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari PJPK.

## 17.2 Policy Endorsements

The commercial/general liability insurance referred to in Appendix 15 (*Required Insurances*) shall contain the following endorsement items:

(a) GCA, its directors, officers and employees shall be additional insured parties or co-beneficiary under all policies maintained by the IBE (for their respective rights and interests only);

(b) the insurance shall be primary with respect to the interest of GCA, its directors, officers, and employees and any other insurance

## 17.2 Endorsement Polis

Asuransi pertanggungan komersial/ umum sebagaimana dimaksud pada Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*) wajib memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

(a) PJPK, direktur, pejabat dan pekerjanya harus merupakan pihak tertanggung atau penerima manfaat tambahan berdasarkan seluruh polis yang dimiliki oleh BUP (sepanjang berkaitan dengan setiap hak dan kepentingannya);

(b) asuransi harus mengutamakan kepentingan PJPK, direktur, pejabat, dan pekerjanya dan asuransi lainnya yang dimiliki mereka



maintained by them is excess and not contributory with such policies;

merupakan tambahan dan bukan merupakan kontribusi terhadap polis tersebut;

(c) the insurance shall contain a cross liability clause;

(c) asuransi harus memuat suatu ketentuan lintas tanggung jawab (cross-liability);

(d) the insurers shall waive all rights of subrogation against the Parties, its officers, directors and employees (in respect of the claims arising under its insurance policies;

(d) penanggung asuransi harus melepaskan semua hak subrograsi terhadap Para Pihak, pejabat, direktur dan pekerjanya (sehubungan dengan Klaim yang timbul berdasarkan poils asuransi tersebut);

(e) the policy may not be cancelled, non-renewed or materially changed by the insurer without giving one (1) Month's prior written notice to GCA; and

(e) polis tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diperbaharui, atau diubah secara material oleh penanggung asuransi tanpa memberikan satu (1) Bulan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PJPk.

(f) the insurers shall provide written notification to the GCA if the IBE fails to extend or renew the insurance policy.

(f) penanggung asuransi harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPk jika BUP gagal menambah atau memperbaharui polis asuransi.

### **17.3 GCA's Consent**

Any changes in the insurances that are not consistent with the requirements of this Agreement shall require the prior written consent of GCA, which shall not be unreasonably withheld.

### **17.4 Notifications of Claims**

### **17.3 Persetujuan PJPk**

Setiap perubahan dalam asuransi yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPk, yang mana tidak akan ditahan secara wajar.

### **17.4 Pemberitahuan Klaim**

The IBE shall, as soon as practicable upon becoming aware of the same, notify GCA of any insurance claims/incidents where the amount of such claim/incident exceeds or is expected to exceed one hundred billion Indonesian Rupiah (IDR100,000,000,000) indexed with Consumer Price Index (before any applicable policy deductibles) or such other amounts as may from time to time be agreed between the relevant parties).

BUP harus, segera setelah menyadarinya, memberitahukan PJPK atas klaim asuransi / kejadian dimana jumlah klaim / kejadian tersebut melebihi atau diperkirakan melebihi seratus miliar Rupiah (Rp.100.000.000.000) yang diindeks dengan Indeks Harga Konsumen (sebelum dikurangi pengurangan-pengurangan polis (policy deductibles) yang berlaku) atau jumlah lain yang dari waktu ke waktu disepakati pihak-pihak terkait).

#### **17.5 Policy Deductibles**

All applicable policy deductibles are to be borne entirely by the IBE.

#### **17.5 Pengurangan Polis (Policy Deductibles)**

Semua pengurangan-pengurangan polis yang berlaku harus sepenuhnya ditanggung oleh BUP.

#### **17.6 Application of Proceeds**

- (a) The IBE must notify GCA in relation to any and all insurance proceeds received by it ("**Loss Proceeds**").
- (b) All insurance proceeds shall be applied in accordance with the Financing Documents. Unless otherwise directed by the Financing Parties, any insurance proceeds under any construction all risk or physical damage project insurance policies received following a partial or total Loss to the Project shall be used in replacement or reinstatement of the

#### **17.6 Penggunaan Penerimaan Klaim**

- (a) BUP harus memberitahukan PJPK setiap dan semua hasil penerimaan yang diterima olehnya ("**Penerimaan Klaim Kerugian**").
- (b) Semua hasil asuransi harus diterapkan sesuai dengan Dokumen Pembiayaan. Kecuali jika diperintahkan lain oleh Pihak Pembiaya, semua hasil asuransi polis untuk kerugian segala risiko konstruksi (construction all risk) atau kerusakan fisik yang diterima karena adanya Kerugian sebagian atau Kerugian total dari Proyek harus digunakan sebagai penggantian atau pemulihan Fasilitas. Jika Penerimaan Klaim

Facility. If the Loss Proceeds are insufficient to cover the costs of the replacement or reinstatement of the Facility, the IBE shall make good any deficiency.

Kerugian tidak mencukupi untuk menutupi biaya penggantian atau pemulihan Fasilitas, maka BUP harus menutup kekurangan-kekurangan tersebut.

#### 17.7 Evidence of Insurances

(a) On or before the Effective Date and thereafter at least one (1) Month prior to the date set for each annual renewal thereof, the IBE shall cause its insurers or agents to provide GCA with evidence that the policies and terms specified in this Clause 17 (*Insurances*) and required pursuant to Appendix 15 (*Required Insurances*) have been obtained by such date, together with any other insurances maintained by the IBE or its Affiliates in relation to the Project.

(b) The IBE shall also provide GCA with copies of receipts or statements from its insurers evidencing payment of the annual premium in respect of the insurance policies and endorsement or confirmation that such premiums are not overdue.

(c) Failure

#### 17.7 Bukti Asuransi

(a) Pada atau sebelum Tanggal Efektif dan setelah setidaknya [satu (1) Bulan] sebelum tanggal yang ditetapkan untuk setiap perpanjangan tahunan daripadanya, BUP harus menyebabkan penanggung asuransi atau agennya untuk memberikan kepada PJPK bukti bahwa polis dan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 17 (*Asuransi*) and yang disyaratkan berdasarkan Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*) telah diterima pada tanggal tersebut, bersama dengan asuransi lainnya yang dimiliki BUP atau Afiliasinya sehubungan dengan Proyek.

(b) BUP harus memberi PJPK salinan tanda terima atau pernyataan dari penanggung asuransinya yang membuktikan pembayaran premi tahunan atas polis asuransi dan penambahan atau konfirmasi bahwa premi tersebut tidak tertunggak.

(c) Kegagalan oleh BUP untuk

by the IBE to obtain the insurance coverage or certificates of insurance required by this Clause 17 (Insurances) or Appendix 15 (*Required Insurances*) shall not relieve the IBE of the insurance requirements set out in this Agreement or in any way relieve or limit the IBE's obligations and liabilities under any other provision of this Agreement.

mendapatkan pertanggung jawaban asuransi atau sertifikat asuransi yang dipersyaratkan dalam Pasal 17 (Asuransi) ini atau Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*) tidak akan membebaskan BUP dari persyaratan asuransi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau dengan cara apapun membebaskan atau membatasi kewajiban dan tanggung jawab BUP berdasarkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

## 18. COVENANTS

### 18.1. Sub-Contracts

The IBE shall ensure that Project Agreements entered into between the IBE and any Contractor shall comply with the principles set out below:

- (a) the Project Agreements shall be entered into on an arm's-length basis, in the ordinary course of business and, where the Contractor is an Affiliate, upon fair and reasonable terms no less favourable to the IBE than it would obtain in a comparable transaction with a person which is not an Affiliate on terms reasonably standard in the industry;

- (b) the procurement,

## 18. JANJI-JANJI

### 18.1. Subkontrak

BUP harus memastikan bahwa Perjanjian-Perjanjian Proyek antara BUP dan Kontraktor harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan di bawah ini:

- (a) Perjanjian Proyek tersebut harus dilakukan dengan dasar *arm's-length*, dalam kegiatan usaha biasa dan, di mana Kontraktor adalah Afiliasi, dengan syarat yang adil dan wajar dan tidak boleh memuat ketentuan yang kurang menguntungkan BUP jika dibandingkan dengan transaksi yang sebanding dengan orang yang bukan merupakan Afiliasi dengan persyaratan yang cukup standar di industri terkait;

- (b) pengadaan, negosiasi, penandatanganan dan

negotiation, execution and performance of the Project Agreements shall not involve any dishonest or fraudulent conduct, including, but not limited to, any bribes, kick-backs, unlawful payments or similar actions by any of the parties thereto or their employees, representatives, agents or similar persons; and

pelaksanaan Perjanjian Proyek tidak melibatkan tindakan yang tidak jujur atau penipuan, termasuk namun tidak terbatas pada, suap, *kick-back*, pembayaran yang tidak sah atau tindakan serupa oleh salah satu pihak atau setiap pegawai, perwakilan, agennya atau orang lain; dan

- (c) subject to confidentiality provisions no less onerous than Clause 32.3 (Confidentiality) to ensure the commercially reasonable protection of proprietary or commercially sensitive information, the procurement, negotiation, execution and performance of the Project Agreements shall be transparent.

- (c) tunduk pada ketentuan kerahasiaan yang mungkin lebih ketat dari Pasal 32.3 (Kerahasiaan) untuk menjamin perlindungan informasi kemilikan atau komersial, pengadaan, negosiasi, eksekusi dan pelaksanaan Perjanjian Proyek harus dilakukan secara transparan.

## **18.2. Other Business**

Except as otherwise provided in this Agreement, the IBE shall not:

- (a) engage in any business activity other than as permitted under this Agreement or as reasonably required to perform its obligations and enjoy its rights under the Project Agreements to which is a party;

## **18.2. Usaha Lain**

Kecuali jika diatur dalam Perjanjian ini, BUP tidak boleh:

- (a) terlibat dalam aktivitas bisnis selain yang diizinkan berdasarkan Perjanjian ini atau sebagaimana disyaratkan untuk melaksanakan kewajibannya dan menikmati haknya berdasarkan Perjanjian Proyek dimana BUP merupakan pihak;

- (b) enter into any agreement of merger, consolidation or amalgamation with any entity; or
- (c) except as may otherwise be required by the Financing Parties for the purpose of enforcing the IBE's payment obligation to the Financing Parties, dispose of all or substantially all of its assets.

### **18.3. Amendments**

Promptly upon the execution and delivery thereof, the IBE shall deliver to GCA, any material amendments, modifications or supplements to, or consents to any change of any provision of or grants of any waiver under, any of the Project Agreements to which the IBE is a party with respect to any such matters as may affect the rights and obligations of the Parties pursuant to this Agreement or the Project Agreements.

### **18.4. Compliance with Laws**

The IBE and GCA agree that all applicable Legal Requirements shall govern their performance of this Agreement and each shall comply in all material respects with and each of them shall keep in full force and effect all Authorisations required to be in its name for the performance of its obligations under this Agreement and the Project

- (b) mengadakan kesepakatan merger, konsolidasi atau penggabungan dengan entitas manapun; atau
- (c) kecuali jika disyaratkan lain oleh Pihak Pembiaya untuk tujuan menegakkan kewajiban pembayaran BUP kepada Pihak Pembiaya, melepaskan seluruh atau sebagian besar asetnya.

### **18.3. Amandemen**

Segera setelah penandatanganan dan penyerahannya, BUP harus menyampaikan kepada PJPK, setiap perubahan material, modifikasi atau suplemen apapun terhadap, atau menyetujui perubahan ketentuan atau menyebabkan setiap pengesampingan apapun berdasarkan, setiap Perjanjian Proyek dimana BUP merupakan pihak sehubungan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek.

### **18.4. Kepatuhan Hukum**

BUP dan PJPK sepakat bahwa semua Persyaratan Hukum yang berlaku mengatur pelaksanaan Perjanjian ini olehnya dan masing-masing harus mematuhi secara keseluruhan material dan masing-masing Pihak harus tetap menjaga keberlakuan penuh dan efektif seluruh Persetujuan yang disyaratkan atas namanya untuk pelaksanaan kewajibannya

Agreements to which it is a party.

#### **18.5. Indonesian Participation**

Subject to the requirement determined by the Financing Party in the Financing Documents, the IBE shall fulfill the following requirements and shall cause each of the Contractors to fulfill the following requirements:

- (a) to comply with the applicable local content regulations;
- (b) to the maximum extent permitted by the Financing Documents, give preference to the use of Indonesian labour (both skilled and unskilled) and Indonesian contractors;
- (c) prioritize the use of Indonesian insurances companies, brokers and agents in respect of any insurance policies obtained in connection with the Project; and

provided, in all cases to the extent permitted by applicable Laws (and without restricting in any way the IBE's and/or GCA's right to seek any exemption from the local content regulations, whenever necessary or desirable to do so), that such equipment, materials, products, personnel, and contractors are at least as reasonably favourable to the IBE when compared with

berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek dimana Pihak tersebut merupakan pihak.

#### **18.5. Kandungan Lokal (Indonesian Participation)**

Tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Pembiaya dalam Dokumen Pembiayaan, BUP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut dan harus menyebabkan setiap Kontraktor untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) mematuhi peraturan tingkat komponen dalam negeri / kandungan lokal yang berlaku;
- (b) sejauh diizinkan dalam Dokumen Pembiayaan, memberikan preferensi terhadap penggunaan tenaga kerja (baik terampil dan tidak terampil) dan kontraktor dari Indonesia;
- (c) memprioritaskan penggunaan perusahaan asuransi, Pialang dan agen asuransi Indonesia sehubungan dengan polis asuransi yang diperoleh sehubungan dengan Proyek; dan

dengan ketentuan, dalam semua kasus sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku (dan tanpa membatasi BUP dan/atau PJPK untuk meminta pengecualian dari peraturan tingkat komponen dalam negeri / kandungan lokal, kapanpun diperlukan atau dikehendaki), bahwa peralatan, material, produk, personil, dan kontraktor tersebut sekurang-kurangnya secara wajar dianggap sama-sama menguntungkan bagi

other equipment, materials, products, personnel, and contractors available, taking into account price, terms, quality, reliability and schedule.

BUP jika dibandingkan dengan peralatan, material, produk, personil, dan kontraktor lainnya, dengan mempertimbangkan harga, persyaratan, kualitas, keandalan dan jadwal.

#### **18.6. Drawings and Test Results**

Throughout the Term, the IBE shall obtain and retain at the Site (or such other place as may be agreed between the Parties from time to time):

- (a) for all items of equipment incorporated into the Project, copies of the specifications and operation manuals and other technical documentation (including electronic files) for such equipment;
- (b) copies of all test results for tests performed in accordance with the EPC Contract on the Project (including test results for the testing for the Commercial Operation Date), to the extent that such items are normally retained in accordance with Good Industry Practice or are otherwise required to be retained under this Agreement;
- (c) as-built drawings for the Facility, including the civil and

#### **18.6. Gambar dan Hasil Pengujian**

Sepanjang Jangka Waktu, BUP harus memperoleh dan menyimpannya di Lokasi (atau tempat lain yang dapat disepakati antara Para Pihak dari waktu ke waktu):

- (a) semua unit peralatan yang digunakan dalam Proyek, salinan spesifikasi dan panduan pengoperasian dan dokumentasi teknis lainnya (termasuk dokumen elektronik) untuk peralatan tersebut;
- (b) salinan dari semua hasil tes untuk pengujian yang dilakukan berdasarkan Kontrak EPC terhadap Proyek (termasuk hasil pengujian untuk Tanggal Operasi Komersial), sepanjang hal-hal tersebut umumnya disimpan sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik atau yang disyaratkan untuk disimpan berdasarkan Perjanjian ini;
- (c) gambar-gambar terbangun (*as-built drawings*) untuk Fasilitas, termasuk



architectural works;  
and

pekerjaan sipil dan  
arsitektur; dan

- (d) all  
detailed technical  
documents (including  
electronic files)  
related to the design,  
engineering and  
construction of the  
Facility, to the extent  
that such items are  
normally retained in  
accordance with  
Good Industry  
Practice and the  
Asset Registers.

- (d) semua dokumen teknis  
yang rinci (termasuk  
dokumen elektronik) yang  
berhubungan dengan  
desain, rekayasa dan  
konstruksi Fasilitas,  
sepanjang barang-barang  
tersebut umumnya  
disimpan sesuai dengan  
Praktik Industri Yang Baik  
dan Daftar Aset.

## **19. INDEMNITY AND LIABILITY**

### **19.1 Indemnity by the IBE**

- (a) The IBE shall indemnify, defend and hold harmless GCA, from and against all Claims made against or suffered by GCA for any Losses, resulting from any negligent act or omission of the IBE, any IBE Party or any of its Contractors or their respective employees, directors, or agents that arises out of or is in any manner connected with the performance of this Agreement except to the extent Losses is attributable to the negligence or misconduct of, or breach of this Agreement by, GCA or the failure of GCA to take reasonable steps in mitigation thereof.
- (b) This Clause 19.1 (Indemnity by the IBE) shall not apply to any Loss to the extent that

## **19. GANTI RUGI DAN TANGGUNG JAWAB**

### **19.1 Ganti Rugi oleh BUP**

- (a) BUP harus mengganti rugi, menjaga, dan membebaskan PJPK dari dan terhadap semua Klaim yang ditujukan kepada atau diderita oleh PJPK atas setiap Kerugian, akibat dari tindakan atau kelalaian BUP, setiap Pihak BUP atau Kontraktor atau karyawan, direksi, atau agen mereka yang timbul dengan cara apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali untuk Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau pelanggaran Perjanjian oleh, PJPK atau kegagalan PJPK untuk mengambil langkah yang wajar untuk memitigasi pelanggaran tersebut.
- (b) Pasal 19.1 (Ganti Rugi oleh BUP) ini tidak berlaku untuk setiap Kerugian sepanjang yang telah

GCA is otherwise compensated pursuant to the terms of this Agreement or any other Project Agreements in respect of such Loss.

#### **19.2 Indemnity by GCA**

(a) GCA shall indemnify, defend and hold harmless the IBE, from and against all Claims made against or suffered by the IBE for any Losses or death or injury to persons (except for workers' compensation claims), resulting from any negligent act or omission of GCA that arises out of or is in any manner connected with the performance of this Agreement except to the extent such Loss, injury or death is attributable to the negligence or misconduct of, or breach of this Agreement by, the IBE or any of the IBE Parties or the failure of the IBE or any of the IBE Parties to take reasonable steps in mitigation thereof.

(b) This Clause 19.2 (Indemnity by GCA) shall not apply to any Loss to the extent that, the IBE is otherwise compensated pursuant to the

PJPK kompensasikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Proyek atau Perjanjian Proyek lainnya berkenaan dengan Kerugian tersebut.

#### **19.2 Ganti Rugi oleh PJPK**

(a) PJPK harus mengganti rugi, menjaga, dan membebaskan BUP dari dan terhadap semua Klaim yang ditujukan kepada atau diderita oleh BUP atas setiap Kerugian atau kematian atau cedera pada orang (kecuali klaim kompensasi pekerja), akibat dari tindakan atau kelalaian PJPK, yang timbul dengan cara apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali untuk Kerugian, cedera atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau pelanggaran Perjanjian oleh, BUP atau setiap Pihak BUP atau kegagalan BUP atau setiap Pihak BUP untuk mengambil langkah yang wajar untuk mitigasi hal tersebut.

(b) Pasal 19.2 (Ganti Rugi oleh PJPK) ini tidak berlaku untuk setiap Kerugian sepanjang yang telah BUP kompensasikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Proyek atau Perjanjian Proyek lainnya

terms of this Agreement or any other Project Agreements in respect of such Loss.

berkenaan dengan Kerugian tersebut.

### **19.3 Notice of Proceedings**

Each Party shall promptly notify the other Party of any Claim in respect of which it is entitled to be indemnified under this Clause 19.3 (*Notice of Proceedings*). Such notice shall be given as soon as reasonably practicable after the relevant Party becomes aware of such Claim.

### **19.4 Conduct of Proceedings**

- (a) Each Party shall have the right, but not the obligation, to contest, defend and litigate (and to retain legal advisers of its choice in connection therewith) any Claim by any third party alleged or asserted against it arising out of any matter in respect of which it is entitled to be indemnified hereunder, and the reasonable costs and expenses thereof shall be subject to the said indemnity; provided that, the indemnifying Party shall be entitled, at its option, to assume and control the defence of such Claim at its expense and through legal advisers of its choice if it:

### **19.3 Pemberitahuan Proses / Persidangan**

Setiap Pihak harus segera memberitahukan Pihak lainnya dari setiap Klaim sehubungan dari pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Pasal 19.3 (*Pemberitahuan Proses / Persidangan*) ini. Pemberitahuan tersebut harus diberikan sesegera mungkin setelah Pihak yang bersangkutan mengetahui adanya Klaim tersebut.

### **19.4 Pelaksanaan Proses / Persidangan**

- (a) Setiap Pihak memiliki hak, namun bukan kewajiban, untuk menyanggah, membela dan menggugat secara hukum (dan untuk menunjuk penasihat hukum yang dipilihnya yang berhubungan sanggahan, pembelaan dan gugatan) atas setiap Klaim oleh pihak ketiga yang disangkakan atau dituntut terhadapnya yang timbul dari setiap hal sehubungan haknya untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini, dan biaya serta pengeluaran yang bersangkutan akan menjadi bagian dari ganti rugi tersebut; dengan ketentuan, Pihak yang memberikan ganti rugi berhak, menurut pilihannya sendiri, untuk

	<p>mengemban dan mengendalikan pembelaan terhadap Klaim atas biayanya dan melalui penasihat hukum pilihannya jika pihaknya telah:</p>
<p>(i) gives notice of its intention to do so to the indemnified Party;</p>	<p>(i) memberikan pemberitahuan mengenai maksudnya kepada Pihak yang diberi ganti rugi;</p>
<p>(ii) acknowledges in writing its obligation to indemnify that Party to the full extent provided by this Clause; and</p>	<p>(ii) mengakui secara tertulis kewajibannya untuk mengganti kerugian Pihak tersebut secara keseluruhan berdasarkan Pasal ini; dan</p>
<p>(iii) reimburses that Party for the reasonable costs and expenses previously incurred by it prior to the assumption of such defence by the indemnifying Party</p>	<p>(iii) memberikan penggantian kepada Pihak tersebut atas biaya dan pengeluaran yang wajar yang sebelumnya dikeluarkan oleh Pihak tersebut sebelum pelaksanaan pembelaan dari Pihak yang memberikan ganti rugi tersebut.</p>
<p>(b) Neither Party shall settle or compromise any Claim in respect of which it is entitled to be indemnified by the other Party without the prior written consent of that Party.</p>	<p>(b) Masing-masing Pihak tidak dapat menyelesaikan atau menyepakati setiap Klaim sehubungan dengan hal-hal dimana Pihak tersebut berhak untuk mendapatkan ganti rugi oleh Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang akan mengganti rugi tersebut.</p>

## 20. FORCE MAJEURE

### 20.1 Definition and Instances of Force Majeure Event

(a) A **Force Majeure Event** shall mean any circumstance not within the reasonable control, directly or indirectly, of the Party affected (**Affected Party**), but only if and to the extent that such circumstance, despite the exercise of reasonable diligence, cannot be prevented, avoided or removed by the Affected Party; and either:

- (i) such event prevents the Affected Party from performing its obligations under this Agreement; or
- (ii) with respect to the IBE, such event materially adversely affects (either in time and/or in terms of cost in accelerating works to avoid and/or mitigate any delay in achieving any Milestone by the Milestone Date) the ability of the IBE to perform its obligations under this Agreement,

## 20. KEADAAN KAHAR

### 20.1 Definisi dan Contoh Keadaan Kahar

(a) Suatu **Peristiwa Keadaan Kahar** berarti keadaan apapun yang tidak berada dalam kendali yang wajar, secara langsung atau tidak langsung, dari Pihak terpengaruh (**"Pihak Yang Terdampak"**), tetapi hanya jika dan sepanjang keadaan tersebut, tidak dapat dicegah, dihindari atau dihapus oleh Pihak Yang Terdampak tersebut, dan dimana:

- (i) peristiwa tersebut menghalangi Pihak Yang Terdampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
- (ii) sehubungan dengan BUP, peristiwa tersebut memberikan dampak merugikan secara material (baik dalam hal waktu dan/atau dalam hal biaya dalam menyelesaikan pekerjaan untuk menghindari dan/atau memitigasi setiap keterlambatan dalam mencapai setiap Pencapaian pada Tanggal Pencapaian) terhadap kemampuan dari BUP untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan

and in each case:

- (1) the Affected Party has taken all reasonable precautions, due care and reasonable alternative measures in order to avoid the effect of such event on the Affected Party's ability to perform its obligations under this Agreement and to mitigate the consequences thereof;
- (2) such event is not the direct or indirect result of the failure of the Affected Party to perform any of its obligations under any of the Project Agreements; and
- (3) the Affected Party has given the other Party ("**Non-Affected Party**") prompt notice describing such event, the effect thereof and the actions

Perjanjian ini.

dan dalam setiap hal:

- (1) Pihak Yang Terdampak tersebut telah mengambil semua langkah-langkah pencegahan yang wajar, kehati-hatian dan langkah-langkah alternatif yang wajar untuk menghindari pengaruh dari peristiwa tersebut terhadap Pihak Yang Terdampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memitigasi akibat yang ditimbulkannya;
- (2) peristiwa tersebut bukanlah akibat langsung maupun tidak langsung dari kegagalan Pihak Yang Terdampak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan setiap Perjanjian Proyek; dan
- (3) Pihak Yang Terdampak tersebut telah memberikan kepada Pihak lainnya ("**Pihak Yang Tidak Terdampak**") pemberitahuan segera yang menjelaskan peristiwa tersebut,

being taken in order to comply with this Clause 20.1 (*Definition and Instances of Force Majeure*).

dampaknya dan tindakan yang telah diambil dalam rangka mematuhi Pasal 20.1 (Definisi dan Contoh Keadaan Kahar) ini.

(b) Subject to paragraph (a) and Clause 20.4 (Certain Events Do Not Constitute a Force Majeure Event), Force Majeure Events shall include, but not be limited to:

(i) acts of war (whether declared or not), invasion or act of foreign enemy, in each case occurring within or involving the Republic of Indonesia;

(ii) acts of rebellion, riot, civil commotion, strikes of a political nature, act or campaign of terrorism, or sabotage of a political nature in each case occurring within the Republic of Indonesia;

(iii) nuclear contamination;

(b) Tunduk pada ketentuan paragraf (a) dan Pasal 20.4 (Peristiwa Tertentu Bukan Merupakan Peristiwa Keadaan Kahar), Peristiwa Keadaan Kahar harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

(i) tindakan perang (baik yang dideklarasikan atau tidak), invasi atau tindakan dari musuh asing, dalam setiap kasusnya terjadi di dalam atau melibatkan Republik Indonesia;

(ii) tindakan pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, pemogokan yang bersifat politik, tindakan atau kampanye terorisme, atau sabotase yang bersifat politik dalam setiap kasusnya terjadi di dalam Republik Indonesia;

(iii) kontaminasi nuklir;

- |   |  |
|---|--|
| <p>(iv) chemical or biological contamination;</p> <p>(v) exceptional lightning, fire, earthquake, epidemic or plague, tsunami, flood, storm, cyclone, typhoon, tornado or other natural calamity;</p> <p>(vi) strikes or other industrial action, other than strikes or industrial action by employees of the IBE or any of its Contractors or their respective employees, directors, or agents that:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) do not form part of a national or regional or collective bargaining Dispute; and/or</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) are within the control of the IBE or the relevant Contrac</p> | <p>(iv) kontaminasi kimia atau biologis;</p> <p>(v) petir, kebakaran, gempa bumi, epidemik atau wabah, tsunami, banjir, badai, topan, tornado dan bencana alam lainnya yang bersifat luar biasa;</p> <p>(vi) pemogokan atau tindakan industrial lainnya, selain pemogokan atau tindakan industrial oleh pekerja dar BUP atau setiap Kontraktor atau pekerja, direktur, atau agennya yang:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) bukan merupakan bagian dari sengketa industrial nasional atau regional atau negosiasi kolektif; dan/atau</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) berada dalam kendali BUP atau Kontraktor yang bersangkutan, atau pekerja, direktur, atau agennya, untuk menyelesaikan</p> |
|---|--|



tor, or  
its  
respective  
employees,  
directors,  
or  
agents,  
to  
resolve,  
strikes,  
works  
to rule  
or go-  
slows;

pemogokan,  
tindakan untuk  
menguasai  
atau  
memperlambat;

- (vii) accidents or explosions (except if such accidents or explosions are caused by the fault or negligence of the Affected Party);

- (vii) kecelakaan atau peledakan (kecuali jika kecelakaan atau peledakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Pihak Yang Terdampak); dan

## 20.2 Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event

- (a) An Affected Party must advise the Non-Affected Party in writing ("**Force Majeure Notice**") of:

- (i) the date and time of commencement of the Force Majeure Event;
- (ii) the nature and expected duration of the Force Majeure Event;
- (iii) the anticipated effect of the

## 20.2 Tanggung Jawab Para Pihak Selama Peristiwa Keadaan Kahar

- (a) Pihak Yang Terdampak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ("**Pemberitahuan Keadaan Kahar**") mengenai:

- (i) tanggal dan waktu dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar;
- (ii) sifat dan perkiraan jangka waktu dari Peristiwa Keadaan Kahar;
- (iii) antisipasi akibat dari Peristiwa Keadaan

Force Majeure Event on the performance of the obligations by the Affected Party;	Kahar terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Pihak Yang Terdampak;
(iv) the actual Availability of the Facility resulted by the Force Majeure Event; and	(iv) Ketersediaan Fasilitas aktual yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar; dan
(v) the actions to be taken in order to comply with requirements of this Clause 20.2 (Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event).	(v) tindakan yang akan diambil dalam rangka memenuhi persyaratan Pasal 20.2 ini (Tanggung Jawab Para Pihak Selama Peristiwa Keadaan Kahar).
(b) The Force Majeure Notice must be sent by the Affected Party not later than ten (10) Business Days after the date on which the Affected Party first had knowledge or ought reasonably to have knowledge of the Force Majeure Event. If the Affected Party does not deliver the Force Majeure Notice in accordance with this paragraph (b), the Affected Party is not entitled to the benefits of this Clause 20 (Force Majeure Event) for	(b) Pemberitahuan Keadaan Kahar harus dikirim oleh Pihak Yang Terdampak tidak lebih dari sepuluh (10) Hari Kerja sejak tanggal dimana Pihak Yang Terdampak pertama mengetahui atau secara wajar dianggap mengetahui tentang Peristiwa Keadaan Kahar. Jika Pihak Yang Terdampak tidak menyampaikan Pemberitahuan Keadaan Kahar sesuai dengan paragraf (b) ini, Pihak Yang Terdampak tidak berhak atas hak-hak berdasarkan Pasal 20 (Peristiwa Keadaan Kahar) untuk periode sebelum penyerahan Pemberitahuan Keadaan

the period prior to delivery of the late Force Majeure Notice.

Kahar yang terlambat.

(c) The Affected Party must:

(i) make all reasonable efforts to prevent and reduce to a minimum and mitigate the effect of any delay occasioned by any Force Majeure Event and to have recourse to alternate sources of services, equipment and materials and construction equipment; and

(ii) use its best efforts to ensure resumption of normal performance of this Agreement after the cessation of any Force Majeure Event as promptly as possible and otherwise perform its obligations in accordance with this Agreement.

(c) Pihak Yang Terdampak harus:

(i) melakukan semua upaya yang wajar untuk mencegah dan mengurangi seminimal mungkin dan memitigasi dampak dari setiap keterlambatan yang disebabkan oleh setiap Peristiwa Keadaan Kahar dan meminta bantuan ke sumber alternatif untuk penyediaan jasa, peralatan dan material dan peralatan konstruksi; dan

(ii) menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan dimulainya kembali pelaksanaan normal Perjanjian ini sesegera mungkin setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar dan selanjutnya melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.

- (d) Within ten (10) Business Days following the cessation of any Force Majeure Event, the Affected Party must submit to the Non-Affected Party reasonable proof of the nature of the delay and its effect upon the performance of the obligations of the Affected Party under this Agreement.

### 20.3 Effect of Force Majeure

#### General

- (a) Except as provided otherwise in this Clause 20.3 (*Effect of Force Majeure*) and subject always to the provisions of Clause 20.3(c) (*Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event*), so long as a Force Majeure Event is continuing the Affected Party is excused from performance and will not be construed to be in Default for so long as, and to the extent that, the failure to perform the obligation is due to such Force Majeure Event. The Affected Party must, however, continue to

- (d) Dalam jangka waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak Yang Terdampak harus mengajukan kepada Pihak Yang Tidak Terdampak bukti wajar dari keterlambatan tersebut dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Yang Terdampak berdasarkan Perjanjian ini.

### 20.3 Dampak Keadaan Kahar

#### Umum

- (a) Kecuali ditentukan lain dalam Pasal 20.3 ini (*Dampak Keadaan Kahar*) dan dengan selalu tunduk pada ketentuan Pasal 20.3(c) (*Kewajiban Para Pihak selama Peristiwa Keadaan Kahar*), selama Peristiwa Keadaan Kahar berlangsung Pihak Yang Terdampak dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap Cidera Janji untuk selama, dan sepanjang, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Namun demikian, Pihak Yang Terdampak harus tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

perform all of its obligations under this Agreement that are not affected by the Force Majeure Event, in accordance with this Agreement.

**Prior to Commercial Operation Date**

(b) If a Force Majeure Event occurs prior to the Commercial Operation Date which results in material damage to, or loss of the Project or delay in achieving a Milestone Date, then the following will occur:

(i) as soon as practicable after service of the Force Majeure Notice, the Parties must:

(1) consult concerning the effect of the Force Majeure Event upon the Milestone Dates; and

**Sebelum Tanggal Operasi Komersial**

(b) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi sebelum Tanggal Operasi Komersial yang mengakibatkan kerusakan material atau kerugian Proyek atau keterlambatan dalam mencapai Tanggal Pencapaian, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:

(i) sesegera mungkin setelah disampaikannya Pemberitahuan Keadaan Kahar, Para Pihak harus:

(1) berkonsultasi mengenai dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar terhadap Tanggal Pencapaian; dan

(2) agree to an equitable adjustment to the Implementation Schedule, including the Milestone Dates to take into account the effect and the ability of the IBE or the EPC Contractor to reschedule the Project activities to avoid or minimize overall delays resulting from the Force Majeure Event; and

(2) menyetujui suatu penyesuaian yang adil terhadap Jadwal Pelaksanaan, termasuk Tanggal Pencapaian dengan mempertimbangan dampak dan kemampuan BUP atau Kontraktor EPC untuk menjadwalkan ulang kegiatan Proyek untuk menghindari atau mengurangi keterlambatan secara keseluruhan yang disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar; dan

(ii) If the Parties are unable to agree upon the equitable adjustment of the Implementation Schedule (including the Milestone Dates) within a period of one (1) Month after the Non-Affected Party received the Force Majeure Notice, either Party is entitled to submit this Dispute for determination in accordance with the provisions of Clause 28 (Settlement of Disputes).

**Following Commercial Operation Date**

(c) If a Force Majeure Event occurs after the Commercial Operation Date which results in a total cessation

(ii) jika Para Pihak tidak dapat menyetujui penyesuaian yang adil terhadap Jadwal Pelaksanaan (termasuk Tanggal Pencapaian) dalam jangka waktu satu (1) Bulan setelah Pihak Yang Tidak Terdampak menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, salah satu Pihak berhak untuk mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

**Setelah Tanggal Operasi Komersial**

(c) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial yang menyebabkan penghentian total dari Layanan untuk jangka waktu yang lebih dari [●] Hari, maka Jangka

of the Services for a period longer than [●] Days, then the Term shall be extended by the number of Days equal to the number of Days during which there was a total cessation of the Services.

(d) If a Force Majeure Event occurs after the Commercial Operation Date which results in a partial interruption of the Services for a period longer than [●] Days, then the following will occur:

(i) As soon as practicable after service of the Force Majeure Notice the Parties must:

(1) consult concerning the effect of the Force Majeure Event; and

(2) agree to an equitable adjustment

Waktu harus diperpanjang dengan jumlah Hari yang sama dengan jumlah Hari terjadinya penghentian total Layanan.

(d) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial yang mengakibatkan gangguan sebagian Layanan selama jangka waktu yang lebih dari [●] Hari, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:

(i) sesegera mungkin setelah disampaikannya Pemberitahuan Keadaan Kahar, Para Pihak harus:

(1) berkonsultasi mengenai dampak Peristiwa Keadaan Kahar; dan

(2) menyetujui suatu penyesuaian yang adil terhadap Jangka Waktu dan Biaya Layanan



	ent to the Term or Service Fee that is reflectiv e of the impact of the partial interrupt ion caused by the Force Majeure Event; and	yang mencerminkan dampak dari gangguan sebagian yang disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar; dan
(ii) If the Parties are unable to agree upon the equitable adjustment of the Term within a period of one (1) Month after the Non-Affected Party received the Force Majeure Notice, either Party is entitled to submit this Dispute for determinatio n in accordance with the provisions of Clause 28 (Settlement of Disputes).	(ii) jika Para Pihak tidak dapat menyetujui penyesuaian yang adil terhadap Jangka Waktu dalam jangka waktu satu (1) Bulan setelah Pihak Yang Tidak Terdampak menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, salah satu Pihak berhak untuk mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).	
<b>Effect of Uninsured Force Majeure Events</b>	<b>Dampak Kahar</b>	<b>Peristiwa Yang Keadaan Tidak</b>

## **Diasuransikan**

- (f) If a Force Majeure Event occurs that results in a material delay in the completion of the Project or causes damage to the Facility, and such Force Majeure Event (i) is of a type not normally insured against by entities engaged in activities substantially similar to those engaged in by the IBE, is not required to be insured against in accordance with Good Industry Practice, and in fact has not been insured against by the IBE or (ii) could not be insured against by the IBE prior to the time of its occurrence, then:
- (i) both Parties shall enter into good faith negotiations to agree to a satisfactory solution regarding continuati
- (e) Jika Peristiwa Keadaan Kahar terjadi yang mengakibatkan keterlambatan material dalam penyelesaian Proyek atau menyebabkan kerusakan pada Fasilitas, dan Peristiwa Keadaan Kahar (i) merupakan peristiwa yang biasanya tidak diasuransikan terhadap entitas yang melakukan kegiatan yang secara substansial serupa dengan yang dilakukan oleh BUP, tidak disyaratkan untuk diasuransikan sesuai dengan Praktek Industri Yang Baik, dan secara nyata belum diasuransikan terhadap BUP, atau (ii) tidak dapat diasuransikan oleh BUP sebelum terjadinya peristiwa tersebut, maka:
- (i) Para Pihak harus mengadakan negosiasi dengan itikad baik untuk menyepakati solusi yang memuaskan mengenai keberlangsungan Proyek atau operasional Fasilitas atau penyesuaian Biaya Layanan, dan BUP harus menggunakan upaya

- on of the Project or operation of the Facility or regarding an adjustment of the Service fee, and the IBE shall use its best effort to obtain funding to complete or repair the Facility; and
- (ii) during such period, the IBE shall be required to complete the Project or to repair the Facility, as the case may be, and such failure to complete, repair or operate the Facility shall be constitute Default by IBE.
- (g) If the Parties do
- terbaik untuk memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan atau memperbaiki Fasilitas; dan
- (ii) selama periode tersebut, BUP tetap berkewajiban untuk menyelesaikan Proyek atau memperbaiki Fasilitas, sebagaimana berlaku, dan kegagalan untuk menyelesaikan, memperbaiki atau mengoperasikan Fasilitas akan dianggap sebagai Cidera Janji BUP.
- (f) Jika Para Pihak tidak menyepakati solusi yang

not reach satisfactory solution within one hundred and eighty (180) Days after the end of such Force Majeure Event, or other time as mutually agreed upon, each Party may terminate this Agreement in accordance with Clause 24.4(a) or Clause 24.4(b) (Termination upon Prolonged Force Majeure).

**Force Majeure Events Affecting Toll Road Section**

- (h) To the extent Force Majeure Event occurs after Commercial Operation Date which resulted in any Toll Road Section closure, GCA shall continue to pay to the IBE the Service Fee.
- (i) Without prejudice to paragraph (h), if the GCA is of the opinion that the impact of Force Majeure Event referred in paragraph (h) is permanent or otherwise unable to be

memuaskan dalam jangka waktu serratus delapan puluh (180) Hari setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut, atau jangka waktu lain sebagaimana disepakati bersama, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 24.4(a) atau Pasal 24.4(b) (Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan).

**Peristiwa Keadaan Kahar Yang Menimpa Ruas Jalan Tol**

- (g) Sepanjang Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial yang mengakibatkan penutupan setiap Ruas Jalan Tol, PJPK harus terus membayar kepada BUP Biaya Layanan.
- (h) Tanpa mengurangi ketentuan paragraf (h), jika PJPK berpendapat bahwa dampak Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada paragraf (h) bersifat permanen atau tidak dapat diperbaiki, maka PJPK dapat meminta Modifikasi sesuai dengan Pasal 22 (*Modifikasi*).

remedied, then  
the GCA may  
request for a  
Modification  
pursuant to  
Clause 22  
(Modifications).

#### **20.4 Certain Events Do Not Constitute a Force Majeure Event**

For the avoidance of  
doubt, the following  
events do not constitute a  
Force Majeure Event:

- (a) the IBE's inability to  
obtain access to, or  
supply of, energy  
for operation of the  
Facility (other than  
power outage from  
State Electricity  
Company (PT PLN  
(Persero)  
accumulatively  
exceeding [●]<sup>13</sup>  
hours in one  
Month);
- (b) any failure  
by a Party to reach  
agreement with a  
third party;
- (c) lack of funds  
for any reason or  
inability to use  
available funds for  
any reason;
- (d) failure of  
either Party to  
make any payment  
of money in  
accordance with its  
obligations under  
this Agreement;

#### **20.4 Peristiwa Tertentu Bukan Merupakan Peristiwa Keadaan Kahar**

Untuk menghindari keraguan,  
peristiwa berikut bukan  
merupakan Peristiwa Keadaan  
Kahar:

- (a) ketidakmampuan BUP  
untuk mendapatkan akses  
atau pasokan energi untuk  
pengoperasian Fasilitas  
(selain pemadaman listrik  
dari PT PLN (Persero)  
yang secara akumulatif  
melebihi [●]<sup>14</sup> jam dalam  
satu Bulan);
- (b) kegagalan oleh salah satu  
Pihak untuk mencapai  
kesepakatan dengan  
pihak ketiga;
- (c) kekurangan dana untuk  
alasan apapun atau  
ketidakmampuan untuk  
menggunakan dana yang  
tersedia dengan alasan  
apapun;
- (d) kegagalan salah satu  
Pihak untuk melakukan  
pembayaran uang sesuai  
dengan kewajibannya  
berdasarkan Perjanjian ini;

<sup>13</sup> Parties to consider. This may not be applicable or be a longer period where the project is required to have back-up supply

<sup>14</sup> Untuk dipertimbangkan Para Pihak. Pasal ini dapat tidak berlaku atau menjadi jangka waktu lebih lama dimana proyek harus memiliki persediaan cadangan.

- |  |   |
|--|---|
| <p>(e) late or non-delivery of equipment, machinery, the facility or materials caused by the breach or negligent acts or omissions on the part of the IBE or any contractor;</p>   | <p>(e) terlambat atau tidak dikirimkannya peralatan, mesin, fasilitas atau material yang disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian atau tidak bertindakya dari sisi BUP atau kontraktor manapun;</p>                               |
| <p>(f) late performance by the IBE or the Contractors caused by the IBE's or the IBE's failure to engage qualified Contractors and suppliers or to hire an adequate number of personnel or labour;</p>                     | <p>(f) keterlambatan pelaksanaan oleh BUP atau Kontraktor disebabkan oleh BUP atau kegagalan BUP untuk menunjuk Kontraktor dan pemasok yang kompeten atau untuk mempekerjakan sejumlah personil atau tenaga kerja yang memadai;</p> |
| <p>(g) mechanical or electrical breakdown or failure of equipment, machinery or plant owned or operated by either Party due to the manner in which such equipment, machinery or plant has been operated or maintained;</p> | <p>(g) kerusakan mekanis atau listrik atau kegagalan peralatan, mesin atau instalasi yang dimiliki atau dioperasikan oleh salah satu Pihak karena cara peralatan, mesin atau instalasi tersebut dioperasikan atau dipelihara;</p>   |
| <p>(h) failure of either Party or the Contractors to perform any of its obligations under this Agreement or the relevant Project Agreements to which they are a party in accordance</p>                                    | <p>(h) kegagalan salah satu Pihak atau Kontraktor untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek dimana yang bersangkutan merupakan pihak yang sesuai dengan persyaratan; dan</p>                   |

with the requirements thereof; and

- (i) reasonably foreseeable unfavourable weather (not being an event excused under Clause 20.1(b)(v) (Definition and Instances of Force Majeure)), reasonably foreseeable unfavourable or unsuitable ground conditions, or other similar reasonably foreseeable adverse conditions.

- (i) cuaca yang tidak menguntungkan yang secara wajar dapat diduga (tidak menjadi kejadian yang membebaskan berdasarkan Pasal 20.1(b)(v) (Definisi dan Contoh Keadaan Kahar)), kondisi tanah kurang baik atau tidak sesuai yang sewajarnya dapat diduga, atau kondisi buruk lainnya yang yang sewajarnya dapat diduga.

## **21. POLITICAL EVENT**

### **21.1. Event of Government Action or Inaction**

- (a) If an Event of Government Action or Inaction occurs, the IBE:
  - (i) shall be excused from the performance of its obligations under this Agreement to the extent that it is prevented, hindered or delayed in the performance of such obligations by reason of the Event of Government Action or

## **21. PERISTIWA POLITIK**

### **21.1. Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah**

- (a) Jika suatu Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terjadi, maka BUP:
  - (i) akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal tersebut mencegah, menghindarkan atau menunda BUP dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena alasan Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah; dan

- Inaction; and
- (ii) shall be entitled to compensation under this Agreement, in each case subject to and in accordance with the provisions of this Clause 21.1 (Event of Government Action or Inaction).
- (b) To obtain relief and/or additional time and/or claim compensation pursuant to paragraph (c) below, the IBE must:
- (i) as soon as practicable, give to the GCA a notice of its claim for payment of compensation and/or relief from its obligations under the Agreement, following which the Parties shall meet and discuss in good faith to consider any option to mitigate the impact of the Event of Government Action or Inaction;
- (ii) berhak untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan Perjanjian ini, dalam setiap kasusnya tunduk pada dan berdasarkan Pasal 21.1 (Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah).
- (b) Untuk mendapatkan pembebasan kewajiban dan/atau penambahan waktu dan/atau kompensasi berdasarkan paragraf (c) di bawah ini, BUP harus:
- (i) sesegera mungkin, memberikan kepada PJPK pemberitahuan tentang permintaannya untuk pembayaran kompensasi dan/atau pembebasan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian yang disertai dengan bukti bahwa Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah tersebut memberikan dampak yang merugikan kepada BUP, dimana setelah itu Para Pihak harus bertemu dan berdiskusi dengan itikad baik untuk mempertimbangkan setiap opsi apapun untuk mengurangi



	dampak Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah;
(ii) within [ten (10) Business] Days of receipt by the GCA of the notice referred in sub-paragraph (i) above, give full details of (1) the Event of Government Action or Inaction and (2) any Estimated Change in Project Costs and/or Losses claimed and/or delay and/or any breach of the IBE's obligations under this Agreement;	(ii) dalam jangka waktu [sepuluh (10) hari Kerja] setelah atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) di atas diterimanya oleh PJPk, memberikan keterangan lengkap tentang (1) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah dan (2) setiap Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek dan/atau kehilangan pendapatan dan/atau penundaan dan/atau pelanggaran kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini;
(iii) demonstrate to the GCA that:	(iii) menunjukkan pada PJPk bahwa:
(1) the IBE could not avoid such occurrence or consequences by actions which it might reasonably be expected to have taken	(1) BUP tidak dapat menghindari kejadian atau konsekuensi peristiwa tersebut melalui tindakan yang mungkin sewajarnya diharapkan untuk dilakukan tanpa menimbulkan biaya material;

without  
incurring  
material  
costs;

(2) the  
Event of  
Government  
Action  
or  
Inaction  
was the  
direct  
cause  
of the  
Estimated  
Change  
in  
Project  
Costs  
and/or  
Losses  
and/or  
delay  
and/or  
breach  
of the  
IBE's  
obligations  
under  
this  
Agreement;

(3) the  
Estimated  
Change  
in  
Project  
Costs,  
and/or  
Losses  
and/or  
additional time  
and/or

(2) Peristiwa  
Tindakan atau  
Tidak  
Bertindaknya  
Pemerintah  
adalah  
penyebab  
langsung dari  
Perkiraan  
Perubahan  
Terhadap Biaya  
Proyek  
dan/atau  
kehilangan  
pendapatan  
dan/atau  
penundaan  
dan/atau  
pelanggaran  
kewajiban BUP  
berdasarkan  
Perjanjian ini;

(3) Perkiraan  
Perubahan  
Terhadap Biaya  
Proyek,  
dan/atau  
kehilangan  
pendapatan  
dan/atau waktu  
tambahan  
dan/atau  
pembebasan  
kewajiban  
berdasarkan

relief from the obligations under the Agreement claimed, could not be mitigated or recovered by the IBE; or

Perjanjian, tidak dapat dikurangi atau dipulihkan oleh BUP; atau

(4) the IBE is using all reasonable endeavours to perform its obligations under the Agreement

(4) BUP menggunakan semua upaya yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

(c) If the IBE has complied with its obligations under paragraph (b) above, then the GCA shall:

(c) Jika BUP telah memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf (b) di atas, maka PJPK harus:

(i) give the IBE such compensation in the form set out in Clause 21.3 (*Compensation for Political Event*);

(i) memberikan kompensasi kepada BUP tersebut dalam bentuk yang tercantum pada Pasal 21.3 (*Kompensasi Atas Peristiwa Politik*);

(ii) give the IBE such relief from

(ii) memberikan BUP pembebasan dari

its obligations under this Agreement as is reasonable for such Event of Government Action or Inaction; and

- (iii) if the Event of Government Action or Inaction occurs during the Construction Period and causes a delay in achieving the Scheduled Commercial Operation Date, such date shall be postponed by such time as shall be reasonably required by such Event of Government Action or Inaction.

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara wajar karena Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah tersebut; dan

- (iii) jika Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terjadi selama Jangka Waktu Konstruksi dan menyebabkan penundaan dalam pencapaian Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, tanggal tersebut akan ditunda untuk jangka waktu yang diperlukan sewajarnya selama terjadinya Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah.

## 21.2. Qualifying Change in Law

- (a) If a Qualifying Change in Law occurs or is shortly to occur, then any Party may, within sixty (60) Days starting from the day it was aware (or should have been aware) of the Qualifying Change in Law, to notify the other Party to express an opinion on its likely effects, giving details of its opinion

## 21.2. Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat

- (a) Jika suatu Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat telah terjadi (dengan ketentuan bahwa Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tersebut pasti akan terjadi) atau akan segera terjadi, maka Pihak manapun dapat, dalam jangka waktu enam puluh (60) Hari sejak disadarinya (atau seharusnya sudah disadarinya) terjadinya Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat,

of:

- (i) any necessary change in the obligations of the IBE;
- (ii) whether any changes are required to the terms of this Agreement to deal with the Qualifying Change in Law;
- (iii) whether relief from compliance with obligations is required;
- (iv) any (positive or negative) change of IBE's revenue that will result from the relevant Qualifying Change in Law;
- (v) any (positive or negative) Estimated Change in Project Costs that directly result from the Qualifying Change in Law; or
- (vi) any capital expenditure that is required or no longer required as a result of Qualifying

memberitahukan Pihak lainnya untuk menyatakan pendapatnya mengenai kemungkinan dampaknya, dengan memberikan rincian mengenai:

- (i) setiap perubahan yang diperlukan terhadap kewajiban BUP;
- (ii) apakah terdapat perubahan yang diperlukan untuk persyaratan dalam Perjanjian ini untuk mengakomodir Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tersebut;
- (iii) apakah diperlukan adanya pembebasan pemenuhan kewajiban;
- (iv) setiap perubahan pendapatan (positif atau negatif) yang akan dihasilkan dari Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat yang relevan;
- (v) setiap Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek (positif atau negatif) yang secara langsung diakibatkan oleh Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat ; atau
- (vi) setiap pengeluaran modal yang diperlukan atau tidak lagi diperlukan sebagai akibat dari Perubahan Hukum

Change in Law taking effect during the operation period of this Term.

Yang Memenuhi Syarat yang berlaku selama jangka waktu operasi dari Jangka Waktu ini.

(b) As soon as practicable and in any event within [thirty (30)] Days after receipt of any notice from the affected Party, the GCA and the IBE shall discuss and agree the issues referred to in paragraph (a) above and any ways in which either Party can, if applicable, mitigate the effect of the Qualifying Change in Law, including, in relation to the IBE:

(b) Sesegera mungkin dan dalam hal apapun dalam jangka waktu [tiga puluh (30)] Hari setelah menerima pemberitahuan dari pihak yang terdampak, PJPk dan BUP harus membahas dan menyetujui masalah yang disebutkan dalam paragraf (a) di atas dan setiap cara yang dapat diambil oleh para Pihak, bila dimungkinkan, untuk mengurangi dampak Perubahan Hukum Memenuhi Syarat, termasuk, sehubungan dengan BUP:

(i) providing evidence that the IBE has used reasonable endeavors (including (where practicable) the use of competitive quotes) to oblige its Contractors to minimize any increase in costs and maximize any savings or reduction in costs;

(i) memberikan bukti bahwa BUP telah menggunakan usaha yang wajar (termasuk (jika memungkinkan) penggunaan penawaran kompetitif) untuk mewajibkan Kontraktor untuk meminimalkan kenaikan biaya dan memaksimalkan penghematan atau pengurangan biaya;

(ii) demonstrating how any

(ii) menunjukkan bagaimana

<p>capital expenditure to be incurred or avoided is being measured in a cost effective manner, including showing that when such expenditure is incurred or would have been incurred, Changes in Law at that time have been taken into account by the IBE;</p>	<p>pengeluaran modal yang harus dikeluarkan atau dihindari dihitung dengan biaya yang efektif, termasuk menunjukkan bahwa pada saat pengeluaran tersebut terjadi atau akan terjadi, Perubahan Hukum pada saat itu telah dipertimbangkan oleh BUP;</p>
<p>(iii) giving evidence as to how the Qualifying Change in Law has affected prices charged by any similar businesses to the Project or its Contractor; and</p>	<p>(iii) memberikan bukti bagaimana Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat telah mempengaruhi harga yang dikenakan oleh kegiatan usaha yang serupa dengan Proyek atau Kontraktornya; dan</p>
<p>(iv) demonstrating that any expenditure that has been avoided, which was anticipated to be incurred to replace or maintain the contractual obligations of the IBE that have been</p>	<p>(iv) menunjukkan bahwa setiap pengeluaran yang telah dihindari, yang sebelumnya diperkirakan akan dikeluarkan untuk mengganti atau mempertahankan kewajiban kontraktual BUP yang telah terpengaruh oleh Perubahan Hukum Yang Memenuhi</p>

affected by the Qualifying Change in Law concerned, has been taken into account in the amount which in its opinion has resulted or is required under sub-paragraph (a)(v) or (a)(vi) above,

provided that if the Parties cannot agree on the effects of the Qualifying Change in Law, the matter shall be referred for determination in accordance with Clause 28 (*Settlement of Dispute*).

(c) If the Parties have followed the procedure set out under paragraphs (1) and (2) above, then:

(i) the affected Party shall be excused from the performance of its obligations under the Agreement to the extent it is prevented, hindered or delayed in

Syarat yang bersangkutan, telah diperhitungkan dalam jumlah yang menurut pendapatnya telah dihasilkan atau disyaratkan menurut sub-paragraf (a)(v) atau (a) (vi) di atas.

dengan ketentuan jika Para Pihak tidak dapat menyetujui dampak Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tersebut, maka masalah tersebut harus dirujuk untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*).

(c) Jika Para Pihak telah mengikuti prosedur yang ditetapkan berdasarkan paragraf (1) dan (2) di atas, maka:

(i) pihak terdampak akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian sepanjang hal tersebut mencegah, menghindarkan atau menunda BUP dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena Perubahan



such performance by reason of the Qualifying Change in Law;	Hukum Yang Memenuhi Syarat ;
(ii) if the Qualifying Change in Law has occurred before the Commercial Operation Date, the Scheduled Commercial Operation Date shall be postponed to take into account the effect of such Qualifying Change in Law; and	(ii) jika Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat telah terjadi sebelum Tanggal Operasi Komersial, Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan akan ditunda untuk mempertimbangkan dampak Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tersebut; dan
(iii) the Parties may agree on the form of compensation in accordance with Clause 21.3 (Compensation for Political Event), provided that no compensation shall be made in relation to a Qualifying Change in Law under this clause unless the claiming Party can demonstrate that the	(iii) Para Pihak dapat menyetujui bentuk kompensasi sesuai dengan Pasal 21.3 (Kompensasi Atas Peristiwa Politik), dengan ketentuan bahwa tidak ada kompensasi yang harus dilakukan sehubungan dengan Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat berdasarkan pasal ini kecuali Pihak yang menggugat dapat menunjukkan bahwa dampak keseluruhan dari semua Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat yang telah

aggregate impact of all Qualifying Change in Laws that have occurred exceed [IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah) through the Term].<sup>15</sup>

terjadi melebihi [Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)] sepanjang Jangka Waktu.<sup>16</sup>

### 21.3. Compensation for Political Event

(a) Upon occurrence of Political Event and subject to Clause 21.2(c)(iii) (*Qualifying Change in Law*), the Parties shall negotiate in good faith to agree on the method of compensation appropriate, which may include:

- (i) an adjustment in the Service Fee;
- (ii) a single payment or series of payments from one Party to the other Party;
- (iii) a combination of any of sub-paragraph (i) and (ii),

to reflect the actual Estimated Change in Project Costs resulting from such Political Event.

### 21.3. Kompensasi Atas Peristiwa Politik

(a) Setelah terjadinya Peristiwa Politik dan tunduk pada Pasal 21.2(c)(iii) (*Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat*), Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyetujui metode kompensasi yang sesuai, yang dapat berbentuk:

- (i) penyesuaian Biaya Layanan;
- (ii) satu pembayaran atau serangkaian pembayaran secara tunai dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;
- (iii) kombinasi dari sub-paragraf (i) dan (ii),

untuk mencerminkan Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek aktual akibat Peristiwa Politik tersebut.

<sup>15</sup> Parties to consider the threshold.

<sup>16</sup> Pihak mempertimbangkan ambang batas.

(b) The compensation as referred to in paragraph (a) shall be:

(i) calculated to ensure that:

(1) the IBE has the same Base Case Equity IRR; and;

(2) the IBE is able to comply with the financial covenants stipulated in the Financing Documents to the extent that the IBE would be in compliance with such financial covenants if such Estimated

(b) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) akan:

(i) dihitung untuk memastikan bahwa :

(1) BUP memiliki Posisi Dasar Ekuitas IRR yang sama; dan

(2) BUP dapat mematuhi janji-janji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan sepanjang BUP akan mematuhi janji-janji keuangan jika Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut tidak terjadi atau terealisasi; dan

Change in Project Cost had not been incurred or realised; and

(c) If within one (1) Month following the commencement of negotiation referred to in paragraph (a), the Parties are unable to agree on the method of compensation appropriate, the Parties agree that the Dispute regarding the appropriate method of compensation shall be referred to a Third Party Expert appointed in accordance with the provisions of Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert). The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination of the appropriate method of compensation not later than one (1) Month after being appointed. Pending such determination, the terms of this Agreement then in effect shall remain in effect.

(c) Jika dalam satu (1) Bulan setelah dimulainya negosiasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (a), Para Pihak tidak dapat menyetujui metode kompensasi yang sesuai, Para Pihak sepakat bahwa Sengketa mengenai metode kompensasi yang sesuai harus dirujuk kepada Ahli Independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 28.2 (Rujukan Kepada Ahli Independen). Para Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapan mengenai metode kompensasi yang sesuai selambat-lambatnya satu (1) Bulan setelah ditunjuk. Sementara menunggu penetapan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.

(d) Notwithstanding the

(d) Tanpa mengurangi

provisions of Clause 28 (*Settlement of Disputes*) of this Agreement, any determination of compensation may be referred by either Party to arbitration in accordance with the provisions of Clause 28.3 (*Arbitration*) of the Agreement. During the pendency of any such arbitration, the determination of the Third Party Expert shall be binding on the Parties. In the event that an arbitral panel renders a decision contrary to the decision of the Third Party Expert, the compensation shall be adjusted as appropriate to reflect the decision of the arbitral panel.

ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini, setiap penetapan kompensasi dapat dirujuk oleh salah satu Pihak ke arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 28.3 (Arbitrase) dari Perjanjian ini. Selama menunggu proses arbitrase tersebut, penetapan Ahli Independen akan mengikat Para Pihak. Dalam hal majelis arbitrase membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan Ahli Independen, kompensasi harus disesuaikan sebagaimana mestinya dengan mencerminkan keputusan majelis arbitrase.

## 22. MODIFICATIONS

### 22.1. Modification Notice

- (a) If a Party requires a Modification, the Party deliver to the other Party a notice specifying the Modification being requested (**"Modification Notice"**).
- (b) Modification Notice shall be provided in writing and shall set out the variation in the Works and/or Service required.
- (c) The GCA and the IBE

## 22. MODIFIKASI

### 22.1. Pemberitahuan Modifikasi

- (a) Jika PJPK membutuhkan suatu Modifikasi, PJPK akan menyampaikan kepada BUP pemberitahuan mengenai Modifikasi yang diminta (**"Pemberitahuan Modifikasi"**).
- (b) Pemberitahuan Modifikasi harus diberikan secara tertulis dan harus menjelaskan perubahan terhadap Pekerjaan dan/atau Layanan yang diperlukan.
- (c) PJPK dan BUP harus

shall meet to discuss the Modification Notice within [•] Days after receipt of such Modification Notice by the other Party.

- (d) If the Parties agree with the Modification, then IBE shall calculate the estimated change in costs and expenses attributed to the Project that would result directly from the implementation of the proposed Modification (**"Modification Estimate"**). IBE shall submit the the Modification Estimate to GCA within:

(i) (if such Modification does not include major capital investment), twenty-one (21) Days of the agreement of the Parties as referred to in paragraph (d); or

(ii) (if such Modification includes major capital investment), sixty (60) Days of the agreement of the Parties as referred to in paragraph (d),

bertemu untuk membahas Pemberitahuan Modifikasi dalam [•] Hari setelah diterimanya Pemberitahuan Modifikasi oleh Pihak lainnya.

- (d) BUP berkewajiban untuk memberikan data dan/atau kajian terkait dapat dilaksanakan atau tidaknya suatu Modifikasi dan apabila Modifikasi tersebut dapat dilakukan , maka BUP harus menghitung perkiraan perubahan biaya dan pengeluaran serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan Modifikasi serta dampak langsung terhadap Proyek karena pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan (**"Perkiraan Modifikasi"**). BUP harus menyediakan Perkiraan Modifikasi kepada PJPk dalam:

(i) (jika Modifikasi tersebut tidak termasuk investasi modal signifikan), dua puluh satu (21) Hari sejak kesepakatan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf (d); atau

(ii) (jika Modifikasi tersebut termasuk investasi modal signifikan), enam puluh (60) Hari sejak kesepakatan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf (d),

provided that such any Modification will be regarded to include major capital investment if Estimated Change in Project Cost is greater than [●]; and

(e) Modification Estimate shall be delivered to GCA by providing below information:

(i) whether relief from compliance with any of its obligations is required (including the obligations of the IBE to achieve the Milestones by the applicable Milestone Dates and/or to meet the requirements of the Key Performance Indicators and/or the Design and Technical Specifications), during or as a result of the implementation of the proposed Modification;

(ii) any change in Service Fee;

(iii) any impact on the performance of the Project Operations;

(iv) any amendment required to this Agreement and/or any Project Agreements as a

dengan ketentuan bahwa Modifikasi tersebut akan dianggap termasuk investasi modal signifikan jika Perkiraan Modifikasi dalam Biaya Proyek lebih besar daripada [●]; dan

(e) Perkiraan Modifikasi harus disampaikan kepada PJPK disertai dengan informasi sebagai berikut:

(i) apakah diperlukannya pembebasan dari kewajibannya (termasuk kewajiban BUP untuk mencapai Pencapaian pada Tanggal Pencapaian yang berlaku dan/atau untuk memenuhi persyaratan Indikator Kinerja Utama dan/atau Spesifikasi Desain dan Teknis), selama atau sebagai hasil dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan;

(ii) setiap perubahan dalam Biaya Layanan;

(iii) dampak apapun terhadap kinerja Penyelenggaraan Proyek;

(iv) setiap amandemen yang disyaratkan terhadap Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Proyek apa pun

result of the implementation of the proposed Modification;

sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan;

(v) any change in forecasted revenue from the Project that would result from the implementation of the proposed Modification;

(v) setiap perubahan pendapatan yang diperkirakan dari Proyek yang akan dihasilkan dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan;

(vi) any capital expenditure in accordance with the Accounting Principles (**"Modification Capital Expenditure"**) that would be required or no longer required as a result of the implementation of the proposed Modification and any other Estimated Change in Project Cost;

(vi) setiap pengeluaran modal sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi (**"Biaya Modal Modifikasi"**) yang diperlukan atau tidak lagi diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan dan Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek lainnya;

(vii) proposal for the sharing of payment or financing of the Modification Capital Expenditure with the GCA;

(vii) proposal untuk pembagian pembayaran atau pembiayaan Biaya Modal Modifikasi dengan PJPK;

(viii) any Authorisations which would be required as a result of the implementation of the proposed Modification; and

(viii) setiap Persetujuan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan; dan



- (ix) a proposed method of certification of any aspects of the Project required by the proposed Modification (to the extent that such method of certification would deviate from the terms contained in this Agreement).
- (ix) sebuah metode sertifikasi yang diusulkan untuk setiap aspek Proyek yang disyaratkan dalam Modifikasi yang diusulkan (sejauh metode sertifikasi tersebut akan menyimpang dari ketentuan yang telah termuat dalam Perjanjian ini).
- (f) The IBE shall include with the Modification Estimate evidence demonstrating that:
- (f) BUP harus menyertakan bukti Perkiraan Modifikasi yang menunjukkan bahwa:
- (i) if the IBE does not intend to use its own resources to implement any Modification, the IBE shall comply with Good Industry Practice with the objective of ensuring that it obtains best value for money (taking into account all relevant circumstances including, in particular, the requirement that the IBE should be left in a no better and no worse position as a result of the implementation of the Modification in Works and/or Service) when procuring any work, services, supplies, materials or equipment required in relation to the
- (i) jika BUP tidak bermaksud menggunakan sumber dayanya sendiri untuk melaksanakan Modifikasi, BUP harus mematuhi Praktek Industri Yang Baik dengan tujuan untuk memastikan memperoleh *value for money* terbaik (dengan mempertimbangkan semua keadaan yang relevan termasuk, khususnya, persyaratan bahwa BUP harus berada dalam posisi yang tidak lebih baik dan lebih buruk sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi terhadap Pekerjaan dan/atau Layanan) saat mendapatkan setiap pekerjaan, jasa, persediaan, material atau peralatan apa pun yang diperlukan terkait dengan Modifikasi;

Modification;

- (ii) the IBE has used all reasonable endeavours to minimise, and procure that the IBE's sub-contractors minimise (including by the use of competitive quotes, to the extent reasonably practicable), any increase in costs and to maximise, and procure that such sub-contractors maximises, any reduction of costs;
  - (iii) subject to paragraph (g), the IBE has, to the extent reasonably practicable, sought competitive quotes from persons other than such sub-contractors, the Shareholders and their respective Affiliates in pursuance of its obligation under sub-paragraph (ii) or required that the sub-contractors procure such competitive quotes; and
- (ii) BUP telah menggunakan semua upaya yang wajar untuk meminimalkan, dan menyebabkan subkontraktor BUP meminimalkan (termasuk dengan menggunakan penawaran kompetitif, sejauh dapat dilakukan secara wajar), setiap kenaikan biaya dan untuk memaksimalkan, dan mendapatkan bahwa subkontraktor tersebut memaksimalkan, pengurangan biaya;
  - (iii) tunduk pada paragraf (g), BUP telah, sepanjang dimungkinkan secara wajar, mencari penawaran kompetitif dari orang-orang selain subkontraktor tersebut, Pemegang Saham dan Afiliasi mereka masing-masing sesuai dengan kewajibannya berdasarkan paragraf (ii) atau telah mensyaratkan sub-kontraktor tersebut untuk mendapatkan penawaran yang kompetitif; dan

- (iv) the proposed Modification will be implemented in the most cost effective manner, including showing that when such expenditure is incurred, Change in Law and other events or impacts or delays that are foreseeable at that time have been taken into account by the IBE.
- (iv) Modifikasi yang diusulkan akan dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif, termasuk menunjukkan bahwa pada saat pengeluaran tersebut terjadi, Perubahan Hukum dan peristiwa lain atau dampak atau keterlambatan yang dapat diperkirakan pada saat itu telah dipertimbangkan oleh BUP.
- (g) Where the IBE has not sought competitive quotes in respect of the goods and/or services and/or works which form part of the Modification Estimate:
  - (i) GCA may, at its own cost, benchmark the cost of such goods and/or services and/or works by comparing the cost of such goods and/or services and/or works with the costs generally payable to suppliers for goods and/or services and/or works of similar nature to those set out in the Modification Estimate;
  - (i) PJPK dapat, dengan biaya sendiri, mengupayakan mendapatkan pembandingan terhadap biaya barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan tersebut dengan membandingkan biaya barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan tersebut dengan biaya yang umumnya dibayarkan kepada penyedia barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang serupa dengan yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi;
  - (ii)
  - (ii) PJPK dapat membatalkan permintaan Modifikasi

tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BUP dan memerintahkan pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan Modifikasi tersebut, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut akan berkoordinasi dengan BUP dan BUP harus menyetujui adanya pekerjaan Modifikasi oleh pihak ketiga tersebut;

- (h) Without prejudice to paragraph (g), as soon as reasonably practicable after GCA receives the Modification Estimate, the Parties shall discuss in good faith and agree the issues set out in the Modification Estimate.

## 22.2. Compensation for Modification

- (a) After a Modification Estimate has been approved by the GCA, the Parties shall negotiate in good faith to agree on the method of compensation appropriate, which may include:
  - (i) an adjustment to the Service Fee;
  - (ii) a change in the duration of the Term;
  - (iii) a change in the

- (h) Tanpa mengurangi ketentuan pada paragraf (g), Apabila PJPK tidak menyetujui sebagian atau seluruh hal yang disebutkan di dalam Perkiraan Modifikasi, PJPK dapat meminta BUP untuk menyerahkan kembali perbaikan atas Perkiraan Modifikasi tersebut atau membatalkan permintaan Modifikasi tersebut. .

## 22.2. Kompensasi Atas Modifikasi

- (a) Setelah Perkiraan Modifikasi telah disetujui oleh PJPK, Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyetujui metode kompensasi yang sesuai, yang dapat berbentuk:
  - (i) suatu penyesuaian terhadap Biaya Layanan;
  - (ii) suatu perubahan dalam lamanya Jangka Waktu;
  - (iii) suatu perubahan

Key Performance Indicators; or	dalam Indikator Kinerja Utama; atau
(iv) a combination of any of subparagraph (i), (ii), (iii) and (iv),	(iv) kombinasi dari subparagraph (i), (ii), (iii) dan (iv),
to reflect the actual Estimated Change in Project Costs resulting from the Modification.	untuk mencerminkan hasil aktual dari Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek sebagai hasil dari Modifikasi.
(b) The compensation as referred in paragraph (a) shall be:	(b) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada paragraph (a) akan:
(i) calculated to ensure that:	(i) dihitung untuk memastikannya:
(1) the IBE has the same Base Case Equity IRR; and	(1) BUP memiliki Posisi Dasar Ekuitas IRR yang sama; dan
(2) the IBE is able to comply with the financial covenants stipulated in the Financing Documents (as renegotiated if necessary) to the extent that the IBE would be in compliance with such financial covenants if Modification had not been implemented (without adjusting for any actual variances from the Financial Model); and	(2) BUP dapat mematuhi janji-janji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan (sebagaimana dinegosiasi ulang jika diperlukan) sepanjang BUP akan mematuhi janji-janji keuangan tersebut jika Modifikasi belum dilaksanakan (tanpa penyesuaian perubahan actual dari Model Keuangan); dan
(ii) retroactive to the	(ii) berlaku surut sejak saat

date upon which such costs or savings in the Estimated Change in Project Cost were incurred or realised.

dimana biaya dan penghematan Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut terjadi atau terealisasi.

(c) If within one (1) Month following the negotiation, the Parties are unable to agree on the method of compensation appropriate, the Parties agree that the Dispute regarding the appropriate method of compensation shall be referred to a Third Party Expert appointed in accordance with the provisions of Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert) of this Agreement. The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination of the appropriate method of compensation not later than one (1) Month after being appointed. Pending such determination, the terms of this Agreement then in effect shall remain in effect.

(d) Notwithstanding the provisions of Clause 28 (Settlement of Disputes) of this Agreement, any determination of compensation may be referred by either Party to arbitration in

(c) Jika dalam satu (1) Bulan setelah negosiasi, Para Pihak tidak dapat menyetujui metode kompensasi yang sesuai, Para Pihak sepakat bahwa Sengketa mengenai metode kompensasi yang sesuai harus dirujuk kepada Ahli Independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 28.2 (Rujukan Kepada Ahli Independen) dari Perjanjian ini. Para Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapan mengenai metode kompensasi yang sesuai selambat-lambatnya satu (1) Bulan setelah ditunjuk. Sementara menunggu keputusan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.

(d) Tanpa Mengurangi ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini, setiap penetapan kompensasi dapat dirujuk oleh salah satu Pihak ke arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 28.3 (Arbitrase) dari

accordance with the provisions of Clause 28.3 (Arbitration) of the Agreement. During the pendency of any such arbitration, the determination of the Third Party Expert shall not be binding on the Parties. In the event that an arbitral panel renders a decision contrary to the decision of the Third Party Expert, the compensation shall be adjusted as appropriate to reflect the decision of the arbitral panel.

## **23. DEFAULT**

### **23.1. DEFAULT BY IBE**

- (a) Each of the events described below shall be a Default by IBE:
  - (i) the failure of the IBE to achieve the Commercial Operation Date within one hundred and eighty (180) Days after the Scheduled Commercial Operation Date, subject to any extension to such date to which the IBE is entitled to pursuant to this Agreement;
  - (ii) the failure by the IBE to provide the Services for a continuous period of [twenty-four

Perjanjian ini. Selama menunggu proses arbitrase tersebut, penetapan Ahli Independen tidak akan mengikat Para Pihak. Dalam hal majelis arbitrase membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan Ahli Independen, kompensasi harus disesuaikan sebagaimana mestinya untuk mencerminkan keputusan majelis arbitrase.

## **21. CIDERA JANJI**

### **23.1. Cidera Janji oleh BUP**

- (a) Setiap peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan Cidera Janji oleh BUP:
  - (i) kegagalan dari BUP untuk mencapai Tanggal Operasi Komersional dalam seratus delapan puluh (180) Hari sejak Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, tunduk kepada seluruh perpanjangan yang mana BUP berhak berdasarkan Perjanjian ini.
  - (ii) kegagalan BUP untuk menyediakan Layanan selama periode [dua puluh empat (24) jam]<sup>18</sup> terus menerus

<sup>18</sup> Para Pihak untuk mempertimbangkan.

(24) hours]<sup>17</sup> or more, without the written consent of GCA, except as excused by a Legitimate Circumstance;

(iii) the IBE suffers an Insolvency Event;

(iv) a representation and warranty of the IBE contained in Clause 27.1 (Representations and Warranties of IBE) is not true, correct and complete when made;

(v) the IBE breaches Clause 5.2 (Restrictions on Transfer of Equity); or

(vi)

(vii)

atau lebih, tanpa persetujuan tertulis dari PJPK, kecuali sebagaimana dibebaskan karena Keadaan Yang Memaafkan.

(iii) BUP mengalami Peristiwa Insolvensi;

(iv) pernyataan dan Jaminan BUP yang dalam Pasal 27.1 (Pernyataan dan Jaminan BUP) tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap pada saat diberikan;

(v) BUP melanggar Pasal 4.2 (Tanggung Jawab Umum BUP), Pasal 5.2 (Batasan Pengalihan Ekuitas) dan Pasal 8.3 (Kewajiban Umum BUP Sehubungan Dengan Pembangunan Fasilitas);

(vi) BUP gagal untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Proyek dan melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek;

(vii) BUP tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Dokumen Desain dan/atau gagal untuk mencapai Indikator Kinerja

---

<sup>17</sup> Parties to consider.



	Utama;
(viii)	(viii) BUP tidak menyampaikan laporan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek kepada PJPK;
(ix)	(ix) BUP dinyatakan cidera janji berdasarkan ketentuan di dalam Dokumen Pembiayaan;
(x)	(x) pernyataan dan Jaminan BUP dalam Pasal 27.1 (Pernyataan dan Jaminan BUP) tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap pada saat diberikan; atau
(xi) the breach by the IBE of any of its material obligations under this Agreement (other than such breach referred to in paragraphs (a) to (g) which is not remedied within thirty (30) Business Days after notice from GCA to the IBE stating that such a breach has occurred, identifying the breach in question in reasonable detail and demanding remedy thereof.	(xi) pelanggaran oleh BUP terhadap kewajiban-kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang diatur dalam paragraf (a) sampai (g) yang tidak diperbaiki selama tiga puluh (30) Hari Kerja setelah pemberitahuan dari PJPK kepada BUP yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, mengidentifikasi pelanggaran dan meminta perbaikan terhadapnya.
(b) As soon as practicable after receiving notice from the GCA that a Default by IBE has	(b) Segera setelah dapat dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari PJPK bahwa suatu

occurred, the IBE must cure such Default within the period of sixty (60) Days after the receipt of such notice.

### 23.2. DEFAULT BY GCA

(a) Each of the events described below shall be a Default by GCA:

- (i) an amount exceeding [●]<sup>19</sup> in aggregate owed by GCA to the IBE remains unpaid for ten (10) Days from the due date for payment;
- (ii) there is any material breach of GCA Consent Letter by GCA which has a material adverse effect on the IBE;
- (iii) a representation and warranty of the GCA contained in Clause 27.2 (Representations and Warranties of GCA) is not true, correct and complete when made;
- (iv) GCA has expropriated or compulsorily acquired the Project assets or land or any share or interest of the

Cidera Janji oleh BUP telah terjadi, BUP harus memulihkan Cidera Janji tersebut dalam waktu enam puluh (60) Hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.

### 23.2. Cidera Janji oleh PJPK

(a) Setiap peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan Cidera Janji oleh PJPK:

- (i) jumlah yang melebihi [●]<sup>20</sup> secara keseluruhan yang harus dibayarkan oleh PJPK kepada BUP tetap tidak dibayar selama sepuluh (10) Hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (ii) terdapat pelanggaran yang material atas Surat Persetujuan PJPK oleh PJPK yang memiliki dampak merugikan secara material terhadap BUP;
- (iii) pernyataan dan Jaminan PJPK dalam Pasal 27.2 (Pernyataan dan Jaminan PJPK) tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap pada saat diberikan;
- (iv) PJPK telah mengambil alih atau secara paksa mengakuisisi aset atau tanah Proyek atau saham atau kepentingan

<sup>19</sup> Parties to consider.

<sup>20</sup> Para Pihak untuk mempertimbangkan.

shareholders in the IBE other than GCA Voluntary Take-over Event;

- (v) the breach by the GCA of any of its material obligations under this Agreement (other than such breach referred to in paragraphs (i) to (iii) which is not remedied within thirty (30) Business Days after notice from IBE to the GCA stating that such a breach has occurred, identifying the breach in question in reasonable detail and demanding remedy thereof.

pemegang saham di BUP selain Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPk;

- (v) pelanggaran oleh PJPk terhadap kewajiban-kewajibannya yang material berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang diatur dalam paragraf (i) sampai (ii)) yang tidak diperbaiki selama tiga puluh (30) Hari Kerja setelah pemberitahuan dari BUP kepada PJPk yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, mengidentifikasi rincian pelanggaran dan meminta perbaikan terhadapnya.

- (b) As soon as practicable after receiving notice from the IBE that a Default by GCA has occurred, the GCA must cure such Default within the period of sixty (60) Days after the receipt of such notice.

- (b) Segera setelah dapat dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari BUP bahwa suatu Cidera Janji oleh PJPk telah terjadi, PJPk harus memulihkan Cidera Janji tersebut dalam waktu enam puluh (60) Hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.

## **24. TERMINATION**

### **24.1. REMEDIAL PROCEDURES AND TERMINATION UPON DEFAULT**

Upon the occurrence of a Default by IBE or Default by GCA, the following procedures shall apply:

## **24. PENGAKHIRAN**

### **24.1. Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji**

Pada saat peristiwa Cidera Janji oleh BUP atau Cidera Janji oleh PJPk, prosedur-prosedur berikut akan berlaku:

(a) The Party not in Default may give a default notice (**Default Notice**) to the other Party, specifying:

(i) in reasonable detail the Default giving rise to the Default Notice; and

(ii) the Applicable Cure Period.

(b) During the Applicable Cure the Parties shall consult with each other as to what steps shall be taken with a view to mitigating the consequences of, and curing, the Default.

(c) If the Default was committed by the IBE and that Default remains unremedied at the end of the Applicable Cure Period, GCA may terminate this Agreement by giving a written notice (**Termination Notice**) of not less than two (2) Month to the IBE; and upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with Clause 24.6(b) (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

(a) Pihak yang tidak melakukan Cidera Janji akan memberikan pemberitahuan cidera janji (**Pemberitahuan Cidera Janji**) kepada pihak lainnya, menetapkan:

(i) Cidera Janji dengan rincian yang wajar yang mendasari diberikannya Pemberitahuan Cidera Janji; dan

(ii) Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku.

(b) Selama Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku, Para Pihak harus berkonsultasi satu sama lain mengenai langkah-langkah yang diambil dengan maksud untuk mengurangi konsekuensi dari, dan memperbaiki, Cidera Janji.

(c) Apabila Cidera Janji dilakukan oleh BUP dan Cidera Janji tersebut belum diperbaiki hingga berakhirnya Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku PJPk dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis (**Pemberitahuan Pengakhiran**) tidak kurang dari dua (2) Bulan sebelumnya kepada BUP; dan terhadap hal tersebut, PJPk akan mengambil alih Fasilitas berdasarkan Pasal 24.6(b) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

- (d) If the Default was committed by GCA and that Default remains un-remedied at the end of the Applicable Cure Period the IBE may terminate this Agreement by giving a Termination Notice of not less than two (2) Month to GCA, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with Clause 24.6(a) *(Consequences of Termination other than upon Expiration of Term)*.

#### **24.2. TERMINATION UPON PROLONGED POLITICAL EVENT**

- (a) If an Event of Government Action or Inaction subsists for a continuous period of more than one hundred and eighty (180) Days, a Party may in its discretion terminate this Agreement by issuing a written termination notice to the other Party which shall take effect [thirty (30)] Days after its receipt. If, at the end of this [thirty (30)]-Day period, the Event of Government Action or Inaction continues, the Agreement shall be terminated, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a) *(Consequences of*

- (d) Apabila Cidera Janji dilakukan oleh PJPK dan Cidera Janji tersebut belum diperbaiki hingga berakhirnya Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku BUP dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan Pemberitahuan Pengakhiran tidak kurang dari dua (2) Bulan sebelumnya kepada PJPK; dan terhadap hal tersebut, PJPK wajib mengambil alih Fasilitas berdasarkan Pasal 24.6(a) *(Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian)*.

#### **24.2. Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan**

- (a) Apabila Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terus terjadi selama periode yang terus menerus lebih dari seratus delapan puluh (180) Hari, salah satu Pihak dapat atas kebijakannya sendiri mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan Pemberitahuan Pengakhiran kepada Pihak lainnya yang akan berlaku tiga puluh hari (30) Hari setelah pemberitahuan tersebut diterima. Apabila setelah berakhirnya periode tiga puluh (30) Hari, Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah tetap berlanjut, Perjanjian ini akan berakhir, dan terhadap hal tersebut PJPK mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(a) *(Konsekuensi Pengakhiran*

*Termination other than upon Expiration of Term).*

*selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian).*

(b) If a Qualifying Change in Law:

(i) results in the IBE not being able to achieve the Commercial Operation Date within one hundred and eighty (180) Days after the Scheduled Commercial Operation Date; or

(ii) prevents a Party from performing its material obligations under this Agreement for a period of one hundred and eighty (180) consecutive Days,

either Party may in its discretion terminate this Agreement by issuing a written termination notice which shall take effect [sixty (60)] Days after receipt of such termination notice. If, at the end of this sixty (60)] )-Day period, the Qualifying Change in Law continues, the Agreement, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a)

(b) Apabila Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat :

(i) mengakibatkan BUP tidak dapat mencapai Tanggal Operasi Komersial dalam waktu seratus delapan puluh (180) Hari setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan; atau

(ii) mencegah salah satu Pihak untuk melakukan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini untuk jangka waktu seratus delapan puluh (180) Hari berturut-turut,

salah satu Pihak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan Pemberitahuan Pengakhiran tertulis yang akan diberlakukan [enam puluh (60)] Hari setelah menerima Pemberitahuan Pengakhiran tersebut. Apabila setelah berakhirnya periode ini [tiga puluh (30)] Hari, Perubahan Hukum Yang Memenuhi Syarat tetap berlanjut, Perjanjian akan berakhir, dan terhadap hal

(Consequences of Termination other than upon Expiration of Term).

#### **24.3. TERMINATION UPON GCA VOLUNTARY TAKE-OVER EVENT**

GCA shall be entitled to voluntarily terminate this Agreement (GCA Voluntary Take-over Event) at any time after six (6) Months' written notice to the IBE, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a) (Consequences of Termination other than upon Expiration of Term).

#### **24.4. TERMINATION UPON PROLONGED FORCE MAJEURE**

(a) In case of a Force Majeure Event affecting IBE, the IBE may terminate this Agreement if a Force Majeure Event prevents IBE from performing any of its obligations under this Agreement for a continuous period of one hundred and eighty (180) Days, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(c) (Consequences of Termination other than upon Expiration of

tersebut, PJPK mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dengan Pasal 24.6(a) (Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian).

#### **24.3. Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK**

PJPK berhak secara sukarela untuk mengakhiri Perjanjian ini (Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK) setiap saat setelah memberikan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelumnya kepada BUP, dan terhadap hal tersebut PJPK berkewajiban untuk mengambilalih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(a) (Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian).

#### **24.4. Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan**

(a) Dalam hal suatu Peristiwa Keadaan Kahar menimpa BUP, maka BUP dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila suatu Peristiwa Keadaan Kahar mencegah BUP untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara terus-menerus dalam waktu selama seratus delapan puluh (180) Hari, dan terhadap hal tersebut PJPK mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(c) (Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian).

Term).

(b) In case of a Force Majeure Event affecting GCA, GCA may terminate this Agreement if:

(i) a Force Majeure Event prevents GCA from performing any of its obligations under this Agreement for a continuous period of one hundred and eighty (180) Days (including events described in Clause 20.3(j) (*Effect of Force Majeure*)); or

upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a) (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

(c) If a Party has the right to terminate this Agreement pursuant to this Clause 24.5 (*Termination upon Prolonged Force Majeure*), it may give a Termination Notice to the other Party specifying the date on which the Party giving the Termination Notice proposes to terminate this Agreement, which date shall not be less than two (2) Months after the date of the Termination Notice.

(b) Jika suatu Keadaan Kahar menimpa PJPK, maka PJPK dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:

(i) suatu Peristiwa Keadaan Kahar mencegah PJPK untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara terus-menerus dalam waktu selama seratus delapan puluh (180) Hari (termasuk peristiwa yang tercantum dalam Pasal 20.3(j) (*Dampak Keadaan Kahar*); atau

dan terhadap hal tersebut PJPK berkewajiban untuk mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(a) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

(c) Jika suatu Pihak memiliki hak untuk menghentikan Perjanjian ini berdasarkan Pasal 24.4 (*Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan*), Pihak tersebut dapat menyampaikan Pemberitahuan Pengakhiran kepada Pihak lain dengan menetapkan tanggal dimana Pihak yang memberikan Pemberitahuan Pengakhiran mengusulkan untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana tanggal pengakhiran



Upon the occurrence of such date, without prejudice to any accrued rights and subject to the satisfaction of any payment or performance obligations under Clause 24.6 (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*), this Agreement shall terminate.

tersebut tidak boleh kurang dari dua (2) Bulan setelah tanggal Pemberitahuan Pengakhiran. Pada tanggal tersebut, tanpa mengurangi hak-hak pembayaran dan memenuhi setiap kewajiban pembayaran terhadap jumlah yang harus dibayarkan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Pasal 24.6 (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*), Perjanjian ini akan berakhir.

#### **24.5. TERMINATION UPON EXPIRATION OF TERM**

Unless terminated earlier in accordance with the provisions of this Agreement, this Agreement shall terminate on the last Day of the Term.

#### **24.5. Pengakhiran karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian**

Selain pengakhiran lebih awal berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini akan berakhir pada Hari terakhir dari Jangka Waktu.

#### **24.6. CONSEQUENCES OF TERMINATION OTHER THAN UPON EXPIRATION OF TERM**

(a) In the event of termination of this Agreement due to:

- (i) Default by GCA pursuant to Clause 24.1 (*Remedial Procedures and Termination upon Default*);
- (ii) Prolonged Political Event pursuant to Clause 24.2 (*Termination upon Prolonged Political Event*);
- (iii) GCA Voluntary Take-over Event pursuant to

#### **24.6. Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian**

(a) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena:

- (i) Cidera Janji oleh PJPK berdasarkan to Pasal 24.1 (*Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji*);
- (ii) Peristiwa Politik yang berkepanjangan berdasarkan Pasal 24.2 (*Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan*);
- (iii) Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK

Clause 24.3 (Termination upon GCA Voluntary Take-over Event);	berdasarkan Pasal 24.3 (Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK);
(iv) Prolonged Force Majeure Event affecting GCA pursuant to Clause 24.4(b) (Termination upon Prolonged Force Majeure);	(iv) Peristiwa Keadaan Kahar menimpa PJPK berdasarkan Pasal 24.4(b) (Pengakhiran karena Peristiwa Keadaan Kahar Berkepanjangan);
GCA shall takeover the Facility for Termination Cost A determined in accordance with section 2.1 (Termination Cost A) of Appendix 14 (Termination Payment).	PJPK wajib mengambil alih Fasilitas dengan Biaya Pengakhiran A yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam bagian 2.1 (Biaya Pengakhiran A) dari Lampiran 14 (Pembayaran Pengakhiran).
(b) In the event of termination of this Agreement due to Default by IBE pursuant to Clause 24.1 ( <i>Remedial Procedures and Termination upon Default</i> ), GCA shall takeover the Facility for Termination Cost B determined in accordance with Section 2.2 (Termination Cost B) of Appendix 14 ( <i>Termination Payment</i> ).	(b) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena Cidera Janji BUP berdasarkan Pasal 24.1 ( <i>Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji</i> ), PJPK mengambil alih Fasilitas dengan Biaya Pengakhiran B yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Bagian 2.2 (Biaya Pengakhiran B) dari Lampiran 14 ( <i>Pembayaran Pengakhiran</i> ).
(c) In the event of termination of this Agreement due to Force Majeure Event (other than Force Majeure Event impacting on GCA) pursuant to Clause 24.4(a) (Termination	(c) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena Peristiwa Keadaan Kahar (selain Peristiwa Keadaan Kahar yang menimpa PJPK) berdasarkan Pasal 24.4(a) (Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan), PJPK

Upon Prolonged Force Majeure), GCA shall takeover the Facility for Termination Cost C determined in accordance with Section 2.3 (Termination Cost C) of Appendix 14 (*Termination Payment*).

#### **24.7. WAIVER OF INDONESIAN CIVIL CODE**

The Parties irrevocably waive the application of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent required to allow termination of this Agreement in accordance with this Clause 24 (Default and Termination) without a judge or court approval.

### **25. HAND-OVER OF THE PROJECT**

#### **25.1. Preparation for Transfer**

- (a) One (1) year prior to the Expiry Date, the IBE shall deliver to the GCA, or its designee, a plan setting out the anticipated work, costs and activities associated with the final maintenance of the Facility, training of replacement staff and transfer of the Facility ("**Handback Plan**").
- (b) If the GCA intends to commission a procurement of successor

mengambil alih Proyek dengan Biaya Pengakhiran C yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam bagian 2.3 (Biaya Pengakhiran C) dari Lampiran 14 (*Pembayaran Pengakhiran*).

#### **24.7. Pengesampingan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Para Pihak dengan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan penerapan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan untuk menizinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan Pasal 24 (*Cidera Janji dan Pengakhiran*) tanpa diperlukannya persetujuan hakim atau pengadilan.

### **25. PENYERAHAN KEMBALI PROYEK**

#### **25.1. Persiapan Penyerahan**

- (a) Satu (1) Tahun sebelum Tanggal Daluarsa Perjanjian, BUP harus menyerahkan kepada PJPK, atau personilnya yang ditunjuk, sebuah rencana untuk menentukan pekerjaan, biaya dan aktivitas yang diantisipasi yang terkait dengan perbaikan terakhir atas Fasilitas, pelatihan staf pengganti dan pengalihan Fasilitas ("**Rencana Penyerahan**").
- (b) Jika PJPK hendak untuk memulai pengadaan badan usaha pelaksana yang akan meneruskan

implementing business entity to continue the Project Operations after the Expiry Date, then the IBE shall provide reasonable assistance to the GCA, including without limitation to provide access and data to the bidders or nominated successor implementing business entity as the case may be. For such purpose, the GCA shall provide written notification to the IBE, stating its intention for the procurement as early as possible to allow the IBE in arranging necessary preparations.

#### **25.2. Training of GCA's Personnel**

No later than twelve (12) Months prior to the Expiry Date, the IBE at its sole cost and expense, shall initiate with GCA the development of a training program, including the preparation and use of training materials, for GCA personnel or their successor implementing business entity or personnel designated by GCA. The training program shall begin at least eight (8) Months prior to the Expiry Date and shall provide formal and on-the-job training at the Site for an adequate number of GCA personnel or successor implementing business entity in relation

Penyelenggaraan Proyek setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian, maka BUP harus memberikan bantuan yang wajar kepada PJPK, termasuk tanpa batasan untuk memberikan akses dan data kepada para peserta pengadaan atau badan usaha pelaksana penerus. Untuk tujuan tersebut, PJPK harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada BUP, menyatakan keinginannya untuk melakukan pengadaan secepatnya sehingga BUP dapat mengatur persiapan-persiapan yang diperlukan.

#### **25.2. Pelatihan Personil PJPK**

Tidak lebih dari dua belas (12) Bulan sebelum Tanggal Daluarsa Perjanjian, BUP atas biaya dan pengeluarannya sendiri, harus memulai pengembangan suatu program pelatihan bersama-sama dengan PJPK, untuk personil PJPK atau badan usaha pelaksana penerus atau personil yang ditunjuk oleh PJPK. Program pelatihan akan dimulai paling sedikit delapan (8) Bulan sebelum Tanggal Daluarsa Perjanjian dan memberikan pelatihan formal dan pelatihan lapangan (*on-the-job training*) di Lokasi untuk jumlah personil PJPK atau badan usaha pelaksana penerus yang memadai sehubungan dengan operasi dan pemeliharaan Proyek.

to the operation and maintenance of the Project.

### **25.3. Inventories**

- (a) No later than six (6) Months prior to the Expiry Date, GCA and the IBE shall meet and agree on (a) transfer and security arrangements and (b) the inventories for all equipment, vehicles, spare parts and other materials potentially required for the continued operation of the Facility after the Expiry Date.
- (b) The IBE and GCA shall also agree on the levels of inventory for spare parts, and other materials required for three (3) Months of operation of the Facility at an operating output in accordance with the Key Performance Indicators.
- (c) Following the agreement on inventories, the IBE shall take whatever steps that may be required to establish and maintain inventory levels at the agreed levels.

### **25.4. Condition Warranties at**

### **25.3. Inventaris**

- (a) Tidak lebih dari enam (6) Bulan sebelum Tanggal Daluarsa Perjanjian, PJPk dan BUP harus memenuhi dan menyetujui (a) pengaturan tentang transfer dan jaminan dan (b) persediaan untuk semua peralatan, kendaraan, suku cadang, dan material lainnya yang berpotensi diperlukan untuk melanjutkan pengoperasian Fasilitas setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian.
- (b) BUP dan PJPk harus juga menyetujui tingkatan-tingkatan dari suku cadang dan material-material lainnya yang dibutuhkan untuk tiga (3) Bulan pengoperasian Fasilitas untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.
- (c) Setelah adanya kesepakatan mengenai persediaan, BUP harus mengambil langkah-langkah apa pun yang mungkin diperlukan untuk menetapkan dan memelihara tingkat persediaan pada tingkat yang telah disepakati.

### **25.4. Kondisi Jaminan saat**

### **Transfer**

- (a) On the Expiry Date, the Facility shall be in a condition as stipulated in Appendix 17 (*Asset Hand-Over Conditions*).
- (b) On the Expiry Date, the IBE shall provide GCA with a written summary of the condition of the Facility, including a complete listing of any and all conditions that do or could impair the safe operation of the Facility.
- (c) In the event of a dispute between GCA and IBE as to the satisfaction of the requirements in paragraph (a) above, such Dispute shall first be discussed by the operating committee (consisting of technical personnel of each Parties) for resolution. If a satisfactory resolution of the Dispute cannot be reached within ten (10) Business Days, such Dispute shall be submitted to a Third Party Expert for resolution in accordance with Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert).

### **Penyerahan**

- (a) Pada Tanggal Daluarsa Perjanjian, Fasilitas harus dalam kondisi sebagaimana diatur dalam Lampiran 17 (*Kondisi Penyerahan Kembali Aset*).
- (b) Pada Tanggal Daluarsa Perjanjian, BUP harus menyediakan kepada PJPK dengan ringkasan tertulis dari kondisi Fasilitas, termasuk daftar lengkap dari setiap dan semua kondisi yang dapat mengganggu pengoperasian yang aman dari Fasilitas.
- (c) Dalam hal terjadi sengketa antara PJPK dan BUP untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf (a) di atas, Sengketa tersebut pertama-tama harus didiskusikan oleh komite operasional (operating committee) (yang terdiri dari personil teknis masing-masing Pihak) untuk penyelesaiannya. Jika penyelesaian yang memuaskan dari Sengketa ini tidak dapat dicapai dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja, Sengketa tersebut harus diserahkan penyelesaian kepada Ahli Independen sesuai dengan Pasal 28.2 (Rujukan Ahli Independen).

(d) For the avoidance of doubt, the IBE makes no warranties over the Project assets on the Transfer Date in the case of early termination of this Agreement in accordance with the provisions of this Agreement.

(d) Untuk menghindari keraguan, BUP tidak memberikan jaminan atas aset Proyek pada Tanggal Penyerahan sehubungan dengan pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini berdasarkan Perjanjian ini.

#### **25.5. Transfer Date**

Immediately upon the occurrence of the Transfer Date, IBE shall, [in consideration of the payment by GCA of [IDR 10,000], or the Termination Payment (as applicable), transfer to the GCA, all of IBE's rights, title and interests in the Project, free and clear of all Encumbrances, including all of IBE's rights, title and interests in:

- (a) The Facility (in this case, the MLFF System);
- (b) the Site;
- (c) computerised and non-computerised records, reports, data, files, and information;
- (d) all drawings, test results, and documents described in the Agreement;
- (e) all warranties of equipment, materials and work;

#### **25.5. Tanggal Penyerahan**

Pada Tanggal Penyerahan, BUP harus dengan pertimbangan pembayaran oleh PJPk sebesar [Rp. 10,000], atau Pembayaran Pengakhiran (sebagaimana berlaku) menyerahkan kepada PJPk, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP dalam Proyek, bebas dan bersih dari Hak-Hak Jaminan, termasuk semua hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada:

- (a) Fasilitas (dalam hal ini Sistem MLFF);
- (b) Lokasi;
- (c) catatan-catatan baik yang terkomputerisasi dan tidak terkomputerisasi, laporan-laporan, data, arsip-arsip, dan informasi;
- (d) seluruh gambar-gambar, hasil-hasil pengujian dan dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian ini;
- (e) seluruh jaminan-jaminan dari peralatan, material-material dan pekerjaan;

(f) all contract rights and insurance policies;

(g) all work in progress under contracts with vendors, suppliers, contractors and subcontractors;

(h) all rights with respect to any insurance proceeds payable to or for the account of IBE, but unpaid at the date of termination of the Agreement in respect of IBE's rights, title and interests in the Project; and

(i) the Project Agreements.

(f) seluruh hak-hak kontraktual dan polis asuransi;

(g) seluruh pekerjaan yang sedang berjalan berdasarkan kontrak dengan vendor, pemasok, kontraktor dan subkontraktor;

(h) semua hak sehubungan dengan setiap penerimaan asuransi yang dibayarkan kepada atau untuk kepentingan BUP, namun belum dibayar pada tanggal pengakhiran Perjanjian, sehubungan dengan hak, kepemilikan dan kepentingan BUP atas Proyek; dan

(i) Perjanjian-Perjanjian Proyek.

## **26. ASSET OWNERSHIP**

(a) The Parties recognize that, to the fullest extent permitted by applicable Law, all rights, title and interest in the Facility and any associated equipment and materials which are constructed or procured by the IBE shall be vested in the IBE until the Transfer Date.

(b) Unless otherwise expressly stipulated, subject to Clause 30 (Assignment) and GCA Consent Letter, nothing in this Agreement shall be construed as limiting the rights of the IBE to Encumber the Facility owned, procured or constructed by it, or otherwise to assign any of

## **26. KEPEMILIKAN ASET**

(a) Para Pihak mengakui bahwa, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan pada Fasilitas dan peralatan dan material terkait yang dibangun atau diadakan oleh BUP merupakan milik PJPK.

(b)



its rights, title and interest in the Project Agreements.

- (c) The title of ownership over the Site shall remain vested in the GCA, and nothing in this Agreement shall be construed as the GCA relinquishing its title of ownership over the Site.

## **27. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

### **27.1. Representations and Warranties of the IBE**

IBE represents and warrants that:

- (a) the IBE is a limited liability company duly organised and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia and has all requisite legal power to execute this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party and to carry out the terms, conditions and provisions of this Agreement and thereof;

- (b) all legislative, administrative and other governmental action required to authorise the execution and delivery, and to the best of the IBE's knowledge and belief after due inquiry, all Indonesian legislative, administrative and

- (c) Hak kepemilikan atas Lokasi akan tetap berada di PJPk, dan tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai PJPk melepaskan hak kepemilikannya atas Lokasi.

## **27. PERNYATAAN DAN JAMINAN**

### **27.1. Pernyataan dan Jaminan BUP**

BUP menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a) BUP adalah perseroan terbatas yang diatur dan secara sah berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya di mana BUP merupakan pihak dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan dalam dan berdasarkan Perjanjian ini;

- (b) seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk penandatanganan dan penyerahan, dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan BUP terbaiknya setelah dilakukan pemeriksaan secara hati-hati, seluruh tindakan legislatif,

other governmental action required to authorise the performance by the IBE, of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party and the transactions contemplated hereby and thereby have been taken and are in full force and effect except to the extent of actions which by the terms of such documents are to be taken at a later time and except to the extent that the effectiveness of any other document is conditioned upon the effectiveness of this Agreement;

- (c) this Agreement and the Project Agreements to which the IBE is a party constitutes the valid, legal and binding obligation of the IBE, enforceable in accordance with the terms thereof except as the enforceability may be limited by applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws affecting creditors' rights generally;
- (d) there are no actions, suits or proceedings pending or, to the IBE's knowledge, threatened, against

administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan oleh BUP, dari Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya di mana BUP merupakan pihak dan transaksi dimaksud dalam Perjanjian ini atau dalam Perjanjian Proyek tersebut telah diambil dan berlaku penuh kecuali sejauh tindakan yang menurut ketentuan dokumen tersebut harus diambil pada suatu saat nanti dan kecuali sejauh mana efektivitas dokumen lainnya bergantung kepada efektivitas Perjanjian ini;

- (c) Perjanjian ini dan setiap Perjanjian Proyek dimana BUP merupakan pihak, menciptakan kewajiban yang mengikat, sah, dan berlaku bagi BUP, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya kecuali pelaksanaan yang mungkin dibatasi karena hukum yang berlaku terkait kepailitan, insolvensi, reorganisasi, moratorium, atau Hukum sejenis lainnya yang mempengaruhi hak kreditur secara umum;
- (d) tidak ada tindakan, tuntutan atau proses yang tertunda atau, atas pengetahuan BUP, yang mengancam, melawan

or affecting the IBE before any court or administrative body or arbitral tribunal that might materially and/or adversely affect the ability of the IBE to meet and carry out its obligations under this Agreement or the Project Agreements to which it is a party; and

atau mempengaruhi BUP di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang secara material dan/atau secara merugikan dapat mempengaruhi kemampuan BUP untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP merupakan pihak; dan

(e) the execution, delivery and performance by the IBE of this Agreement and the Project Agreements to which it is a party have been duly authorised by all requisite corporate action, and will not contravene any provision of, or constitute a default under, any other agreement or instrument to which it is a party or by which it or its property may be bound.

(e) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh BUP atas Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek dimana BUP merupakan pihak telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian atau instrumen lain dimana BUP merupakan pihak atau yang terhadapnya BUP atau asetnya terikat.

(f)

(f) BUP tidak melanggar akta pendirian dan anggaran dasar, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah dan Hukum;

(g)

(g) Tidak terjadi perubahan atau perkembangan material yang dapat menimbulkan perubahan yang merugikan atau perkembangan yang menyangkut prospek

kemungkinan timbulnya perubahan yang material dalam kondisi keuangan atau pendapatan, atau prospek usaha BUP, baik yang timbul maupun yang timbul dari kegiatan pelaksanaan Proyek;

(h)

(h) Informasi keuangan BUP akan secara wajar mengungkapkan posisi keuangan BUP untuk periode dan tahun yang disajikan. Informasi keuangan tersebut akan dibuat sesuai Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara konsisten selama Jangka Waktu, akan ditayangkan secara akurat, dan sepanjang informasi mengenai data keuangan dan statistic tersebut dibuat atau diambil, atau dapat digunakan untuk diambil atau digambarkan dalam laporan keuangan atau buku dan catatan BUP akan dibuat atas dasar sesuai dengan laporan keuangan dan/atau catatan BUP tersebut;

(i)

(i) Para Pemegang Saham selama Jangka Waktu tidak akan menjual, menawarkan atau melepaskan saham dalam BUP kepada masyarakat melalui penawaran umum atau bentuk surat utang tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK;

(j)

(j) BUP menjamin bahwa ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap

berlaku dan dapat diberlakukan terhadap BUP meskipun BUP telah menjadi perusahaan public atau telah mencatatkan sahamnya di bursa efek di Indonesia atau luar negeri.

## **27.2. Representations and Warranties of GCA**

GCA represents and warrants that:

(a) GCA has all requisite legal power to execute this Agreement on behalf of its organisation and to carry out the terms, conditions and provisions of this Agreement and the Project Agreements to which it is a party;

(b) all legislative, administrative or other governmental action required to authorise the execution, delivery and performance by GCA of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party and the transactions contemplated hereby and thereby have been taken and are in full force and effect except to the extent of actions which by the terms of such documents are to be taken at a later time and except to

## **27.2. Pernyataan dan Jaminan PJPK**

PJPK menyatakan dan menjamin bahwa:

(a) PJPK memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini atas nama organisasinya dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek yang mana PJPK merupakan pihak di dalamnya;

(b) seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh PJPK dari Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya yang mana PJPK merupakan pihak di dalamnya dan transaksi dimaksud dalam Perjanjian ini atau dalam Perjanjian Proyek tersebut telah diambil dan berlaku penuh kecuali sejauh mana tindakan yang menurut persyaratan dalam dokumen-dokumen tersebut harus diambil pada suatu saat nanti

the extent that the effectiveness of any other document is conditioned upon the effectiveness of this Agreement;

(c) this Agreement constitutes the valid, legal and binding obligation of the GCA, enforceable in accordance with the terms of this Agreement and the Project Agreements to which it is a party except as the enforceability may be limited by applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws affecting creditors' rights generally;

(d) there are no actions, suits or proceedings pending or, to GCA's knowledge, threatened, against or affecting GCA before any court or administrative body or arbitral tribunal which might materially and adversely affect the ability of GCA to meet and carry out its obligations under this Agreement; and

(e) the execution, delivery and performance of this Agreement and the Project Agreements to which

dan kecuali sejauh mana efektivitas dokumen lainnya bergantung kepada efektivitas Perjanjian ini

(c) Perjanjian ini menciptakan kewajiban yang mengikat, sah dan berlaku bagi PJPK, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek dimana PJPK merupakan pihak di dalamnya, kecuali pelaksanaan yang mungkin dibatasi karena hukum yang berlaku terkait kepailitan, insolvensi, reorganisasi, moratorium atau hukum sejenis lainnya yang mempengaruhi hak kreditur secara umum;

(d) tidak ada tindakan, tuntutan atau proses yang tertunda atau, atas pengetahuan PJPK, yang mengancam, melawan atau mempengaruhi PJPK di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang secara material dan merugikan dapat mempengaruhi kemampuan PJPK untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan

(e) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh PJPK telah disahkan oleh seluruh

it is a party by GCA have been duly authorised by all requisite action, and will not contravene any provision of, or constitute a default under, any other agreement or instrument to which it is a party or by which it or its property may be bound.

tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian atau instrumen lain dimana PJPk merupakan pihak atau yang terdapatnya PJPk atau asetnya terikat.

## 28. SETTLEMENT OF DISPUTES

### 28.1 Mutual Discussions and Mediation

- (a) If any Dispute or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with, or arising out of, this Agreement (including, without limitation, the breach, termination or validity of this Agreement) (a **Dispute**), the Parties shall attempt, for a period of one (1) Month after the receipt by one Party of a written notice from the other Party of the existence of the Dispute, to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between the Parties. To this end, upon receipt of written notification that a Dispute exists, each of the IBE and GCA shall designate in writing to the other a representative who shall be authorised

## 28. PENYELESAIAN SENGKETA

### 28.1 Musyawarah dan Mediasi

- (a) Apabila terdapat Sengketa atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul diantara Para Pihak sehubungan dengan atau yang timbul dari Perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini) (**Sengketa**), Para Pihak harus mengupayakan, untuk jangka waktu satu (1) bulan setelah diterimanya oleh salah satu Pihak suatu pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa, untuk menyelesaikan Sengketa tersebut pada tahap pertama melalui musyawarah di antara Para Pihak. Untuk tujuan ini, setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai keberadaan Sengketa, masing-masing BUP dan PJPk harus menunjuk perwakilannya secara

to resolve by an agreement between them any Dispute.

- (b) If the Dispute cannot be settled by mutual discussion within the one (1) Month period provided in paragraph (a), the Parties shall conduct a non-binding mediation for a period of one (1) Month from the date on which either Party initiates such mediation proceedings. The Parties agree to promptly meet and confer for the purpose of selecting a mediator. If the Parties cannot agree upon a mediator, each Party shall designate a mediator and those mediators shall select a third mediator who shall act as the head mediator. In the event that the two mediators are unable to agree on a third head mediator within a period of ten (10) Business Days then, without prejudice to either Party's right to refer the Dispute to a Third Party Expert or to arbitration pursuant to Clauses 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*) or 28.3 (*Arbitration*), the non-binding

tertulis kepada Pihak lainnya yang diberi wewenang untuk menyelesaikan Sengketa melalui suatu kesepakatan di antara mereka.

- (b) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan berdasarkan paragraf (a), Para Pihak harus melakukan mediasi untuk jangka waktu satu (1) Bulan sejak tanggal di mana salah satu pihak memulai proses mediasi tersebut. Para Pihak setuju untuk segera bertemu dan berunding untuk tujuan memilih mediator. Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui mediator, setiap Pihak harus menunjuk seorang mediator dan mediator tersebut harus memilih mediator ketiga yang akan bertindak sebagai mediator ketua. Dalam hal kedua mediator tidak dapat menyetujui mediator ketua dalam jangka waktu sepuluh (10) Hari Kerja, tanpa mengurangi hak salah satu Pihak untuk merujuk Sengketa kepada Ahli Independen atau arbitrase sesuai dengan Pasal 28.2 (*Rujukan ke Ahli Independen*) atau 28.3 (*Arbitrase*), proses mediasi akan berhenti.



mediation process shall cease.

- (c) The mediation shall be conducted in such place and in accordance with such procedure and on such terms as the Parties may agree upon or, in the event of disagreement, in such place and on such terms and procedure as may be decided by the sole mediator or head mediator, as the case may be. Each Party shall bear its own costs and expenses incurred in the mediation and the Parties shall equally bear the costs and expenses of the mediator(s).
- (d) If the Dispute is resolved successfully through mediation within the one (1) Month referred to in paragraph (b), the resolution will be documented by a written agreement executed by the Parties. If the mediation does not successfully resolve the Dispute within the one (1) Month period referred to in paragraph (b) the mediator(s) shall provide written notice to the Parties confirming the same.

## **28.2 Referral to a Third Party Expert**

- (c) Mediasi harus dilakukan di tempat dan sesuai dengan prosedur tersebut dan dengan cara seperti yang dapat disetujui oleh Para Pihak atau, jika terjadi perselisihan, di tempat dan atas persyaratan dan prosedur yang dapat diputuskan oleh mediator tunggal atau mediator kepala, sebagaimana kasusnya. Masing-masing Pihak menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri yang dikeluarkan dalam proses mediasi dan Para Pihak sama-sama menanggung biaya dan pengeluaran (para) mediator.

- (d) Apabila Sengketa berhasil diselesaikan melalui mediasi dalam satu (1) Bulan yang disebut dalam paragraf (b), penyelesaian tersebut harus didokumentasikan dengan kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh Para Pihak. Jika proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan Sengketa dalam periode satu (1) Bulan sebagaimana dimaksud pada paragraf (b), (para) mediator harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Para Pihak yang mengonfirmasi hal yang tersebut.

## **28.2 Rujukan kepada Ahli Independen**

- (a) If the Dispute cannot be settled by mutual discussion within the one (1) Month period provided in Clause 28.1(a) (*Mutual Discussions and Mediation*) or by mediation within the one (1) Month period provided in Clause 28.1(b) (*Mutual Discussions and Mediation*) and either (a) referral to a Third Party Expert is specifically required by this Agreement, or (b) the Parties so further agree in writing, the factual and/or technical issues in the Dispute (or part thereof) ("**Factual Issue(s)**") shall be referred to Third Party Expert. (the "**Expert Proceeding**").
- (b) The Third Party Expert shall not act as an arbitrator.
- (c) If the Third Party Expert does not render the Expert's Report within a period of three (3) Months of completion of the hearing or such longer or shorter period as the Parties may agree in writing, either Party may, upon giving notice to the other, terminate such appointment, and a new Third Party Expert shall be appointed who shall resolve the Dispute in accordance with

- (a) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu satu (1) Bulan berdasarkan Pasal 28.1(a) (*Musyawarah dan Mediasi*) atau melalui proses mediasi dalam jangka waktu satu (1) Bulan berdasarkan Pasal 28.1(b) (*Musyawarah dan Mediasi*) dan (a) rujukan kepada Ahli Independen secara khusus disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini, atau (b) Para Pihak menyepakatinya secara tertulis, masalah faktual dan / atau teknis terkait dengan Sengketa (atau bagian daripadanya) ("**Permasalahan Faktual**") harus dirujuk kepada Ahli Independen ("**Proses Ahli**").
- (b) Ahli Independen tidak bertindak sebagai arbiter.
- (c) Jika Ahli Independen tidak memberikan Laporan Ahli dalam jangka waktu tiga (3) Bulan sejak diselesaikannya sidang atau suatu jangka waktu yang lebih lama atau lebih pendek yang disetujui oleh Pihak secara tertulis, salah satu Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada yang lain, mengakhiri penunjukkan Ahli Independen tersebut, dan seorang Ahli Independen yang baru harus ditunjuk yang akan menyelesaikan

this Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*). If the Factual Issue(s) is/are not resolved by one or more Third Party Experts within one (1) Year after receipt by the Third Party Expert, or enforcement of this Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*) or of any Expert's Report under this Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*) is denied for any reason, then either Party may refer the Dispute for arbitration in accordance with Clause 28.3 (*Arbitration*).

### 28.3 Arbitration

- (a) Any Dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, which cannot be settled within one (1) Month by mutual discussions as contemplated by Clause 28.1(a) (*Mutual Discussions and Mediation*) or by mediation with the one (1) Month period provided in Clause 28.1(b) (*Mutual Discussions and Mediation*), and referral to a Third Party Expert is not elected by the Parties pursuant to Clause 28.2 (*Referral*

Sengketa sesuai dengan Pasal 28.2 (*Rujukan kepada Ahli Independen*) ini. Jika Permasalahan Faktual tidak diselesaikan oleh satu atau beberapa Ahli Independen dalam jangka waktu satu (1) Tahun setelah diterimanya oleh Ahli Independen atau Laporan Ahli berdasarkan Pasal 28.2 ini (*Rujukan kepada Ahli Independen*) ini ditolak dengan alasan apapun, maka salah satu Pihak dapat merujuk Sengketa untuk diselesaikan melalui proses arbitrase sesuai dengan Pasal 28.3 (*Arbitrase*).

### 28.3 Arbitrase

- (a) Sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, validitas atau pengakhiran Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan dalam satu (1) Bulan melalui musyawarah berdasarkan Pasal 28.1(a) (*Musyawarah dan Mediasi*) atau melalui proses mediasi dengan jangka waktu satu (1) Bulan berdasarkan Pasal 28.1(b) (*Musyawarah dan Mediasi*), dan rujukan kepada Ahli Independen tidak dipilih oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 28.2

to a Third Party Expert), or if a Party so requests in accordance with Clause 28.1(c) (*Mutual Discussions and Mediation*), shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau "**BANI**") in accordance with the rules and procedures of BANI for the time being in force ("**BANI Rules**"), which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause 28.3 (*Arbitration*).

(b) The place and seat of the arbitration shall be in Jakarta, Indonesia.

(c) The Tribunal shall consist of three (3) arbitrators. Each Party will appoint an arbitrator within one (1) Month of the date of a request to initiate arbitration, and these Party-appointed arbitrators will then jointly appoint a third arbitrator within one

(Rujukan Ahli Independen), atau jika Pihak menghendakinya sesuai dengan Pasal 28.1(c) (*Musyawarah dan Mediasi*), harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui proses arbitrase yang diadministrasi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sesuai dengan peraturan dan prosedur BANI yang pada saat itu berlaku ("**Peraturan BANI**"), peraturan mana akan dianggap menjadi satu kesatuan melalui rujukan dalam Pasal 28.3 (*Arbitrase*) ini. Untuk menghindari keragu-raguan, BANI sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah BANI yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor SKEP/152/DHP/1977 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

(b) Tempat dan kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia.

(c) Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter. Masing-masing Pihak akan menunjuk seorang arbiter dalam jangka waktu satu (1) Bulan sejak tanggal permintaan untuk penyelesaian melalui arbitrase, dan kedua arbiter yang masing-masing ditunjuk oleh Para Pihak tersebut

(1) Month of the date of the appointment of the second arbitrator, to act as Chairman of the Tribunal. Arbitrators not appointed within the time limits set forth in the preceding provision shall be appointed by the Head of BANI.

(d) The arbitration shall be conducted in the Indonesian language. All documents submitted in connection with such proceedings shall be in the Indonesian and/or English language. If a document has been executed in both English and Bahasa Indonesia, the Parties shall submit both language versions of the document to the proceedings (but without prejudice to the prevailing language agreed in the Agreement). Subject to the foregoing, if documents are submitted in a language other than English, then such documents shall be accompanied by a certified Indonesian translation.

(e) Both Parties undertake to implement the

kemudian secara bersama-sama akan menunjuk seorang arbiter ketiga dalam satu (1) Bulan sejak tanggal pengangkatan arbitrator kedua, untuk bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Arbiter yang tidak ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan sebelumnya harus ditunjuk oleh Ketua BANI.

(d) Arbitrase harus dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Seluruh dokumen yang diajukan sehubungan dengan proses tersebut harus dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (dua bahasa). Jika suatu dokumen telah ditandatangani dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Para Pihak harus menyampaikan kedua versi bahasa tersebut ke proses persidangan (namun tanpa prasangka terhadap bahasa yang berlaku yang disetujui dalam Perjanjian). Tunduk pada ketentuan sebelumnya, jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut harus disertai terjemahan resmi Bahasa Indonesia yang dibuat oleh penerjemah tersumpah.

(e) Kedua Pihak berjanji untuk melaksanakan putusan

arbitration award by the Tribunal.

(f) The award rendered by the Tribunal shall apportion the costs of the arbitration.

(g) The Parties agree that the Tribunal need not be bound by strict rules of law where they consider the application thereof to particular matters to be inconsistent with the spirit of this Agreement and the underlying intent of the Parties, and as to such matters their conclusions shall reflect their judgment of the correct interpretation of all relevant terms of this Agreement and the correct and just enforcement of this Agreement in accordance with such terms.

(h) Any award rendered shall be in writing and shall set forth in reasonable detail the facts of the Dispute and the reasons for the Tribunal's decision(s).

(i) The award(s) rendered in any arbitration commenced hereunder shall be final and binding upon the Parties and judgment thereon may be entered in any court having

arbitrase oleh Majelis Arbitrase.

(f) Putusan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase harus membagi secara adil biaya arbitrase.

(g) Para Pihak sepakat bahwa Majelis Arbitrase tidak perlu terikat dengan sepenuhnya terhadap penerapan hukum secara sempit (*strict rules of law*) jika mereka menganggap bahwa penerapan terhadap hal-hal tertentu tidak sesuai dengan semangat Perjanjian ini dan maksud Para Pihak yang mendasari Perjanjian, dan sehubungan dengan hal-hal tersebut kesimpulan mereka harus mencerminkan penilaian mereka atas interpretasi yang benar atas seluruh ketentuan Perjanjian ini dan penegakan yang benar dan adil dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

(h) Setiap putusan yang diberikan harus dibuat secara tertulis dan harus secara rinci menjelaskan fakta-fakta Sengketa dan alasan putusan Majelis Arbitrase tersebut.

(i) Putusan yang diberikan dalam proses arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak dan keputusannya dapat didaftarkan di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi terhadap penegakannya.

jurisdiction for its enforcement. To the fullest extent permitted by applicable Law, the Parties waive any right of appeal from any decision or award of the Tribunal and agree that neither Party shall appeal to any court from a decision or against an award by the Tribunal. In addition, the Parties agree that neither Party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceeding concerning the Dispute (except the rights to seek interim relief in accordance with the applicable law at the place of the arbitration) until the Dispute has been determined in accordance with the arbitration procedure provided for herein and then only to enforce or facilitate the execution of the award rendered in such arbitration.

- (j) Whilst waiting for the of any Expert proceeding or arbitration to take place, the IBE and the GCA shall continue to perform their obligations under the provisions of this Agreement.

## 29. INTELLECTUAL PROPERTY

- (a) The IBE represents and warrants that none

Sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, Para Pihak mengesampingkan setiap hak untuk melakukan banding terhadap putusan Majelis Arbitrase dan setuju bahwa kedua Pihak tidak akan mengajukan banding ke pengadilan manapun terhadap putusan dari Majelis Arbitrase tersebut. Selain itu, Para Pihak sepakat bahwa tidak satupun Pihak berhak untuk memulai suatu tuntutan atau proses hukum apapun mengenai Sengketa tersebut (kecuali hak untuk mendapatkan perlindungan sementara sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat arbitrase) sampai Sengketa telah diselesaikan berdasarkan prosedur arbitrase yang diatur dalam Perjanjian ini dan kemudian hanya akan menegakkan atau memfasilitasi pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut.

- (j) Selama menunggu berlangsungnya proses Ahli atau proses arbitrase, BUP dan PJPk harus terus melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## 29. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (a) BUP menyatakan dan menjamin bahwa tidak

of the Intellectual Property rights in all plans, drawings, designs, specifications and all other documents used for the construction of the Project violates any applicable Laws or infringes any Intellectual Property rights owned by third parties.

(b) The representation and warranty set out in paragraph (a) is made by the IBE on the Effective Date and is deemed to be repeated by the IBE on each Day up to and including the Expiry Date or, if earlier, the Termination Date.

(c) In the event that any third party brings any charge and/or claim against the IBE or GCA arising out of or relating to the use or infringement of property, copyright, design rights and all other Intellectual Property rights in connection with the Project:

(i) the IBE agrees to defend, indemnify and hold harmless GCA from and against any and all such third party charges or Claims; and

(ii) whilst awaiting legal proceedings against the third and/or as part of

satupun Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam semua rencana, gambar, desain, spesifikasi dan semua dokumen lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan Proyek melanggar Hukum yang berlaku atau melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga.

(b) Pernyataan dan jaminan yang diatur dalam paragraf paragraf (a) dibuat oleh BUP pada Tanggal Penandatanganan dan dianggap diulang oleh BUP pada setiap Hari sampai dengan dan termasuk Tanggal Daluarsa Perjanjian, atau jika sebelumnya, Tanggal Pengakhiran.

(c) Dalam hal terdapat pihak ketiga mengajukan tuntutan dan / atau klaim terhadap BUP atau PJPk yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan atau pelanggaran hak kepemilikan, hak cipta, hak desain dan hak Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya sehubungan dengan Proyek:

(i) BUP setuju untuk membela, mengganti rugi dan membebaskan PJPk dari dan terhadap setiap dan seluruh tuntutan pihak ketiga atau klaim tersebut; dan

(ii) selama menunggu proses hukum menghadapi pihak ketiga tersebut dan / atau sebagai bagian



the settlement process in respect to the proceedings against such third party, the IBE shall ensure that the Project shall continue to be carried out and shall use its best effort to obtain the appropriate property, copyright, design rights and all other Intellectual Property rights from the relevant third party in order for the IBE and/or GCA (as the case may be) to be able to continue to make full use of and derive benefit from the relevant property, copyright, design rights or other Intellectual Property rights.

- (d) The IBE shall use its best endeavours based on the the EPC Contract to provide give a statements and guarantees that are in accordance with paragraph (a) together with a corresponding indemnity to that set out in paragraph (c) in favour of the IBE and GCA.

- (e) The IBE shall provide and be deemed to have

dari proses penyelesaian sehubungan dengan proses hukum menghadapi pihak ketiga tersebut, BUP harus memastikan bahwa Proyek akan terus dilaksanakan dan harus menggunakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan secara wajar hak kepemilikan, hak cipta, hak desain dan Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya dari pihak ketiga yang terkait agar BUP dan / atau PJPK (sebagaimana kasusnya) dapat terus memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari hak kepemilikan, hak cipta, hak desain atau Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya yang relevan.

- (d) BUP harus menggunakan usaha terbaiknya berdasarkan Kontrak EPC untuk menyebabkan Kontraktor EPC memberikan pernyataan dan jaminan yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam paragraf (a) bersama-sama dengan janji penggantian kerugian yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam paragraf (c) untuk kepentingan BUP dan PJPK.

- (e) BUP harus menyediakan dan dianggap telah memberikan

granted to the GCA all Intellectual Property Rights royalty free, not-exclusively to use the Intellectual Property Rights by the GCA in order to operate the Facility after the Transfer Date.

### 30. ASSIGNMENT

- (a) IBE may not sell, assign, novate or otherwise transfer its rights or obligations under or pursuant to this Agreement without the prior written consent from the GCA, except that for the purpose of financing the Project, the IBE may assign or create a guarantees over its rights and interest under or pursuant to this Agreement, any other Project Agreements to which it is a party, the Project, the right to use of land within the Site, the moveable property and Intellectual Property of the IBE, or the revenues or any of the rights or assets of the IBE, in accordance with the GCA Consent Letter.
- (b) Any actual, attempted or purported sale, assignment or other transfer by a Party of any of its rights or obligations or interests in, under or pursuant to this Agreement that does not comply with the terms of this Clause 30 (Assignment) shall be null, void and of no force

kepada PJPK seluruh Hak Kekayaan Intelektual tanpa royalti, tidak eksklusif untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual oleh PJPK dalam rangka pengoperasian Fasilitas setelah Tanggal Penyerahan.

### 30. PENGALIHAN

- (a) BUP dilarang untuk menjual, mengalihkan, melakukan novasi atau dengan cara lain menyerahkan hak atau kewajibannya berdasarkan atau menurut Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PJPK, kecuali bahwa untuk tujuan membiayai Proyek, BUP dapat mengalihkan atau menciptakan jaminan sehubungan dengan hak dan kepentingannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP merupakan pihak, hak untuk menggunakan tanah di dalam Lokasi (dan bukan hak untuk mengalihkan kepemilikannya), benda bergerak dan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari BUP, atau pendapatan atau hak atau aset BUP, berdasarkan Surat Persetujuan PJPK.
- (b) Setiap tindakan nyata, upaya atau percobaan untuk penjualan, pengalihan atau penyerahan lainnya oleh salah satu Pihak atas hak dan kewajibannya dalam, sehubungan atau berdasarkan Perjanjian ini yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 (Pengalihan) ini harus dianggap batal, tidak berlaku

or effect.

dan tidak memiliki pengaruh  
atau kekuatan hukum.

**31. MONITORING, RECORDS,  
REPORTS, AUDIT**

**31. PENGAWASAN, CATATAN, LAPORAN,  
AUDIT**

**31.1 Monitoring Rights;  
Reports**

**31.1 Hak Pengawasan; Laporan-  
Laporan**

(a) The Independent Supervisory Consultant and/or GCA shall have the right to:

(a) Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau perwakilan yang ditunjuknya berhak untuk:

(i) enter the Site and inspect the Project;

(i) memasuki Lokasi dan menginspeksi Proyek;

(ii) monitor the Project, the Works and/or the Services;

(ii) mengawasi Proyek dan Pekerjaan dan/atau Layanan;

(iii) review and make copies including electronic copies as reasonably requested by the Independent Supervisory Consultant and/or GCA of all materials required to be obtained and retained by the IBE pursuant to Clause 18.9 (Drawings, Test Results, etc.) (other than Proprietary Information of the IBE or others) and all materials pertinent to the exercise of the

(iii) meninjau dan membuat salinan-salinan termasuk salinan elektronik yang secara wajar diminta oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau perwakilan yang ditunjuknya dari seluruh material-material yang harus didapatkan dan disimpan oleh BUP sesuai dengan Pasal 18.9 (Gambar, Hasil Pengujian, dll) (selain dari Informasi Kepemilikan dari BUP atau pihak lain) dan seluruh material-material berkaitan dengan pelaksanaan hak

Independent  
Supervisory  
Consultant's  
and/or GCA's  
audit rights  
pursuant to  
Clause 31.2  
(Books and  
Records:  
Audit).

pemeriksaan  
Konsultan  
Pengawas  
Independen  
dan/atau PJKP  
atau perwakilan  
yang ditunjuknya  
berdasarkan Pasal  
31.2 (Buku dan  
Catatan; Audit).

(b) The IBE shall permit the Independent Supervisory Consultant and/or GCA to conduct such monitoring and review during normal business hours upon reasonable notice to the IBE. Such monitoring and review shall be conducted in the presence of and, in the case of inquiries addressed to the IBE's employees and Contractors, through IBE's representative or such other person designated by the IBE for this purpose.

(b) BUP harus mengizinkan Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJKP atau perwakilan yang ditunjuknya untuk melakukan pengawasan dan peninjauan selama jam kerja normal dengan pemberitahuan wajar sebelumnya kepada BUP. Pengawasan dan peninjauan tersebut harus dilakukan di hadapan dan, dalam hal terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada karyawan BUP dan Kontraktor, melalui perwakilan BUP atau orang lain yang ditunjuk oleh BUP untuk tujuan tersebut.

(c) Subject to the Independent Supervisory Consultant and/or GCA giving reasonable notice of such requirements, the IBE shall (and shall procure that any Contractor) provide such assistance and access as may reasonably be required by the Independent Supervisory

(c) Dengan syarat Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJKP atau perwakilan yang ditunjuknya memberikan pemberitahuan yang wajar terkait permintaan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, BUP harus (dan harus menyebabkan seluruh Kontraktor) memberikan bantuan dan akses yang mungkin diperlukan oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJKP atau perwakilan

Consultant and/or GCA in connection with any monitoring, auditing, examination or inspection carried out under this Clause 31.1 (Monitoring Rights: Reports). The IBE agrees to designate IBE representative or such other person(s) and to make such representative or person(s) available for all such monitoring and review.

- (d) The GCA shall bear all costs and expenses incurred for the purposes implementing incidental monitoring and/or audit carried out by the GCA or its representative, other than such costs and expenses for purposes of routine monitoring activities within the IBE's regular monitoring program (including the regular Project meetings referred to in paragraph (e)).
- (e) Performance of the activities set out in this Clause 31.1 (Monitoring Rights: Reports) shall not imply any obligation of the Independent Supervisory Consultant and/or GCA to perform any obligations of the IBE hereunder or under any other Project

yang ditunjuknya sehubungan dengan segala pengawasan, audit, pemeriksaan atau inspeksi yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 31.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan). BUP setuju untuk menunjuk perwakilan BUP atau orang(-orang) lain dan untuk menyebabkan perwakilan atau orang-orang tersebut tersedia untuk pengawasan dan peninjauan tersebut.

- (d) PJPK menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul untuk tujuan pelaksanaan pemantauan dan / atau audit insidental yang dilakukan oleh PJPK atau perwakilannya, selain biaya dan pengeluaran untuk keperluan kegiatan pemantauan rutin di dalam program pemantauan reguler BUP (termasuk pertemuan rutin Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (e)).
- (e) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Pasal 31.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan) tidak menyiratkan adanya kewajiban dari Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau perwakilan yang ditunjuknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban apapun dari BUP

Agreements to which the IBE is a party or constitute the basis of any waiver by the Independent Supervisory Consultant and/or GCA of any rights hereunder or thereunder.

sebagaimana tercantum disini atau Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP merupakan pihak atau menjadi dasar atas setiap pengesampingan oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau perwakilan yang ditunjuknya atas segala hak diatur dalam Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek tersebut.

- (f) The IBE must keep a regular operations and maintenance log for the Facility which must include information on Availability of the Facility, maintenance, and any other interruption of the Facility's capabilities, and any significant events related to the operation of the Facility. The Independent Supervisory Consultant and/or GCA or their duly appointed representatives will have the right to review the IBE's daily operations log at all reasonable times and upon reasonable notice.

- (f) BUP harus menyimpan catatan operasional dan pemeliharaan rutin dari Fasilitas, yang harus memuat informasi mengenai Ketersediaan dari Fasilitas, perawatan, dan gangguan-gangguan terhadap kemampuan Fasilitas, dan setiap peristiwa penting yang terkait dengan pengoperasian Fasilitas. Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK dan perwakilan yang ditunjuknya berhak untuk meninjau catatan operasional BUP pada setiap waktu yang wajar dan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya.

### 31.2 Books and Records; Audit

- (a) The IBE shall comply with the Accounting Principles and maintain proper books and produce and publish financial records in

### 31.2 Buku dan Catatan; Audit

- (a) BUP harus mematuhi Prinsip-Prinsip Akutansi dan menjaga buku-buku yang layak dan membuat dan menerbitkan catatan-

accordance with Laws.

- (b) The IBE shall have a fiscal year ending on [31 December] each year.
- (c) The IBE shall prepare unaudited financial statements in accordance with the Accounting Principles consistently applied. Such quarterly financial statements shall be signed by the IBE's authorized director and shall be submitted to the GCA within thirty (30) Days after the end of each quarter.
- (d) At the end of each fiscal year, the IBE shall prepare annual financial statements in accordance with the Accounting Principles consistently applied. Such annual financial statements shall be externally reviewed and audited by the external auditor. The audited financial statements shall be submitted to the GCA within a period of six (6) Months after the end of each Fiscal Year.
- (e) The Independent Supervisory Consultant and/or GCA or their duly appointed representatives may

catatan keuangan sesuai dengan Hukum.

- (b) BUP harus menerapkan tahun fiskal yang berakhir pada [31 Desember] setiap Tahun.
- (c) BUP harus menyiapkan laporan keuangan triwulanan yang tidak diaudit sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan triwulanan tersebut ditandatangani oleh direktur BUP yang berwenang dan harus diserahkan kepada PJPK dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah akhir dari setiap triwulan.
- (d) Pada setiap akhir tahun fiskal, BUP harus menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan tahunan tersebut harus ditinjau dan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit harus diserahkan kepada PJPK dalam waktu enam (6) Bulan setelah akhir Tahun Fiskal.
- (e) Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK dan/atau auditor Pemerintah atau perwakilan yang ditunjuknya dapat

at reasonable times during the Term, and at their own expense, conduct audits pertaining to adjustment of invoices, indemnity claims, termination payments, reimbursements and any other charges to GCA based on the IBE's costs, in all such cases for the purpose of determining whether the IBE's charges to GCA have been computed in accordance with the provision of this Agreement. The Independent Supervisory Consultant and/or GCA or their duly appointed representatives shall have the right, upon reasonable prior written approval from the IBE, to examine and/or make copies of the records and data referred to in this Clause 31.2 (Books and Records: Audit) at their sole expense at any time during normal office hours during the period such records and data are required to be maintained.

- (f) All such records and data referred to in paragraph (a) shall be maintained for a minimum of five (5) Years after the creation of such

sewaktu-waktu selama Jangka Waktu, dan atas biayanya sendiri, melakukan audit sehubungan dengan penyesuaian tagihan, klaim ganti rugi, pembayaran pengakhiran, penggantian biaya dan pengenaan biaya lainnya kepada PJPk yang menjadi biaya BUP, dalam setiap kasusnya untuk menentukan apakah pengenaan biaya yang diajukan kepada PJPk telah dihitung berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPk dan/atau auditor Pemerintah atau perwakilan yang ditunjuknya berhak untuk memeriksa dan/atau membuat salinan-salinan dari catatan dan data yang dimaksud dalam Pasal 31.2 (Buku dan Catatan; Audit) ini atas biayanya sendiri setiap saat pada waktu jam kerja normal selama periode dimana catatan dan data tersebut disyaratkan untuk disimpan.

- (f) Catatan dan data dimaksud dalam paragraf (a) harus disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima (5) Tahun setelah dibuatnya catatan atau data tersebut dan untuk



records or data and for any additional length of time required by regulatory agencies with jurisdiction over the Parties. Upon expiration of such five (5) Year period, neither Party shall dispose of or destroy any such records or data without one (1) Month's prior written notice to the other Party, and the Party receiving such notice may receive such records or data in lieu of such disposal or destruction by giving the notifying Party notice of its intention to receive such records or data at least ten (10) Business Days prior to the expiration of the one (1) Month period.

- (g) The IBE recognizes that the GCA is subject to public audit conducted by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Financial Supervisory Agency (BPKP) or other Government Instrumentality authorized for such purpose, and for this reason, the IBE shall timely provide important information

jangka waktu tambahan yang disyaratkan oleh regulator yang memiliki kewenangan terhadap Para Pihak. setelah berakhirnya jangka waktu lima (5) Tahun tersebut, masing-masing Pihak tidak boleh menghapus atau menghancurkan catatan atau data tersebut tanpa pemberitahuan tertulis satu (1) Bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya, dan Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dapat menerima catatan atau data tersebut sebagai ganti dari penghapusan atau penghancuran tersebut dengan menyampaikan kepada Pihak yang pemberitahuan suatu pemberitahuan yang menyatakan kehendaknya untuk menerima catatan atau data tersebut selambatnya sepuluh (10) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu satu (1) Bulan tersebut

- (g) BUP mengakui bahwa PJKP tunduk pada audit publik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Lembaga Pemerintahan lainnya yang memiliki kewenangan untuk tujuan tersebut, dan untuk alasan tersebut, BUP harus senantiasa

that might be required by such public auditors or other Government Instrumentality for audit purposes. The IBE must also submit all information regarding the IBE reasonably required by the GCA so that the GCA can meet its reporting obligations concerning its financial affairs, taxes, audit and other matters to any Government Instrumentality.

### 31.3 Non-Interference

GCA's prerogatives or rights pursuant to this Clause 31 (*Monitoring, Records, Reports, Audit*) or otherwise in this Agreement:

- (a) shall not extend to proprietary pricing and cost information of the IBE; and
- (b) shall not be exercised in such a manner as to unreasonably hinder or impede the design, construction, management or operation and maintenance of the Project by the IBE.

### 31.4 Strategic Committee

- (a) The GCA and IBE shall establish and maintain throughout the Term a strategic committee ("Strategic

menyediakan informasi yang mungkin diperlukan oleh auditor publik atau Lembaga Pemerintahan lainnya untuk tujuan audit. BUP juga harus memberikan seluruh informasi mengenai BUP yang diperlukan oleh PJPK sehingga PJPK dapat memenuhi kewajiban pelaporannya mengenai keuangan, perpajakan, audit dan hal lain kepada Lembaga Pemerintahan

### 31.3 Tidak Ada Gangguan

Hak atau kewenangan PJPK berdasarkan Pasal 31 (*Pengawasan, Catatan, Laporan, Audit*) atau Perjanjian ini adalah:

- (a) tidak mencakup informasi biaya dan struktur harga yang bersifat kemilikan (*proprietary*) BUP; dan
- (b) tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang secara tidak wajar dapat mengganggu atau menghambat desain, konstruksi, manajemen atau pengoperasian dan pemeliharaan Proyek oleh BUP.

### 31.4 Komite Strategis

- (a) PJPK dan BUP harus membentuk serta mempertahankan keberadaan suatu komite strategis ("Komite Strategis")

**Committee”),**  
consisting of  
representatives from  
the GCA and the  
IBE.

(b) The functions of the  
Strategic Committee  
shall be:

(i) to provide non-  
binding  
strategic  
guidance on  
the operation  
of the Facility  
by the IBE;

(ii) to monitor that  
Project’s  
operational  
risks are  
properly  
managed; and

(c) The Parties shall  
appoint and remove  
their representatives  
on the Strategic  
Committee by written  
notice delivered to  
the other at any time.

selama Jangka Waktu,  
yang terdiri dari  
perwakilan PJPK dan  
BUP.

(b) Fungsi dari Komite  
Strategis adalah:

(i) untuk memberikan  
arahan tidak  
mengikat yang  
strategis mengenai  
pengoperasian  
Fasilitas oleh BUP;

(ii) untuk mengawasi  
risiko operasional  
Proyek dikelola  
secara baik; dan

(c) Para Pihak harus menunjuk  
dan mengganti  
perwakilannya pada  
Komite Strategis melalui  
suatu pemberitahuan  
yang disampaikan  
kepada Pihak lainnya  
setiap saat.

## **32. MISCELLANEOUS**

### **32.1 Language**

This Agreement has been  
executed in both Bahasa  
Indonesia and English. In  
the event of any conflict or  
inconsistency between the  
English language version  
and the Bahasa Indonesia  
language version of this  
Agreement, the Bahasa  
Indonesia language  
version shall prevail.

### **32.2 Notices**

Any notice or other  
communication to be given  
hereunder, shall be made  
in Bahasa Indonesia or

## **32. KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **32.1 Bahasa**

Perjanjian ini telah  
ditandatangani dalam Bahasa  
Indonesia dan Bahasa Inggris.  
Dalam hal terdapat  
pertentangan atau  
inkonsistensi antara versi  
Bahasa Indonesia dan versi  
Bahasa Inggris dari Perjanjian  
ini, maka versi Bahasa  
Indonesia yang akan berlaku.

### **32.2 Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan atau  
komunikasi lainnya yang  
harus diberikan berdasarkan  
Perjanjian ini, harus dibuat

Indonesian and English (bilingual), in writing and shall be sufficiently given if delivered by registered mail, courier or hand-delivered against written receipt or if transmitted and clearly received by facsimile transmission addressed as follows:

- (a) in the case of GCA, to:
- [•]
  - Attention/Untuk Perhatian: [•]
  - Address/Alamat: [•]
  - Email: [•]
  - Facsimile/Faksimili: [•]
  - Telephone/Telepon: [•]

- (b) in the case of the IBE, to:
- [•]
  - Attention/Untuk Perhatian: [•]
  - Address/Alamat: [•]
  - Email: [•]
  - Facsimile/Faksimili: [•]
  - Telephone/Telepon: [•]

or sent to such other person by registered mail, courier, or hand-delivery to such other address as any Party may designate for itself by notice given in accordance with this Clause 32.2 (*Notices*).

- (c) Any such notice shall be deemed to have been received on the date of such notice is actually accepted.

dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (dua bahasa), secara tertulis dan harus dianggap telah diserahkan secara cukup jika diserahkan melalui surat tercatat, kurir atau penyerahan langsung dengan tanda terima tertulis atau jika ditransmisi atau secara jelas diterima melalui transmisi faksimili ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

- (a) sehubungan dengan PJPk, kepada:

- (b) sehubungan dengan BUP, kepada:

atau dikirimkan kepada orang lain melalui surat tercatat, kurir atau penyampaian langsung kepada alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu Pihak sehubungan dengan dirinya melalui suatu pemberitahuan berdasarkan Pasal 32.2 (*Pemberitahuan*) ini.

- (c) Setiap pemberitahuan tersebut harus dianggap telah diterima pada tanggal pemberitahuan tersebut secaranyata diterima.

### 32.3 Confidentiality

(a) Each Party agrees that it will, and will ensure that its employees, officers, commissioners and directors will, and will make reasonable efforts to ensure that its agents will, hold in confidence all Confidential Information, and will not disclose to any third party or use Confidential Information or any part thereof without the other Party's prior written approval, provided that Confidential Information may be disclosed to:

- (i) a Governmental Instrumentality pursuant to Laws; and
- (ii) financial institutions, bona fide potential purchasers, and consultants and contractors whose duties reasonably require such disclosure, provided that, except for a bona fide disclosure to independent

### 32.3 Kerahasiaan

(a) Masing-masing Pihak setuju bahwa Pihaknya akan, dan memastikan bahwa setiap pegawai, pejabat, komisaris dan direktornya akan, dan akan melakukan upaya yang wajar untuk memastikan setiap perwakilannya akan, menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia, dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun atau menggunakan Informasi Rahasia atau setiap bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, dapat diungkapkan kepada:

- (i) suatu Lembaga Pemerintahan berdasarkan Hukum; dan
- (ii) lembaga keuangan, calon pembeli yang beritikad baik, dan konsultan serta kontraktor yang dalam menjalankan tugasnya membutuhkan pengungkapan tersebut, dengan ketentuan, kecuali pengungkapan dengan itikad baik kepada penasihat hukum

legal advisors, such other party shall first have agreed not to disclose the relevant Confidential Information to any other person for any purposes whatsoever.

independen, pihak lain tersebut harus telah terlebih dahulu menyetujui untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada orang lain untuk tujuan apapun.

(b) The restrictions in this Clause 32.3 (*Confidentiality*) shall not apply, or shall cease to apply, to any part of the Confidential Information that:

- (i) is in the public domain other than by reason of a breach of paragraph (a) above;
- (ii) was in the rightful possession of the recipient Party or an employee, officer, commissioner or director of the recipient Party at or prior to the time of the disclosure; or
- (iii) was obtained by the recipient Party in good faith from a third party entitled to disclose it.

(b) Batasan berdasarkan Pasal 32.3 (*Kerahasiaan*) ini tidak berlaku terhadap, atau akan berhenti berlaku, sehubungan dengan setiap bagian dari Informasi Rahasia yang:

- (i) berada dalam domain publik yang bukan karena pelanggaran paragraf (a) di atas;
- (ii) didapatkan secara sah oleh Pihak yang menerima informasi atau setiap karyawan, pejabat, komisaris atau direktur dari Pihak yang menerima informasi pada saat atau sebelum diungkapkan informasi tersebut kepadanya; atau
- (iii) didapatkan oleh Pihak yang menerima informasi dengan itikad baik dari seorang pihak ketiga yang berhak untuk

mengungkapkan  
informasi tersebut.

- (c) Each Party also agrees to cooperatively control, manage and monitor all publicity and public relations with respect to all matters of the Project, including but not limited to all information regarding the progress of the Works.

- (c) Masing-masing Pihak juga sepakat untuk bekerja sama dalam mengendalikan, mengatur dan mengawasi seluruh publisitas dan hubungan masyarakat sehubungan dengan segala hal terkait Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai kemajuan Pekerjaan.

#### **32.4 Sovereign Immunity**

- (a) GCA irrevocably acknowledges and accepts that the execution and delivery of this Agreement and all agreements entered into in connection herewith (including all appendices, schedules and exhibits thereto) and the performance or non-performance of its obligations under this Agreement and such other agreements are commercial rather than public or governmental acts.
- (b) GCA hereby waives in relation to any Disputes arising out of or in connection with this Agreement under any law or in any jurisdiction, notwithstanding the Dispute(s) relate(s) to acts of a

#### **32.4 Imunitas Kedaulatan**

- (a) PJPk dengan tidak dapat ditarik kembali mengakui dan menerima penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap perjanjian yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk setiap lampiran-lampiran, jadwal-jadwal dan tambahan-tambahan terhadapnya) dan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan perjanjian lain tersebut merupakan tindakan komersial dan bukan merupakan tindakan publik atau tindakan pemerintahan.
- (b) PJPk dengan ini mengesampingkan, sehubungan dengan setiap Sengketa yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini berdasarkan hukum dan pada yurisdiksi mana pun, walaupun Sengketa

sovereign or governmental character, any claim it may have or may acquire to immunity on the grounds of sovereignty or otherwise (for itself and its property, present or subsequently acquired) from:

- (i) the jurisdiction of any court and the service and pursuit of any proceedings in any court;
- (ii) procedural privileges relating to the obligation to disclose documents or information;
- (iii) any relief, before or after proceedings have been commenced, including but not limited to orders for injunction, specific performance, or recovery of land; and/or

- (iv) any set-off,

tersebut berhubungan dengan tindakan kenegaraan atau pemerintahan, setiap hak yang dimilikinya atau yang mungkin didapatkannya untuk mendapatkan imunitas dengan dasar kedaulatan Negara atau dengan cara lain (untuk dirinya atau setiap asetnya, baik yang saat ini ada atau yang akan ada dikemudian hari) dari:

- (i) yurisdiksi setiap pengadilan dan setiap layanan atau pelaksanaan suatu proses hukum pengadilan mana pun;
- (ii) hak istimewa terhadap prosedur sehubungan dengan kewajibannya untuk mengungkapkan dokumen atau informasi;
- (iii) setiap pembebasan, baik sebelum maupun setelah dimulainya proses hukum, termasuk namun tidak terbatas pada perintah untuk mendapatkan putusan sela (*injunction*), pelaksanaan kewajiban tertentu (*specific performance*), atau pemulihan tanah; dan/atau

- (iv) setiap perjumpaan,



attachment or execution or enforcement of a judgment or arbitral award against its property, or in an action in rem for the arrest, detention or sale of its property irrespective of that property's use or intended use, whether commercial or otherwise.

penyitaan, atau eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan atau putusan arbitrase terhadap setiap asetnya, atau setiap tindakan kebendaan untuk penangkapan, penahanan, penjualan asetnya tanpa memperhatikan apakah penggunaan atau maksud penggunaan aset tersebut adalah untuk kepentingan komersial atau tidak.

### **32.5 Severability of Provisions**

- (a) Each provision of this Agreement is severable and distinct from the others. The Parties intend that every provision of it shall be and remain valid and enforceable to the fullest extent permitted by law.
- (b) If any provision is or at any time becomes to any extent invalid, illegal or unenforceable for any reason such provision shall to that extent be deemed not to form part of this Agreement but the validity, legality and enforceability of the remaining parts of this Agreement

### **32.5 Keterpisahan**

- (a) Masing-masing ketentuan dalam Perjanjian ini adalah terpisah dan berbeda satu sama lain. Para Pihak menghendaki bahwa masing-masing ketentuan tersebut akan berlaku sah dan tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan sepanjang diizinkan oleh hukum.
- (b) Jika terdapat ketentuan, sejauh apapun, yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Hukum, ketentuan tersebut akan, sepanjang mengenai hal tersebut, dianggap tidak lagi menjadi bagian dari Perjanjian ini, namun keabsahan, ilegalitas dan keberlakuan

shall not be thereby affected or impaired.

bagian-bagian lain dari Perjanjian tidak akan terpengaruh atau dikurangi karenanya.

### **32.6 Waiver**

- (a) Neither Party shall be deemed to have waived any right under this Agreement, unless such Party shall have delivered to the other Party a written waiver signed by an authorised officer of such waiving Party.
- (b) No delay or omission in the exercise of any right, power or remedy shall be construed to be a waiver of any default or acquiescence therein.

### **32.7 Amendment**

This Agreement may only be amended or modified by a written instrument signed by each of the Parties.

### **32.8 Entire Agreement**

- (a) This Agreement constitutes the entire agreement between GCA and the IBE concerning the subject matter of this Agreement

### **32.6 Pengesampingan**

- (a) Tidak satu pun dari Para Pihak akan dianggap telah mengesampingkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika Pihak tersebut telah menyerahkan kepada Pihak lainnya pengesampingan secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari Pihak yang melakukan pengesampingan tersebut.
- (b) Keterlambatan melakukan tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan dalam melaksanakan setiap hak, kekuasaan atau upaya pemulihan tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan dari pelanggaran atau persetujuan diam-diam terhadapnya.

### **32.7 Perubahan Perjanjian/Amandemen**

Perjanjian ini hanya dapat diubah atau diamandemen atau dimodifikasi melalui instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.

### **32.8 Keseluruhan Perjanjian**

- (a) Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian diantara PJPK dan BUP sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian

and supersede(s) any prior agreement, understanding, undertaking or arrangement between the Parties relating to the subject matter of the Agreement. All previous documents, undertakings and agreements, whether verbal, written or otherwise, between the Parties concerning the subject matter of this Agreement are hereby cancelled and shall not affect or modify any of the terms or obligations set out in this Agreement, except as the same may be made part of this Agreement in accordance with its terms, including the terms of any of the Appendices.

- (b) The Appendices are hereby made an integral part of this Agreement and shall be fully binding upon the Parties.

### 32.9 Survival

- (a) The provisions of Clause 3.4 (*Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent*) (to the extent related to the Parties' rights

ini dan menggantikan setiap perjanjian, kesepakatan, janji atau pengaturan sebelumnya diantara Para Pihak sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap dokumen, kesepakatan dan perjanjian yang telah ada sebelumnya, baik verbal, tertulis atau bentuk lain, diantara Para Pihak sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini dengan ini dibatalkan dan tidak akan mempengaruhi atau merubah ketentuan dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika hal tersebut merupakan bagian dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya, termasuk setiap Lampiran.

- (b) Lampiran-lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mengikat sepenuhnya Para Pihak.

### 32.9 Keberlanjutan Ketentuan

- (a) Ketentuan Pasal 3.4 (*Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan*) (sepanjang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Pihak

and obligations following termination), Clause 19 (*Indemnity and Liability*), Clause 25 (*Hand-over of the Project*), Clause 28 (*Settlement of Disputes*), Clause 32.3 (*Confidentiality*) and Clause 32.11 (*Governing Law*) shall survive termination or expiry of this Agreement for one (1) Year as of the Termination Date or Expiry Date (as applicable).

- (b) Any other Clause expressly or impliedly intended to survive the termination or expiry of this agreement shall do so.

### 32.10 Governing Law

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

setelah pengakhiran), Pasal 19 (*Ganti Rugi dan Tanggung Jawab*), Pasal 25 (*Penyerahan Kembali Proyek*), Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*), Pasal 32.3 (*Kerahasiaan*) dan Pasal 32.11 (*Hukum Yang Berlaku*) tetap berlaku setelah pengakhiran atau daluarsa dari Perjanjian ini untuk jangka waktu satu (1) Tahun sejak Tanggal Pengakhiran atau Tanggal Daluarsa (sebagaimana berlaku).

- (b) Setiap Pasal lainnya yang secara tegas atau implisit dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran atau daluarsa dari Perjanjian ini akan tetap berlaku.

### 32.10 Hukum Yang Berlaku

Perjanjian ini dan setiap pelaksanaan atas setiap hal-hal dalam Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.

**[NAME OF GCA] / [NAMA PJPK]**  
as GCA / sebagai PJPK

By / Oleh : \_\_\_\_\_  
Name / Nama : \_\_\_\_\_  
Title / Jabatan : \_\_\_\_\_

Witnessed by / :  
Disaksikan  
oleh

Name / Nama : \_\_\_\_\_  
Title / Jabatan : \_\_\_\_\_

**[NAME OF IBE] / [NAMA BUP]**  
as IBE / sebagai BUP

By / Oleh : \_\_\_\_\_  
Name / Nama : \_\_\_\_\_  
Title / Jabatan : \_\_\_\_\_

Witnessed by / :  
Disaksikan  
oleh

Name / Nama : \_\_\_\_\_  
Title / Jabatan : \_\_\_\_\_

**APPENDIXES**  
**COOPERATION AGREEMENT**  
**BETWEEN**  
**INDONESIA TOLL ROAD REGULATORY**  
**AGENCY ON BEHALF OF MINSTER OF**  
**PUBLIC WORKS AND HOUSING**  
**WITH**  
*[insert the name of Implementing Business*  
*Entity]*  
**NUMBER:**

**ON**  
*Indonesia National Multi-Lane Free Flow*  
*Electronic Toll Collection System Public*  
*Private Partnership Project*  
*Date [insert the date of signing]*

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGATUR JALAN TOL ATAS**  
**NAMA MENTERI PEKERJAAN**  
**UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DENGAN**  
*[masukan nama Badan Usaha Pelaksana]*  
**NOMOR:**

**TENTANG**  
*Proyek Kerjasama Pemerintah dengan*  
*Badan Usaha Sistem Transaksi Tol*  
*Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow*  
*Tanggal [masukan tanggal*  
*penandatanganan]*

## TABLE OF CONTENTS DAFTAR ISI

			PAGE
APPENDIX 1 - REPRESENTATIVES	232	LAMPIRAN 1 - PERWAKILAN	
APPENDIX 2 – CONDITION PRECEDENT	233	LAMPIRAN 2 – PERSYARATAN PENDAHULUAN	
APPENDIX 3 – SHAREHOLDERS	236	LAMPIRAN 3 –PEMEGANG SAHAM	
APPENDIX 4 – LIST OF NOMINATED INDEPENDENT SUPERVISOR CONSULTANT	237	LAMPIRAN 4 – DAFTAR NOMINASI KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN	
APPENDIX 5 – DESIGN AND TECHNICAL SPESIFICATIONS	238	LAMPIRAN 5 – SPESIFIKASI DESAIN DAN TEKNIS	
APPENDIX 6 – IMPLEMENTATION SCHEDULE	239	LAMPIRAN 6 – JADWAL PELAKSANAAN	
APPENDIX 7 – START UP AND TESTING PROCEDURES	240	LAMPIRAN 7 – PROSEDUR PERMULAAN DAN PENGUJIAN	
APPENDIX 8 – OPERATIONS AND ASSET MANAGEMENT	241	LAMPIRAN 8 – MANAJEMEN PENGOPERASIAN DAN ASET	
APPENDIX 9 – KEY PERFORMANCE INDICATORS	242	LAMPIRAN 9 – INDIKATOR KINERJA UTAMA	
APPENDIX 10 – INVOICING	248	LAMPIRAN 10 - TAGIHAN	
APPENDIX 11 – KEY AUTHORISATIONS	249	LAMPIRAN 11 – PERSETUJUAN – PERSETUJUAN UTAMA	
APPENDIX 12 – SERVICE FEE	251	LAMPIRAN 12 –BIAYA LAYANAN	
APPENDIX 13 – LIST OF TOLL ROAD LANES	259	LAMPIRAN 13 – DAFTAR JALUR JALAN TOL	259
APPENDIX 14 – TERMINATION PAYMENT	261	LAMPIRAN 14 – PEMBAYARAN PENGAKHIRAN	261
APPENDIX 15 – REQUIRED INSURANCES	275	LAMPIRAN 15 – ASURANSI YANG DIPERSYARATKAN	275
APPENDIX 16 – FINANCIAL MODEL	282	LAMPIRAN 16 – MODEL KEUANGAN	282

<b>APPENDIX 17 – ASSET HAND-OVER CONDITIONS</b>	<b>283</b>	<b>LAMPIRAN 17 – KONDISI PENYERAHAN KEMBALI ASET</b>	<b>283</b>
<b>APPENDIX 18 – FORMAT OF PERFORMANCE BOND</b>	<b>284</b>	<b>LAMPIRAN 18 – BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN</b>	<b>284</b>
<b>APPENDIX 19 – FORMAT GCA’S CONSENT LETTER</b>	<b>291</b>	<b>LAMPIRAN 19 – BENTUK SURAT PERSETUJUAN PJPK</b>	<b>291</b>
<b>APPENDIX 20 – FORM OF LEGAL OPINION</b>	<b>307</b>	<b>LAMPIRAN 20 – BENTUK PENDAPAT HUKUM</b>	<b>307</b>
<b>APPENDIX 21 – FORMAT OF INDEPENDENT SUPERVISOR CONSULTANT CONTRACT</b>	<b>312</b>	<b>LAMPIRAN 21 – BENTUK PERJANJIAN PENUNJUKKAN KONSULTAN PENGAWAS</b>	<b>312</b>
<b>APPENDIX 22 – FORMAT OF SPONSOR’S AGREEMENT</b>	<b>334</b>	<b>LAMPIRAN 22 – BENTUK PERJANJIAN SPONSOR</b>	<b>334</b>
<b>APPENDIX 23 – [FORM OF COD CERTIFICATION***]</b>	<b>347</b>	<b>LAMPIRAN 23 – [*BENTUK SERTIFIKASI TANGGAL OPERASI KOMERSIAL**]</b>	<b>347</b>
<b>APPENDIX 24 – [FORM OF REQUEST OF ADDITIONAL FACILITY FOR ADDITIONAL LANE***]</b>	<b>348</b>	<b>LAMPIRAN 24 – [*BENTUK PERMINTAAN FASILITAS TAMBAHAN UNTUK JALUR TAMBAHAN]</b>	<b>348</b>
<b>APPENDIX 25 – [FORM OF AGREEMENT ON ADJUSTMENT TO THE SERVICE FEE DUE TO ADDITIONAL LANE***]</b>	<b>349</b>	<b>LAMPIRAN 25 – [*BENTUK PERJANJIAN PENYESUAIAN TERHADAP BIAYA LAYANAN KARENA JALUR TAMBAHAN]</b>	<b>349</b>



## APPENDIX 1 – REPRESENTATIVES

As of the date of this Agreement, the GCA representative and the IBE representative shall be as follows:

### **GCA Representative:**

Name:

Title:

Contact:

### **IBE Representative:**

Name:

Title:

Contact:

## LAMPIRAN 1 – PERWAKILAN

Pada tanggal Perjanjian ini, perwakilan dari PJPK dan perwakilan dari BUP adalah sebagai berikut:

### **Perwakilan PJPK:**

Nama:

Jabatan:

Kontak:

### **Perwakilan dari BUP:**

Nama:

Jabatan:

Kontak:

## APPENDIX 2 – CONDITIONS PRECEDENT

Subject to Clause 3.1 (Clauses Effective from Signing Date) of the Agreement, the rights and obligations of the Parties under this Agreement are conditional upon the satisfaction of each Condition Precedent set out below.

### 1. CONDITIONS PRECEDENT BY THE IBE

Each Condition Precedent by the IBE is satisfied upon GCA receiving from the IBE, or is satisfied as to the occurrence of, all of the following in form and of substance reasonably satisfactory to the GCA:

- (a) certified true and complete copy of Project Agreement as follows: (i) the EPC Contracts; (ii) the Financing Document; (iii) the Independent Supervisor Consultant Contract; (iv) the Shareholders' Agreement; and (v) the Sponsors' Agreement which have been duly executed by each party to that agreement;
- (b) certified true and complete copy of each key Authorisation by the IBE as listed in Section 2.1 of Appendix 11 (*Key Authorisations During Construction Period*) and those Authorisations are on conditions satisfactory to the GCA;
- (c) Stage II Performance Bond which are valid and in full force and effect;
- (d) certified true and complete copies of the articles of

## LAMPIRAN 2 – PERSYARATAN PENDAHULUAN

Tunduk pada Pasal 3.1 (Pasal-Pasal yang Berlaku Sejak Tanggal Penandatanganan) pada Perjanjian, hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini bergantung pada pemenuhan dari setiap Persyaratan Pendahuluan sebagaimana ditentukan di bawah ini.

### 1. PERSYARATAN PENDAHULUAN OLEH BUP

Setiap Persyaratan Pendahuluan oleh BUP terpenuhi pada saat PJKP menerima dari BUP, atau terpenuhi pada saat terjadinya semua hal berikut dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi PJKP:

- (a) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Perjanjian Proyek sebagai berikut: (i) Kontrak EPC; (ii) Dokumen Pembiayaan;; (iii) Perjanjian Konsultan Pengawas Independen; (iv) Perjanjian Pemegang Saham; (v) Perjanjian Sponsor yang telah ditandatangani oleh setiap pihak dalam perjanjian tersebut;
- (b) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Persetujuan utama oleh BUP sebagaimana terdaftar dalam Bagian 2.1 dari Lampiran 11 (Persetujuan-Persetujuan Utama Selama Masa Konstruksi) dan Persetujuan-Persetujuan tersebut telah memuaskan bagi PJKP;
- (c) Jaminan Pelaksanaan Tahap II yang berlaku dan berkekuatan penuh dan berlaku;
- (d) salinan yang lengkap dan benar dari

association of the IBE;

- (e) the legal opinion issued (generally to be in the form set out in Appendix 20 (Form of Legal Opinion)) by the IBE's independent legal counsel certifying (i) the due incorporation and legal capacity of the IBE, (ii) the legality, due execution and validity of each Initial Project Agreement signed by the IBE, and (iii) the legality and validity of each Approval required to be obtained by the IBE on or prior to the Scheduled Effective Date;
- (f) a certificate from the Financing Parties], or their agent or legal counsel, confirming that all conditions precedent for the first disbursement of Senior Debt under the Financing Agreement (other than the effectiveness of the Agreement) have been fulfilled;
- (g) a certificate from the President Director of the IBE that all representations and warranties set out in Clause 27.1 (*Representations and Warranties of the IBE*) are true and accurate as of the Effective Date;

The Conditions Precedent in this Section 1 (*Conditions Precedent by the IBE*) above are for the benefit of GCA and may only be waived (either conditionally or unconditionally) by GCA in writing.

## **2. CONDITIONS PRECEDENT BY THE GCA**

Each Condition Precedent by the GCA is satisfied upon the IBE receiving from the GCA, or is satisfied as to the occurrence of, all of the following in form and of substance reasonably

anggaran dasar BUP;

- (e) pendapat hukum yang dikeluarkan (dengan bentuk yang secara umum ditetapkan dalam Lampiran 20 (Bentuk Pendapat Hukum)) oleh konsultan hukum independen BUP yang menyatakan (i) pendirian hukum dan kapasitas hukum BUP, (ii) legalitas, pelaksanaan dan validitas setiap Perjanjian Awal Proyek yang ditandatangani oleh BUP, dan (iii) legalitas dan validitas setiap Persetujuan yang diperlukan untuk diperoleh oleh BUP pada atau sebelum Tanggal Efektif Terjadwal;
- (f) suatu sertifikat dari Pihak Pembiaya atau agen atau konsultan hukum mereka, mengkonfirmasi bahwa seluruh persyaratan pendahuluan untuk pencairan pertama Hutang Senior berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (selain dari efektivitas Perjanjian) telah terpenuhi;
- (g) suatu sertifikat dari Presiden Direktur BUP bahwa seluruh pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.1 (Pernyataan dan Jaminan BUP) adalah benar dan akurat pada Tanggal Efektif;

Persyaratan Pendahuluan dalam Bagian 1 (*Persyaratan Pendahuluan oleh BUP*) di atas adalah untuk manfaat bagi PJPK dan hanya dapat dikesampingkan oleh PJPK secara tertulis.

## **2. PERSYARATAN PENDAHULUAN OLEH PJPK**

Setiap Persyaratan Pendahuluan oleh PJPK terpenuhi pada saat BUP menerima dari PJPK, atau terpenuhi pada saat terjadinya, semua hal berikut dalam bentuk dan substansi

satisfactory to the IBE:

- (a) certified true and complete copy of Project Agreement as follows: (i) GCA Consent Letter which has been duly executed by the GCA; (ii) the Independent Supervisor Consultant Contract which has been duly executed by the GCA and the Independent Supervisor Consultant; and (iii) the Law Enforcement Agreement which has been duly executed by the GCA and the Indonesian National Police;
- (b) certified true and complete copy of each key Authorisation by the GCA as listed in Section 3.1 of Appendix 11 (*Key Authorisations During Construction Period*) and those Authorisations are on conditions satisfactory to the IBE;
- (c) a certificate from the GCA that all representations and warranties set out in Clause 27.2 (Representations and Warranties of GCA) are true and accurate as of the Effective Date.

The Conditions Precedent in this Section 2 (*Conditions Precedent by the GCA*) above are for the benefit of IBE and may only be waived (either conditionally or unconditionally) by the IBE in writing.

yang memuaskan bagi BUP:

- (a) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Perjanjian Proyek sebagai berikut: (i) Surat Persetujuan PJPk yang telah ditandatangani oleh PJPk; (ii) Perjanjian Konsultan Pengawas Independen yang telah ditandatangani oleh PJPk dan Konsultan Pengawas Independen; dan (iii) Perjanjian Penegakan Hukum yang telah ditandatangani oleh PJPk dan Kepolisian Republik Indonesia;
- (b) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Persetujuan utama oleh PJPk sebagaimana terdapat dalam Bagian 3.1 dari Lampiran 11 (Persetujuan-Persetujuan Utama Selama Masa Konstruksi) dan Persetujuan-Persetujuan tersebut telah terpenuhi bagi BUP;
- (c) suatu sertifikat dari PJPk yang menyatakan bahwa bahwa seluruh pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.2 (Pernyataan dan Jaminan PJPk) adalah benar dan akurat pada Tanggal Efektif.

Persyaratan Pendahuluan dalam Bagian 2 (*Persyaratan Pendahuluan oleh PJPk*) di atas adalah untuk manfaat bagi BUP dan hanya dapat dikesampingkan oleh BUP secara tertulis.

**APPENDIX 3 – SHAREHOLDERS****LAMPIRAN 3 – PARA PEMEGANG SAHAM**

The Shareholders of the IBE as of the Signing Date shall be as follows:

Pemegang Saham BUP pada Tanggal Penandatanganan adalah sebagai berikut:

<b>Name</b> <b>Nama</b>	<b>Share Participation</b> <b>Penyertaan Saham</b>	<b>Remarks</b> <b>Keterangan</b>
[** <i>insert name</i> **]	[***]%	Key Shareholder Pemegang Saham Utama
[** <i>insert name</i> **]	[***]%	-
[** <i>insert name</i> **]	[***]%	-

**APPENDIX 4 – LIST OF NOMINATED INDEPENDENT SUPERVISOR CONSULTANT**

**LAMPIRAN 4 – DAFTAR NOMINASI KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN**

The list of nominated Independent Supervisor Consultant shall be as follows:

Daftar Konsultan Pengawas Independen adalah sebagai Berikut:

<b>Nama</b> <b>Nama</b>	<b>Address</b> <b>Alamat</b>	<b>Key Contact</b> <b>Kontak Utama</b>
<b>[**insert name**]</b>	<b>[**insert address**]</b>	<b>[**insert key contact**]</b>
<b>[**insert name**]</b>	<b>[**insert address**]</b>	<b>[**insert key contact**]</b>
<b>[**insert name**]</b>	<b>[**insert address**]</b>	<b>[**insert key contact**]</b>

If the Parties wish to elect another company to act as Independent Supervisor Consultant (other than those as listed above), then the Parties agree that the criteria of the Independent Supervisor Consultant should be as follows:

Apabila Para Pihak memilih perusahaan lain sebagai Konsultan Pengawas Independen (selain dari daftar di atas), maka Para Pihak sepakat bahwa kriteria dari Konsultan Pengawas Independen adalah sebagai berikut:

- (a) holding a business license to implement supervisor services in Indonesia; in the case of the company is a foreign company, it shall establish a joint operation with a local company holding a business license to implement supervisor services in Indonesia.
- (b) having experience in providing supervisor services in Information technology sector;
- (c) holding business entity certificate (*sertifikat badan usaha*) for the scope of services to be provided; and
- (d) holding expert certificate (*sertifikat keahlian*) for each key expert in the relevant field.

- (a) memiliki izin usaha untuk melaksanakan layanan jasa pengawasan di Indonesia; dalam hal perusahaan merupakan badan usaha asing, harus membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha Indonesia yang memiliki izin usaha untuk melaksanakan pengawasan di Indonesia.
- (b) memiliki pengalaman dalam penyediaan layanan jasa pengawasan dalam bidang teknologi informasi;
- (c) memiliki sertifikat badan usaha (business entity certificate) untuk ruang lingkup layanan-layanan jasa harus disediakan; dan
- (d) memiliki sertifikat keahlian (expert certificate) untuk setiap pengalaman utama pada bidang yang relevan.

## APPENDIX 5 – DESIGN AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

***This Appendix 5 will incorporate the design and technical proposal submitted by the Winning Bidder. That design and technical proposal must comply with the GCA's requirements set out in the Request for Proposal.***

### 1. Design and Technical Specification

*[GCA to insert the Winning Bidder's Proposed Design and Technical Specification as set out in its Technical Proposal.]*

### 2. Discrepancies

In the event of any conflict or inconsistency between the Design and Technical Specification under this Appendix with the Key Performance Indicators as set out in Appendix 9 (*Key Performance Indicators*), the Key Performance Indicators as set out in Appendix 9 (*Key Performance Indicators*) shall prevail and IBE shall revise its design and technical specification to comply with the Key Performance Indicators as set out in Appendix 9 (*Key Performance Indicators*) without any cost to GCA.

## LAMPIRAN 5 – SPESIFIKASI DESAIN DAN TEKNIK

***Lampiran 5 ini akan memasukkan proposal desain dan teknis yang diajukan oleh Pemenang Tender. Proposal desain dan teknis tersebut harus sesuai dengan persyaratan PJPK yang tercantum dalam Permintaan Proposal.]***

### 1. Spesifikasi Desain dan Teknis

*[PJPK memasukkan usulan Spesifikasi Desain dan Teknis Pemenang Lelang sebagaimana tertuang dalam Penawaran Teknisnya].*

### 2. Perbedaan

Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidakkonsistenan antara Spesifikasi Desain dan Teknis berdasarkan Lampiran ini dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (*Indikator Kinerja Utama*), Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (*Indikator Kinerja Utama*) harus berlaku dan BUP harus merevisi spesifikasi desain dan teknis untuk menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (*Indikator Kinerja Utama*) tanpa biaya apapun pada PJPK.

**APPENDIX 6 – IMPLEMENTATION SCHEDULE****LAMPIRAN 6 – JADWAL PELAKSANAAN**

The schedule for implementation of the Project (including Milestones and Milestone Dates) is as follows. The IBE shall develop further detailed plans to achieve these Milestone Dates in the Desain Document.

Jadwal untuk pelaksanaan dari Proyek (termasuk Pencapaian dan Tanggal Pencapaian) adalah sebagai berikut. BUP harus mengembangkan lebih lanjut rencana-rencana rinci untuk mencapai Tanggal Pencapaian dalam Dokumen Desain.

<b>Milestone</b>	<b>Milestone Date</b>
Site Hand-over Date	In accordance with the Project implementation schedule and agreed by the Parties in the Minutes of Meeting.
Scheduled Effective Date	[six (6) Months as of the Signing Date]
Scheduled Commercial Operation Date	[twelve (12) Months as of the Effective Date]

<b>Pencapaian</b>	<b>Tanggal Pencapaian</b>
Tanggal Serah Terima Lokasi	Sesuai dengan jadwal pelaksanaan Proyek dan yang disepakati oleh Para Pihak yang dituangkan dalam berita acara.
Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan	[enam (6) Bulan sejak Tanggal Penandatanganan]
Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan	[dua belas (12) Bulan sejak Tanggal Efektif]



**APPENDIX 7 – START-UP AND TESTING  
PROCEDURES**

*This Appendix 7 will incorporate the start-up and testing procedures proposal submitted by the Winning Bidder in its Technical Proposal.*

**LAMPIRAN 7 – PROSEDUR PERMULAAN DAN  
PENGUJIAN**

*Lampiran 7 ini akan memasukkan proposal prosedur permulaan dan pengujian yang diajukan oleh Pemenang Lelang dalam Penawaran Teknisnya.*

**APPENDIX 8 – OPERATIONS AND ASSET  
MANAGEMENT**

*This Appendix 8 will incorporate the operations and asset management procedures proposed by the Winning Bidder in its Technical Proposal, including among others, operation, maintenance and emergency arrangements.*

**LAMPIRAN 8 – MANAJEMEN PENGOPERASIAN  
DAN ASET**

*Lampiran 8 ini akan memasukkan proposal manajemen pengoperasian dan aset yang diajukan oleh Pemenang Lelang dalam Penawaran Teknisnya, yang meliputi antara lain pengaturan pengoperasian, pemeliharaan dan keadaan darurat.*

**APPENDIX 9**  
**KEY PERFORMANCE INDICATORS**

The IBE shall design the Facility to meet this Key Performance Indicators as of the Commercial Operation Date:

**LAMPIRAN 9**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

BUP harus merancang Fasilitas untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama sebagai berikut sejak Tanggal Operasi Komersial:

<b>Persyaratan teknis</b> <i>Technical Requirement</i>	<b>Spesifikasi Keluaran Proyek</b> <b>Project Output Specification</b>
<b>Sistem akan dinilai dengan Indikator Kinerja Utama berikut ini</b> <b>The System shall be measured by the following Key Performance Indicators</b>	
Sistem Transaksi Tol Elektronik <i>Electronic Toll Collection system</i>	Sistem Transaksi Tol Elektronik harus tersedia bagi Pengguna Jalan, yang mengoperasikan <i>toll declaration</i> dan berfungsi dengan keakuratan pentarifan tol hingga 100%  <i>The Toll Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll declaration and functions with 100% accuracy of toll tariffing</i>  <b>Tingkat yang diharapkan 99%</b> <b>Expected level: 99%</b>
Sistem pendukung penegakan yang efektif <i>Effective enforcement support system</i>	Pengumpulan data <i>roadside</i> dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum  <i>Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both license plate and category of all passing vehicles through enforcement points</i>  <b>Tingkat yang diharapkan 94%</b> <b>Expected level: 94%</b>
Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat <i>Dense enforcement data collection</i>	Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi dengan basis 24/7  On a high ratio of the tolled road segments enforcement data collection shall be operational at a 24/7 basis.  <b>Tingkat yang diharapkan 50%</b>

	<b>Expected level: 50%</b>
<p>Kliring dan penyelesaian pembayaran</p> <p><i>Clearing and payment settlement</i></p>	<p>Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada BUJT yang memulai transfer dalam waktu 48 jam (dua hari kerja perbankan) dari penggunaan Jalan Tol (Declaration). Perhitungan KPI ini ditangguhkan pada hari non-perbankan selama 24 jam.</p> <p><i>The system shall be able to realize settlement of Toll Road income to TROs initiating the transfer within 48 hours (two banking days) of the Toll Road usage (declaration). The calculation of this KPI is suspended on non-banking days for 24 hours.</i></p> <p><b>Tingkat yang diharapkan memulai transfer dalam waktu 48 jam (hanya pada hari perbankan)</b></p> <p><b><i>Expected level: Transfer initialization in 48 hours (banking days only).</i></b></p>
<p>Perluasan jaringan</p> <p><i>Network extension</i></p>	<p>Sistem MLFF harus fleksibel. Pengumpulan Tol dan Sistem Penegakkan Hukum harus dapat ditambahkan dalam waktu yang cepat pada setiap ruas baru dalam jaringan Jalan Tol.</p> <p><i>The MLFF System shall be flexible. Toll Collection and Enforcement System shall be extended in short time to any new segment of Tolloed Road Network.</i></p> <p><b>Tingkat yang diharapkan: 5 hari kalender</b></p> <p><b><i>Expected level: 5 calendar days</i></b></p>
<p><b>Sistem tidak dinilai dengan Indikator Kinerja Utama</b></p> <p><b>The System shall not be measured by the Key Performance Indicators</b></p>	
<p><b>Sistem harus mendukung proses berikut ini</b></p> <p><b><i>The System shall support the following processes</i></b></p>	
<p>Pendaftaran Pengguna Jalan dan Kendaraan</p> <p><i>Registration of the Road Users and Vehicles</i></p>	<p>Pengguna Jalan dan Kendaraan harus didaftarkan ke Sistem melalui interface yang ramah pengguna.</p> <p>Road Users and Vehicles shall be registered into the System via a user friendly interface.</p>
<p>Pengelolaan saldo Pengguna Jalan Tol</p>	<p>Sistem harus mengelola saldo rekening virtual</p>

<i>Balance management for the Road Users</i>	Pengguna Jalan Tol <i>The system shall manage the balance of the Road Users virtual accounts</i>
Integrasi solusi pembayaran elektronik (tanpa uang tunai) untuk penggunaan Jalan Tol <i>Integration of electronic (cashless) payment solutions for Toll Road usage</i>	Sistem harus mendukung variasi sumber dana dalam pembayaran elektronik dan top-up dana dalam akun. Sistem dapat memungkinkan pengguna untuk menarik saldo top-up dan/atau menggunakan saldo tersebut untuk kegunaan lain.  <i>The system shall support different methods of electronic payments (multi source of funds) and account top-ups. The system may allow the user to withdraw the top-up balance and/or use the balance for other purposes.</i>
Menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan <i>multichannel</i> <i>Providing multichannel customer service center services</i>	BPUP harus menyediakan layanan pusat pelayanan pelanggan <i>multichannel</i> kepada Pengguna Jalan Tol minimum melalui internet dan telepon.  <i>The IBE shall provide multichannel customer care services to the Road Users minimum on the Internet and via telephone.</i>
Manajemen Deklarasi Jalan Tol <i>Management of Toll Road Declaration</i>	Sistem harus menerima, memverifikasi, mengenakan tarif dan mendaftarkan Toll Declarations.  <i>The system shall accept, verify, tariff and register Toll Declarations.</i>
Penyelesaian dengan PJPK dan Operator Jalan Tol <i>Settlement with GCA and Toll Road Operators</i>	Sistem harus mampu melakukan penyelesaian penerimaan Jalan Tol kepada para pemangku kepentingan dan melakukan pembayaran sesuai KPI yang ditetapkan,  <i>The system shall be able to manage settlement of Toll Road income to stakeholders and initiate the payment according to the set KPIs</i>
<i>Pengumpulan data penggunaan aktual jalan pada jaringan jalan tol</i> Data Collection on the toll road network of the actual road usage	Sistem harus mengumpulkan data penggunaan Jalan Tol. Sistem pengumpulan data dan identifikasi kendaraan harus menangkap secara otomatis baik nomor plat maupun kategori kendaraan yang melewati titik penegakan hukum  <i>The System shall collect usage data on the Toll Road network. Data collection and vehicle identification system shall capture automatically both license plate and category of passing vehicles through enforcement points</i>

<p>Pengklasifikasian pengguna jalan dan pemeriksaan legalitas</p> <p><i>Classification of road usage and eligibility check</i></p>	<p>Sistem harus mengklasifikasikan penggunaan jalan aktual apakah sah atau merupakan pelanggaran. Pelanggaran harus didokumentasikan sebagai bukti elektronik.</p> <p><i>The System shall classify actual road usage as eligible or violation. Violations shall be documented as electronic evidence.</i></p>
<p>Sanksi</p> <p><i>Sanctioning</i></p>	<p>Sistem harus mendukung proses pemberian sanksi.</p> <p><i>The System shall support the sanctioning process.</i></p>
<p>Pengumpulan denda</p> <p><i>Collection of penalties</i></p>	<p>Sistem harus mendukung dan mendokumentasikan pengumpulan denda dengan ketentuan sebagai dijabarkan pada tabel pengenaan denda di bawah.</p> <p><i>The System shall support and document the collection of penalties as described in the table on application of penalties below.</i></p>
<p>Monitor lalu lintas dan sistem pengumpulan tol elektronik</p> <p><i>Monitoring the traffic and the electronic toll collection system</i></p>	<p>Sistem harus meliputi sistem monitoring elektronik yang transparan dan otomatis yang menghasilkan laporan bulanan. Subjek dari laporan dapat baik informasi lalu lintas atau pengoperasian sistem dan Indikator Kinerja Utama.</p> <p><i>The System shall include a transparent, automatic, electronic monitoring system, which generate monthly reports. The subject of the reports can be both traffic information or System operation and KPIs.</i></p>
<p>Pelaporan</p> <p>Reporting</p>	<p>Sistem akan mendukung fungsi pelaporan yang telah ditentukan dan kustom.</p> <p><i>System shall support pre-defined and custom reporting functions.</i></p>
<p>Big Data</p>	<p>Sistem harus mengumpulkan, menyimpan data yang terkait dengan geolokasi pada jaringan Jalan Tol di dalam komponen-komponennya dan memasukkan data yang relevan ke dalam gudang data untuk dianalisis. Sistem harus dapat mendukung <i>machine learning</i> dan alat terkait Big Data lainnya untuk memanfaatkan data yang dikumpulkan. Tujuan analisis Big Data harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada</p>

	<p>proyeksi kemacetan, pola perjalanan, dan arus lalu lintas.</p> <p>Gudang data harus memiliki kapasitas minimum untuk dua (2) tahun retensi data.</p> <p>Sistem harus dirancang untuk mendukung ekspansi lebih lanjut dan menghubungkan sumber data tambahan melalui antarmuka ke sistem lain.</p> <p><i>System shall collect, store data linked to geolocations on the tolled road network within it's components and feed relevant data into a datawarehouse for analysis. System shall be able to support machine learning and other big data related tools to utilize the data collected. The aim of Big Data analysis shall include, but not limited to forecast congestions, typical journey patterns and traffic flows.</i></p> <p><i>The datawarehouse shall have the minimum capacity for the minimum of two (2) years of data retention.</i></p> <p><i>The system shall be designed to support further expansion and linking additional data sources through interfaces to other systems.</i></p>
--	---

**Tabel mengenai Pengenaan Denda**

***Tabel on Application of Penalties***

<b>Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Result of Compliance Check</b>	<b>Tindakan BUP IBE Action</b>
<p>a) Kendaraan terdaftar dan tarif Tol yang tepat dibayarkan; <i>Vehicle is registered and the correct amount of Toll was paid;</i></p>	<p>Tidak ada tindakan yang diperlukan, penggunaan secara sah, Tol dibagi antara PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol. <i>No action required, lawful usage, Toll cleared with GCA and Toll Road Operators.</i></p>
<p>b) Kendaraan terdaftar, namun tarif Tol yang tepat tidak dibayarkan karena kurangnya dana di rekening <i>Vehicle is registered, but the correct</i></p>	<p>BUP menginformasikan Pengguna Terdaftar melalui pesan telepon mengenai kekurangan dana dan meminta penambahan dana segera dalam jangka waktu empat puluh delapan (48)</p>

<p><i>amount of Toll was not paid due to low balance of the account;</i></p>	<p>jam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pengguna menambah dana dan tarif tol ditambah biaya tambahan sebesar lima puluh persen (50%) dibayarkan – kasus ditutup sebagai opsi a);</li> <li>ii. Dana tidak mencukupi atau tidak ada penambahan dana berakibat tidak adanya pembayaran – kasus dilanjutkan sebagai opsi c.</li> </ul> <p><i>IBE informs the Registered User via phone message on the low balance and requests immediate top up within 48 hours.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>User tops up the balance and toll plus 50% surcharge is paid - case closed as <u>option a</u>;</i></li> <li>ii. <i>Insufficient or no top up results in non payment. - case continues as <u>option c</u>).</i></li> </ul>
<p>c) Kendaraan terdaftar, namun bukti pengenaan tol tidak diterima (Perangkat Sistem MLFF Pengguna tidak digunakan dan tidak ada Tiket Terusan yang dibeli)</p> <p><i>Vehicle is registered, but no toll declaration received (User MLFF System Device was not used and no Route Ticket purchased)</i></p>	<p> BUP menginformasikan Pengguna Terdaftar melalui pesan telepon/email mengenai pengenaan denda (10 kali dari tol yang tidak dibayar).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pengguna membayar denda secara dalam jaringan (<i>online</i>) pada Sistem MLFF dengan potongan sebesar dua puluh perseratus (20%) – kasus ditutup.</li> <li>ii. Dalam hal tidak terdapat pembayaran denda dalam 2 (dua) minggu, kasus dan bukti (paket data elektronik) diberikan kepada PJPK (dan Kepolisian Republik Indonesia) – kasus dilanjutkan sebagai opsi d.</li> </ul> <p><i>IBE informs the Registered User via phone message/email on the penalty (10 times unpaid toll).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>User pays the penalty online in the MLFF System with twenty percent (20%) discount - case closed.</i></li> <li>ii. <i>In case no penalty payment in two (2) weeks, case and evidence (electronic data package) is given to GCA (and Indonesian National Police) - case continues as <u>option d</u>).</i></li> </ul>
<p>d) Kendaraan tidak terdaftar</p> <p><i>Vehicle is not registered</i></p>	<p>Bukti (paket data elektronik) diberikan kepada PJPK (dan Kepolisian Republik Indonesia)</p> <p>Denda ditagihkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan jumlah sebesar tiga puluh (30) kali dari jumlah Tol yang tidak dibayar. (Denda dibagi antara PJPK (25%) dan Kepolisian Republik Indonesia (75%).</p> <p><i>Evidence (electronic data package) is given to GCA (and Indonesian National Police).</i></p> <p><i>Penalty is collected by the Indonesian National</i></p>



	<i>Police with the amount of thirty (30) times of the unpaid Toll. (Fine is shared by the GCA (25%) and Indonesian National Police (75%)).</i>
--	--

**APPENDIX 10 – INVOICING****LAMPIRAN 10 – TAGIHAN****Letterhead of The IBE****Kop Surat BUP**

INVOICE/ TAGIHAN

Invoice Number/ Nomor Invoice:

Date/Tanggal:

BILL TO/TAGIHAN UNTUK:

THE GCA/PJPK

Address/Alamat:

Item/Deskripsi Item/Description	Amount Jumlah (Rp)
Billing Period/Periode Penagihan:	
Lump Sum Service Fee/Pembayaran Biaya Layanan Lump Sum	
Tolled Lane Based Service Fee /Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol (if any)	
<b>SUB TOTAL SERVICE FEE</b>	
Deduction for Performance Failure/Pengurangan untuk Kegagalan Kinerja	
<b>SUB TOTAL FOR DEDUCTION</b>	
<b>TOTAL SERVICE FEE (Sub Total Service Fee – Sub Total for Deduction)</b>	[Sub Total Service Fee – Sub Total for Deduction]
<b>VAT/PPN</b>	[VAT 10% of the Total Service Fee]
<b>GRAND TOTAL</b>	[Total Service Fee + VAT]

**PLEASE REMIT PAYMENT TO:***[TO INSERT PAYMENT INSTRUCTIONS]***MOHON KIRIMKAN PEMBAYARAN KE:***[MASUKKAN INSTRUKSI PEMBAYARAN]*

## APPENDIX 11 – KEY AUTHORISATIONS

### 1. General

The key Authorisations required for the Parties for the implementation of the Project are listed in section 2 and 3 below. The Parties acknowledge that these lists are not intended to be exhaustive, and such lists shall be without prejudice to each Party's obligation to procure and maintain such other Authorisations required for the implementation of the Project (or for the performance of obligations of each Party under the Agreement) which are not listed therein.

### 2. Key Authorisations under Obligations of IBE

2.1 The followings are the list of key Authorisations must be procured by the IBE on the Effective Date:

- (a) Approval of the Minister of Law and Human Rights on the establishment of the IBE
- (b) Company Domicile Certificate from Head of Sub-district;
- (c) Tax Payer Identification Number and Registration Statement from the Directorate General of Tax, Ministry of Finance;
- (d) Business Identification Number from the Indonesian Investment Coordinating Board;
- (e) Approval relating to the utilization of foreign employee (if any) from the Ministry of Manpower;

## LAMPIRAN 11 – PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UTAMA

### 1. UMUM

Persetujuan-Persetujuan utama yang dipersyaratkan bagi Para Pihak untuk pelaksanaan Proyek tercantum dalam bagian 2 dan 3 di bawah ini. Para Pihak mengakui bahwa daftar ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap, dan daftar tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban masing-masing Pihak untuk mendapatkan dan memelihara Persetujuan-Persetujuan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek (atau untuk pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini) yang tidak tercantum di dalamnya.

### 2. PERSETUJUAN UTAMA YANG MENJADI KEWAJIBAN BUP

2.1 Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh oleh BUP pada Tanggal Efektif:

- (a) Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pendirian BUP;
- (b) Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kantor Kecamatan;
- (c) Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan
- (d) Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- (e) Persetujuan penggunaan tenaga kerja asing (jika ada) dari Kementerian Ketenagakerjaan;

- (f) Approval of the master list of imported capital goods from the Indonesian Investment Coordinating Board (if any);

2.2 The followings are the list of key Authorisations must be procured and/or maintained by the IBE during Construction Period:

- (a) Construction Permit for Facility;
- (b) Electronic system operator from the Ministry of Telecommunication and Informatics;
- (d) Certification with respect to the equipments used in the Project from the Ministry of Telecommunication and Informatics;

### 3. KEY AUTHORISATIONS FOR OPERATION PERIOD

3.1 The followings are the list of key Authorisations must be procured by the GCA on the Effective Date:

- (a) [\*\*\*];

3.2 The followings are the list of key Authorisations must be procured by the GCA on the during Construction Period:

- (f) Persetujuan atas *master list* barang modal yang diimpor dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (jika ada);

2.2 Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diadakan dan/atau dijaga oleh BUP selama Jangka Waktu Konstruksi:

- (a) Izin Pembangunan untuk Fasilitas;
- (c) Operator penyelenggara system elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- (e) Sertifikasi atas perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam Proyek dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;

### 3. PERSETUJUAN UTAMA UNTUK OPERASI

3.1. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh oleh PJPk pada Tanggal Efektif:

- (a) [\*\*\*]; **[CATATAN: Di dalam FS disebutkan mengenai Izin Penyelenggaraan Dompot Elektronik dari Bank Indonesia dan Izin Pemanfaatan Bagian Jalan Tol, apakah perlu dimasukkan dalam lampiran ini?]**

3.2. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh oleh PJPk selama Jangka Waktu Konstruksi:

(a) `***`;

(a)`***`;

## APPENDIX 12

### SERVICE FEE

#### A. Service Fee on the Commercial Operation Date

The Service Fee on the Commercial Operation Date is as follows:

Lump Sum Service Fee : Rp. [*\*will be inserted the winning tender proposal\**]

Tolled Lane Based Service Fee : Rp. [*\*will be inserted the winning tender proposal\**] for each Additional Lane.

#### B. Adjustment of Service Fee

The following adjustment formula is applied to the Service Fee at the end of each Billing Period. The formula and the nature of the adjustment takes into consideration practices in similar PPP projects in Indonesia which are structured with a significant CAPEX portion in USD, for example in the power generation sector. It is also international best practice used in many other countries for tollroad projects.

Total Service Fee in month  $m$  in year  $t$  is calculated as follows:

$$SF_{mt} = SF_b \times IF_{mt}$$

where:

where:

**LSF** = Lump Sum Service Fee at 2019 prices as proposed by the Tender Winner;

**TLBSF** = Tolled Lane Based Service Fee at 2019 prices as proposed by the Tender Winner;

## LAMPIRAN 12

### BIAYA LAYANAN

#### A. Biaya Layanan pada Tanggal Operasi Komersial

Biaya Layanan pada Tanggal Operasi Komersial adalah sebagai berikut:

Biaya Layanan Lump Sum: Rp. [*\*akan dimasukkan penawaran pemenang lelang\**]

Biaya Layanan Berdasar Jalur Tol : Rp. [*\*akan dimasukkan penawaran pemenang lelang\**] untuk setiap Jalur Tambahan

#### B. Penyesuaian Biaya Layanan

Formula penyesuaian berikut diterapkan pada Biaya Layanan pada akhir setiap Periode Penagihan. Formula dan sifat dari penyesuaian mempertimbangkan praktik pada proyek KPBU sejenis di Indonesia dengan struktur jumlah porsi CAPEX yang besar dalam USD, seperti di sektor pembangkitan tenaga listrik. Hal ini juga merupakan praktik terbaik internasional yang digunakan di beberapa negara untuk proyek jalan tol.

Total Biaya Layanan dalam bulan  $m$  pada tahun  $t$  dihitung sebagai berikut:

dimana:

dimana:

**LSF** = Biaya Layanan pada harga di 2019 sebagaimana diusulkan oleh Pemenang Lelang;

**TLBSF** = Biaya Layanan Berdasarkan Jalur Tol pada harga di 2019 sebagaimana diusulkan oleh Pemenang Lelang;

$L$  = number of additional lanes not covered in  $LSF$ ;

$L$  = nomor jalur tambahan yang tidak termasuk dalam  $LSF$ ;

$$IF_{mt} = w_{hr} \times IF_{hr} + w_{it} \times IF_{it} + w_o \times IF_o + w_d \times IF_d + w_r \times IF_r$$

where:

Dimana:

$$IF_{hr} = NW_{mt} / NW_{2019}$$

$$IF_{hr} = NWI_{mt} / NWI_{2019}$$

where:

Dimana:

$NW_{mt}$ : Net Income per Month of Casual Worker as published by Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik) for month  $m$  in year  $t$

$NWI_{mt}$ : Pendapatan bersih Perbulan dari Pekerja Biasa sebagaimana diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk bulan  $m$  pada tahun  $t$

$NW_{2019}$ : Net Income per Month of Casual Worker as published by Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik) for 2019 equaling to IDR 1,456,000 [(<https://www.bps.go.id/static/table/2019/08/02/2063/rata-rata-pendapatan-bersih-pekerja-bebas-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-2019.html>)]

$NWI_{2019}$ : Pendapatan bersih Perbulan dari Pekerja Biasa sebagaimana diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk tahun 2019 sebesar Rp. 1.456.000 [(<https://www.bps.go.id/statistictable/2019/08/02/2063/rata-rata-pendapatan-bersih-pekerja-bebas-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama-2019.html>)]

$$IF_{it} = CPI_{mt} / CPI_{2019} \times FX_{mt} / FX_{2019}$$

$$IF_{it} = CPI_{mt} / CPI_{2019} \times FX_{mt} / FX_{2019}$$

where:

dimana

$CPI_{mt}$ : Consumer price index in month  $m$  in year  $t$  as published by Central Bureau of Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik)

$CPI_{mt}$ : Indeks Harga Konsumen pada bulan  $m$  pada tahun  $t$  sebagaimana diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

$CPI_{2019}$ : [...] consumer price index for January 2020 ([https://www.bi.go.id/sdds/SeriesGroup/06\\_ConsumerPriceIndices.xls](https://www.bi.go.id/sdds/SeriesGroup/06_ConsumerPriceIndices.xls))

$CPI_{2019}$ : [...] Indeks Harga Konsumen untuk 2019 [([https://www.bi.go.id/sdds/SeriesGroup/06\\_C](https://www.bi.go.id/sdds/SeriesGroup/06_C))]

onsumerPriceIndicies.xls )]

For the avoidance of doubt,  $CPI_{mt}$  and  $CPI_{2019}$ , shall be base indices with the same base year (currently [2018] in Badan Pusat Statistik publications).

For the avoidance of doubt,  $CPI_{mt}$  and  $CPI_{2019}$ , harus merupakan indeks dasar dengan tahun dasar yang sama (pada saat ini [2018] dalam publikasi Badan Pusat Statistik.

$FX_{mt}$ : Monthly average of daily IDR to USD rates as published by Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx>) in month  $m$  in year  $t$

$FX_{mt}$ : Kurs rata-rata bulanan IDR terhadap USD sebagaimana diterbitkan oleh [Bank Indonesia] (<https://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx>) pada bulan  $m$  di tahun  $t$

$$FX_{2019} = 13,882.5$$

$$FX_{2019} = 13,882.5$$

$$IF_o = CPI_{mt} / CPI_{2019}$$

$$IF_o = CPI_{mt} / CPI_{2019}$$

$$IF_d = FX_{mt} / FX_{2019}$$

$$IF_d = FX_{mt} / FX_{2019}$$

$$IF_r = FX_{mt} / FX_{2019} \times (RFR_{mt} + 5.45\%) / 12.5\%$$

$$IF_r = FX_{mt} / FX_{2019} \times (RFR_{mt} + 5.45\%) / 12.5\%$$

where:

where:

$RFR_{mt}$  = Indonesian 10 year government bond yield as published by Indonesia Stock Exchange (<https://www.idx.co.id/data-pasar/data-obligasi-sukuk/indonesia-government-securities-yield-curve-igsyc/>) in month  $m$  in year  $t$

$RFR_{mt}$  = Imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh [Bursa Efek Indonesia] (<https://www.idx.co.id/data-pasar/data-obligasi-sukuk/indonesia-government-securities-yield-curve-igsyc/>) pada bulan  $m$  di tahun  $t$

$w_{hr}$  = Personnel expenses in previous financial year divided by  $IF_{hr}$  in previous financial year / Revenues in previous financial year divided by  $IF_{mt}$  in previous financial year, based on last financial year's audited financial

$w_{hr}$  = Pengeluaran pegawai pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan  $IF_{hr}$  pada tahun fiskal sebelumnya / Pendapatan pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan  $IF_{mt}$  pada tahun fiskal



statement, in case less than 12 months passed since Commercial Operation Date then [14%]

$w_{it}$  = IT related expenses divided by  $IF_{it}$  in previous financial year / Revenues in previous financial year divided by  $IF_{mt}$  in previous financial year, based on last financial year's audited financial statement, in case less than 12 months passed since Commercial Operation Date then [10%]

$w_o$  = All other operating expenditures (except for personnel and IT related expenses) divided by  $IF_o$  in previous financial year / Revenues in previous financial year divided by  $IF_{mt}$  in previous financial year, based on last financial year's audited financial statement, in case less than 12 months passed since Commercial Operation Date then [34%]

$w_d$  = Depreciation / Revenues in previous financial year divided by  $IF_{mt}$  in previous financial year, based on last financial year's audited financial statement, in case less than 12 months passed since Commercial Operation Date then [28%].

$$w_r = 1 - w_{hr} - w_{it} - w_o - w_d$$

### C. Deduction for Performance Failure

The service fee is dependent on the number of lanes and subject to deductions (Deduction for Performance Failure) in case KPIs are not met. In case all the KPIs are met, the Service Fee is only dependent on the number of lanes and it is not affected by other factors. In case the system is not

sebelumnya, berdasarkan pada laporan keuangan teraudit tahun fiskal terakhir, jika kurang dari 12 bulan telah berlalu sejak Tanggal Operasi Komersial maka [14%]

$w_{it}$  = Biaya terkait IT dibagi dengan  $IF_{it}$  pada tahun fiskal sebelumnya / Pendapatan pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan  $IF_{mt}$  pada tahun fiskal sebelumnya, berdasarkan pada laporan keuangan teraudit tahun fiskal, jika kurang dari 12 bulan telah berlalu sejak Tanggal Operasi Komersial maka [10%]

$w_o$  = Semua pengeluaran operasional lainnya (kecuali untuk pegawai dan pengeluaran terkait IT) dibagi dengan  $IF_o$  pada tahun fiskal sebelumnya / Pendapatan pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan  $IF_{mt}$  pada tahun fiskal sebelumnya, berdasarkan laporan keuangan teraudit pada tahun fiskal terakhir, jika kurang dari 12 bulan telah berlalu sejak Tanggal Operasi Komersial maka [34%]

$w_d$  = Depresiasi / Pendapatan pada tahun fiskal sebelumnya dibagi dengan  $IF_{mt}$  pada tahun fiskal sebelumnya, berdasar pada laporan keuangan teraudit terakhir, jika kurang dari 12 bulan telah berlalu sejak Tanggal Operasi Komersial maka [28%].

$$w_r = 1 - w_{hr} - w_{it} - w_o - w_d$$

### C. Pengurangan Untuk Kegagalan Kinerja

Biaya layanan tergantung pada jumlah jalur dan tunduk pada pemotongan (Pengurangan Untuk Kegagalan Kinerja) jika Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak terpenuhi. Jika semua IKU terpenuhi, Biaya Layanan hanya tergantung pada jumlah lajur dan tidak

performing according to the KPIs, the Service Fee is reduced.

The maximum penalty per month shall be fifteen (15%) of the Service Fee of the given month. In case the calculated penalty exceeds the maximum, the maximum shall be applied.

IBE system includes a sub-system that generates the KPI compliance reports which are submitted to the GCA on a regular basis. Similarly to the current self-assessment of Toll Road Operators. This sub-system may be subject to regular audit.

The following is the deduction for performance failure:

dipengaruhi oleh faktor lain. Jika sistem tidak bekerja sesuai dengan IKU, Biaya Layanan akan dikurangi.

Jumlah denda maksimum untuk setiap bulan adalah lima belas persen (15%) untuk Biaya Layanan bulan terkait. Dalam hal perhitungan denda melebihi jumlah maksimum, maka jumlah maksimum yang dikenakan.

Sistem BUP mencakup sub-sistem yang menghasilkan laporan kepatuhan KPI yang disampaikan kepada PJPK secara teratur. Demikian pula untuk penilaian mandiri Badan Usaha Jalan Tol saat ini. Sub-sistem ini dapat dikenakan audit rutin.

Berikut perhitungan pengurangan untuk kegagalan kinerja

<b>IKU KPI</b>	<b>Tingkat yang Diharapkan <i>Expected level</i></b>	<b>Langkah Deviasi <i>Deviation step</i></b>	<b>Denda dalam persentase dari Biaya Layanan bulanan untuk setiap Langkah Deviasi <i>Penalty in percentage of the monthly Service Fee for each deviation step</i></b>	<b><i>Tingkat Layanan dengan maksimum denda</i>  Service level with maximum penalty</b>
<p>Sistem Transaksi Tol Elektronik</p> <p>Sistem Transaksi Tol Elektronik harus tersedia bagi Pengguna Jalan, yang mengoperasikan <i>toll declaration</i> dan berfungsi dengan keakuratan pentarifan tol hingga 100%</p> <p><i>Electronic Toll Collection system</i></p> <p><i>The Toll Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll declaration and functions with 100% accuracy of toll tariffing</i></p>	99,00%	0,10%	0,50%	96,00%

<p><b>IKU</b> <b>KPI</b></p>	<p><b>Tingkat yang Diharapkan</b> <i>Expected level</i></p>	<p><b>Langkah Deviasi</b> <i>Deviation step</i></p>	<p><b>Denda dalam persentase dari Biaya Layanan bulanan untuk setiap Langkah Deviasi</b> <i>Penalty in percentage of the monthly Service Fee for each deviation step</i></p>	<p><b>Tingkat Layanan dengan maksimum denda</b> <b>Service level with maximum penalty</b></p>
<p>Sistem pendukung penegakan yang efektif</p> <p>Pengumpulan data <i>roadside</i> dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan kategori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum</p> <p><i>Effective enforcement support system</i></p> <p><i>Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both license plate and category of all passing vehicles through enforcement points</i></p>	<p>94,00%</p>	<p>0,10%</p>	<p>0,20%</p>	<p>86,50%</p>
<p>Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat</p> <p>Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi dengan basis 24/7</p> <p><i>Dense enforcement data collection</i></p> <p><i>On a high ratio of the tolled road segments enforcement data collection shall be operational at a 24/7 basis.</i></p>	<p>50,00%</p>	<p>0,50%</p>	<p>1,00%</p>	<p>42,50%</p>
<p>Kliring dan penyelesaian pembayaran</p> <p>Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada BUJT yang memulai transfer dalam waktu 48 jam (dua hari kerja perbankan) dari penggunaan Jalan Tol (Declaration). Perhitungan KPI ini ditangguhkan pada hari non-</p>	<p>48 jam 48 hours</p>	<p>1-hari kalender terlambat 1- calendar day delay</p>	<p>1,00%</p>	<p>15-hari kalender terlambat 15- calendar day delay</p>

<b>IKU KPI</b>	<b>Tingkat yang Diharapkan <i>Expected level</i></b>	<b>Langkah Deviasi <i>Deviation step</i></b>	<b>Denda dalam persentase dari Biaya Layanan bulanan untuk setiap Langkah Deviasi  <i>Penalty in percentage of the monthly Service Fee for each deviation step</i></b>	<b>Tingkat Layanan dengan maksimum denda  Service level with maximum penalty</b>
perbankan selama 24 jam.  <i>Clearing and payment settlement</i>  <i>The system shall be able to realize settlement of Toll Road income to TROs initiating the transfer within 48 hours (two banking days) of the Toll Road usage (declaration). The calculation of this KPI is suspended on non-banking days for 24 hours.</i>				
Perluasan jaringan Sistem MLFF harus fleksibel. Pengumpulan Tol dan Sistem Penegakkan Hukum harus dapat ditambahkan dalam waktu yang cepat pada setiap ruas baru dalam jaringan Jalan Tol.  <i>Network extension</i>  <i>The MLFF System shall be flexible. Toll Collection and Enforcement System shall be extended in short time to any new segment of Tolloed Road Network.</i>	5 hari kelender 5 calendar days	1-hari kelender terlambat 1- calendar day delay	2,00%	7.5 hari kelender terlambat 7,5 – calendar day delay

Calculation of Service fee reduction on the monthly basis.

Perhitungan pengurangan Biaya Layanan dilakukan setiap bulan.

In case, the KPI is not met, the gap must be divided by the deviation step and the result will be the multiplicator by which the deduction of the Service Fee shall be imposed. The deduction is defined as a percentage of the monthly Service Fee. For the avoidance of doubt, the following is the example of Service Fee rededuction

Dalam hal IKU tidak terpenuhi, selisih harus dibagi dengan *deviation step* dan hasilnya akan menjadi multiplikator dimana pengurangan Biaya Layanan akan dikenakan. Pengurangan didefinisikan sebagai persentase dari Biaya Layanan bulanan. Untuk menghindari keragu-raguan, berikut contoh perhitungan pengurangan Biaya

calculation on monthly basis:

Layanan secara bulanan:

KPI 99,00%

Deviation step 0,10%

Penalty 0,50%

If the actual availability in one month is 99,60%, then the gap is  $99,90\% - 99,60\% = 0,3\%$

The gaps is 2 times the deviation step ( $0,3\% / 0,1\% = 3$ )

This means the Service Fee reduction will be 1,5% ( $3 * 0,5\%$ )

The Service Fee deduction shall be the Penalties by each KPI for that specific month totaled.

The maximum penalty per month shall be fifteen (15%) of the Service Fee of the given month. In case the calculated penalty exceeds the maximum, the maximum shall be applied.

IKU 99.00%

*Deviation step* 0,10%

Denda 0,50%

Jika ketersediaan aktual dalam satu bulan adalah 99.60% maka gap adalah  $99,90\% - 99,60\% = 0,3\%$ .

Gap adalah 2 kali dari *deviation step* ( $0,3\% / 0,1\% = 3$ ).

Hal ini berarti pengurangan Biaya Layanan adalah 1.5% ( $3 * 0,5\%$ ).

Pengurangan Biaya Layanan merupakan denda-denda untuk setiap IKU untuk total bulan tertentu.

Jumlah denda maksimum untuk setiap bulan adalah lima belas persen (15%) untuk Biaya Layanan bulan terkait. Dalam hal perhitungan denda melebihi jumlah maksimum, maka jumlah maksimum yang dikenakan.

**APPENDIX 13 – LIST OF TOLL ROAD LANES**
**LAMPIRAN 13 – DAFTAR JALUR JALAN TOL**

No	Name of Toll Road / Nama Ruas Jalan Tol	Length / Panjang	Number of Sections / Jumlah Seksi	Number of Traffic Lanes / Jumlah Jalur Lalu Lintas
1	Tangerang - Merak	73	9	6
2	Jakarta - Tangerang	33	8	8
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14,3	3	8
4	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	9,85	6	6
5	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	7,87	3	6
6	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	5,55	1	6
7	Pondok Aren - Serpong	7,24	2	4
8	JORR Non S (W2S-E1-E2-E3)	31,18	9	6
9	JORR S (Pd. Pinang-Ulujami)	14,25	11	6
10	Akses (Access to) Tanjung Priok	11,4	3	6
11	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga / Pluit	27,05	10	6
12	Cawang - Tomang - Pluit	23,5	13	6
13	Ciawi - Sukabumi	15,34	2	4
14	Depok - Antasari	5,8	2	4
15	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	8,4	3	6
16	Cinere - Jagorawi (SS Cimanggis - SS Raya Bogor)	3,7	2	6
17	Bogor Ring Road	8,45	2	4
18	Jakarta - Bogor - Ciawi	59	11	9
19	Jakarta - Cikampek	83	15	8
20	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	58,5	4	4
21	Padalarang - Cileunyi	64,4	7	6
22	Soreang - Pasir Koja	8,15	4	4
23	Cikampek - Palimanan	116,75	6	6
24	Palimanan - Plumbon - Kanci	26,3	3	4
25	Kanci - Pejagan	35	3	4
26	Pejagan - Pemalang	57,5	4	4
27	Pemalang - Batang	39	3	4
28	Semarang - Batang	75	4	4
29	Semarang Section A, B, C	24,75	5	4
30	Semarang - Solo Seksi I, II, III	72,66	4	4
31	Solo - Ngawi	90,43	7	4
32	Ngawi - Kertosono	85,46	3	4
33	Kertosono - Mojokerto	40,23	3	4
34	Surabaya - Mojokerto	36,27	3	4

No	Name of Toll Road / Nama Ruas Jalan Tol	Length / Panjang	Number of Sections / Jumlah Seksi	Number of Traffic Lanes / Jumlah Jalur Lalu Lintas
35	Surabaya - Gempol	49	9	6
36	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda (Airport)	12,8	3	4
37	Surabaya - Gresik	20,7	4	4
38	Surabaya - Madura Bridge	5,4	1	4
39	Gempol - Pasuruan	35,95	2	4
40	Gempol - Pandaan	12,05	2	6
41	Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa	10,07	3	6

## APPENDIX 14 – TERMINATION PAYMENT

### 1. DEFINITION

Except as otherwise defined herein or as the context may otherwise require, any capitalized term used in this Appendix shall have the same meaning given to such term in the Agreement to which this Appendix is attached and of which is a part.

For the purpose of this Appendix, the following terms shall have the meaning as below:

**"Calculation Date"** means the date specified for termination in the Termination Notice.

**"Contractor Termination Cost"** means any Loss which the Contractor has been / will be reasonably occurred as a direct result of termination of this Agreement, but only applicable if:

- (a) the Loss arising related to the Project, includes:
  - (i) materials or items ordered or subcontracts made which cannot be cancelled without the incurrence of any Loss;
  - (ii) any expenses spent in anticipation of future non-reimbursable service or work completion;
  - (iii) the cost of demolition includes the cost of transfer of equipment used related to the Project; and
  - (iv) employee termination payment;

## LAMPIRAN 14 – PEMBAYARAN PENGAKHIRAN

### 1. Definisi

Kecuali didefinisikan lain atau konteksnya menentukan lain, setiap istilah dengan huruf Kapital yang digunakan dalam Lampiran ini memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian dimana Lampiran ini terlampir dan menjadi bagian daripadanya.

Untuk Lampiran ini, istilah berikut memiliki pengertian sebagaimana di bawah ini:

**"Tanggal Perhitungan"** berarti tanggal spesifik untuk pengakhiran dalam Pemberitahuan Pengakhiran.

**"Biaya Pengakhiran Kontraktor"** berarti setiap Kerugian yang telah/akan terjadi secara wajar pada Kontraktor sebagai hasil langsung pengakhiran Perjanjian ini, namun hanya berlaku jika:

- (a) kerugian yang terjadi berhubungan dengan Proyek, termasuk:
  - (i) bahan atau barang yang dipesan atau dibuat subkontrak yang tidak dapat dibatalkan tanpa Kerugian apapun;
  - (ii) segala pengeluaran yang dibelanjakan dalam antisipasi layanan yang tidak dapat diganti di masa depan atau penyelesaian pekerjaan;
  - (iii) biaya pembongkaran termasuk biaya perpindahan peralatan yang digunakan sehubungan dengan Proyek; dan
  - (iv) pembayaran pengakhiran karyawan;



- (b) each contractor and sub-contractor has exercised their best effort to rectify the Losses;

**"Cost Component"** or **"C"** means the aggregate of:

- (a) Contractor Termination Cost; plus
- (b) all amounts payable and must be paid by the IBE to the supplier of the goods and services upon termination of such supply of goods and services contract related to the completion of the work by the supplier and the work which has not been paid by the IBE and for such purpose is not taken from the proceeds of Senior Debt or Equity; plus
- (c) all income taxes, receipts, sales taxes, value added taxes, transfer taxes, property taxes or other taxes and charges imposed on IBE by the GCA as a result of termination of the Agreement, transfer of right, title of ownership and interest of IBE to the Project to GCA, as well as payment of Termination Cost; plus
- (d) termination charges/ break-cost of the interest period under the Financing Agreements; plus
- (e) commitment fee, initial payment of premium and earlier repayment of penalties arising out of Financing Agreements; plus
- (f) Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost.

**"Distributions"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Equity"** has the meaning as defined it in the Agreement.

- (b) setiap kontraktor dan subkontraktor telah melakukan usaha terbaiknya untuk memperbaiki Kerugian;

**"Komponen Biaya"** atau **"C"** berarti hasil dari:

- (a) biaya Pengakhiran Kontraktor; tambah
- (b) seluruh jumlah yang dapat dibayarkan dan harus dibayarkan oleh BUP kepada pemasok barang dan jasa atas pengakhiran pemasokan barang dan jasa tersebut sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan oleh pemasok dan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh BUP dan untuk tujuan tersebut tidak dilakukan dari Hutang Senior atau Ekuitas; tambah
- (c) seluruh pajak pendapatan, penerimaan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak perpindahan, pajak properti atau pajak dan biaya lainnya yang timbul atas BUP oleh PJPk karena pengakhiran Perjanjian, transfer hak, hak kepemilikan dan kepentingan BUP terhadap Proyek kepada PJPk, serta Biaya Pengakhiran; tambah
- (d) biaya pengakhiran/*break-cost* jangka waktu bunga berdasarkan Perjanjian Pembiayaan; tambah
- (e) biaya komitmen, pembayaran awal premi dan pembayaran kembali denda yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan; tambah
- (f) Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Bunga Rate Swap*.

**"Distribusi"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Ekuitas"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

"Equity Component" or "E" means:

- (g) (if the Termination Date occurs prior to the Commercial Operation Date) the actual total Equity have been spent adjusted by the Base Case Equity IRR taking into consideration the elapsed time between the Effective Date and Termination Date.
- (h) (if the Termination Date occurs after the Commercial Operation Date) the current value of the estimated Project's cash flows to the Equity, which must include the current value at the Termination Date of the estimate of Distributions to the Equity to the Shareholders and outstanding principal and interest payments of any Shareholder Loans to be paid on the Termination Date for the period starting from the Calculation Date and terminating on the expiry of the Term (other than early termination) of the Equity contribution estimate (including additional Shareholder Loans) to be performed by Shareholders during the period, whereby
- (i) to obtain the latest value, the estimated cash flows to Equity should be discounted by using the Base Case Equity IRR, and for the avoidance of doubt:

- (1) the Expert must assume the Shareholder Loans will be repaid by the IBE and the Equity will be disbursed by the Shareholders on the last day of the Term (other than early termination) unless Shareholder Agreement or the underlying financing documents

"Komponen Ekuitas" atau "E" berarti:

- (a) (jika Tanggal Pengakhiran terjadi sebelum Tanggal Operasi Komersial) nilai Ekuitas aktual yang dikeluarkan disesuaikan dengan Posisi Dasar IRR Ekuitas dengan mempertimbangkan waktu antara Tanggal Efektif dan Tanggal Pengakhiran;
- (b) (jika Tanggal Pengakhiran terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial) nilai estimasi arus kas Proyek terhadap Ekuitas, yang harus mencakup nilai pada saat Tanggal Pengakhiran estimasi Distribusi terhadap Ekuitas terhadap Pemegang Saham dan prinsip terkemuka dan pembayaran bunga bagi Pinjaman Pemegang Saham dan mengakhiri kadaluarsa Jangka Waktu (selain dari pengakhiran) dari estimasi kontribusi Ekuitas (termasuk Pinjaman Pemegang Saham tambahan) untuk dilakukan oleh Pemegang Saham selama jangka waktu, dimana:
- (i) untuk mendapat nilai terakhir, estimasi arus kas pada Ekuitas harus didiskon dengan menggunakan Posisi Dasar IRR Ekuitas, dan untuk menghindari keraguan:

- (1) Ahli Independen harus mengasumsikan Pinjaman Pemegang Saham akan dibayar kembali oleh BUP dan Ekuitas akan dicairkan oleh Pemegang Saham pada hari terakhir Jangka Waktu (selain dari pengakhiran lebih awal) kecuali Perjanjian Pemegang

submitted to the GCA before the Effective Date specifies an earlier repayment date (in such case an earlier date will be used as the basis for this calculation); and

Saham atau dokumen pembiayaan dasar diserahkan kepada PJPk sebelum Tanggal Efektif memberikan spesifikasi suatu tanggal pembayaran kembali yang lebih awal (dalam hal tersebut suatu tanggal lebih awal akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan ini); dan

(2) the calculation of E shall not include any amount used in the calculation of S;

(2) perhitungan E tidak memasukkan jumlah berapapun yang digunakan dalam perhitungan S;

(ii) when estimating the cash flows of the IBE, the Experts (with input from professional consultants, including Independent Supervisor Consultant (if on duty)) shall consider, and to the extent possible, use actual data on the performance and operation of the Facility on the Calculation Date, for example (but not limited to), capital expenditure program, operational costs, working capital, terms of Financing Agreements and so forth; provided that the actual data on the performance and operation of the Facility on the Calculation Date is adversely affected by Default by GCA or Political Event, the Expert shall determine an alternative date before the Calculation Date for such estimate or by other means to eliminate the impact of the Default by GCA or Political Event to the actual performance and operational data of the Facility used for estimation.

(ii) ketika memperkirakan arus kas BUP, Ahli Independen (dengan masukan dari konsultan profesional, termasuk Konsultan Pengawas Independen (jika masih bertugas)) harus mempertimbangkan, dan memperbesar kemungkinan, penggunaan data aktual dalam pelaksanaan dan pengoperasian Fasilitas pada Tanggal Perhitungan, sebagai contoh (namun tidak terbatas pada), program belanja modal, biaya operasional, modal kerja, syarat Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya; dengan ketentuan bahwa data aktual pelaksanaan dan operasi Fasilitas pada Tanggal Perhitungan telah berpengaruh buruk oleh Cidera Janji oleh PJPk atau Peristiwa Politik, Ahli Independen harus menentukan tanggal alternatif sebelum Tanggal Perhitungan untuk perkiraan tersebut atau

dengan kata lain untuk mengeliminasi pengaruh Cidera Janji oleh PJPK atau Peristiwa Politik pada data pelaksanaan dan operasional aktual dari Fasilitas yang digunakan untuk perkiraan.

**"Default"** means the default as provided in Section 23 (*Default*) of the Agreement.

**"Equity Bridge Loan"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Facility"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Financing Agreement"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Effective Date"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Financing Parties"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Force Majeure Event"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Forex Rate Swap Termination Cost"** means the costs to be paid to or for the benefit of the Financing Parties as long as it shall be paid under the Financing Agreements or under agreements signed by the IBE related to the Financing Agreement as a result of the termination of the foreign exchange swap arrangement due to the termination of this Agreement, provided that a payment which is definitely received by the IBE related to the termination of the foreign exchange swap arrangement shall be included in the reduction of the number of relevant Termination Cost calculated in accordance with the provisions of this Appendix.

**"Cidera Janji"** berarti cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 23 (*Cidera Janji*) dalam Perjanjian.

**"Pinjaman Talangan Ekuitas"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Fasilitas"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Perjanjian Pembiayaan"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Tanggal Efektif"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Pihak Pembiaya"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Peristiwa Keadaan Kahar"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Biaya Pengakhiran Forex Rate Swap"** berarti biaya yang akan dibayarkan kepada atau untuk manfaat Pihak Pembiaya sejauh hal tersebut akan dibayarkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan atau berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan akibat dari pengakhiran pengaturan pergantian mata uang asing karena pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa pembayaran yang dengan pasti diterima oleh BUP berhubungan dengan pengakhiran pengaturan pergantian mata uang asing harus termasuk dalam pengurangan jumlah Biaya Pengakhiran yang relevan yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini

**"GCA Voluntary Take-over Event"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Hedging Termination Cost Component"** or **"H"** means the aggregate of Interest Rate Swap Termination Cost and Forex Rate Swap Termination Cost.

**"Independent Supervisor Consultant"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Political Event"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Interest Rate Swap Termination Cost"** means the costs to be paid to or for the benefit of the Financing Parties as long as it shall be paid under the Financing Agreements or under agreements signed by the IBE related to the Financing Agreement as a result of the termination of the interest rate swap arrangement due to the termination of this Agreement, provided that a payment which is definitely received by the IBE related to the termination of the interest rate swap arrangement shall be included in the reduction of the number of relevant Termination Cost calculated in accordance with the provisions of this Appendix.

**"Liability Component"** or **"L"** means the amount of compensation / penalties incurred prior to the Termination Date in accordance with the Agreement and has not been paid to the GCA which for the avoidance of doubt shall include without limitation penalties due to performance failure, penalties due to completion delay, and compensation due to indemnity.

**"Losses"** means all damages, losses, liabilities, costs, expenses (including costs and expenses for legal services and other

**"Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPk"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Komponen Biaya Pengakhiran Lindung Nilai"** atau **"H"** berarti jumlah dari Biaya Tukar Pengakhiran Suku Bunga dan Biaya Tukar Pengakhiran Suku Forex.

**"Konsultan Pengawas Independen"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Peristiwa Politik"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Biaya Tukar Pengakhiran Suku Bunga"** berarti biaya yang akan dibayarkan kepada atau untuk manfaat Pihak Pembiaya selama dibayarkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan atau berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan sebagai hasil dari pengakhiran pengaturan pertukaran suku bunga karena pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa suatu pembayaran yang dengan pasti diterima oleh BUP sehubungan dengan pengakhiran pengaturan pertukaran suku bunga termasuk dalam pengurangan jumlah relevan Biaya Pengakhiran yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini.

**"Komponen Tanggung Jawab"** atau **"L"** adalah jumlah kompensasi / penalti yang timbul sebelum Tanggal Pengakhiran sesuai dengan Perjanjian dan belum dibayarkan kepada PJPk, yang untuk menghindari keragu-raguan mencakup tanpa terbatas pada penalti-penalti pembatasan oleh karena kelalaian kinerja, penalti-penalti oleh karena keterlambatan penyelesaian, dan kompensasi oleh karena penggantian kerugian.

**"Kerugian"** berarti segala ganti rugi, kerugian, hutang, biaya, pengeluaran (termasuk biaya dan belanja untuk

professional services), and the costs incurred by law, contract or customary law or related to a court decision, Litigation, internal costs or requests.

**"Maintenance Cost Component" or "M"** means upon occurrence of Force Majeure Event,

- (a) (in respect of section 2.3(b)(i) below) the costs (as fairly estimated by the Expert) which will reasonably be incurred to mitigate the effect of Force Majeure Events related to the Facility, as applicable; or
- (b) (in respect of section 2.3(b)(ii) below) the costs incurred by IBE to repair the effects of the Force Majeure Events (so that the Facility can be operated to meet the Key Performance Indicators on the Calculation Date) minus the proceeds received from the insurers, as long as the insurance proceeds is solely used to make repairment to the Facility; or
- (c) (in respect of section 2.3(b)(iii) below) the cost (as fairly estimated by the Expert) which will reasonably be incurred to mitigate the effects of Force Majeure Events (so that the Facility can be operated to meet the Key Performance Indicators on the Calculation Date).

**"Project"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Savings Component" or "S"** means the aggregate of:

- (a) credit balance in any bank account held by or for the interest of the IBE on the Date of Calculation;

jasa hukum dan jasa professional lainnya), dan biaya yang timbul dari hukum, kontrak atau hukum konsumen atau yang berhubungan dengan putusan pengadilan, Peradilan, biaya internal atau permintaan.

**"Komponen Biaya Pemeliharaan"** atau **"M"** berarti atas terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar,

- (a) (mengenai bagian 2.3(b)(i) di bawah ini) biaya (sebagaimana diperkirakan oleh Ahli Independen) yang akan timbul secara wajar untuk memitigasi dampak Peristiwa Keadaan Kahar sehubungan dengan Fasilitas, sebagaimana berlaku; atau
- (b) (mengenai bagian 2.3(b)(ii) di bawah ini) biaya yang timbul dari BUP untuk memperbaiki dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar (sehingga Fasilitas dapat dioperasikan agar sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada Tanggal Perhitungan) dikurangi proses yang diterima dari pemberi asuransi, jika proses asuransi hanya digunakan untuk perbaikan Fasilitas; atau
- (c) (mengenai bagian 2.3(b)(iii) di bawah ini) biaya (sebagaimana diperkirakan oleh Ahli Independen) yang akan timbul secara wajar untuk memitigasi dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar (sehingga Fasilitas dapat dioperasikan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama pada Tanggal Perhitungan).

**"Proyek"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

**"Komponen Tabungan"** atau **"S"** berarti agregat dari:

- (a) saldo kredit di rekening bank manapun oleh atau untuk kepentingan BUP pada Tanggal Perhitungan;

(b) insurance proceeds which are paid or payable to the IBE (or which should be paid to IBE if the IBE has fulfilled all its insurance obligations under the Agreement) at any time between the Termination Date and the Date of the Calculation but excluding the amount to be used to repair, recover or rebuild the Facility or for any third party liability, plus

(c) accounts receivable and other current assets on the Calculation Date (other than Claims or debts payable by the GCA to the IBE), less

(d) amount of cash equal to unpaid dividend from the previous period.

**"Senior Debt"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Senior Debt Component"** or **"U"** means the total amount due and payable by IBE as Senior Debt due and payable on the Calculation Date, provided that:

(a) the principal amount of debt and accrued interest included in Senior Debt shall not exceed the ratio of seventy percent (70%) debt to equity ratio, and if Senior Debt exceeds that ratio, the GCA, in its discretion, has the right to determine the debt component to be included in the Senior Debt calculation;

(b) for the avoidance of doubt, the calculation of Senior Debt shall not include any amount used in calculation of C;

(c) for the avoidance of

(b) pendapatan asuransi yang dibayar atau dapat dibayarkan kepada BUP (atau yang harus dibayarkan kepada BUP jika BUP telah memenuhi seluruh kewajiban asuransinya berdasarkan Perjanjian) pada setiap waktu antara Tanggal Pengkahiran dan Tanggal Perhitungan namun di luar dari jumlah yang akan digunakan untuk memperbaiki, memulihkan atau membangun ulang Fasilitas atau untuk tanggung jawab pihak ketiga, ditambah

(c) rekening yang dapat diterima dan asset lainnya pada Tanggal Perhitungan (selain daripada Klaim atau hutang oleh PJPk kepada BUP), dikurangi dengan

(d) jumlah uang yang setara dengan dividen yang belum dibayarkan dari periode sebelumnya.

**"Hutang Senior"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

**"Komponen Hutang Senior"** atau **"U"** berarti jumlah total terhutang dan harus dibayarkan oleh BUP sebagai Hutang Senior terhutang dan harus dibayar pada Tanggal Perhitungan, dengan ketentuan bahwa:

(a) jumlah pokok hutang dan bunga yang terkumpul yang termasuk dalam Hutang Senior tidak melebihi rasio tujuh puluh persen (70%) hutang berbanding ekuitas, dan apabila rasio Hutang Senior melebihi rasio tersebut, PJPk, atas kebijakannya, memiliki hak untuk menentukan komponen hutang yang harus dimasukkan dalam penghitungan Hutang Senior;

(b) untuk menghindari keraguan, kalkulasi Hutang Senior tidak mencakup jumlah apapun yang digunakan dalam kalkulasi C;

(c) untuk menghindari keraguan,

doubt, the calculation of Senior Debt does not include the amount of additional debt arises from refinancing;

(d) in respect of Termination Cost A and Termination Cost C, this Senior Debt Component shall include all interest due and payable on the Calculation Date;

(e) in respect of Termination Cost B, this Senior Debt Component shall exclude all interest due and payable on the Calculation Date.

**"Shareholder Agreement"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Shareholder Loan"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Term"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Termination Cost"** or **"TC"** means the termination cost payments that are calculated in accordance with the provisions of this Appendix.

**"Termination Date"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Late Payment Interest"** has the as defined it in the Agreement

**"Termination Notice"** has the meaning as defined the Agreement.

## 2. TERMINATION COST

### 2.1 Termination Cost A

(a) If the Agreement is terminated due to Default by GCA, GCA Voluntary Take-over Event, Political Event or

kalkulasi Hutang Senior tidak meliputi jumlah hutang tambahan yang timbul dari pembiayaan ulang;

(d) sehubungan dengan Biaya Pengakhiran A dan Biaya Pengakhiran C, Hutang Senior meliputi seluruh bunga yang terhutang pada Tanggal Perhitungan;

(e) Sehubungan dengan Biaya Pengakhiran B, Komponen Hutang Senior tidak meliputi seluruh bunga yang terhutang pada Tanggal Perhitungan.

**"Perjanjian Pemegang Saham"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

**"Pinjaman Pemegang Saham"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

**"Jangka Waktu"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

**"Biaya Pengakhiran"** atau **"TC"** berarti pembayarab biaya pengakhiran yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini.

**"Tanggal Perngakhiran"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

**"Bunga Pembayaran Terlambat"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

**"Pemberitahuan Pengakhiran"** berarti sebagaimana sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

## 2. Biaya Pengakhiran

### 2.1 Biaya Pengakhiran A

(a) Jika Perjanjian diakhiri karena Cidera Janji oleh PJPK, Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK, Peristiwa Politik atau Peristiwa



Force Majeure Event affecting Toll Road Section, then the GCA must take over all IBE 's rights, title and interest in the Project for the price of a Termination Cost A equivalent to the amount specified in section 2.1(b) below.

- (b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.1(a) above shall be determined by the Expert in accordance with the following formula:

$$TC = (U - S) + (E + C - L)$$

provided that "U – S" shall not be less than zero.

## 2.2 Termination Cost B<sup>21</sup>

- (a) If the Agreement is terminated due to Default by IBE, then the GCA shall make a payment of the Termination Cost B equivalent to the amount specified in section 2.2(b) below.
- (b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.1(a) above shall be determined by the Expert in accordance with the following formula:

$$TC = U - S - L$$

provided that "U – S" shall not be less than zero.

## 2.3 Termination Cost C<sup>23</sup>

- (a) If the Agreement is

Keadaan Kahar yang menimpa Jalan Tol, maka PJPK harus mengambil alih seluruh hak BUP, kepemilikan dan kepentingan pada Proyek seharga Biaya Pengakhiran A setara dengan jumlah yang disebutkan pada bagian 2.1(b) di bawah ini.

- (b) Biaya Pengakhiran (TC) akan dibayarkan sesuai dengan bagian 2.1(a) di atas ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan berikut ini:

$$TC = (U - S) + (E + C - L)$$

dengan ketentuan bahwa "U – S" tidak kurang dari nol.

## 2.2 Biaya Pengakhiran B<sup>22</sup>

- (a) Jika Perjanjian diakhiri karena Cidera Janji oleh BUP, maka PJPK melakukan pembayaran Biaya Pengakhiran B setara dengan jumlah yang disebutkan pada bagian 2.2(b) di bawah ini.
- (b) Biaya Pengakhiran (TC) dibayarkan sesuai dengan bagian 2.1(a) di atas akan ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan berikut"

$$TC = U - S - L$$

dengan ketentuan bahwa "U – S" tidak kurang dari nol.

## 2.3 Biaya Pengakhiran C<sup>24</sup>

- (a) Jika Perjanjian diakhiri karena Peristiwa Keadaan Kahar (selain dari

<sup>21</sup> Note: The current model agreement assumes that the banks must be repaid even in the event that Termination is due to IBE Fault, or otherwise the Agreement is not bankable. Therefore, under all scenarios, the full debt for the Facility is included]

<sup>22</sup> Catatan: Model perjanjian saat ini mengasumsikan bahwa bank harus mendapatkan pembayaran meskipun Pengakhiran disebabkan karena Cidera Janji BUP, mengingat tanpa hal ini Perjanjian tidak *bankable*. Oleh karenanya, pada semua scenario, semua hutang untuk Fasilitas diperhitungkan.

<sup>23</sup> Note: The formulae in this section mean that Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost are not included in the Termination Cost (as the addition of of Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost through component C/2 is cancelled out by the subtraction of component H/2).

<sup>24</sup> Catatan: Formula dalam pasal ini berarti bahwa Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Interest Rate Swap* tidak termasuk dalam Biaya Pengakhiran (karena penambahan dari Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Interest Rate Swap* melalui komponen C/2 dibatalkan dengan perhitungan komponen H/2)

terminated due to Force Majeure Event (other than Force Majeure Event on GCA's Facility), then the GCA must take over all IBE's rights, title and interest in the Project for the price of a Termination Cost C equivalent to the amount specified in section 2.3(b) below.

- (b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.3(a) above shall be determined by the Expert in accordance with the following formula:

- (i) if the IBE does not repair any damages caused by the Force Majeure event before the Calculation Date, the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

provided that both "U – S" and "E + C/2 – M – H/2" shall not be less than zero.

- (ii) if the IBE completes the repair of any damages caused by the Force Majeure Event before the Calculation Date and the Facility meets the Key Performance Indicators (to the extent that the operations under the Key Performance Indicators occur as a result of the Force Majeure Event), the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 + M/2 - L - H/2)$$

provided that both "U – S" and "E + C/2 + M/2 – H/2" shall not be less than zero.

- (iii) if the IBE completes the repair of any damages caused by the Force Majeure Event before the

Peristiwa Keadaan Kahar pada Fasilitas PJPK), maka PJPK harus mengambil alih seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek sejumlah Biaya Pengakhiran C setara dengan jumlah sebagaimana dispesifikasikan dalam bagian 2.3(b) di bawah ini.

- (b) Biaya Pengakhiran (TC) dibayarkan sesuai dengan bagian 2.3 (a) di atas akan ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan di bawah ini:

- (i) jika BUP tidak memperbaiki setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Perhitungan, rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U – S" dan "E + C/2 – M – H/2" tidak kurang dari nol.

- (ii) jika BUP melengkapi perbaikan setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Perhitungan dan Fasilitas memenuhi Indikator Kinerja Utama (sejauh pengoperasian yang di bawah Indikator Kinerja Utama terjadi karena Peristiwa Keadaan Kahar), rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 + M/2 - L - H/2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U – S" dan "E + C/2 + M/2 – H/2" tidak kurang dari nol.

- (iii) jika BUP melengkapi perbaikan setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum

Calculation Date but (1) the Facility fails to meet the Key Performance Indicators and (2) IBE fails to operate the Facility fulfilling the Key Performance Indicators, the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

provided that both "U – S" and "E + C/2 – M – L – H/2" shall not be less than zero.

- (c) The Expert shall determine for the purposes of section 2.3(b) whether the Facility is able to meet the Key Performance Indicators prior to the Termination Date. If the Facility is unable to meet the Key Performance Indicators on the Termination Date or the Expert is unable to conduct the test as a result of the Force Majeure Event, the Expert shall determine the time required for the IBE to cause the Facility to meet the Key Performance Indicators. If the determined time period exceeds one hundred and eighty (180) Days, the IBE and GCA, in consultation with the Expert, shall agree on a Calculation Date, the alternative performance indicator required for the Facility at the Calculation Date and / or an adjustment to the Termination Cost calculation to account for failure to operate to meet Key Performance Indicators.

### 3. PAYMENT OF TERMINATION COST

- (a) All amounts due under this Appendix shall be in Rupiah;
- (b) All of the amounts, including the interest on that amount payable at

Tanggal Perhitungan namun (1) Fasilitas gagal memenuhi Indikator Kinerja Utama dan (2) BUP gagal mengoperasikan Fasilitas memenuhi Indikator Kinerja Utama, rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U – S" dan "E + C/2 – M – L – H/2" tidak kurang dari nol.

- (c) Ahli Independen harus menetapkan untuk tujuan bagian 2.3(b) apakah Fasilitas mampu memenuhi Indikator Kinerja Utama sebelum Tanggal Pengakhiran. Jika Fasilitas tidak mampu memenuhi Indikator Kinerja Utama pada Tanggal Pengakhiran atau Ahli Independen tidak mampu melakukan ujian karena Peristiwa Keadaan Kahar, Ahli Independen harus menetapkan waktu untuk BUP untuk membuat Fasilitas memenuhi Indikator Kinerja Utama. Jika jangka waktu penetapan melebihi seratus delapan puluh (180) Hari, BUP dan PJPK, dalam konsultasinya dengan Ahli Independen, harus sepakat pada Tanggal Perhitungan, alternatif indikator kinerja yang disyaratkan pada Fasilitas pada Tanggal Perhitungan dan/atau suatu penyesuaian terhadap perhitungan Biaya Pengakhiran untuk memperhitungkan kegagalan untuk mengoperasikan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama.

### 3. Biaya Pembayaran Pengakhiran

- (a) Seluruh jumlah yang terhutang berdasarkan Lampiran ini harus dibayarkan dalam Rupiah;
- (b) Seluruh jumlah, termasuk bunga pada jumlah yang dibayarkan

the Late Payment Interest Rate from the Calculation Date to the date of payment shall be paid at the latest ninety (90) Days from the Termination Date, provided that all rights, title of ownership and interests of IBE on the Project shall be transferred on the date as determined in section 4 below.

pada Suku Bunga Keterlambayan Pembayaran dari Tanggal Perhitungan ke tanggal pembayaran harus dibayarkan paling lambat sembilan puluh (90) Hari sejak Tanggal Pengakhiran, dengan ketentuan bahwa seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek harus dialihkan pada tanggal sebagaimana ditetapkan pada bagian 4 di bawah ini.

- |  |  |
|--|--|
| <p>(c) In the calculation of the total amount due under this Appendix, there shall be no double counting of the components in obtaining the result of that amount.</p> <p>(d) If the calculation of the Termination Cost that must be paid by the GCA to IBE based on this Appendix is a negative result because of the inclusion of material Liability Component (L), the net amount of the calculation shall be paid by the IBE to the GCA and such payments will relieve the IBE's obligations related to the compensation owed to the GCA under the Agreement.</p> <p>(e) IBE and GCA agree to implement the transfer of title, ownership and interest of IBE to the Project and payment of Termination Cost in certain manner to minimize the Cost Component (C), including, as appropriate, by transferring the IBE's Equity under the Financing Agreements.</p> <p>(f) Upon receipt of the payment of the Termination Cost, the Sponsors and IBE shall jointly and individually release any other rights or litigation which they have against the GCA under the Agreement.</p> | <p>(c) Dalam perhitungan jumlah total terutang berdasarkan Lampiran ini, tidak boleh terdapat perhitungan ganda pada komponen dalam mencapai hasil jumlah tersebut.</p> <p>(d) Jika perhitungan Biaya Pengakhiran yang harus dibayar oleh PJPK kepada BUP berdasarkan Lampiran ini adalah dampak negatif karena inklusi Komponen Hutang material (L), total bersih jumlah perhitungan harus dibayar oleh BUP kepada PJPK dan pembayaran tersebut akan mengurangi kewajiban BUP sehubungan dengan kompensasi yang terutang pada PJPK berdasarkan Perjanjian.</p> <p>(e) BUP dan PJPK sepakat untuk melaksanakan penyerahan hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek dan pembayaran Biaya Pengakhiran dalam hal tertentu untuk meminimalisasi Komponen Biaya (C), termasuk, sewajarnya, dengan mengalihkan Ekuitas BUP berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.</p> <p>(f) Atas penerimaan pembayaran Biaya Pengakhiran, Sponsor dan BUP harus bersama-sama dan sendiri-sendiri mengeluarkan setiap hak atau peradilan lain yang mereka miliki terhadap PJPK berdasarkan Perjanjian.</p> |
|--|--|

#### 4. TRANSFER DATE

Immediately from:

- (a) the Termination Date, and
- (b) the payment by the GCA for the Termination Cost (If any) determined pursuant to section 2 above,

the IBE shall transfer to the GCA, free and clean of any Encumbrances, all rights, titles of ownership and interest of IBE to the Project as provided for in Clause 24.6 (*Transfer Date*).

#### 4. Tanggal Penyerahan

Segera setelah:

- (a) Tanggal Pengakhiran, dan
- (b) pembayaran oleh PJPk untuk Biaya Pengakhiran (jika ada) ditetapkan sesuai dengan bagian 2 di atas,

BUP harus menyerahkan kepada PJPk, bebas dan jelas terkait setiap Hak-Hak Jaminan, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24.6 (Tanggal Penyerahan).

## **APPENDIX 15 – REQUIRED INSURANCES**

### **1. TERMS AND POLICIES OF INSURANCES DURING CONSTRUCTION PERIOD**

#### **1.1 Insurance of Marine Cargo, Land Transit and Air Cargo**

Insurance policy must include insurance of all materials, equipment, machinery, spare parts and other items that will be installed in the Facility for all risk of loss or physical damage during the period of marine cargo or air cargo activity from the country of origin to the Project Site, or *vice versa*, since the start of transmitting the goods to be delivered to the Project Site.

The insurance policy must be in the equivalent amount of 110% of the total costs and fees of shipping to the Project Site with the maximum amount of deduction at 1% from the value insured.

#### **1.2 Loss of Income (in the occurrence of marine accident, land accident and/or air accident)**

The insurance policy must include insurances upon loss of income after the occurrence of the delay in fulfilling Scheduled Commercial Operation, as a result of direct loss or physical damage to all materials, equipment, machinery, spare parts and other items that are covered in the Marine Cargo insurance during the period of marine cargo or air cargo activity to the Project Site.

The insurance policy must be of an equivalent amount that is not less than the estimated cost of debt repayment for ([\*]) months based on the Financing Agreements and any mandatory

## **LAMPIRAN 15 – ASURANSI YANG DIPERSYARATKAN**

### **1. SYARAT DAN POLIS ASURANSI SELAMA JANGKA WAKTU KONSTRUKSI**

#### **1.1 Asuransi Kargo Laut, Transit Darat dan Kargo Udara**

Polis asuransi harus mencakup asuransi seluruh bahan, peralatan, mesin, suku cadang dan barang lainnya yang akan dipasang pada Fasilitas untuk segala risiko kerugian atau kerusakan fisik selama masa kargo laut atau kargo udara dari negara asal ke Lokasi Proyek, atau sebaliknya, sejak awal pengiriman barang ke Lokasi Proyek.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara dengan 110% dari total biaya dan ongkos kirim ke Lokasi Proyek dengan jumlah pengurangan maksimum sebesar 1% dari nilai pertanggungan.

#### **1.2 Kerugian Pendapatan (apabila terjadi kecelakaan laut, kecelakaan udara dan/atau kecelakaan udara)**

Polis asuransi harus mencakup asuransi atas kerugian pendapatan setelah terjadinya keterlambatan dalam memenuhi Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, dikarenakan kerugian langsung atau kerusakan fisik atas seluruh bahan, peralatan, mesin, suku cadang dan barang lainnya yang ditanggung oleh asuransi Kargo Laut selama masa kargo laut atau kargo udara ke Lokasi Proyek.

Polis asuransi harus dalam jumlah setara yang tidak kurang dari estimasi biaya pembayaran hutang selama [\*] bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan setiap

payments based on the Project Agreements that will be received after the Scheduled Commercial Operations Date with the maximum amount of deduction of sixty (60) Days.

pembayaran wajib berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang akan diterima setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan dengan jumlah pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

### **1.3 Contractors All Risks Insurance**

The insurance policy must include insurance for loss or physical damage to material and the results of permanent work and temporary work on the Project Site during construction, and to the work being done off the Project Site, the Project by the IBE, the Contractors and/or their subcontractors for 'all risks', having regard to the general exemptions and limits.

The insurance policy must be on the basis of full replacement cost for the Works that have been completed and for the Works that are in process of construction with the reduction of maximum (maximum deductible) at 10% of value insured or higher reduction as approved by GCA.

### **1.4 Loss of Income (in relation to Contractors All Risks Insurance)**

The insurance policy must include insurance against the loss of income following the delay in fulfilling Commercial Operation Date as a direct result of physical loss or damage in connection with loss or damage covered in the Contractors All Risks Insurance.

Insurance policy has to be an equivalent amount that an equivalent to not less than an estimate of debt cost for [\*\*\*] (\*\*\*)

### **1.3 Asuransi All Risks Kontraktor**

Polis asuransi harus mencakup asuransi untuk kerugian atau kerusakan fisik terhadap material dan hasil pekerjaan tetap dan pekerjaan sementara di Lokasi Proyek selama konstruksi, dan untuk pekerjaan yang dilakukan di luar Lokasi Proyek, Proyek oleh BUP, Kontraktor dan/atau subkontraktor mereka untuk "*all risks*", dengan memperhatikan pengecualian dan batasan umum.

Polis asuransi harus berdasarkan penggantian biaya penuh untuk Pekerjaan yang telah selesai dan untuk Pekerjaan yang sedang dalam proses konstruksi dengan pengurangan maksimum (dapat dikurangkan maksimum) sebesar 10% dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi sebagaimana disetujui oleh PJPK.

### **1.4 Kerugian Pendapatan (dalam kaitannya dengan Asuransi All Risk Kontraktor)**

Polis asuransi harus mencakup asuransi terhadap kerugian pendapatan setelah keterlambatan dalam memenuhi Tanggal Operasi Komersial sebagai akibat langsung kerugian atau kerusakan fisik sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang ditanggung dalam Asuransi All Risk Kontraktor.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara tidak kurang dari estimasi biaya hutang selama [\*\*\*]

months based on the Financing Agreements and any project agreements that they will receive after the Commercial Operation Date with a maximum reduction of sixty (60) Days.

(\*\*) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan setiap dasar proyek perjanjian yang akan mereka terima setelah Tanggal Operasi Komersial dengan jumlah pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

## 1.5 Commercial General Insurance

Insurance policy must cover insurance for third party legal liability due to injury or damage to property arising from construction, testing and functional trials of the Facility.

Insurance policy should not be less than 10 % of sum insured for each claim.

## 1.5 Asuransi Komersial Umum

Polis asuransi harus mencakup asuransi untuk pertanggungjawaban hukum pihak ketiga karena cedera atau kerusakan harta benda yang timbul dari konstruksi, pengujian dan percobaan fungsional atas Fasilitas.

Polis asuransi tidak boleh kurang dari 10% dari nilai pertanggungan untuk setiap klaim.

## 1.6 Miscellaneous

Other insurance is generally subject to, requested or required to comply with, local conditions or other conditions that apply, such as obligation to insure liability, compensation for workers and insurance obligation for employer pertaining to all the employees in project development, as well as insurance coverage for all motor vehicles owned, hired, leased, used or loaned with respect to the Project.

## 1.6 Lain-lain

Asuransi lainnya secara umum tunduk pada, diminta atau diharuskan untuk patuh, kondisi setempat atau kondisi lain yang berlaku, seperti kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawab, kompensasi untuk pekerja dan kewajiban asuransi untuk pekerja yang berkaitan dengan perkembangan proyek, sebagaimana cakupan asuransi untuk semua kendaraan bermotor yang dimiliki, dipekerjakan, disewa, digunakan atau dipinjamkan untuk Proyek.

## 1.7 Contractor Insurance During Construction Period

Without limiting obligations and the duties of the Contractors based on Contractors contract, the IBE should ensure that the Contractors are insured (at the IBE's cost) with insurance policies under the name of IBE, the Contractor, the sub-contractors and other parties as determined by the IBE, for the best interests of the IBE, which shall include

## 1.7 Asuransi Kontraktor Selama Jangka Waktu Konstruksi

Tanpa membatasi kewajiban dan tugas Kontraktor berdasarkan perjanjian Kontraktor, BUP harus memastikan bahwa Kontraktor diasuransikan (dengan biaya BUP) dengan polis asuransi atas nama BUP, Kontraktor, subkontraktor dan pihak lain yang ditentukan oleh BUP, untuk manfaat terbaik, yang harus



but not be limited to insurance for construction equipment, workers compensation, employer liabilities to Project employees, motor vehicles and other transportation insurances (as long as it is excluded in the Section 1.1) as well as Insurance for compensation for Contractor loss or damage for the work, off-site manufacturing work and any implication arising out of defects in design.

## **2. POLICY AND THE GUIDELINES ON THE INSURANCE DURING THE PERIOD OF COMMERCIAL OPERATIONS OF THE PROJECT**

### **2.1 Insurance For All Risk**

Insurance policies should include all contents of the buildings, machinery, fixed equipment, furniture and all other possessions as part of the Site for 'All Risks' or physical damage, including (but not limited to) loss or physical damage due to fire, lightning, storm, wind, water damage, chaos, strike, earthquake, tsunami, fall and/or loss of contents of tank.

Insurance policy must be no less than the maximum amount of loss expected from the Site (by taking into account appropriate sub-restrictions) based on a report of one independent insurance agent selected from five well-known international insurance agents, by the reduction of a maximum 10 (ten) of the value of higher coverage or reduction as agreed by the PJPK by GCA.

mencakup namu tidak terbatas pada asuransi untuk peralatan konstruksi, kompensasi pekerja, asuransi untuk kewajiban pemberi kerja terhadap pegawai Proyek, asuransi kendaraan bermotor dan transportasi Lainnya (sepanjang tidak termasuk dalam Bagian 1.1) dan Asuransi untuk kompensasi Kontraktor terhadap kerugian atau kerusakan pekerjaan, dan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan di luar lokasi, dan implikasinya timbul dari cacat desain.

## **2. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN ASURANSI SELAMA MASA OPERASI KOMERSIAL PROYEK**

### **2.1 Asuransi Untuk *All Risk***

Polis asuransi harus mencakup semua isi bangunan, mesin, perlengkapan tetap, perabotan dan segala kepemilikan lainnya sebagai bagian dari Fasilitas untuk kerugian 'all risk' atau kerusakan fisik, termasuk (namun tidak terbatas pada), kehilangan atau kerusakan fisik akibat kebakaran, petir, badai, angin, angin, kerusakan air, kekacauan, mogok, kerusakan serius, gempa bumi, tsunami, jatuh dan/atau hilangnya isi tangki.

Polis asuransi harus tidak kurang dari jumlah kerugian maksimum yang diharapkan dari Fasilitas (dengan memperhitungkan sub-restriksi yang tepat) berdasarkan laporan dari satu agen asuransi independen yang dipilih dari lima agen asuransi internasional terkemuka, oleh pengurangan maksimal sebesar 10 persen (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi seperti yang disetujui oleh PJPK.

## **2.2 Loss of Income to All Risks**

Insurance policy must cover loss of income as resulting directly from the loss or damage to the Facilities and caused by insured risk based on all risk insurance.

Insurance policy must be an amount equivalent to the estimated debt relief for [\*\*\*] (\*\*\*) months based on the Financing Agreements and the compulsory payment must be based on the Project Agreements, with maximum deduction of sixty (60) Days.

## **2.3 Equipment Failures**

As far as it is not include in the under All Risk Insurance based on paragraph 2.1 above, the insurance policy must cover all essential and additional equipment forming major parts of the Facility against loss or unexpected physical damage.

Insurance policy must be in equivalent to full replacement value of all essential and additional equipment that forms part of the facility, with a maximum reduction of 10 percent (ten) of the insured value or a higher reduction as approved by GCA,

## **2.4 Indirect Loss from Damaged Equipment**

Insurance policy must cover loss of income as a direct consequence of the loss or damage of the Facility caused by insured risks.

## **2.2 All Risk Terhadap Kerugian Pendapatan**

Polis asuransi harus mencakup asuransi terhadap hilangnya pendapatan akibat langsung dari kerugian atau kerusakan Fasilitas dan yang disebabkan oleh risiko diasuransikan berdasarkan asuransi all risk.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara dengan taksiran pembebasan hutang selama [\*\*\*] (\*\*\*) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan pembayaran wajib harus didasarkan pada Perjanjian Proyek, dengan jumlah deduksi maksimum enam puluh (60) Hari.

## **2.3 Kegagalan Peralatan**

Selama tidak termasuk dalam Asuransi All Risk berdasarkan paragraf 2.1 di atas, polis asuransi harus mencakup asuransi atas semua peralatan penting dan tambahan yang membangun banyak bagian dari Fasilitas terhadap kerugian atau kerusakan fisik yang tiba-tiba dan tidak terduga.

Polis asuransi harus setara dengan penggantian nilai seluruh peralatan penting dan tambahan yang membangun bagian Fasilitas, dengan pengurangan maksimum sebesar 10 persen (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi sebagaimana disetujui oleh PJPK.

## **2.4 Kerugian Tidak Langsung dari Kerusakan Peralatan**

Polis asuransi harus melingkupi kerugian pendapatan sebagai konsekuensi langsung dari kerugian atau kerusakan Fasilitas yang diakibatkan oleh risiko terasuransi.

Insurance policy must be equivalent to the estimated amount of debt repayment for [\*\*\*] (\*\*\*) months based on the Financing Agreements and compulsory payment based on project agreement, with a maximum reduction of sixty (60) Days.

## **2.5 Insurance Commercial/General**

Insurance policy must cover legal liability to third parties for injury or damage to property arising out of the operation of the Project.

Insurance policy should be no higher than 10 % of insured value for one claim.

## **2.6 Workers' Compensation and Employer Obligation**

Insurance policy shall include workers' compensation insurance for temporary disabilities and other similar insurances which are required under the Laws.

In addition, this insurance policy must also include voluntary compensation and employer protection obligations for employees who are not entitled to workers' compensation.

## **2.7 Miscellaneous**

Other insurance policies as required under the Laws.

# **3. INSURANCE POLICIES ENDORSEMENT**

## **3.1 Insurance Common Commercial**

General Commercial Insurance must contain the following:

- (a) GCA and its officers and employees should be the

Polis asuransi harus setara dengan jumlah estimasi pelunasan hutang selama [\*\*\*] (\*\*\*) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan pembayaran wajib berdasarkan Kesepakatan proyek, dengan pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

## **2.5 Asuransi Komersial/Umum**

Polis asuransi harus melingkupi pertanggungjawaban hukum kepada pihak ketiga karena cedera atau kerusakan properti yang timbul dari pengoperasian Proyek.

Polis asuransi harus tidak lebih dari 10% dari nilai pertanggungan untuk satu klaim.

## **2.6 Kompensasi Pekerja dan Kewajiban Pemberi Kerja**

Kebijakan asuransi mencakup kompensasi pekerja, asuransi untuk cacat sementara dan asuransi sejenis lainnya yang diwajibkan menurut Hukum di Republik Indonesia

Selain itu, polis asuransi ini harus mencakup kompensasi sukarela dan kewajiban perlindungan bagi mereka yang tidak berhak untuk kompensasi pekerja.

## **2.7 Lain-lain**

Asuransi lainnya yang diwajibkan menurut Hukum yang berlaku.

# **3. DUKUNGAN POLIS ASURANSI**

## **3.1 Asuransi Komersial Umum**

Asuransi komersial umum harus berisi hal-hal yang berkaitan dengan dukungan sebagai berikut:

- (a) PJPK dan para pejabat dan karyawannya harus menjadi pihak

additional parties that are insured under any policies managed by the IBE (only applies to their rights and each individual interests);

- (b) Insurance must be main basis in relation to the best interest of GCA and the directors, officers and their employees and other insurance managed by them is an addition yet not supportive for policies aforesaid;
- (c) insurance must include provisions relating to cross obligations;
- (d) each insurer must release all subrogates to the Parties, GCA and their officers, directors and their employees (in regard to claims arising on insurance policies); and
- (e) The aforementioned policies should not be cancelled or changed substantially by the insurer without written notice thirty (30) Days in advance, except in the case of failure to make payment, where written notice must be submitted ten (10) Days in advance, to the GCA.

### 3.2 The Amendments

Amendments to the insurance policies which are not in accordance with conditions as governed in the Agreements must have approved in writing by the GCA.

### 3.3 Insurance Premiums

Each policy must indicate that GCA is not responsible for the payment of insurance premiums.

tambahan yang diasuransikan berdasarkan kebijakan yang dikelola oleh BUP (hanya berlaku untuk hak dan kepentingan masing-masing);

- (b) Asuransi harus menjadi dasar utama dalam kaitannya dengan kepentingan terbaik PJPK dan direktur dewan direksi, pejabat dan karyawan mereka dan asuransi lainnya yang dikelola oleh mereka adalah tambahan namun tidak mendukung kebijakan tersebut di atas;
- (c) asuransi harus mencakup ketentuan yang berkaitan dengan lintas kewajiban;
- (d) setiap pihak asuransi harus melepaskan semua subrogates kepada Para Pihak, PJPK dan pejabat, direktur dan karyawan mereka (berkenaan dengan klaim yang timbul atas polis asuransi); dan
- (e) Kebijakan tersebut tidak boleh dibatalkan atau diubah secara substansial oleh pihak asuransi tanpa pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya, kecuali jika terjadi kegagalan pembayaran, dimana pemberitahuan tertulis harus disampaikan sepuluh (10) hari sebelumnya kepada PJPK.

### 3.2 Amandemen

Amandemen terhadap polis asuransi yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang diatur dalam Perjanjian wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PJPK.

### 3.3 Premi Asuransi

Setiap kebijakan harus menunjukkan bahwa PJPK tidak bertanggung jawab atas pembayaran premi-premi asuransi.



## Appendix 16 – Financial Model

**[To be inserted with Financial Model of the Winning Bidder]**

The Parties agree that the Financial Model must:

- a. include the anticipated capital expenditures, operating expenditures and all other Project cash flow figures including those related to external financing;
- b. include underlying data and calculations with regards to the Justified IRR, including benchmark market data and its source related to the listed companies of the applied peer group. Justified IRR shall be determined in a way to reflect the rate of return requirements of a market investor from similar projects. Justified IRR calculation shall be updated on a [quarterly] basis as of the Commercial Operation Date to reflect actual market conditions;
- c. be able to calculate the Service Fee in a way to allow for an Asset Level Project IRR equaling the Justified IRR;
- d. be able to calculate the equity return from the equity investor's perspective taking into consideration the financing structure (Base Case Equity IRR); and
- e. be updated on a [bi-annual] basis from the Commercial Operation Date to include the actual data on capital expenditures, operating expenditures and all other Project cash flow figures.

## Lampiran 16 – Model Keuangan

**[Untuk diisi dengan Model Keuangan Pemenang Lelang]**

Para Pihak sepakat bahwa Model Keuangan harus:

- a. memuat perkiraan biaya modal, biaya operasional dan angka arus kas Proyek lainnya termasuk yang terkait dengan pembiayaan eksternal;
- b. Memuat dasar data dan perhitungan sehubungan dengan IRR Yang Terjustifikasi, termasuk patokan data pasar dan sumbernya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dari *peer group* yang diterapkan. IRR Yang Terjustifikasi harus ditetapkan dengan cara yang merefleksikan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari pasar investor untuk proyek yang sejenis. IRR Yang Terjustifikasi harus disesuaikan setiap [kuartal] sejak Tanggal Operasi Komersial untuk merefleksikan keadaan pasar aktual;
- c. dapat menghitung Biaya Layanan untuk memungkinkan *Asset Level Project IRR* sama dengan IRR Yang Terjustifikasi;
- d. dapat menghitung pengembalian ekuitas dari perspektif investor ekuitas dengan mempertimbangkan struktur pembiayaan (Posisi Dasar Ekuitas IRR); dan
- e. Disesuaikan setiap [semester] sejak Tanggal Operasi Komersial untuk memuat data yang aktual mengenai biaya modal, biaya operasional dan angka arus kas Proyek lainnya.

#### **APPENDIX 17 – ASSET HAND-OVER CONDITIONS**

On the Expiry Date, the Facility shall be in a condition such that the Facility will meet the Key Performance Indicators for a period of [\*\*\*] years beyond the Expiry Date with no requirement for capital expenditure beyond the Expiry Date, provided that the Facility are operated and maintained from the Expiry Date in accordance with Good Industry Practice..

IBE shall train the future GCA operating staff at least one year before the Transfer Date.

#### **LAMPIRAN 17 – KONDISI PENYERAHAN KEMBALIASET**

Pada Tanggal Daluarsa Perjanjian, Fasilitas harus berada dalam kondisi yang membuat Fasilitas dapat memenuhi Indikator Kinerja Utama untuk jangka waktu [\*\*\*] tahun setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian tanpa perlu adanya pengeluaran belanja modal setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian, dengan ketentuan bahwa Fasilitas dioperasikan dan dipelihara dari Tanggal Daluarsa Perjanjian sesuai dengan Praktek Industri Yang Baik.

BUP harus melatih petugas pengoperasian PJKK paling lambat satu tahun sebelum Tanggal Pengalihan.

## APPENDIX 18 – FORMAT OF PERFORMANCE BOND

### 1. Stage I Performance Bond Form

*Beneficiary*                      *Applicant*

(Insert GCA Name)      [IBE]

[\*\*\*]                              [\*\*\*]

Attention to:

(Insert GCA name and Chief title)

With respect,

- (a)                      Upon the request of and for the best interest of our consumers, [Name of the IBE] (“**IBE**”), having its office address at [\*\*\*], the banks undersigned below [\*\*\*], located at [\*\*\*], in this matter to act through its Branch Office [\*\*\*] (“**Issuer**”), hereby issues Bank Guarantee No. [\*\*\*] (“**Bank Guarantee**”) in connection with [name of the Project].
- (b)                      Bank Guarantee is issued for the interest of [\*\*\*] (“**GCA**”) in order to guarantee the commitment of IBE, as pursuant to Cooperation Agreement between [\*\*\*] and [\*\*\*] No: [\*\*\*] (“**Cooperation Agreement**”). Amount of maximum value available based on this Bank Guarantee is [\*\*\*] (“**Stated Amount**”).
- (c)                      The terms written with capital letter used in this Bank Guarantee but not specifically defined otherwise have corresponding meanings as defined in the Cooperation Agreement.

## LAMPIRAN 18 – BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN

### 1. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP I

*Penerima Manfaat*              *Pemohon*

(Masukkan Nama [BUP]  
PJPK)

[\*\*\*]                              [\*\*\*]

Kepada:

(Masukkan Nama PJPK dan Jabatan  
Pimpinan)

Dengan hormat,

- (a) Atas permintaan dan untuk kepentingan dari konsumen kami, [Nama BUP] (“**BUP**”) yang beralamat di [\*\*\*], bank yang bertandatangan di bawah ini [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang [\*\*\*] (“**Penerbit**”), dengan ini menerbitkan Bank Garansi No. [\*\*\*] (“**Bank Garansi**”) sehubungan dengan [nama Proyek].
- (b) Bank Garansi ini diterbitkan untuk kepentingan [\*\*\*] (“**PJPK**”) guna menjamin komitmen BUP, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara [\*\*\*] dengan [\*\*\*] Nomor: [\*\*\*] (“**Perjanjian Kerjasama**”). Jumlah nilai maksimum yang tersedia berdasarkan Bank Garansi ini adalah [\*\*\*] (“**Jumlah Yang Dinyatakan**”).
- (c) Istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan di dalam Bank Garansi ini namun tidak didefinisikan secara lain disini memiliki arti sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Kerjasama.



- (d) Subject to the provisions governed other than this Bank Guarantee, GCA in this matter, is irrevocably and unconditionally authorized to make a withdrawal based on this Bank Guarantee, by showing to the Issuer, at the address stated above, a payment request from GCA the principal forms are provided partially herein based on this Bank Guarantee. Each withdrawal will reduce the available amount for the withdrawal based on this Bank Guarantee. We will pay the withdrawal amounts based on Bank Guarantee from our general fund.
- (e) We hereby agreed to honor the withdrawal under this bank guarantees made in accordance with this Bank Guarantee, regardless of the presence of not of objections from IBE, by immediately transferring funds to the account designated in the amount specified in the payment request not more than seven (7) Business Days after the date of receipt of the payment request. As used here, the term ("**Business Days**") means that any day other than (i) Saturday or Sunday or (ii) any day on which banking institutions in the Republic of Indonesia are authorized or required by Law to be closed.
- (f) If the payment request based on this Bank Guarantee is not, in any case, in accordance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, we will give notice immediately (on the first Business Day upon the receive date of the payment request) to the GCA that states that the payment request is not in compliance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, by stating the reasons and upon further instruction we will return the request that does not comply with the terms and conditions of the Bank Guarantee to GCA. GCA is eligible to remedy the payment request and submit again the payment request in compliance with the terms and
- (d) Tunduk pada ketentuan lainnya dari Bank Garansi ini, PJPK dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat berwenang untuk melakukan penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, dengan menunjukan kepada Penerbit, pada alamatnya yang disebutkan di atas, suatu permintaan pembayaran dari PJPK yang bentuk pokoknya tercantum di sini sebagian berdasarkan Bank Garansi ini. Setiap penarikan akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk penarikan berdasarkan Bank Garansi ini. Kami akan membayar jumlah yang ditarik berdasarkan Bank Garansi ini dari dana umum kami.
- (e) Kami dengan ini setuju untuk menghormati penarikan berdasarkan Bank Garansi ini yang dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, terlepas dari ada atau tidak adanya keberatan dari BUP, dengan segera mentransfer dana ke rekening yang ditunjuk dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam permintaan pembayaran tidak lebih dari tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permintaan pembayaran tersebut. Sebagaimana digunakan di sini, istilah "**Hari Kerja**" berarti suatu hari selain dari (i) hari Sabtu atau Minggu atau (ii) hari di mana lembaga perbankan di Indonesia secara resmi atau diwajibkan oleh hukum untuk tutup.
- (f) Apabila permintaan pembayaran berdasarkan Bank Garansi ini tidak, dalam setiap hal, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bank Garansi ini, kami akan memberikan pemberitahuan segera (namun dalam Hari Kerja pertama setelah tanggal permintaan tersebut) kepada PJPK yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bank Garansi ini, dengan menyebutkan alasannya dan bahwa apabila diinstruksikan kami akan mengembalikan dokumen kepada PJPK. Setelah diberitahukan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukan sesuai

conditions.

- (g) The Bank Guarantee will expire when the either of the following things occur:  
(i) Effective Date or (ii) thirty (30) Days after Termination Date.
- (h) All the documents that are shown to us, the Issuer, in connection with every withdrawal under the Bank Guarantee, as well as all all other notices and communication to the Issuer in relation with Bank Guarantee, must be made in written form and be delivered and addressed to the Issuer's address stated above. All the documents, notices and other communication can be delivered and addressed by courier to the Issuer at the address stated above (or to the other address as mentioned in written form to the GCA)
- (i) The Bank Guarantee regulates our covenants and agreements with the GCA and such covenants and agreements cannot be modified in any way, changed, strengthened, or restricted with reference to documents, instruments or other agreements intended in the Bank Guarantee.
- (j) The Bank Guarantee must be regulated under Indonesian Law. The parties to this Bank Guarantee are subject to non-exclusive jurisdiction from Indonesian court.
- (k) The Issuer hereby unconditionally and irrevocably waives any rights, privileges and any exceptions given to the Issuer

dengan Bank Garansi ini, PJPk dapat memperbaiki permintaan yang tidak sesuai tersebut dan mengajukan kembali permintaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank Garansi ini.

- (g) Bank Garansi ini akan berakhir masa berlakunya pada saat terjadinya hal berikut yang terjadi terlebih dahulu [(i) Tanggal Efektif atau (ii) tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Pengakhiran.
- (h) Seluruh dokumen yang ditunjukkan kepada kami, Penerbit sehubungan dengan setiap penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, serta seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya kepada Penerbit sehubungan dengan Bank Garansi ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan dan ditunjukkan kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas. Dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi tersebut harus menyebutkan rujukan secara spesifik kepada nomor Bank Garansi ini. Seluruh dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi dapat ditunjukkan atau dikirimkan oleh kurir kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas (atau pada alamat lainnya sebagaimana disebutkan secara tertulis kepada PJPk).
- (i) Bank Garansi ini mengatur janji dan kesepakatan kami dengan PJPk dan janji serta kesempatan tersebut tidak dapat dalam cara apapun dimodifikasi, diubah, diperkuat, atau dibatasi dengan rujukan kepada dokumen, instrumen, atau perjanjian lain yang dimaksudkan dalam Bank Garansi ini.
- (j) Bank Garansi ini harus diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Para pihak dalam Bank Garansi ini menundukkan diri pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Republik Indonesia.
- (k) Penerbit dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak, hak

acting as guarantors in accordance with Article 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Indonesian Civil Code and will not be affected by any amendments of the Agreement, extension of implementation period, the transfer of ownership or any other collateral, or the waiver given by GCA to IBE upon the implementation of its obligations.

Jakarta, [\*\*\*]

[Name of Issuer]

istimewa dan pengecualian yang diberikan kepada Penerbit selaku penjamin berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan apapun terhadap Perjanjian Kerjasama, perpanjangan waktu pelaksanaan, pelepasan kepemilikan atau jaminan lainnya, atau pengesampingan yang diberikan oleh PJPk kepada BUP untuk pelaksanaan kewajibannya.

Jakarta, [\*\*\*]

[Nama Penerbit]

## 2. Stage II Performance Bond Form

*Beneficiary*                      *Applicant*

(Insert GCA Name)      [IBE]

Attention to:

(Insert GCA name and Chief title)

With respect,

- (a)                      Upon the request of and for the best interest of our consumers, [Name of the IBE] ("**IBE**"), having its office address at [\*\*\*], the banks undersigned below [\*\*\*], located at [\*\*\*], in this matter to act through its Branch Office [\*\*\*] ("**Issuer**"), hereby issues Bank Guarantee No. [\*\*\*] ("**Bank Guarantee**") in connection with [Name of the Project].
- (b)                      This Bank Guarantee is issued for the interest of [\*\*\*] ("**GCA**") in order to guarantee the commitment of IBE, in accordance with the Cooperation Agreement between [\*\*\*] and [\*\*\*] No: [\*\*\*] ("**Cooperation Agreement**"). The maximum amount of value available based on this Bank Guarantee is [\*\*\*] ("**Stated Amount**").
- (c)                      The terms written with capital letter used in this Bank Guarantee but not specifically defined otherwise have corresponding meanings as defined in the Cooperation Agreement. GCA in this matter, subject to the provisions governed other than this Bank Guarantee, GCA in this matter, is irrevocably and unconditionally authorized to make a withdrawal based on this Bank Guarantee, by showing to the Issuer, at the address stated above, a payment request from GCA the principal forms are provided partially herein based on this Bank Guarantee. Each withdrawal will reduce the available amount for the withdrawal based on this Bank Guarantee. We will pay the withdrawal amounts based

## 2. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP II

*Penerima Manfaat*      *Pemohon*

(Masukkan Nama [BUP]  
PJPK)

Kepada:

(Masukkan Nama PJPK dan Jabatan Pimpinan)

Dengan hormat,

- (a) Atas permintaan dan untuk kepentingan dari konsumen kami, [Nama BUP] ("**BUP**") yang beralamat di [\*\*\*], bank yang bertandatangan di bawah ini [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang [\*\*\*] ("**Penerbit**"), dengan ini menerbitkan Bank Garansi No. [\*\*\*] ("**Bank Garansi**") sehubungan dengan [nama Proyek].
- (b) Bank Garansi ini diterbitkan untuk kepentingan [\*\*\*] ("**PJPK**") guna menjamin komitmen BUP, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara [\*\*\*] dengan [\*\*\*] Nomor: [\*\*\*] ("**Perjanjian Kerjasama**"). Jumlah nilai maksimum yang tersedia berdasarkan Bank Garansi ini adalah [\*\*\*] ("**Jumlah Yang Dinyatakan**").
- (c) Istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan di dalam Bank Garansi ini, PJPK dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat berwenang untuk melakukan penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, dengan menunjukan kepada Penerbit, pada alamatnya yang disebutkan di atas, suatu permintaan pembayaran dari PJPK yang bentuk pokoknya tercantum sebagian pada Bank Garansi ini. Setiap penarikan akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk penarikan berdasarkan Bank Garansi ini. Kami akan membayar jumlah yang ditarik berdasarkan Bank Garansi ini dari dana umum kami.

on Bank Guarantee from our general fund.

- (d) We hereby agreed to honor the withdrawal under this bank guarantees made in accordance with this Bank Guarantee, regardless of the presence or not of objections from IBE, by immediately transferring funds to the account designated in the amount specified in the payment request not more than seven (7) Business Days after the date of receipt of the payment request. As used here, the term ("Business Days") means that any day other than (i) Saturday or Sunday or (ii) any day on which banking institutions in the Republic of Indonesia are authorized or required by Law to be closed.
- (e) If the payment request based on this Bank Guarantee is not, in any case, in accordance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, we will give notice immediately (on the first Business Day upon the receive date of the payment request) to the GCA that states that the payment request is not in compliance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, by stating the reasons and upon further instruction we will return the request that does not comply with the terms and conditions of the Bank Guarantee to GCA. GCA is eligible to remedy the payment request and submit again the payment request in compliance with the terms and conditions.
- (f) The Bank Guarantee will expire when the either of the following things occur: (i) Effective Date or (ii) thirty (30) Days after Termination Date.].
- (g) All the documents that are shown to us, the Issuer, in connection with every
- (d) Kami dengan ini setuju untuk menghormati penarikan berdasarkan Bank Garansi ini yang dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, terlepas dari ada atau tidak adanya keberatan dari BUP, dengan segera mentransfer dana ke rekening yang ditunjuk dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam permintaan pembayaran tidak lebih dari tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permintaan pembayaran tersebut. Sebagaimana digunakan di sini, istilah ("Hari Kerja") berarti suatu hari selain dari (i) hari Sabtu atau Minggu atau (ii) hari di mana lembaga perbankan di Indonesia secara resmi atau diwajibkan oleh hukum untuk tutup.
- (e) Apabila permintaan pembayaran berdasarkan Bank Garansi ini tidak, dalam setiap hal, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bank Garansi ini, kami akan memberikan pemberitahuan segera (namun dalam Hari Kerja pertama setelah tanggal permintaan tersebut) kepada PJPK yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukans esuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bank Garansi ini, dengan menyebutkan alasannya dan bahwa apabila diinstruksikan kami akan mengembalikan dokumen kepada PJPK. Setelah diberitahukan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, PJPK dapat memperbaiki permintaan yang tidak sesuai tersebut dan mengajukan kembali permintaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank Garansi ini.
- (f) Bank Garansi ini akan berakhir masa berlakunya pada saat terjadinya hal berikut yang terjadi terlebih dahulu [(i) Tanggal Operasi Komersial atau (ii) tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Pengakhiran].
- (g) Seluruh dokumen yang ditunjukkan kepada kami, Penerbit sehubungan

withdrawal under the Bank Guarantee, as well as all other notices and communication to the Issuer in relation with Bank Guarantee, must be made in written form and be delivered and addressed to the Issuer's address stated above. All the documents, notices and other communication can be delivered and addressed by courier to the Issuer at the address stated above (or to the other address as mentioned in written form to the GCA)

dengan setiap penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, serta seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya kepada Penerbit sehubungan dengan Bank Garansi ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan dan ditunjukkan kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas. Dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi tersebut harus menyebutkan rujukan secara spesifik kepada nomor Bank Garansi ini. Seluruh dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi dapat ditunjukkan atau dikirimkan oleh kurir kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas (atau pada alamat lainnya sebagaimana disebutkan secara tertulis kepada PJPK).

(h) The Bank Guarantee regulates our covenants and agreements with the GCA and such covenants and agreements cannot be modified in any way, changed, strengthened, or restricted with reference to documents, instruments or other agreements intended in the Bank Guarantee.

(h) Bank Garansi ini mengatur janji dan kesepakatan kami dengan PJPK dan janji serta kesempatan tersebut tidak dapat dalam cara apapun dimodifikasi, diubah, diperkuat, atau dibatasi dengan rujukan kepada dokumen, instrument, atau perjanjian lain yang dimaksudkan dalam Bank Garansi ini.

(i) The Bank Guarantee must be regulated under Indonesian Law. The parties to this Bank Guarantee are subject to non-exclusive jurisdiction from Indonesian court.

(i) Bank Garansi ini harus diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Para pihak dalam Bank Garansi ini menundukkan diri pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Republik Indonesia.

(j) The Issuer hereby unconditionally and irrevocably waives any rights, privileges and any exceptions given to the Issuer acting as guarantors in accordance with Article 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Indonesian Civil Code and will not be affected by any amendments of the Agreement, extension of implementation period, the transfer of ownership or any other collateral, or the waiver given by GCA to IBE upon the implementation of its obligations

(j) Penerbit dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak, hak istimewa dan pengecualian yang diberikan kepada Penerbit selaku penjamin berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan apapun terhadap Perjanjian, perpanjangan waktu pelaksanaan, pelepasan kepemilikan atau jaminan lainnya, atau pengesampingan yang diberikan oleh PJPK kepada BUP untuk pelaksanaan kewajibannya.

Jakarta, [\*\*\*]

[Name of Issuer]

#### APPENDIX 19 – FORMAT GCA’S CONSENT LETTER

[Letter head of IBE]

[Date]

To:

[Name of GCA]

[Address]

**Re: GCA Consent Letter – [Name of the Project]**

Dear Sirs,

Reference is made to the Cooperation Agreement dated as of [●] (as amended, restated, amended and restated, or supplemented or otherwise modified from time to time, including any replacement therefor) (the **Cooperation Agreement**) by and between [**\*\*insert name of IBE\*\***] (the IBE) and [**\*\*insert name of GCA\*\***] (GCA). Unless otherwise defined herein or unless the context otherwise requires, all capitalized terms used herein shall have the respective meanings given in the Cooperation Agreement and the terms of Clause 1.2 (*Interpretation*) of the Cooperation Agreement shall apply to this consent letter

As contemplated by the Cooperation Agreement, the IBE has entered into the Financing Documents with the Financing Parties to make financing available to the IBE for the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project. The institutions supporting this financing include [**\*\*names of financing institutions\*\***] and certain banks and financial institutions providing credit.

Jakarta, [\*\*\*]

[Nama Penerbit]

#### LAMPIRAN 19 – BENTUK SURAT PERSETUJUAN PJPK

[Kepala Surat BUP]

[Tanggal]

Kepada:

[Nama PJPK]:

[Alamat]:

**Hal: Surat Persetujuan PJPK – [Nama Proyek]**

Dengan Hormat,

Merujuk pada Perjanjian Kerjasama tertanggal [●] (sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, atau ditambahkan atau dengan cara lain ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk setiap penggantian daripadanya) (**“Perjanjian Kerjasama”**) oleh dan antara [**\*\*masukkan nama BUP\*\***] (**“BUP”**) dan [**\*\*masukkan nama PJPK\*\***] (**PJPK**). Kecuali ditentukan lain dalam surat ini atau kecuali konteksnya mensyaratkan lain, seluruh istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam surat ini memiliki arti yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1.2 (*Interpretasi*) pada Perjanjian Kerjasama berlaku untuk Surat Persetujuan ini.

Sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama, BUP telah menandatangani Dokumen Pembiayaan dengan Pihak Pembiaya untuk menyediakan pembiayaan bagi BUP untuk desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan Proyek. Lembaga-lembaga yang mendukung pembiayaan ini termasuk [**\*\*nama-nama lembaga pembiayaan\*\***] dan bank-bank serta lembaga keuangan tertentu yang menyediakan kredit.

Pursuant to the Financing Documents and as contemplated by Clause 30 (a) (*Assignment*) of the Cooperation Agreement, the IBE has transferred and assigned for the purposes of guarantee, granted an Encumbrance in, granted powers of attorney over, and conditionally novated, where relevant, its rights interest and/or title in all of the assets and contractual rights and obligations of the IBE, including the Cooperation Agreement and the proceeds payable to the IBE thereunder, and, in accordance with Clause 5.2 (*Restrictions on Transfer of Equity*) of the Cooperation Agreement, the Shareholders and their Affiliates, as applicable, have granted an Encumbrance and powers of attorney over their respective Equity in the IBE, in each case to the Financing Parties under the Financing Documents represented by [**\*\*name of Representative\*\***] as agent (together with its successors and permitted assigns, the **Representative**), pursuant to certain security documents, powers of attorney and other contractual documents entered into by, as applicable, the IBE, its Shareholders and their Affiliates (as amended, restated, amended and restated, supplemented or otherwise modified from time to time, including any replacement therefor, the **Security Documents**) for the benefit of the Financing Parties.

Upon acknowledging and accepting this consent letter, the parties to this consent letter hereby agree as follows:

#### 1. ACKNOWLEDGMENT

GCA hereby acknowledges receipt of each of the Security Documents to which this consent letter relates, and acknowledges that the Security Documents may be amended, restated, amended and restated, supplemented, novated or otherwise modified from time to time, and where relevant, registered with the relevant security registration office. GCA acknowledges and agrees that its consent shall not be required for and that its obligations under this consent letter shall not be affected, impaired, or released by, any amendment, restatement, amendment and restatement, supplement, novation or

Berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 (a) (*Pengalihan*) dari Perjanjian Kerjasama, BUP telah menyerahkan dan mengalihkan untuk tujuan penjaminan, memberikan Hak-Hak Jaminan dalam, memberikan kuasa atas, dan mengkondisikan novasi, yang mana relevan, hak kepentingannya dana tau haknya atas seluruh asset dan hak dan kewajiban kontraktual BUP di dalam Perjanjian Kerjasama, dan, sesuai dengan Pasal 5.2 (*Batasan Pengalihan Ekuitas*) Perjanjian Kerjasama, Pemegang Saham dan Afiliasinya, sebagaimana berlaku, telah memberikan Hak-Hak Jaminan dan kuasa atas Ekuitas masing-masing yang diberikan oleh [**\*\*masuk Perwakilan\*\***] sebagai agen (bersama dengan penerusnya dan yang diizinkan bertugas, **Perwakilan**), sesuai dengan dokumen jaminan tertentu, kuasa dan dokumen kontraktual lainnya yang ditandatangani oleh, sebagaimana berlaku, BUP, Pemegang Sahamnya dan Afiliasinya (sebagaimana diamandemen, dinyatakan ulang, diamandemen dan dinyatakan ulang, ditambahkan atau dimodifikasi sebaliknya dari waktu ke waktu, termasuk pergantian di dalamnya, **Dokumen Jaminan**) untuk kepentingan Pihak Pembiaya.

Setelah mengakui dan menerima surat persetujuan ini, Para Pihak berdasarkan surat persetujuan ini menyetujui untuk:

#### 1. Pengakuan

PJPk dengan ini mengakui penerimaan setiap Dokumen Jaminan yang mengikat berdasarkan surat persetujuan ini, dan mengakui bahwa Dokumen Jaminan dapat, diubah dan dinyatakan ulang, ditambah, dilakukan novasi atau dimodifikasi dari waktu ke waktu, dan apabila relevan, terdaftar di kantor pendaftaran jaminan yang relevan PJPk mengakui dan menyetujui bahwa persetujuannya tidak diperlukan dan bahwa kewajibannya berdasarkan surat persetujuan ini tidak akan terpengaruh, dirugikan, atau dilepaskan oleh, perubahan, penyajian kembali, amandemen dan penyajian ulang,



other modification of any of the Security Documents made in connection with a Refinancing to which the GCA has given its prior written consent, in each case in accordance with Clause 6.4 (*Refinancing*) of the Cooperation Agreement.

## 2. CONSENT

GCA consents for the benefit of the IBE, its Shareholders and their Affiliates, the Representative and the Financing Parties to the transfer, fiduciary assignment and conditional novation and grant of powers of attorney and other rights and authorities granted by the IBE and, as applicable, its Shareholders and their Affiliates to the Representative for the benefit of the Financing Parties, on the terms and conditions set forth in the Security Documents (the **Assignment**) and confirms that, by virtue of such consent, no breach of the Cooperation Agreement has arisen.

## 3. TERMS OF ASSIGNMENT

In furtherance of the Assignment, the IBE, GCA and Representative (for itself and on behalf of the Financing Parties) agree as follow:

### No Transfer of Liability

- (a) GCA acknowledges that the Representative will not assume any liabilities or obligations under, pursuant to, or in connection with, the Cooperation Agreement as a result of the Assignment.
- (b) The IBE acknowledges that, subject to the terms of this consent letter and notwithstanding the Assignment, the IBE remains fully

suplemen, novasi atau modifikasi lainnya dari salah satu Dokumen Jaminan yang dibuat mengenai Pembiayaan Ulang dimana PJPk telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya, dalam setiap hal sesuai dengan Pasal 6.4 (*Pembiayaan Ulang*) dari Perjanjian Kerjasama.

## 2. Persetujuan

PJPk menyetujui demi keuntungan dari BUP, Pemegang Saham dan Afiliasinya, Perwakilan dan Pihak Pembiayaan terhadap pengalihan, fidusia dan novasi bersyarat dan pemberian surat kuasa dan hak dan wewenang lainnya yang diberikan oleh BUP dan, sebagaimana berlaku, Pemegang Saham dan Afiliasinya kepada Perwakilannya untuk kepentingan Pihak Pembiaya, berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Keamanan (**Pengalihan**) dan menegaskan bahwa, berdasarkan persetujuan tersebut, tidak ada pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama yang akan timbul terhadapnya.

## 3. Persyaratan-Persyaratan Pengalihan

Sebagai kelanjutan dari Pengalihan, BUP, PJPk dan Perwakilan (untuk dirinya sendiri dan atas nama Pihak Pembiayaan) setuju sebagai berikut:

### Tidak ada Kewajiban Pengalihan

- (a) PJPk dengan ini mengakui dan menyatakan tidak akan menanggung setiap tanggung jawab dan setiap kewajiban berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama sebagai hasil atas Pengalihan.
- (b) BUP mengakui bahwa, sesuai dengan persyaratan dalam surat persetujuan ini dan terlepas dari Pengalihan, BUP tetap

responsible for the fulfilment of all its present and future liabilities and obligations under, pursuant to, or in connection, with the Cooperation Agreement.

#### **Payment of Prices**

- (c) From the earliest of: (i) the date of a Representative Notice (as defined below); or (ii) the date of the Cure Notice (as defined below), GCA shall make each payment to be made by it under the Cooperation Agreement (subject to any claims or rights it may have against the IBE under the Cooperation Agreement including any right of set off), in immediately available funds to account no. [●] in the name of the IBE at [●] (or to such other account as the Representative may specify from time to time on 14 Days prior notice in writing to GCA).
- (d) The IBE hereby authorizes and requests GCA to make such payment as provided in paragraph (3)(c) above and agrees that such payments shall satisfy in full GCA's obligation to pay such amounts to the IBE under the Cooperation Agreement. The IBE shall have no right whatsoever to cancel, rescind or repeal the instruction and Authorization in paragraph (3)(c) above without the prior written consent of the Representative.

#### **Prior Notice for Exercising of Rights**

bertanggung jawab penuh atas pemenuhan seluruh kewajiban yang telah ada dan kewajiban yang akan ada berdasarkan, sesuai dengan, atau sehubungan dengan, dengan Perjanjian Kerjasama.

#### **Pembayaran Biaya Kontrak**

- (c) Sejak awal: (i) pada tanggal Pemberitahuan Perwakilan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); atau (ii) tanggal Pemberitahuan Pemulihan (sebagaimana didefinisikan di bawah), PJPK akan membuat setiap pembayaran dilakukan olehnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama (dengan tunduk pada klaim atau hak apa pun terhadap BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama termasuk juga hak perjumpaan hutang), akan tersedia ke rekening no. [●] atas nama BUP dengan alamat [●] (atau ke akun lain seperti yang dapat ditentukan oleh Perwakilan dari waktu ke waktu pada 14 Hari pemberitahuan sebelumnya secara tertulis kepada PJPK).
- (d) BUP dengan ini memberi kuasa dan meminta PJPK untuk melakukan pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3)(c) di atas dan menyetujui bahwa pembayaran tersebut harus memenuhi atas kewajiban penuh PJPK untuk membayar jumlah tersebut kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama. BUP tidak berhak membatalkan atau mencabut instruksi dan Persetujuan-persetujuan pada paragraf (3)(c) di atas tanpa persetujuan tertulis dari Perwakilan terlebih dahulu.

#### **Pemberitahuan Sebelumnya dalam Melaksanakan Hak-Hak**

- (e) GCA may not terminate the Cooperation Agreement, or exercise the GCA Step-In Rights under the Cooperation Agreement, without giving the Representative a copy of any notice given to IBE pursuant to Clause 23.4 (*Remedial Procedures and Termination upon Default*) or Clause 27.3 (*Step-In Notice*), as applicable, of the Cooperation Agreement (such notice or notice(s), a **GCA Notice**).

#### **Cure by Financing Parties**

- (f) GCA grants the Representative a period of sixty (60) Days (or such longer period as may be specified in the GCA Notice or as the parties may agree) (such period, the **Election Period**) from the earlier of a receipt by the Representative of a copy of a GCA Notice, or the receipt by the GCA of a Representative Notice, to elect to exercise the rights pursuant to paragraphs (3)(i), (m) and / or (p).
- (g) If the Representative intends to elect to exercise its rights under paragraphs (3)(i), (m) and / or (p), following receipt of a GCA Notice by the Representative or receipt of a Representative Notice by the GCA, the Representative must, within the Election Period or during the period when the event of default in respect of the Senior Debt (as defined in the Cooperation Agreement) is subsisting, give notice (a **Cure Notice**) to GCA in respect of itself or, subject to paragraph (3)(h), a

- (e) PJPK tidak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama, atau menjalankan Hak Step-in PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, tanpa memberikan pemberitahuan kepada Perwakilan yang diberikan kepada BUP sesuai dengan Pasal 23.4 (*Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran Karena Cidera Janji*) atau Klausul 27.3 (*Pemberitahuan Step-In*), sebagaimana berlaku, dari Perjanjian Kerjasama (pemberitahuan tersebut atau pemberitahuan(-pemberitahuan), suatu **Pemberitahuan PJPK**).

#### **Pemulihan oleh Pihak Pembiaya**

- (f) PJPK akan memberikan Perwakilan jangka waktu enam puluh (60) Hari (atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dapat ditentukan pada saat Pemberitahuan PJPK atau sesuai dengan keputusan para pihak) (periode tersebut, **Jangka Waktu Pemilihan**) dari penerimaan sebelumnya oleh Perwakilan dari salinan Pemberitahuan PJPK, atau penerimaan Pemberitahuan Perwakilan oleh PJPK, untuk memilih untuk melaksanakan hak-haknya sesuai dengan paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p).
- (g) Jika Perwakilan hendak memilih melaksanakan hak-haknya berdasarkan paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p), setelah penerimaan Pemberitahuan PJPK oleh Perwakilan atau penerimaan Pemberitahuan Perwakilan oleh PJPK, Perwakilan harus, selama Jangka Waktu Pemilihan atau selama jangka waktu dimana peristiwa cidera janji terjadi sehubungan dengan Hutang Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian

designee of the Representative that is approved by GCA (a **Financing Parties' Agent**), stating that the Representative or the Financing Parties' Agent, as the case may be, (an **Additional Obligor**) intends to exercise such rights. If the Representative does not issue a Cure Notice during the Election Period, GCA may, upon the cessation of the Election Period, immediately terminate the Cooperation Agreement by notice to the IBE.

Kerjasama), memberikan pemberitahuan (**Pemberitahuan Pemulihan**) kepada PJPK sehubungan dengan dirinya sendiri, berdasarkan dengan paragraf (3)(h), suatu penunjukkan Perwakilan yang disetujui oleh PJPK (**Agen Pihak Pembiaya**), yang menyatakan Perwakilan atau Agen Pihak Pembiaya, jika memang demikian, (**Penjamin Tambahan**) bermaksud untuk menjalankan hak-hak tersebut. Jika Perwakilan tidak menerbitkan Pemberitahuan Pemulihan selama Jangka Waktu Pemilihan, PJPK dapat, setelah penghentian Jangka Waktu Pemilihan, segera mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan pemberitahuan kepada BUP.

- (h) If the Representative proposes a Financing Parties' Agent pursuant to a Cure Notice, the Representative must provide reasonable evidence, to the satisfaction of GCA, that the proposed Financing Parties' Agent has the financial and technical ability, and relevant experience, to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement. If GCA rejects a proposed Financing Parties' Agent, the Representative may issue a further Cure Notice nominating itself or another proposed Financing Parties' Agent under paragraph (3)(g), upon which paragraph (3)(g) will again apply.

- (h) Jika Perwakilan mengusulkan Agen Pihak Pembiaya sesuai dengan Pemberitahuan Pemulihan, Perwakilan harus memberikan bukti yang wajar, untuk kepuasan PJPK, bahwa Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman yang relevan, untuk melakukan kewajibannya terhadap BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Jika PJPK menolak Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan, Perwakilan dapat mengeluarkan Pemberitahuan Pemulihan lebih lanjut yang mencalonkan diri atau Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan lain berdasarkan paragraf (3)(g), setelah paragraf (3)(g) akan berlaku lagi.

- (i) If the Representative delivers a Cure Notice in accordance with paragraph (3)(g), GCA shall provide the Additional Obligor with an opportunity to remedy any Default

- (i) Jika Perwakilan menyampaikan Pemberitahuan Pemulihan sesuai dengan paragraf (3)(g), PJPK harus memberikan Penjamin Tambahan dengan

by the IBE prior to giving effect to any termination of the Cooperation Agreement resulting from such Default by the IBE. The duration of the opportunity so provided to the Additional Obligor to effect a remedy **(the Cure Period)** shall be not less than sixty (60) Days from the first Cure Notice, and GCA may not terminate the Cooperation Agreement during the Cure Period unless the Additional Obligor has notified the GCA that it no longer intends to exercise its rights under this paragraph (3)(i) (without affecting the continuation of the IBE's past, present and future rights and obligations towards GCA under the Cooperation Agreement) **(Withdrawal Notice)**.

(j) During the Cure Period, until the earlier of its expiry or the date of any Withdrawal Notice:

(i) the Additional Obligor is jointly and severally with the IBE entitled to the present and future rights, titles, benefits and interests of the IBE under the Cooperation Agreement, in accordance with the Assignment, and is liable, at its own cost, for remedying any Default by the IBE identified or referred to in the relevant GCA Notice and performing all of the IBE's obligations under the Cooperation Agreement;

kesempatan untuk memperbaiki Cidera Janji oleh BUP sebelum memberlakukan penghentian Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan dari Cidera Janji tersebut oleh BUP. Lamanya kesempatan yang diberikan terhadap Penjamin Tambahan untuk menghasilkan pemulihan **(Jangka waktu Pemulihan)** tidak kurang dari enam puluh (60) Hari sejak Pemberitahuan Pemulihan pertama, dan PJPK tidak boleh menghentikan Perjanjian Kerjasama selama Jangka Waktu Pemulihan kecuali jika telah memberitahukan kepada PJPK bahwa tidak lagi bermaksud untuk menjalankan haknya berdasarkan paragraf (3)(i) ini (tanpa mempengaruhi kelanjutan hak dan kewajiban BUP di masa lalu, masa sekarang dan masa depan terhadap PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama) **(Pemberitahuan Penarikan)**.

(j) Selama Jangka Waktu Pemulihan, sampai dengan awal tanggal pengakhiran setiap Pemberitahuan Penarikan:

(i) Penjamin Tambahan dimiliki bersama dan bersama-sama dengan BUP yang berhak atas hak, jabatan, manfaat dan kepentingan masa kini dan masa depan BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama, sesuai dengan Pengalihan, dan bertanggung jawab atas biaya sendiri, untuk memperbaiki Cidera Janji oleh BUP yang diidentifikasi atau disebut dalam Pemberitahuan PJPK yang relevan dan melaksanakan semua kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian

Kerjasama;

- (ii) without limiting paragraph (3)(j)(i), the Additional Obligor shall ensure that the IBE complies with all of its obligations under the Cooperation Agreement; and
    - (iii) in relation to the relationship between the IBE and the Additional Obligor, only the Additional Obligor is authorised to deal with GCA and to exercise the IBE's present and future rights, titles, benefits and interests in and to the Cooperation Agreement.
  - (k) If a GCA Notice has been served and by the expiry of the Cure Period, the Additional Obligor has not cured all IBE Defaults specified in the GCA Notice to the satisfaction of GCA:
    - (i) the Additional Obligor shall immediately be deemed to have terminated forthwith its future obligations to GCA under the Cooperation Agreement (without affecting the continuation of the IBE's past, present and future rights and obligations towards GCA under the Cooperation Agreement); and
    - (ii) GCA may immediately by notice to the IBE terminate the Cooperation Agreement.
  - (l) Following the expiry of any Withdrawal Notice Date, the Additional Obligor will be released from all obligations and liabilities
- (ii) tanpa membatasi paragraf (3)(j)(i), Penjamin Tambahan harus memastikan bahwa BUP mematuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama; dan
  - (iii) sehubungan dengan hubungan antara BUP dan Penjamin Tambahan, hanya Penjamin Tambahan yang diberi wewenang untuk menangani PJPk dan untuk melaksanakan hak-hak, manfaat dan kepentingan-kepentingan BUP dalam dan untuk Perjanjian Kerjasama.
  - (k) Apabila Pemberitahuan PJPk telah dilayani dan dengan berakhirnya jangka Waktu Pemulihan, Penjamin Tambahan belum memulihkan semua Cidera janji BUP yang ditentukan dalam Pemberitahuan PJPk:
    - (i) Penjamin Tambahan segera dianggap telah dihentikan segera dengan kewajibannya kepada PJPk berdasarkan Perjanjian Kerjasama (tanpa mempengaruhi kelanjutan hak dan kewajiban masa lalu, sekarang dan masa depan BUP terhadap PJPk berdasarkan Perjanjian Kerjasama); dan
    - (ii) PJPk dapat segera dengan pemberitahuan kepada BUP untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama.
  - (l) Setelah berakhirnya Tanggal Pemberitahuan Penarikan, Penjamin Tambahan akan dilepaskan dari semua tanggung

under the Cooperation Agreement and will have no further rights under the Cooperation Agreement.

jawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan tidak memiliki hak lebih lanjut terhadap Perjanjian Kerjasama.

#### **Breach in Financing Documents**

(m) If the Representative has notified GCA that an event of default in respect of the Senior Debt (as defined in the Cooperation Agreement) shall have occurred and be continuing (a **Representative Notice**) and the Representative has delivered a Cure Notice in accordance with paragraph (3)(g), the Representative on behalf of the Financing Parties shall have the right, during the Cure Period, to nominate a person (a **Substitute**) to succeed, by assignment, transfer and / or novation, to the interest and rights of the IBE under the Cooperation Agreement and, in such event, GCA will accept performance by the Substitute as performance by the IBE under the Cooperation Agreement; provided that:

(i) the Representative must provide the GCA written notice that it wishes the Substitute to assume the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement (such notice, the **Novation Notice**), which notice must: (1) give reasonable evidence that the Substitute has the financial and technical ability, and relevant experience required to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement; and (2) specify a date of not less than fourteen (14) Days after the date of such notice

#### **Pelanggaran Terhadap Dokumen-Dokumen Pembiayaan**

(m) Apabila Perwakilan telah memberikan pemberitahuan kepada PJPK bahwa peristiwa cidera janji sehubungan dengan Hutang Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerjasama) terjadi dan berlanjut (**Pemberitahuan Perwakilan**) dan Perwakilan telah menyampaikan Pemberitahuan Pemulihan sesuai dengan paragraf (3)(g), Perwakilan atas nama Pihak Pembiaya berhak, selama Periode Pemulihan, untuk mencalonkan seseorang (**Pengganti**) untuk, dengan tugas, pengalihan dan/atau novasi, untuk kepentingan dan hak BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan, dalam hal demikian, PJPK akan menerima kinerja oleh Pengganti oleh BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama; dengan ketentuan:

(i) Perwakilan tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPK bahwa ia meminta Pengganti untuk menanggung kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama (pemberitahuan tersebut, **Pemberitahuan Novasi**), yang mana pemberitahuan harus: (1) memberikan bukti yang masuk akal bahwa Pengganti memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman yang relevan yang

on which the Representative proposes such succession is to be effective;

(ii) either: (1) the Financing Parties acting through the Representative or Financing Parties' Agent must have cured any Defaults by the IBE identified in any related GCA Notice to the satisfaction of GCA prior to the expiry of the Cure Period; or (2) such succession must be completed by the expiry of the Cure Period; and

(iii) such right is subject to the right of GCA to reject a Substitute on the grounds that the proposed Substitute does not have the financial and technical ability, and relevant experience required to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement, which rejection by GCA shall be given by notice in writing delivered to the Representative within fourteen (14) Days of receipt of the Novation Notice by GCA, and the Representative must supply GCA with such information as GCA reasonably requires to enable it to decide whether to accept the proposed Substitute.

diperlukan untuk menjalankan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama; dan (2) menentukan tanggal tidak kurang dari empat belas (14) Hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut dimana Perwakilan mengusulkan tersebut efektif;

(ii) antara: (1) Pihak Pembiaya yang bertindak melalui Agen Perwakilan atau Pihak Pembiaya harus telah memastikan bahwa Cidera Janji oleh BUP diidentifikasi sedang dalam Pemberitahuan PJPK terkait kepuasan PJPK sebelum berakhirnya Masa Pemulihan; atau (2) suksesi tersebut harus diselesaikan pada saat berakhirnya Masa Pemulihan; dan

(iii) hak tersebut tunduk pada hak PJPK untuk menolak Pengganti dengan alasan bahwa Pengganti yang diajukan tidak memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman relevan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama, yang penolakan oleh PJPK diberikan dengan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan ke Perwakilan dalam waktu empat belas (14) Hari setelah diterimanya Pemberitahuan Novasi oleh PJPK, dan Perwakilan harus



menyediakan kepada PJPK dengan informasi seperti yang layak oleh PJPK untuk memungkinkannya memutuskan apakah akan menerima Pengganti yang diusulkan.

- (n) Subject to satisfaction of the terms and conditions of paragraph (3)(m), the GCA agrees that, to the extent required, it will not unreasonably withhold or delay its consent to the assignment, transfer or novation by the Financing Parties of their interest in the Cooperation Agreement to the Substitute; provided that such Substitute assumes the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement from and after the date of such assignment, transfer or novation. Any such succession, novation or transfer shall include the succession, novation or transfer of all of the rights and interest of the IBE under the Cooperation Agreement.

#### Liability to GCA

- (o) Notwithstanding the foregoing, none of the Substitute, the Representative or the Financing Parties shall have any obligation to GCA under the Cooperation Agreement unless and until:
- (i) in the case of the Substitute, the Substitute has succeeded to the interest of the IBE under the Cooperation Agreement (**Signing Date**) upon which:

- (n) Tunduk pada pemenuhan persyaratan dan ketentuan paragraf (3)(m), PJPK sepakat bahwa, jika diperlukan, tidak akan menahan atau menunda persetujuannya secara tidak wajar atas pengalihan, perpindahan atau novasi oleh Pihak Pembiaya kepentingan mereka dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pengganti; dengan ketentuan bahwa Pengganti tersebut mengasumsikan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama dari dan setelah tanggal pengalihan, perpindahan atau novasi tersebut. Semua suksesi, novasi atau perpindahan tersebut mencakup novasi atau pengalihan seluruh hak dan kepentingan BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

#### Kewajiban PJPK

- (o) Tanpa mengesampingkan hal yang terjadi, tidak satupun dari Pengganti, Perwakilan atau Pihak Pembiaya wajib melakukan kewajiban kepada PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama kecuali dan sampai dengan:
- (i) dalam hal Pengganti, Pengganti telah berhasil untuk kepentingan BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama (**Tanggal Penandatanganan**),

yang mana:

- (1) the Substitute will assume and enjoy all of the rights and perform all of the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement (whether those rights arose before, on, or after, the Effective Date) and without delay, fully perform any or all of its obligations that have already arisen and have not yet been fully performed and discharged (which in the case of any outstanding amounts payable will be deemed to be payable within 5 Days); and
    - (2) the IBE (and, if applicable, the Additional Obligor) will no longer enjoy any rights of whatever kind and will be released from all obligations arising out of or related to the Cooperation Agreement; and
  - (ii) in the case of the Representative and the Financing Parties, the Additional Obligor has failed to fulfil its obligations under paragraph (3)(j) above or the Representative has otherwise exercised its rights, and remedies to
- (1) Pengganti akan menanggung dan mendapatkan seluruh hak dan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama (apakah hak tersebut timbul sebelum, pada, atau sesudah, Tanggal Penandatanganan) dan tanpa penundaan, melakukan sepenuhnya atau semua kewajibannya yang telah muncul dan belum dilakukan sepenuhnya dan diberhentikan (yang dalam hal jumlah terutang yang terutang akan dianggap dapat dibayarkan dalam waktu 5 Hari); dan
  - (2) BUP (dan apabila ada, Penjamin Tambahan) tidak lagi menikmati hak apapun dan akan dibebaskan dari semua kewajiban yang timbul atau terkait dengan Perjanjian Kerjasama; dan
- (ii) dalam hal Perwakilan dan Pihak Pembiayaa, Penjamin Tambahan telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf (3)(j) di atas atau Perwakilan dinyatakan telah melaksanakan hak, wewenang dan upaya untuk mengambil alih kepemilikan

take possession, title or control of the Project pursuant to the Assignment; provided however, that, except to the extent described in this consent letter, the exercise by any of the Representative, the Financing Parties or their designee(s) of any rights under the Security Documents shall be subject to the terms of the Cooperation Agreement.

atau kontrol Proyek sesuai dengan Pengalihan; Jika demikian, kecuali untuk hal yang dijelaskan dalam surat persetujuan ini, pelaksanaan oleh salah satu Perwakilan, Pihak Pembiaya atau pemegang hak berdasarkan Dokumen Jaminan harus tunduk pada persyaratan Perjanjian Kerjasama.

- (p) If the conditions for a Substitute to succeed to the interest and rights of the IBE under the Cooperation Agreement under paragraph (3)(m) have been fulfilled and, prior to the Effective Date, the Cooperation Agreement is rejected or terminated by a receiver, administrative receiver, administrator, curator, supervisor judge, liquidation body (*balai harta peninggalan*) or similar officer in respect of the IBE in any Insolvency Event in respect of the IBE or if the Cooperation Agreement is terminated by reason of a Default by the IBE under Clause 22.1(h) (*Default by IBE*) of the Cooperation Agreement, GCA will, if requested by the Financing Parties, enter into a replacement Cooperation Agreement with the Substitute on the same terms and conditions as the Cooperation Agreement and for the remaining period of the Cooperation Agreement. If such a replacement Cooperation Agreement is entered into, the term "Cooperation Agreement" as used herein shall thereafter mean such replacement Cooperation Agreement.

- (p) Jika kondisi Pengganti untuk menggantikan kepentingan dan hak BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama berdasarkan paragraf (3)(m) telah terpenuhi dan, sebelum Tanggal Penandatanganan, Perjanjian Kerjasama ditolak atau dihentikan oleh penerima, penerima administrasi, administrator, kurator, hakim pengawas, balai harta peninggalan atau pejabat serupa sehubungan dengan BUP dalam Peristiwa Kepailitan atau jika Perjanjian Kerjasama diakhiri dengan alasan Cidera Janji oleh BUP berdasarkan Pasal 22.1(h) (*Cidera Janji oleh BUP*) dari Perjanjian Kerjasama, PJPK akan, jika diminta oleh Pihak Pembiaya, menandatangani Perjanjian Kerjasama pengganti dengan Pengganti dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Kerjasama dan untuk sisa jangka waktu Perjanjian Kerjasama. Jika Perjanjian Kerjasama Penggantian tersebut ditandatangani, istilah "Perjanjian Kerjasama" sebagaimana digunakan disini akan berarti Perjanjian Kerjasama pengganti tersebut.

#### **Termination by GCA**

#### **Pengakhiran oleh PJPK**

- (q) If by the expiry of the Cure Period, the Representative, the Financing Parties' Agent or the Substitute, as the case may be, has not cured all the IBE Defaults specified in the GCA Notice to the satisfaction of GCA, GCA may immediately by notice to the IBE terminate the Cooperation Agreement.

#### 4. Notices

Any communication or document to be made or delivered in connection with this consent letter shall be made in writing in the *[insert language]* and accompanied by a Bahasa Indonesia translation, or in Bahasa Indonesia accompanied by an *[insert language]* translation, in by facsimile or letter and shall be made or delivered to: (a) for the IBE and GCA, the addresses set forth in the Cooperation Agreement; and (b) for the Representative, the address set forth under its signature below, or in any case such other address as may be notified in writing to the other parties from time to time.

#### 5. Amendments and Waivers

- (a) No amendment or waiver to any provision of this consent letter shall be effective and binding unless agreed in writing by the IBE, GCA and the Representative.
- (b) GCA and the IBE agree that they will not amend, supplement or otherwise modify the Cooperation Agreement without prior written consent of the Representative.

- (q) Jika pada saat berakhirnya Masa Pemulihan, Perwakilan, Agen Pihak Pembiaya atau Pengganti, telah tidak memulihkan semua Cidera Janji BUP yang ditentukan dalam Pemberitahuan PJPk untuk, PJPk dapat segera dengan pemberitahuan kepada BUP mengakhiri Perjanjian Kerjasama.

#### 4. PEMBERITAHUAN

Setiap komunikasi atau dokumen yang akan dibuat atau diserahkan sehubungan dengan surat persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam bahasa *[masukan bahasa yang digunakan]* dan diikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia dan diikuti dengan terjemahan bahasa *[masukan bahasa yang digunakan]*, dengan faksimili atau surat atau dibuat atau diserahkan kepada: (a) untuk BUP dan PJPk, alamat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, dan (b) untuk Perwakilan, alamat sebagaimana tercantum setelah tanda tangannya di bawah ini, atau dalam hal alamat lain sebagaimana dapat diberitahukan dalam bentuk tertulis kepada pihak-pihak lain dari waktu ke waktu.

#### 5. AMANDEMEN DAN PENGESAMPINGAN

- (a) Tidak ada amandemen atau pengesampingan terhadap ketentuan manapun dalam surat persetujuan ini harus berlaku dan mengikat kecuali disepakati secara tertulis oleh BUP, PJPk dan Perwakilan.
- (b) PJPk dan BUP sepakat bahwa mereka tidak akan mengamandemen, menambahkan atau memodifikasi Perjanjian Kerjasama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan.

**6. No Other Assignment**

GCA agrees that it will not consent to any sale, assignment or transfer (other than pursuant to the Security Documents or paragraph (3)(m) above) by the IBE of its rights and interest under the Cooperation Agreement without the prior written consent of the Representative.

**7. Counterparts**

This consent letter may be executed in any number of counterparts, and this has the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of this consent letter. The IBE and GCA agree that the Cooperation Agreement remains in full force and effect, and unmodified except as expressly provided for in this consent letter.

**8. Settlement of Dispute**

The IBE and GCA agree that Clause 28 (*Settlement of Disputes*) and Clause 32.11 (*Governing Law*) of the Cooperation Agreement shall apply to this consent letter *mutatis mutandis*, and acknowledge that the exercise of their respective rights and the performance of their respective obligations under the Cooperation Agreement and this consent letter will constitute private and commercial acts for private and commercial purposes and neither party will claim otherwise. If any ambiguity, inconsistency or conflict of obligations exists or arises between this consent letter and the Cooperation Agreement, the provisions of this consent letter will take precedence over the Cooperation Agreement and will apply to resolve that ambiguity, inconsistency or conflict.

**6. TIDAK ADA PENGALIHAN LAIN**

PJPk sepakat bahwa Pihaknya tidak akan setuju pada setiap penjualan, pengalihan atau penyerahan (selain daripada yang mengacu kepada Dokumen Jaminan atau paragraf (3)(m) di atas) oleh BUP dari hak dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan.

**7. SALINAN**

Surat persetujuan ini dapat dibuat salinannya dalam jumlah berapapun, dan surat persetujuan ini memiliki dampak sebagaimana tanda tangan pada Salinan terdapat pada setiap salinan surat persetujuan ini. BUP dan PJPk sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama tetap berlaku penuh, dan tidak dimodifikasi kecuali sebagaimana ditentukan secara jelas untuk surat persetujuan ini.

**8. PENYELESAIAN SENGKETA**

BUP dan PJPk sepakat bahwa Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*) dan Pasal 32.11 (*Hukum Yang Berlaku*) dari Perjanjian Kerjasama harus berlaku terhadap surat persetujuan ini dengan perubahan yang perlu (*mutatis mutandis*), dan mengetahui bahwa pelaksanaan hak mereka masing-masing dan pelaksanaan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan surat persetujuan ini akan mengatur tindakan privat dan komersial untuk tujuan privat dan komersial dan tidak ada pihak yang akan mengklaim sebaliknya. Jika setiap ambiguitas, inkonsistensi atau konflik kewajiban terjadi atau timbul antara surat persetujuan ini dan Perjanjian Kerjasama, ketentuan-ketentuan dalam surat persetujuan ini akan menjadi preseden atas Perjanjian Kerjasama dan akan berlaku untuk menyelesaikan ambiguitas, inkonsistensi atau konflik.

## 9. Language

[This consent letter has been executed in both Bahasa Indonesia and English. The two versions of this consent letter shall not be construed as separate documents and, when taken together, shall constitute one and the same instrument. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia language version of this consent letter, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Very truly yours

**[\*\*Insert name of IBE\*\*]/[\*\*masukkan nama BUP\*\*]**

as the IBE/ sebagai BUP

By/Oleh :

Name>Nama :

Title/Jabatan :

Acknowledged and agreed as of the date set forth above:/Diketahui dan disepakati sebagai tanggal sebagaimana tercantum di atas:

**[\*\*Insert name of GCA\*\*]/[\*\*masukkan nama PJPK\*\*]**

as GCA/Sebagai PJPK

By/Oleh :

Name>Nama :

Title/Jabatan:

Acknowledged and agreed as of the date set forth above:/Diketahui dan disepakati sebagai tanggal sebagaimana tercantum di atas:

**[\*\*Insert name of Financial Institution\*\*]/[\*\*masukkan nama Lembaga Keuangan\*\*]**

as Financial Institution/Sebagai Lembaga Keuangan

## 9. BAHASA

[Surat persetujuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kedua versi dari surat persetujuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai dokumen terpisah dan, ketika dilaksanakan bersamaan, harus mengatur satu dan instrument yang sama. Dalam hal terjadi konflik atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari surat persetujuan ini, versi bahasa Indonesia berlaku.

By/Oleh :

Name>Nama :

Title/Jabatan:

## APPENDIX 20 – FORM OF LEGAL OPINION

[Letter Head of Law Office]

To:

[\*\*\*]

Subject: **Legal Opinion**

We, Law Office [\*\*\*], hereby convey this legal opinion in relation to the [\*\*\*] Number [\*\*\*], dated [\*\*\*], between [\*\*\*] and PT[\*\*\*] (the "**Agreement**").

This opinion is conveyed in accordance with Article 3 (*Conditions Precedent*) of the Agreement. Unless defined otherwise in this opinion, the term indicated with capital letters in this legal opinion shall have the same meaning with term defined in the Agreement.

In relation to this opinion, we have reviewed the copy of following documents:

1. Company incorporation documents of PT [IBE], as follows:
  - a. Deed of establishment and its approval;
  - b. [please add other reviewed documents];
2. Shareholder Register of PT [ \* ];
3. Share Certificate No. [\*\*\*] dated [\*\*\*] representing the [\*\*\*] shares owned by [\*\*\*] in PT [\*\*\*];
4. Share Certificate No. [\*\*\*] dated [\*\*\*]

## LAMPIRAN 20 – BENTUK PENDAPAT HUKUM

[kop Surat Kantor Hukum/Advokat]

Kepada Yth.:

[\*\*\*]

Perihal: **Pendapat Hukum**

Kami, Kantor Hukum [\*\*\*], dengan ini menyampaikan pendapat hukum ini sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama [\*\*\*] Nomor [\*\*\*], tanggal [\*\*\*], antara [\*\*\*] dan PT[\*\*\*] ("**Perjanjian**").

Pendapat ini disampaikan sesuai dengan Pasal 3 (*Persyaratan Pendahuluan*) dari Perjanjian. Kecuali didefinisikan lain dalam pendapat hukum ini, istilah yang menggunakan huruf besar dalam pendapat hukum ini yang tidak didefinisikan memiliki arti yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

Sehubungan dengan pendapat ini, kami telah meneliti salinan dokumen-dokumen berikut:

1. Dokumen pendirian perusahaan PT [BUP] meliputi:
  - b. Akta Pendirian dan pengesahan atas Akta Pendirian;
  - d. [harap ditambahkan dokumen-dokumen lainnya yang diperiksa];
2. Daftar Pemegang Saham PT [\*\*\*];
3. Sertifikat Saham No. [\*\*\*] tertanggal [\*\*\*] yang menunjukkan [\*\*\*] saham yang dimiliki oleh [\*\*\*] dalam PT [\*\*\*];
4. Sertifikat Saham No. [\*\*\*] tertanggal

- representing the [\*\*\*] shares owned by [\*\*\*] in PT [\*\*\*];
5. evidence of bank transfer dated [\*\*\*] in the amount of [\*\*\*] from [\*\*\*] to PT [\*\*\*] evidencing injection of capital into PT [\*\*\*];
  6. evidence of bank transfer dated [\*\*\*] in the amount of [\*\*\*] from [\*\*\*] to PT [\*\*\*] evidencing injection of capital into PT [\*\*\*];
  7. Approvals set out in Appendix 11 (Key Authorisations) of the Agreement;
  8. Corporate certificate dated [\*\*] and signed by the President Director of PT [\*\*\*] with respect to any action, claim, lawsuit, legal proceeding, arbitration, report, notification, or investigation in any form, whether in civil, crime, state administrative related with PT [\*\*\*] or its assets ("Corporate Certificate");
  9. Agreement;
  10. Initial Project Agreements, as follows:
    - a. Sponsor Agreement dated [\*\*\*] between [\*\*\*] and [\*\*\*];
    - c. Independent Supervision Consultant Contract dated [\*\*\*] among [\*\*\*], [\*\*\*] and [\*\*\*];
    - e. Shareholders Agreement dated [\*\*\*] between [\*\*\*] and [\*\*\*]; and
    - g. Financing Document dated [\*\*\*] between [\*\*\*] and [\*\*\*]; and
  11. [other documents as may be reasonably required by the GCA.]
- [\*\*\*] yang menunjukkan [\*\*\*] saham yang dimiliki oleh [\*\*\*] dalam PT [\*\*\*];
5. bukti transfer bank tertanggal [\*\*\*] sejumlah [\*\*\*] dari [\*\*\*] ke PT [\*\*\*] yang menunjukkan masuknya modal ke dalam PT [\*\*\*];
  6. bukti transfer bank tertanggal [\*\*\*] sejumlah [\*\*\*] dari [\*\*\*] ke PT [\*\*\*] yang menunjukkan masuknya modal ke dalam PT [\*\*\*];
  7. Persetujuan sebagaimana dimuat dalam Lampiran 11 (*Persetujuan Utama*) Perjanjian;
  8. Sertifikat perusahaan tertanggal [\*\*\*] dan ditandatangani oleh Direktur Utama dari PT [\*\*\*] sehubungan dengan segala tindakan, klaim, tuntutan, proses hukum, arbitrase, laporan, pemberitahuan atau pemeriksaan dalam bentuk apapun, baik perdata, pidana, administratif pemerintahan berkaitan dengan PT [\*\*\*] atau aset miliknya ("**Sertifikat Perusahaan**");
  9. Perjanjian;
  10. Perjanjian Proyek Awal, sebagai berikut:
    - b. Perjanjian Sponsor tertanggal [\*\*\*] antara [\*\*\*] dan [\*\*\*];
    - d. Kontrak Konsultan Pengawas Independen tertanggal [\*\*\*] antara [\*\*\*], [\*\*\*] dan [\*\*\*];
    - f. Perjanjian Pemegang Saham tertanggal [\*\*\*] antara [\*\*\*] dan [\*\*\*]; dan
    - h. Dokumen Pembiayaan tertanggal [\*\*\*] antara [\*\*\*] dan [\*\*\*]; dan
  11. [dokumen lain sebagaimana diperlukan oleh PJPK.]

(Documents listed above are hereinafter referred to as "**Documents**" and document listed in number 9 to 10 hereinafter also referred to as "**Project Agreements**").

We have examined the original or official copy of the Documents and all other agreements as deemed necessary for the purpose of this legal opinion.

We also have reviewed Applicable Laws as

(Dokumen sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya disebut "**Dokumen**" dan dokumen yang disebutkan pada angka 9 sampai dengan 10 selanjutnya juga disebut sebagai "**Perjanjian Proyek**").

Kami telah memeriksa asli atau salinan resmi dari Dokumen dan seluruh perjanjian lainnya yang kami anggap perlu untuk pendapat hukum ini.

Kami juga telah memeriksa Hukum Yang



deemed necessary for the purpose of this legal opinion.

In giving opinion as mentioned below, we have assumed:

- (i) originality of signature in Documents;
- (iii) the authenticity of original Documents submitted to us;
- (v) the authenticity of Documents submitted to us as certified copy; and
- (vii) the capacity, right and authority of each of the parties (other than PT [\*\*]) to the Project Agreements to execute and deliver each Project Agreement and to perform their obligations thereunder and that such agreements are binding upon them.

Our opinion is subject to the following qualifications:

- (i) we express no opinion as to any laws other than the laws of the Republic of Indonesia as are in force at the date of this opinion;
- (ii) the rights and obligations of the parties to the Project Agreements are, to the extent that the laws of the Republic of Indonesia are or would be deemed applicable, subject to the principle of good faith, which under Indonesian law governs the relationship between the parties to a contract and which in certain circumstances may limit or preclude the reliance on, or enforcement of, contractual terms and provisions;
- (iv) a reference to the validity and binding effect of an obligation, or to its enforceability is not to be taken as indicating its enforcements by way of specific performance, injunctive relief or any other discretionary remedy or power of a court nor to the recognition or enforcement in Indonesia of any judgment obtained outside Indonesia;
- (vi) we have made no specific inquiries or investigations with regard to any factual matters or circumstances relating to or

Berlaku sebagaimana yang dianggap perlu untuk pendapat hukum ini.

Dalam memberikan pendapat hukum sebagaimana dijabarkan di bawah ini, kami telah mengasumsikan:

- (ii) keaslian tanda tangan dalam Dokumen;
- (iv) keotentikan semua Dokumen asli yang diserahkan kepada kami;
- (vi) keotentikan semua Dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai salinan yang telah disertifikasi; dan
- (viii) kapasitas, kuasa, dan kewenangan dari masing-masing pihak (selain dari PT [\*\*]) terhadap Perjanjian Proyek untuk menandatangani dan menyampaikan setiap Perjanjian Proyek dan untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana dimaksud dan perjanjian tersebut mengikat kepada mereka.

Pendapat kami tunduk pada kualifikasi berikut ini:

- (i) kami tidak menyatakan pendapat hukum apa pun selain hukum Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal pendapat ini;
- (iii) hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Proyek adalah, sejauh hukum Republik Indonesia berlaku atau akan berlaku, tunduk pada prinsip itikad baik, yang menurut hukum Indonesia mengatur hubungan antara para pihak dalam kontrak dan yang dalam keadaan tertentu dapat membatasi atau menghalangi ketergantungan pada, atau penegakan, syarat dan ketentuan kontrak;
- (v) referensi terhadap validitas dan efek mengikat dari suatu kewajiban, atau keberlakuannya tidak dianggap sebagai indikasi penerapan melalui perbuatan tertentu, ganti rugi atau kebijaksanaan pemulihan apapun lainnya atau pada pengakuan atau penegakan di Indonesia atas segala putusan yang diperoleh di luar Indonesia;
- (vii) kami tidak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan khusus sehubungan dengan masalah atau keadaan faktual

referred to in this opinion;

- (viii) there exists no reliable public registry for obtaining, or confirming the accuracy of, information related to legal suits, bankruptcy petition or any similar proceedings submitted in Indonesia;
- (x) certain remedies, such as injunctions and pre-judgment attachment, are discretionary and may not be awarded by the courts of the Republic of Indonesia in enforcement of any of the Project Agreements; and
- (xii) Indonesian judges operate in an inquisitorial legal system, have very broad fact finding powers and a high level of discretion as to the manner in which those powers are exercised, including for the purpose of enforcing a foreign arbitration award. Consequently, Indonesian courts can sometimes be influenced by factors, issues, and evidence which may not immediately be apparent on the face of the court documents in questions.

Considering the above documents and taking into account laws and regulations of Republic of Indonesia, we provide legal opinion that:

1. PT [ \* ] is a limited liability company that is validly established in accordance with Republic of Indonesia laws and regulations;
3. Each Shareholder has injected its capital to PT [\*\*\*] in accordance with its participation as set in Articles of Association;
5. PT [\*\*\*] has full authority and legal right to sign the Project Agreements and to conduct its obligations set therein and the signing and its implementation conducted by PT [\*\*\*] of the Project Agreement and transaction as mentioned therein has been duly authorized;
7. Each of the Approvals set out in Appendix 11 (Key Authorizations) of the Agreement has been obtained and is valid in accordance with its provisions,

yang berkaitan dengan atau dirujuk dalam pendapat ini;

- (ix) tidak ada register publik untuk mendapatkan, atau mengkonfirmasi keakuratan dari, informasi terkait dengan tuntutan hukum, permohonan kepailitan atau proses serupa lainnya yang diajukan di Indonesia;
- (xi) pemulihan tertentu, seperti perintah dan *pre-judgement attachment*, adalah kebijaksanaan dan mungkin tidak diberikan oleh pengadilan di Republik Indonesia dalam penerapan dari setiap Perjanjian Proyek; dan
- (xiii) hakim Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inquisitorial, memiliki kekuasaan pencari fakta yang luas dan tingkat diskresi yang tinggi mengenai cara kekuasaan tersebut dilaksanakan, termasuk untuk tujuan penegakan putusan arbitrase asing. Akibatnya, pengadilan Indonesia dapat sewaktu-waktu dipengaruhi oleh faktor, masalah, dan bukti yang mungkin tidak langsung terlihat pada dokumen pengadilan yang dipaparkan.

Setelah mempertimbangkan dokumen di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, kami berpendapat bahwa:

2. PT [\*\*\*] merupakan perseroan terbatas yang sah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
4. Masing-masing Pemegang Saham telah melakukan penyeteroran modal kepada PT [\*\*\*] sesuai dengan partisipasinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
6. PT [\*\*\*] memiliki kekuasaan penuh, wewenang dan hak hukum untuk menandatangani Perjanjian Proyek dan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur di dalamnya dan penandatanganan serta pelaksanaan oleh PT [\*\*\*] atas Perjanjian Proyek dan transaksi sebagaimana disebutkan di dalamnya telah diotorisasi;
8. Masing-masing Persetujuan pada Lampiran 11 (*Persetujuan Utama*) dari Perjanjian telah diperoleh dan berlaku sesuai dengan ketentuan-

and remain in full force and effect as at the date of this legal opinion;

9. Each of the Project Agreements has been validly signed and contemplates legal, valid and binding obligations of PT [\*\*\*], enforceable against PT [\*\*\*] in accordance with its provisions;
11. Signing and implementation by PT [\*\*\*] over the Project Agreements and perfection to transaction as set therein shall and will not violate to or cause to violate of (i) laws and regulations in Republic of Indonesia, or (ii) any order, court decision or prevailing decree to PT [\*\*\*] or its assets, or (iii) any contract, agreement, or other instrument where PT [\*\*\*] as the Party or bind to PT [\*\*\*] or bind its assets;
13. To the best of our knowledge and based on the Corporate Certificate, no action, claim, lawsuit, legal proceeding, arbitration, report, notification, or investigation in any form, whether in civil, crime, state administrative its pending or, to the best of our knowledge, threatened to or related with PT [\*\*\*] or its assets to the transaction matter as set in Project Agreements.

This opinion is given in both English and Indonesian language. In the event of any inconsistencies between the English and Indonesian language versions, the Indonesian language version prevail and the English version will be deemed as amended to conform with the Indonesian language version.

Yours faithfully,

---

ketentuannya dan tetap berlaku penuh dan efektif sejak tanggal pendapat hukum ini;

10. Masing-masing Perjanjian Proyek telah ditandatangani sepatutnya dan merupakan kewajiban hukum, sah dan mengikat PT [\*\*\*], dapat ditegakkan terhadap PT [\*\*\*] sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
12. Penandatanganan dan pelaksanaan oleh PT [\*\*\*] atas Perjanjian Proyek dan penyempurnaan transaksi sebagaimana diatur di dalamnya harus dan tidak boleh bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran atas (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, atau (ii) setiap perintah, putusan pengadilan atau keputusan yang berlaku terhadap PT [\*\*\*] atau asetnya, atau (iii) setiap kontrak, perjanjian atau instrumen lain dimana PT [\*\*\*] sebagai Pihak atau dengannya PT [\*\*\*] atau setiap asetnya terikat;
14. Sepanjang sepengetahuan terbaik kami dan berdasar pada Sertifikat Perusahaan, tidak ada tindakan, klaim, gugatan, proses persidangan, arbitrase, pengaduan, panggilan atau investigasi dalam bentuk apapun, perdata, pidana, tata usaha negara atau yang tertunda atau, sepanjang pengetahuan kami, yang mengancam terhadap atau berkaitan dengan PT [\*\*\*] atau asetnya sehubungan dengan transaksi yang diatur dalam Perjanjian Proyek.

Pendapat hukum ini diberikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.

Hormat Kami,

---

**APPENDIX 21 – FORMAT OF INDEPENDENT  
SUPERVISOR CONSULTANT CONTRACT**

This **Independent Supervisor Consultant Contract** (this "Agreement") is made and signed today, [day] \_\_\_\_\_, [date] \_\_\_\_\_, by and between:

1. [\*\*\*], duly established based on [\*\*\*] whose head office is located at [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] appointed pursuant to [\*\*\*] and therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter shall be referred to as the "**GCA**")
2. [\*\*\*], a limited liability company established under the Indonesian laws of [\*\*\*], made before [\*\*\*], Notary in [\*\*\*] which has been legalized by Minister of Law and Human Rights based on [\*\*\*], domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter shall be referred to as the "**IBE**"); and
3. [\*\*\*], a limited liability company established under the Indonesian laws of [\*\*\*], made before [\*\*\*], Notary in [\*\*\*] which has been legalized by Minister of Law and Human Rights based on [\*\*\*], domicile in [\*\*\*], in this matter represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter shall be referred to as the "**Independent Supervisor Consultant**").

(**GCA**, **IBE** and **Independent Supervisor Consultant** shall hereinafter collectively be referred to as "**Parties**" and individually as "**Party**")

**LAMPIRAN 21 – BENTUK PERJANJIAN  
KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN**

**Perjanjian Konsultan Pengawas Independen** ini ("**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, oleh dan antara:

1. [\*\*\*], yang dibentuk berdasarkan [\*\*\*], yang mempunyai kantor pusat di [\*\*\*] dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] yang diangkat berdasarkan [\*\*\*] dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**PJPK**"), dan
2. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [\*\*\*], dibuat di hadapan [\*\*\*], Notaris di [\*\*\*] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**BUP**"); dan
3. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [\*\*\*], dibuat di hadapan [\*\*\*], Notaris di [\*\*\*] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**Konsultan Pengawas Independen**").

(Selanjutnya **PJPK**, **BUP** dan **Konsultan Pengawas Independen** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**").

## RECITAL

- (a) GCA and IBE have signed the Cooperation Agreement on [name of the Project] dated \_\_\_\_\_ (**“Cooperation Agreement”**) where IBE has agreed to implement the Project pursuant to Cooperation Agreement.
- (b) In accordance with Article 8.2 (*Independent Supervisor Consultant*) of the Cooperation Agreement, GCA and IBE have agreed to jointly appoint Independent Supervisor Consultant to provide the supervision service of the implementation of the Works (as defined in the Cooperation Agreement (**“Supervision Service”**)) for IBE and GCA.
- (c) For such purpose, IBE has received the offering from the Independent Supervisor Consultant In accordance with the Offering Letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_, and has been accepted by IBE at the date of \_\_\_\_\_.
- (d) The Independent Supervisor Consultant is an independent advisor who is willing to provide Supervision Service for the interests of IBE and GCA.
- (e) GCA and IBE have agreed to appoint Independent Supervisor Consultant, and the Independent Supervisor Consultant agrees to accept the appointment, to perform the duties and obligations of the Independent Supervisor Consultant in the Cooperation Agreement

**NOW, THEREFORE,** given the foregoing considerations, the Parties have agreed to bind themselves to the following terms and conditions:

## PEMBUKAAN

- (A) PJPk dan BUP telah menandatangani suatu Perjanjian [\*\*\*] tertanggal \_\_\_\_\_ (**“Perjanjian Kerjasama”**) dimana BUP setuju untuk melaksanakan Proyek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (B) Sesuai dengan ketentuan Pasal 8.2 (*Konsultang Pengawas Independen*) dari Perjanjian Kerjasama, PJPk dan BUP setuju untuk secara bersama-sama menunjuk Konsultan Pengawas Independen untuk memberikan jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerjasama) (**“Jasa Pengawasan”**) kepada BUP dan PJPk.
- (C) Sehubungan dengan maksud tersebut, BUP telah mendapatkan penawaran dari Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Surat Penawaran No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, penawaran mana telah diterima oleh BUP pada tanggal \_\_\_\_\_.
- (D) Konsultan Pengawas Independen adalah suatu penasehat independen yang bersedia untuk memberikan Jasa Pengawasan untuk kepentingan BUP dan PJPk.
- (E) PJPk dan BUP telah bersama-sama setuju untuk menunjuk Konsultan Pengawas Independen, dan Konsultan Pengawas Independen setuju untuk menerima penunjukkan tersebut, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Konsultan Pengawas Independen dalam Perjanjian Kerjasama.

**MAKA, DENGAN DEMIKIAN,** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

## 1. Definitions and Interpretation

Unless the context otherwise requires or is expressly provided otherwise in this Agreement, the capitalized terms used in this Agreement have the same meaning as the terms contained in Article 1.1 (Definition) of the Cooperation Agreement and This Agreement shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 1.2 (Interpretation) of the Cooperation Agreement, *mutatis mutandis*.

## 2. Purpose and Objective

- 2.1. The purpose of this Agreement is the appointment [name of the Independent Supervisor Consultant] as the Independent Supervisor Consultant as mandated in Article 8.2 (*Independent Supervisor Consultant*) of the Cooperation Agreement
- 2.2. The objective of this Agreement is for performance of the duties and functions of Independent Supervisor Consultant as provided in Article 8.2 (*Independent Supervisor Consultant*) of the Cooperation Agreement.

## 3. Scope of Work

- 3.1. The scope of work that shall be performed by the Independent Supervisor Consultant is to supervise, monitor, review, and assess the work and implementation of design obligations, the obtainment of Approvals, surveys, procurement, construction, including documents and other activities submitted and carried out by IBE according to Article 9 (*Development and Construction and Commercial Operation Date*) of the Cooperation Agreement.
- 3.2. On the date of this Agreement, The Independent Supervisor Consultant is obliged to perform and shall be responsible for the scope of work as contemplated in this Agreement and other

## 1. Definisi dan Interpretasi

Kecuali konteksnya mensyaratkan lain atau secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam Pasal 1.1 (Definisi) dari Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian ini harus diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1.2 (Interpretasi) dari Perjanjian Kerjasama, secara *mutatis mutandis*.

## 2. Maksud dan Tujuan

- 2.1. Maksud Perjanjian ini adalah penunjukan [Nama Konsultan Pengawas Independen] sebagai Konsultan Pengawas Independen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8.2 (*Konsultan Pengawas Independen*) Perjanjian Kerjasama.
- 2.2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Konsultan Pengawas Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 8.2 (*Konsultan Pengawas Independen*) dari Perjanjian Kerjasama.

## 3. Ruang Lingkup Pekerjaan

- 3.1. Lingkup pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas Independen antara lain adalah mengawasi, memantau, mengkaji, memeriksa, dan menilai Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban desain, perolehan Persetujuan, survei, pengadaan, konstruksi, termasuk dokumen dan kegiatan lainnya yang disampaikan dan dilakukan oleh BUP sesuai Pasal 9 (*Pembangunan dan Konstruksi serta Tanggal Operasi Komersial*) Perjanjian Kerjasama.
- 3.2. Sejak tanggal Perjanjian ini, Konsultan Pengawas Independen berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan

provisions to be governed later in a separate agreement between IBE and the Independent Supervisor Consultant on technical implementation.

#### **4. Rights and Obligations of the Independent Supervisor Consultant**

4.1. The Independent Supervisor Consultant is obliged to perform the following duties and functions:

- (a) supervise, monitor and inspect the Works and the implementation of design and construction obligations by the IBE under this Agreement;
- (b) review and determine whether the details of the approved Design Documents has fulfilled the Design and Technical Specifications;
- (c) monitor and inspect the Works to determine whether the Project Completion Phase by IBE in accordance with the Project Completion Phase Schedule;
- (d) review and determine whether the Operational and Maintenance Procedures prepared by IBE have met the requirements of Article 8.5 (*Operation and Maintenance Manual*) of the Cooperation Agreement;
- (e) participate in the Test of Facility and determine whether Independent Supervisor Consultant can issue certificate of acceptance to IBE;
- (f) recommend GCA whether IBE may be granted an extension of time for the achievement of the Project Completion Phase in accordance with Article 31.1 (*Monitoring Rights; Report*) of the Cooperation Agreement;
- (g) prepare reports and weekly and

ketentuan lainnya yang akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri antara BUP dan Konsultan Pengawas Independen mengenai teknis pelaksanaan.

#### **4. Hak dan Kewajiban Konsultan Pengawas Independen**

4.1. Konsultan Pengawas Independen berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (a) mengawasi, memantau dan memeriksa Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban desain dan konstruksi oleh BUP berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) mengkaji dan menentukan apakah rincian Dokumen Desain telah memenuhi Spesifikasi Desain dan Teknis;
- (c) memantau dan memeriksa Pekerjaan untuk menentukan apakah Tahap Penyelesaian Proyek oleh BUP sesuai dengan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek;
- (d) mengkaji dan menentukan apakah Prosedur Operasional dan Pemeliharaan yang disiapkan oleh BUP telah memenuhi persyaratan Pasal 8.5 (*Panduan Operasi dan Pemeliharaan*) Perjanjian Kerjasama;
- (e) berpartisipasi dalam pengujian atas Fasilitas untuk menentukan apakah Konsultan Pengawas Independen dapat menerbitkan sertifikat penerimaan kepada BUP;
- (f) memberikan rekomendasi kepada PJPB apakah BUP dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pencapaian Tahap Penyelesaian Proyek sesuai dengan Pasal 31.1 (*Hak Pengawasan; Laporan-Laporan*) Perjanjian Kerjasama;
- (g) membuat laporan/ catatan dan

monthly analysis and submit reports and records to GCA and IBE on a monthly basis or at any time based on a reasonable request from GCA or IBE;

- (h) perform an inspection in connection with the implementation of IBE obligations under this Agreement in accordance with Article 31.1 (*Monitoring Rights; Report*) of the Cooperation Agreement;
- (i) perform any other duties and functions as provided for in the Cooperation Agreement or as assigned to them under the consent of the Parties; and

4.2. For the purposes of Article 4.1 above, the Independent Supervisor Consultant shall implement the following:

- (a) review, assess and provide input on printed copies and electronic copies of the initial Design Documents, including drawings and plans, process details, including work plans and operating philosophy on the Facility;
- (b) review, assess and provide input from each final Design Document, including drawings and plans, process details and operating philosophy of the Facility within the period set forth in Article 8 (*Development and Construction of the Project*) of the Cooperation agreement;
- (c) review and assess the suitability of proposals if there is an increase in capital expenditure proposed by IBE;
- (d) review and determine the accuracy of the IBE's Modifikasi Notice, to be confirmed by GCA;

analisis secara mingguan dan bulanan dan menyerahkan laporan dan catatan tersebut kepada PJPK dan BUP secara bulanan atau setiap saat berdasarkan permintaan wajar dari PJPK atau BUP;

- (h) melaksanakan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 31.1 (*Hak Pengawasan; Laporan-Laporan*) Perjanjian Kerjasama; dan
- (i) melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama atau sebagaimana ditugaskan kepadanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

4.2. Untuk maksud dimaksud dalam Pasal 4.1 di atas, Konsultan Pengawas Independen harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) mengkaji, menilai dan memberikan masukan hasil salinan cetak dan salinan elektronik Dokumen Desain, termasuk gambar dan rencana, rincian proses, termasuk rencana kerja dan filosofi pengoperasian, atas Fasilitas
- (b) mengkaji, menilai dan memberikan masukan dari setiap Dokumen Desain, termasuk gambar dan rencana, rincian proses dan filosofi pengoperasian atas Fasilitas dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (*Pembangunan dan Konstruksi Proyek*) Perjanjian Kerjasama.
- (c) mengkaji dan menilai kesesuaian usulan apabila terdapat peningkatan biaya modal (*capital expenditure*) yang diajukan oleh BUP;
- (d) mengkaji dan menentukan ketepatan Pemberitahuan Perubahan, untuk dikonfirmasi oleh PJPK;



- (e) provide recommendation to GCA whether IBE may be granted an extension of time for achievement of the Project Completion Phase Schedule pursuant to Article 2.2 (*Term of the Agreement*);
- (f) determine whether the test conducted by IBE is in compliance with the provisions stipulated in the Cooperation Agreement;

## 5. Rights and Obligations of IBE

- (a) IBE shall provide the Independent Supervisor Consultant access to all work sites, Facility, designs, drawings, documents, Design Documents, functionaries, officers, advisors and other information requested by the Independent Supervisor Consultant for implementation purposes of duties and functions under this Agreement and the Cooperation Agreement.
- (b) IBE shall make and deliver to GCA and the Independent Supervisor Consultant four (4) printed copies and one (1) electronic copy of the initial detailed engineering design document, including drawings and plans, process details, and operating philosophy, made based on desktop study on the Facility.
- (c) IBE shall make and deliver to GCA and the Independent Supervisor Consultant 4 (four) printed copies and 1 (one) electronic Copy of each final Design Document including drawings and plans, process details and philosophy Operation of Facility.
- (d) IBE shall submit 4 (four) printed copies and 1 (one) electronic copy of the Operational and Maintenance Procedures to GCA and the

- (e) memberikan rekomendasi kepada PJPK apakah BUP dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pencapaian Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek sesuai dengan Pasal 2.2 (*Jangka Waktu Perjanjian*) Perjanjian Kerjasama;
- (f) menentukan apakah pengujian yang dilakukan oleh BUP telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama; dan;

## 5. Hak dan Kewajiban BUP

- (a) BUP wajib memberikan Konsultan Pengawas Independen akses ke seluruh lokasi Pekerjaan, Fasilitas, desain, gambar rancang, dokumen, Dokumen Desain, petugas, pegawai, penasehat dan informasi lainnya yang diminta oleh Konsultan Pengawas Independen untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama.
- (b) BUP wajib membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen empat (4) salinan cetak dan satu (1) salinan elektronik dokumen desain teknik terperinci awal (*initial detailed engineering design*), termasuk gambar dan rencana, perincian proses, dan filosofi pengoperasian, yang dibuat berdasarkan *desktop study*, atas Fasilitas.
- (c) BUP wajib membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) Salinan elektronik dari setiap Dokumen Desain, termasuk gambar dan rencana, perincian proses dan filosofi pengoperasian atas Fasilitas.
- (d) BUP wajib menyampaikan 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) salinan elektronik dari Prosedur Operasional dan Pemeliharaan kepada PJPK

Independent Supervisor Consultant no later than [six (6) Months before the Commercial Operating Date].

dan Konsultan Pengawas Independen selambat-lambatnya [enam (6) Bulan sebelum Tanggal Operasi Komersial.

(e) IBE shall consider the findings of the Independent Supervisor Consultant, although GCA does not provide any input to the Design Document.

(e) BUP wajib mempertimbangkan temuan dari Konsultan Pengawas Independen, meskipun PJPK tidak memberikan masukan apapun atas Dokumen Desain.

(f) IBE shall submit the completion of the test report and its supporting data to GCA and the Independent Supervisor Consultant within the period as stipulated in the provisions set forth in Article 9.2 (*Commercial Operation Date*) of the Cooperation Agreement.

(f) BUP wajib menyerahkan laporan penyelesaian pengujian dan data pendukungnya kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9.2 (*Tanggal Operasi Komersial*) Perjanjian Kerjasama.

(g) IBE shall authorize GCA or its authorized representatives, and the Independent Supervisor Consultant to conduct inspections during normal business hours after notifying IBE by not excluding the provisions of paragraph (1) of this Article. IBE shall appoint its authorized representative to attend the inspection.

(g) BUP wajib mengizinkan PJPK atau para wakil resminya, dan Konsultan Pengawas Independen untuk melakukan inspeksi selama jam kerja normal setelah menyampaikan pemberitahuan kepada BUP dengan tidak mengesampingkan ketentuan dari ayat (1) Pasal ini. BUP wajib menunjuk wakil resminya untuk menghadiri inspeksi tersebut.

(h) IBE shall cover the costs of the Supervision Services which amount and payment method shall be stipulated separately in an agreement between IBE and the Independent Supervisor Consultant.

(h) BUP wajib menanggung biaya atas Jasa Pengawasan yang nilai dan cara pembayarannya akan diatur tersendiri dalam perjanjian antara BUP dengan Konsultan Pengawas Independen

## 6. Rights and Obligations of GCA

## 6. Hak dan Kewajiban PJPK

All Rights and Duties of GCA in the Cooperation Agreement shall be the same and binding for this Agreement.

Seluruh Hak dan Kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama berlaku sama dan mengikat bagi Perjanjian ini.

## 7. Restrictions of Independent Supervisor Consultant

## 7. Pembatasan Konsultan Pengawas Independen

7.1. The Independent Supervisor Consultant may not:

7.1. Konsultan Pengawas Independen tidak dapat:

(a) make or acknowledge to make any changes or additions to or removal of a design, drawing design, document

(a) membuat atau mengakui untuk membuat setiap perubahan atau penambahan terhadap atau

and/or a Design Document in connection with the Project or issue any instructions or directions to any contractor or professional consultant employed or engaged in the Project; or

- (b) (unless GCA and IBE both agree in writing) to agree or approve any waiver or discharge of any liability of GCA or IBE under the Cooperation Agreement or any contractor or professional consultant employed or engaged in the Project.

7.2. For the avoidance of doubt, the Independent Supervisor Consultant shall not express his opinion and shall not interfere or provide any advice, opinion or make any statements in respect of any matters beyond his role and liability under this Agreement.

7.3. The Independent Supervisor Consultant may not cause GCA to act on behalf of GCA or IBE in respect of any matters relating to the Project or otherwise and shall not restrain himself from causing GCA to act on behalf of GCA or IBE.

## 8. Duration of the Agreement

The Parties agree that this Agreement shall be effective and binding since the date of signing of the Agreement up to the Commercial Operation Date.

## 9. Termination

- 9.1. IBE, with the approval of GCA, may terminate this Agreement without any

penghilangan dari suatu desain, gambar rancang, dokumen, dan/atau Dokumen Desain sehubungan dengan Proyek atau mengeluarkan setiap instruksi atau arahan kepada setiap kontraktor atau konsultan profesional yang dipekerjakan atau diikutsertakan sehubungan dengan Proyek; atau

- (b) (kecuali PJPK dan BUP keduanya setuju secara tertulis) menyepakati atau menyetujui setiap pengenyampingan atau pelepasan atas setiap kewajiban dari PJPK atau BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau setiap kontraktor atau konsultan profesional yang dipekerjakan atau diikutsertakan sehubungan dengan Proyek.

7.2. Untuk menghindari keraguan, Konsultan Pengawas Independen tidak akan menyatakan pendapat dan tidak akan mengganggu atau memberikan setiap saran, pendapat atau membuat setiap pernyataan sehubungan dengan setiap hal yang berada diluar peran dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian ini.

7.3. Konsultan Pengawas Independen tidak dapat menyebabkan PJPK untuk bertindak atas nama PJPK atau BUP sehubungan dengan setiap hal sehubungan dengan Proyek atau sebaliknya dan tidak akan menahan dirinya untuk menyebabkan PJPK untuk bertindak atas nama PJPK atau BUP.

## 8. Jangka Waktu Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan Tanggal Operasi Komersial.

## 9. Pengakhiran

- 9.1. BUP, dengan persetujuan PJPK, dapat melakukan pengakhiran Perjanjian ini

cause. IBE shall pay the results of work accomplished by the Independent Supervisor Consultant under this Agreement with an assessment of the achievement of the Supervisor Service.

- 9.2. IBE shall terminate this Agreement and replace the Independent Supervisor Consultant if there is a request from GCA by taking into account the provisions of Article 8.2 (*Independent Supervisor Consultant*) of the Cooperation Agreement.

## 10. Confidential Information and Copyright

- 10.1. The Independent Supervisor Consultant shall treat any unannounced information in respect of GCA and IBE technology or know-how of any business or financial plan or any such information in respect of any subsidiary, supplier, customer or client of GCA or IBE or Contractor (as appropriate) wherein information received during the term of this Agreement is protected and confidential information and may not at any time for any reason be disclosed or permitted to be disclosed to any person or otherwise used or permitted to be used. Upon termination of this Agreement for any reason an Independent Supervisor Consultant shall furnish to GCA or IBE (as appropriate) all working papers, computer disks and recordings or other materials and copies provided to or prepared by it either under this Agreement or prior obligations to GCA or IBE.

- 10.2. The copyright in all reports, calculations and similar documents provided by the Independent Supervisor Consultant in connection with the Project shall remain with the Independent Supervisor

tanpa sebab apapun juga. BUP wajib membayarkan hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Perjanjian ini dengan penilaian atas pencapaian Jasa Pengawasan.

- 9.2. BUP harus mengakhiri Perjanjian ini dan mengganti Konsultan Pengawas Independen jika terdapat permintaan dari PJPK dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8.2 (*Konsultan Pengawas Independen*) dari Perjanjian Kerjasama.

## 10. Informasi Rahasia dan Hak Cipta

- 10.1. Konsultan Pengawas Independen harus memperlakukan setiap informasi yang tidak diumumkan sehubungan dengan teknologi atau metode (*know-how*) rencana bisnis atau keuangan milik PJPK dan BUP atau setiap informasi tersebut sehubungan dengan anak perusahaan, pemasok, pelanggan atau klien dari PJPK atau BUP atau Kontraktor (sebagaimana sesuai) dimana informasi yang diterima selama jangka waktu Perjanjian ini sebagai informasi yang terlindungi dan rahasia dan tidak dapat pada setiap waktu karena alasan apapun diungkapkan atau diizinkan untuk diungkapkan kepada setiap orang atau secara lain digunakan atau diizinkan untuk digunakan. Setelah pengakhiran Perjanjian ini atas alasan apapun Konsultan Pengawas Independen harus memberikan kepada PJPK atau BUP (sebagaimana sesuai) seluruh kertas pekerjaan, *disk* komputer dan rekaman atau bahan lainnya dan salinan yang diberikan kepada atau disiapkan olehnya baik berdasarkan Perjanjian ini atau kewajiban sebelumnya terhadap PJPK atau BUP.

- 10.2. Hak cipta dalam seluruh laporan, perhitungan dan dokumen sejenis yang diberikan oleh Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan Proyek harus tetap berada pada

Consultant but the Independent Supervisor Consultant shall provide GCA and IBE and its assigns a non-exclusive license without fees or royalty under the full guarantee rights and irrevocable to copy and use such drawings and other documents and to reproduce the designs contained therein for purposes related to the Project including (but not limited to) construction, completion, maintenance, leasing, promotions, advertising, returns, renewals and improvements of the Project. The said license includes a license to sub-license and assign similar things to third parties.

Konsultan Pengawas Independen namun Konsultan Pengawas Independen memberikan kepada PJPK dan BUP dan penerima penunjukannya suatu lisensi non eksklusif tanpa biaya atau royalti, dengan jaminan hak penuh, dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyalin dan menggunakan gambar tersebut dan dokumen lain dan untuk memproduksi ulang desain yang tertuang didalamnya untuk tujuan sehubungan dengan Proyek termasuk (namun tidak terbatas) pada konstruksi, penyelesaian, pemeliharaan, penyewaan kembali, promosi, periklanan, pernyataan kembali, perpanjangan dan perbaikan dari Proyek. Lisensi tersebut termasuk lisensi untuk memberikan sub-lisensi dan mengalihkan hal serupa kepada pihak ketiga.

## 11. Professional Indemnity Insurance

11.1. Without reducing its obligations under this Agreement, or otherwise provided by law, the Independent Supervisor Consultant shall maintain Professional Indemnity Insurance with a limit of indemnity of not less than [\*\*\* input of \*\*\* amount] on any one claim or a series of claims arising from the same occurrence of any negligence, error or omission on the part of the performance of the obligations of the Independent Supervisor Consultant under this Agreement for the period at the date of this Agreement and expiring [one (1) Year] after:

(a) Commercial Operation Date (unless extended at the request of GCA pursuant to Article 2.3(b) (*Term of The Agreement*) of this Agreement; or

(b) Termination of this Agreement,

whichever the earlier, provided that such insurance is available on the market at a

## 11. Asuransi Ganti Rugi Profesional

11.1 Tanpa mengurangi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau ditentukan lain oleh hukum, Konsultan Pengawas Independen harus memelihara asuransi ganti rugi profesional (*professional indemnity insurance*) dengan batas ganti rugi tidak kurang dari [\*\*\*masukan jumlah\*\*\*] pada setiap satu klaim atau serangkaian klaim yang timbul dari kejadian yang sama atas setiap keteledoran, kesalahan atau kelalaian pada bagian pelaksanaan kewajiban Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Perjanjian ini untuk jangka waktu pada saat tanggal Perjanjian ini dan berakhir [satu (1) Tahun] setelah:

(a) Tanggal Operasi Komersial (kecuali jika diperpanjang atas permintaan PJPK sesuai dengan Pasal 2.3(b) (*Jangka Waktu Perjanjian*) Perjanjian ini; atau

(b) pengakhiran Perjanjian ini,

yang mana yang lebih dulu terjadi, dengan ketentuan bahwa asuransi tersebut tersedia di pasaran pada

reasonable commercial level.

- 11.2. The Independent Supervisor Consultant shall maintain the insurance with a reputable insurance insurer conducting business in Indonesia agreed by GCA and IBE, such consent shall not be unreasonably withheld or delayed.
- 11.3. Any incremental or additional premiums required by the insurer due to records of claim of the Independent Supervisor Consultant or other actions, omissions, problems or special matters of the Independent Supervisor Consultant shall be deemed to remain within reasonable commercial level.
- 11.4. The Independent Supervisor Consultant shall promptly notify GCA and IBE if such insurance is no longer available at a commercially reasonable level so that the Independent Supervisor Consultant and GCA and the IBE may discuss the best way to protect the position of GCA and IBE and the Independent Supervisor Consultant in connection with the Project due to the absence of the insurance.
- 11.5. The Independent Supervisor Consultant shall fully cooperate with every action required by GCA and IBE including (but not limited to) the settlement of any proposal on insurance and related documents, maintaining insurance at a level above a reasonable commercial level if GCA and IBE in writing replace the Independent Supervisor Consultant in respect of the net cost of such insurance to an Independent Supervisor Consultant above a reasonable commercial level or if GCA and IBE result in such insurance at an equivalent or above a reasonable commercial level, replace GCA and IBE in respect of how much the net cost from insurance to GCA and IBE that will occur at a reasonable commercial level.

tingkat komersial yang wajar.

- 11.2 Konsultan Pengawas Independen harus memelihara asuransi tersebut dengan penanggung asuransi yang memiliki reputasi yang melaksanakan usaha di Indonesia yang dapat disetujui oleh PJPK dan BUP, persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar.
- 11.3 Setiap peningkatan atau tambahan premi yang dipersyaratkan oleh penanggung asuransi karena catatan klaim Konsultan Pengawas Independen atau tindakan lain, kelalaian, masalah atau hal-hal khusus dari Konsultan Pengawas Independen wajib dianggap masih berada dalam tingkat komersial yang wajar.
- 11.4 Konsultan Pengawas Independen harus secepatnya memberitahukan PJPK dan BUP jika asuransi tersebut tidak lagi tersedia pada tingkat komersial yang wajar agar Konsultan Pengawas Independen dan PJPK dan BUP dapat mendiskusikan cara terbaik untuk melindungi posisi dari PJPK dan BUP dan Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan Proyek akibat tidak adanya asuransi tersebut.
- 11.5 Konsultan Pengawas Independen harus bekerja sama sepenuhnya dengan setiap tindakan yang dipersyaratkan secara wajar oleh PJPK dan BUP termasuk (namun tidak terbatas) pada penyelesaian setiap proposal atas asuransi dan dokumen terkait, memelihara asuransi pada tingkat di atas tingkat komersial yang wajar jika PJPK dan BUP secara tertulis mengganti Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan biaya bersih dari asuransi tersebut kepada Konsultan Pengawas Independen di atas tingkat komersial yang wajar atau jika PJPK dan BUP menyebabkan asuransi tersebut pada tingkat setara atau di atas tingkat komersial yang wajar, mengganti PJPK dan BUP

sehubungan dengan berapa biaya bersih dari asuransi kepada PJPK dan BUP yang akan terjadi pada tingkat komersial yang wajar.

11.6. The Independent Supervisor Consultant shall, prior to the commencement of services under this Agreement and not less than one (1) Months prior to the date of renewal, submit evidence, for inspection by GCA and IBE, that such insurance is being properly managed.

11.6 Konsultan Pengawas Independen harus, sebelum memulai penyediaan jasa berdasarkan Perjanjian ini dan tidak kurang dari satu (1) Bulan sebelum tanggal pembaruan, menyerahkan bukti, untuk inspeksi oleh PJPK dan BUP, bahwa asuransi tersebut sedang dikelola dengan baik.

11.7. The above obligations in respect of professional indemnity insurance shall survive without prejudice to termination of the Agreement for any reason, including (but not limited to) breach by GCA and IBE.

11.7 Kewajiban-kewajiban di atas sehubungan dengan asuransi ganti rugi profesional tetap berlanjut tanpa mengenyampingkan pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun, termasuk (namun tidak terbatas) pada pelanggaran oleh PJPK dan BUP.

11.8. Notwithstanding to the contrary provisions of this Agreement the entire responsibility of the Independent Supervisor Consultant under or in connection with this Agreement whether in contract or error, negligence or breach of legal obligations (other than in respect of personnel injury or death) shall not exceed the amount **[\*\*\* input limit of responsibility \*\*\*]**.

11.8 Tanpa mengurangi ketentuan yang bertentangan yang tercantum dalam Perjanjian ini seluruh tanggung jawab Konsultan Pengawas Independen berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini baik dalam kontrak atau kesalahan, kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum (selain sehubungan dengan cedera personil atau kematian) tidak akan melebihi jumlah **[\*\*\*masukan batasan tanggung jawab\*\*\*]**.

## 12. Assignment

## 12. Pengalihan

12.1. The Independent Supervisor Consultant may not assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement or subcontract all or any part of the Supervision Service without prior written approval of GCA and IBE.

12.1. Konsultan Pengawas Independen tidak dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau melakukan sub-kontrak atas seluruh atau setiap bagian dari Jasa Pengawasan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK dan BUP.

12.2. Neither GCA or IBE may assign or transfer any of its rights and obligations under this Agreement without the prior written approval of the Independent Supervisor Consultant (such consent shall not be withheld or delayed) provided that the parties hereby agree to any assignment or

12.2. Baik PJPK ataupun BUP tidak dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas Independen (persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau

transfers in accordance with the assignment or transfer made in accordance with the Cooperation Agreement and made to the assignee for the purpose of security to the Financing Party under the Senior Financing Document.

- 12.3. The Independent Supervisor Consultant shall not be entitled to deny or reject any claim or lawsuit by any person to whom this Agreement is transferred in accordance with Article 30 (Assignment) upon the remedy under this Agreement for any loss suffered by the assignee as a result from any breach of this Agreement (whenever it happens) with basis that the person is a transfer recipient and is not the main beneficiary or the itial party who are contracted under this Agreement.

### **13. Cumulative Rights and Enforcement**

- 13.1. Any right and remedy given in this Agreement either for the benefit of GCA or IBE or Independent Supervisor Consultant is cumulative and separate from any other right or remedy that may be available to GCA and IBE.
- 13.2. The duties and obligations of GCA and IBE under this Agreement are separate. None of the provisions of this Agreement may be interpreted to mean that GCA guarantees or is obliged to execute any obligations of IBE (including to make any payment) to the Independent Supervisor Consultant.
- 13.3. GCA and IBE make a promise to each other that they shall not exclude any right, remedy or grant of rights or take action under this Agreement which will or may

ditunda secara tidak wajar) dengan ketentuan bahwa para pihak dengan ini setuju kepada setiap pengalihan atau transfer yang sejalan dengan pengalihan atau transfer berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan dibuat kepada penerima pengalihan untuk kepentingan jaminan kepada Pihak Pembiaya berdasarkan Dokumen Pembiayaan Senior.

- 12.3. Konsultan Pengawas Independen tidak berhak untuk membantah atau menolak klaim atau gugatan dari setiap orang kepada siapa Perjanjian ini dialihkan sesuai dengan Pasal 30 (Pengalihan) atas upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penerima pengalihan yang diakibatkan dari setiap pelanggaran terhadap Perjanjian ini (kapan pun terjadinya) dengan dasar bahwa orang tersebut merupakan penerima pengalihan dan bukan merupakan penerima manfaat utama atau pihak awal yang berkontrak berdasarkan Perjanjian ini.

### **13. Hak Kumulatif dan Penegakkan**

- 13.1. Setiap hak dan perbaikan yang diberikan dalam Perjanjian ini baik untuk kepentingan PJPK atau BUP atau Konsultan Pengawas Independen adalah kumulatif dan terpisah dari hak atau perbaikan lebih lanjut lainnya yang mungkin tersedia bagi PJPK dan BUP.
- 13.2. Tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki PJPK dan BUP berdasarkan Perjanjian ini adalah terpisah. Tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diartikan bahwa PJPK menjamin atau bernaji untuk melaksanakan setiap kewajiban dari BUP (termasuk untuk melakukan setiap pembayaran) kepada Konsultan Pengawas Independen.
- 13.3. PJPK dan BUP berjanji satu sama lain bahwa mereka tidak akan mengesampingkan setiap hak, perbaikan atau pemberian hak atau



reasonably be expected to affect the right, remedy or grant of any other right without each other's consent, such consent shall not be unreasonably withheld or delayed.

pengambilan tindakan berdasarkan Perjanjian ini yang akan atau dapat secara wajar diperkirakan mungkin mempengaruhi hak, perbaikan atau pemberian hak lainnya tanpa persetujuan tertulis lainnya, persetujuan tersebut tidak dapat secara tidak wajar untuk ditahan atau ditunda.

14. **Notifications**

14. **Pemberitahuan**

14.1. Any notice relating to this Agreement shall be in writing and transmitted by registered mail, courier or facsimile by the Parties to the address below:

14.1. Segala pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau faksimile oleh Para Pihak ke alamat dibawah ini

(a) **GCA**

[insert name of GCA]  
[Address]  
[Telephone]  
[Facsimile]  
[E-Mail]  
Attn : [\*\*\*]

(a) **PJPk**

[\*\*\*]  
[Alamat]  
[Telp]  
[Fax]  
[Surel]  
U.P : [\*\*\*]

(b) **IBE**

[insert name of IBE]  
[address]  
[Telephone]  
[Facsimile]  
[E-Mail]  
Attn : [\*\*\*]

(b) **BUP**

[\*\*\*]  
[Alamat]  
[Telp]  
[Fax]  
[Surel]  
U.P : [\*\*\*]

(c) **Independent Supervisor Consultant**

[insert name of Independent Supervisor Consultant]  
[Address]  
[Telephone]  
[Facsimile]  
[E-Mail]  
Attn : [\*\*\*]

(c) **Konsultan Independen Pengawas**

[\*\*\*]  
[Alamat]  
[Telp]  
[Fax]  
[Surel]  
U.P : [\*\*\*]

14.2. If the above address has changed, each

14.2. Apabila alamat tersebut diatas

Party shall notify each other within no later than two (2) Business Days effective from the date the address is changed.

mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja terhitung sejak efektif alamat tersebut berubah.

## **15. Payment and Taxes**

## **15. Pembayaran dan Perpajakan**

### **15.1 Payment**

### **15.1. Pembayaran**

All the payments under this Agreement to each party shall be made in Indonesian Rupiah by way of funds transfer for value on the concerned day to the account of the recipient's bank (located in Indonesia) described to other parties from time to time.

Seluruh pembayaran berdasarkan Perjanjian ini kepada setiap pihak dibuat dalam Rupiah Indonesia melalui transfer dana untuk nilai pada hari yang bersangkutan ke rekening bank penerima (yang berlokasi di Indonesia) yang dijelaskan kepada pihak lain dari waktu ke waktu.

### **15.2 Value-added Tax**

### **15.2. Pajak Pertambahan Nilai**

(a) Any value-added tax in respect of the cost of the Independent Supervisor Consultant services to be paid by IBE shall be stipulated in accordance with an agreement between IBE and Independent Supervisor Consultant.

(a) Setiap pajak pertambahan nilai sehubungan biaya jasa Konsultan Pengawas Independen yang harus dibayar oleh BUP diatur sesuai dengan kesepakatan diantara BUP dan Konsultan Pengawas Independen.

(b) Where applicable, IBE shall pay any value-added tax in respect of the cost of the Independent Consultant services, provided that IBE must have received a valid tax invoice in advance in respect of the service fee in accordance with the requirements of Law Number 42 of 2009 regarding Income Tax Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods.

(b) Sepanjang berlaku, BUP harus membayar setiap pajak pertambahan nilai sehubungan biaya jasa Konsultan Pengawas Independen, dengan ketentuan bahwa BUP harus telah menerima faktur pajak yang sah terlebih dahulu sehubungan dengan biaya jasa tersebut tersebut sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

15.3 IBE shall indemnify and hold harmless GCA from any Claim in respect of the payment of value added tax in respect of the cost of the Independent Supervisor Consultant.

15.3. BUP melindungi dan membebaskan PJPk dari setiap Klaim sehubungan dengan pembayaran pajak pertambahan nilai terkait biaya jasa Konsultan Pengawas Independen.

**16. Agency**

**16.1 No Delegation**

No provision of this Agreement shall be construed as a delegation of GCA's legal authority to any other party.

**16.2 No Agency**

Neither parties shall be or construed or deemed to be an agent of any other party and any party shall have no authority or power of GCA to bind with any other party on behalf of GCA in any way.

**16.3 Independent Contractor**

The parties will always be an independent contractors and nothing in this Agreement shall be construed as forming a partnership between the Parties or a relationship between employers and workers between the Parties.

**17. Force Majeure**

17.1. Upon occurrence of Force Majeure Event, the affected Party of the Force Majeure Event within [ten (10) Business Days] period from the occurrence of the Force Majeure event must provide written notice to the other Party and specify:

- (a) the date of commencement of the Force Majeure Event;
- (b) the nature and expected duration of the Force Majeure Event;
- (c) the anticipated effect of the Force Majeure Event on the performance of the obligations by the Affected Party; and
- (d) the actions to be taken in order to avoid or resolve the Force Majeure

**16. Keagenan**

**16.1. Tidak Ada Pendelegasian**

Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini diartikan sebagai pendelegasian oleh kewenangan hukum PJPk miliknya kepada pihak lain.

**16.2. Tidak Ada Keagenan**

Tidak satu pihak pun yang akan atau dianggap sebagai agen pihak lainnya dan pihak manapun tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan PJPk untuk mengikat pihak lain atas nama PJPk dengan cara apapun.

**16.3. Kontraktor Independen**

Para pihak akan senantiasa merupakan kontraktor independen dan tidak ada dalam Perjanjian ini akan diartikan sebagai membentuk hubungan persekutuan atau kemitraan antara Para Pihak atau suatu hubungan antara pemberi kerja dan pekerja antara Para Pihak.

**17. Keadaan Kahar**

17.1. Jika terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar dalam jangka waktu [sepuluh (10) Hari Kerja] sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis pada Pihak lainnya dan menguraikan:

- (a) tanggal dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar;
- (b) sifat dan perkiraan jangka waktu dari Peristiwa Keadaan Kahar;
- (c) akibat yang diantisipasi dari Peristiwa Keadaan Kahar atas pelaksanaan kewajiban dari Pihak Terkena Dampak; dan;
- (d) tindakan yang akan diambil untuk menghindari atau mengatasi

Event or to reduce the impact and effect including other actions to comply with requirements of this Article.

Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal ini.

17.2. If the affected Party fails to send the Force majeure Notice referred in paragraph (a) above, then the Party shall not have the right to enforce this Article to justify the delay in execution or not performing its obligations pursuant to this Agreement until the submission of written notice referred to in this Article to the other Party.

17.2. Jika Pihak yang terkena dampak tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud pada huruf (a) di atas, maka Pihak tersebut tidak berhak memberlakukan Pasal ini untuk menjustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini hingga disampaikannya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal ini kepada Pihak lainnya.

17.3. If the unaffected Party of force majeure does not recognize the occurrence of a Force Majeure Event as submitted by a Party affected by a Force Majeure Event then this shall be submitted to the Expert for completion within thirty (30) Days after the submission of a written request for the submission to the Expert by any Party to the Dispute.

17.3. Jika Pihak yang tidak terkena keadaan kahar tidak mengakui telah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana diajukan oleh Pihak yang terkena Peristiwa Keadaan Kahar maka hal ini harus diajukan kepada Ahli untuk diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah penyerahan permintaan tertulis untuk pengajuan kepada Ahli tersebut oleh Pihak manapun dalam Sengketa.

17.4. If the Parties agree that the Notice referred to in Article 17.2 is Force Majeure Event, then the Person affected by the Force Majeure Event shall be relieved from execution and shall not be considered to be in default to the extent, and as long as, the failure to perform the obligations is due to Force Majeure Event. The Party shall, however, continue to perform the obligations under this Agreement which are not affected by the Force Majeure Event pursuant to this Agreement.

17.4. Jika Para Pihak sepakat bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2 di atas adalah Peristiwa Keadaan Kahar, maka Pihak yang terdampak atas Peristiwa Keadaan Kahar tersebut dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap cidera janji untuk selama, dan sepanjang, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban dikarenakan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Pihak tersebut harus, bagaimanapun, meneruskan melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar sesuai dengan Perjanjian ini.

17.5. In [ten] (10) working days after the Event of Force Majeure, the Affected Party shall submit to the other Party reasonable proof

17.5. Dalam [sepuluh] (10) Hari kerja setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terpengaruh atas

of such delay and its effect on the performance of that Party's obligations under this Agreement.

- 17.6. The Parties recognize and promise to perform the obligations referred to in Article 20.3 (b) (Force Majeure Event Impact prior to the Commercial Operation Date) and (if applicable) Article 20.3 (c), (d) and (e) (Force Majeure Impact after to the Commercial Operation Date) of the Cooperation Agreement.

## **18. Miscellaneous**

### **18.1 Entire Agreement**

- (a) This Agreement (when read together with the Cooperation Agreement) contains or expressly is the entire agreement between the parties with respect to certain subjects of this Agreement and expressly excludes any warranties, conditions or other promises implied by the Law and supersedes all prior agreements and understanding between the parties in connection therewith and each party acknowledges and affirms that the party does not sign this Agreement relying upon any statement, warranty or other business which are not expressly reflected in the terms of this Agreement.

- (b) Nothing in this Agreement is intended to or should be implemented to exclude or limit liability for fraud or misrepresentation.

### **18.2 Modification and Waiver**

Peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus mengajukan kepada Pihak lainnya bukti wajar dari keterlambatan tersebut dan akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.

- 17.6. Para Pihak mengakui dan berjanji untuk melaksanakan kewajiban dimaksud dalam Pasal 20.3 (b) (Dampak Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Operasi Komersial) dan (jika berlaku) Pasal 20.3 (c), (d) and (e) (Dampak Peristiwa Keadaan Kahar setelah Tanggal Operasi Komersial) dari Perjanjian Kerjasama.

## **18. Ketentuan Lain-Lain**

### **18.1. Keseluruhan Perjanjian**

- (a) Perjanjian ini (ketika dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Kerjasama) berisi atau tegas merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan materi tertentu Perjanjian ini dan secara tegas mengecualikan setiap jaminan, kondisi atau janji lain yang tersirat dari Hukum dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan pemahaman antara para pihak sehubungan dengan hal tersebut dan masing-masing pihak mengakui dan menegaskan bahwa pihak tersebut tidak menandatangani Perjanjian ini dengan bergantung pada setiap pernyataan, jaminan atau usaha lainnya yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan Perjanjian ini.

- (b) Tidak ada dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk atau harus dilaksanakan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas penipuan atau pemberian informasi yang keliru.

### **18.2. Modifikasi dan Pengesampingan**

(a) Failure by any Party at any time to enforce any provision of this Agreement or the performance of any other Party in any provision of this Agreement shall not be construed as a waiver of such provision and shall not affect the validity of this Agreement or any part of or the rights of the parties to enforce any provision in accordance with its provisions

(b) either GCA nor IBE without the prior written consent of the other Party (which shall not be unreasonably withheld or delayed) may not:

(i) exclude, establish, compromise or otherwise discontinue any right or other claim from time to time to the Independent Supervisor Consultant; or

(ii) make Modification of the provisions of this Agreement or the scope of the Supervision Services.

#### 18.3 Amendment of the Agreement

If under consideration by GCA the provisions of this Agreement are contradictory, incomplete, need to be amended or terminated pursuant to the Cooperation Agreement, the Independent Supervisor Consultant and IBE shall be in full compliance with such consideration and make any necessary change, addendum or action.

#### 18.4 Counterparts

Each counterparts, which has been signed, delivered, and exchanges by the parties shall constitute a complete instrument and for all purposes.

(a) Kegagalan oleh Pihak manapun setiap saat dalam menegakkan setiap ketentuan dalam Perjanjian ini atau pelaksanaan oleh Pihak lain atas setiap ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan ketentuan tersebut dan tidak akan mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini atau setiap bagian dari atau hak pihak terkait untuk menegakkan setiap ketentuan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

(b) Baik PJPK maupun BUP tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya terlebih dahulu (yang secara tidak wajar ditahan atau ditunda) tidak dapat:

(i) mengesampingkan, menetapkan, melakukan kompromi atau sebaliknya mengurangi setiap hak atau Klaim yang lain dari waktu ke waktu terhadap Konsultan Pengawas Independen; atau

(ii) melakukan modifikasi ketentuan Perjanjian ini atau lingkup Jasa Pengawasan.

#### 18.3. Perubahan Perjanjian

Apabila menurut pertimbangan PJPK ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan, kurang lengkap, perlu diubah atau diakhiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama, maka Konsultan Pengawas Independen dan BUP akan tunduk secara penuh atas pertimbangan tersebut dan melakukan perubahan, addendum atau tindakan yang diperlukan.

#### 18.4. Salinan

Setiap salinan yang telah ditandatangani, diserahkan dan saling diberikan oleh Para Pihak harus memuat instrumen yang lengkap dan untuk seluruh tujuan.

#### 18.5 Severability of Provision

If any condition, Article or provision of this Agreement is not fundamental, is considered illegal or unenforceable, the validity or enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected by it

#### 18.6 Costs and Expenses

Except otherwise provided in this Agreement, each Party shall be responsible for paying its costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and execution of this Agreement.

#### 18.7 Amendments

No amendment to this Agreement shall become binding unless made in writing and signed by authorized representative of the Parties.

#### 18.8 Governing Law and Settlement of Disputes

- (a) This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.
- (b) All disputes shall be settled in accordance with the equivalent terms (*mutatis mutandis*) with the procedure of dispute resolution as provided in Article 28 (*Settlement of Dispute*) of the Cooperation Agreement. The Parties shall cooperate to facilitate precisely, fairly, prompt and economic resolution of any and all such disputes arising under this Agreement.
- (c) The Parties hereby waive the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesia Civil Code with respect to this Agreement to the extent that

#### 18.5. Keterpisahan

Jika setiap kondisi, pasal atau ketentuan dalam Perjanjian ini tidak bersifat fundamental, yang dianggap ilegal atau tidak dapat diberlakukan, keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi hal tersebut.

#### 18.6. Biaya dan Pengeluaran

Kecuali diatur secara rinci berdasarkan Perjanjian ini, setiap Pihak harus bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran miliknya sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

#### 18.7. Perubahan

Tidak ada perubahan Perjanjian ini menjadi mengikat kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang memiliki kewenangan.

#### 18.8. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- (a) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan Hukum Indonesia.
- (b) Semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan syarat yang setara (*mutatis mutandis*) dengan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*) dari Perjanjian Kerjasama. Para Pihak harus bekerjasama untuk memfasilitasi secara tepat, adil, resolusi ekonomis dan cepat dari setiap dan semua sengketa tersebut yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- (c) Para Pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

such waiver is necessary to enable the termination on this Agreement in accordance with its provisions without the need of any court approvals.

#### 18.9 Language

This Agreement is executed in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and Bahasa Indonesia version of this Agreement, the [Bahasa Indonesia] version shall prevail.

(Execution sheet is in the next page)

#### EXECUTION SHEET

**THEREFORE**, the Parties have signed the the Independent Supervisor Consultant Agreement by their respective duly authorized representatives as of the date first written above.

**GCA/PJPK**

---

**[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]**

**[POSITION/JABATAN]**

**[\*\*\*IBE\*\*\*]**

---

**[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]**

Indonesia sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sepanjang pengenyampingan tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya tanpa diperlukannya persetujuan pengadilan.

#### 18.9. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyepakati atau menandatangani suatu terjemahan resmi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi konflik atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Perjanjian ini, versi [Bahasa Indonesia] yang berlaku.

*(Lembar penandatangan di halaman berikutnya)*

#### LEMBAR PENANDATANGANAN

**DENGAN DEMIKIAN**, Para Pihak dengan ini menandatangani Perjanjian Penunjukkan Konsultan Pengawas Independen ini oleh para wakil sahnya pada tanggal yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini.



**[POSITION/JABATAN]**

**[\*\*\*Independent Supervisor Consultant\*\*\*]**

---

**[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]**

**[POSITION/JABATAN]**

## APPENDIX 22 – FORMAT OF SPONSOR’S AGREEMENT

[**Note:** This Form of Sponsors’ Agreement will be adjusted if one Sponsor receives support from its Shareholder to fulfill the Equity obligation for the Project, in which its Shareholder must become a Party to this Sponsors’ Agreement by clearly detailing the obligations of the Shareholder. This is to ensure that the Sponsor who receives such support has sufficient ability to perform its obligations under this Agreement].

This Sponsors’ Agreement (This "**Agreement**") is made and signed on, \_\_\_\_\_, dated \_\_\_\_\_, by and between:

- A. [\*\*\*], a company established under the laws of [\*\*\*] domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] acting as [\*\*\*] therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "**Sponsor 1**");
- B. [\*\*\*], a company established under the laws of [\*\*\*] domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] acting as [\*\*\*] therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "**Sponsor 2**");
- C. [\*\*\*], a company established under the laws of Republic of Indonesia on the basis of [\*\*\*], made before [\*\*\*], Notary in [\*\*\*] that has obtained ratification from Minister of Law and Human Rights on the basis of [\*\*\*], domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] acting as [\*\*\*] therefore is entitled to act for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as

## LAMPIRAN 22 – BENTUK PERJANJIAN SPONSOR

[**Catatan:** Bentuk Perjanjian Sponsor ini akan disesuaikan jika salah satu Sponsor mendapatkan dukungan dari Pemegang Sahamnya untuk memenuhi kewajiban Ekuitas untuk Proyek, dimana Pemegang Sahamnya tersebut harus menjadi Pihak dari Perjanjian Sponsor ini dengan merinci secara jelas kewajiban dari Pemegang Saham. Hal ini untuk memastikan bahwa Sponsor yang mendapatkan dukungan tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.]

**PERJANJIAN SPONSOR** ini ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, oleh dan antara:

- A. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara [\*\*\*] berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**Sponsor 1**");
- B. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara [\*\*\*] berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**Sponsor 2**");
- C. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [\*\*\*], dibuat di hadapan [\*\*\*], Notaris di [\*\*\*] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai

"IBE"); and

- D. [\*\*\*], that is established based on [\*\*\*], is having principal office in [\*\*\*] in this matter is represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] that is appointed on the basis of [\*\*\*] and therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "**GCA**").

(hereinafter **Sponsor 1** and **Sponsor 2** collectively referred to as "**Sponsors**", and individually referred to as "**Sponsor**". Further, **Sponsors**, **IBE** and **GCA** collectively referred to as "**Parties**" and individually referred to as "**Party**").

#### **PREAMBLE**

- (f) GCA and IBE have signed a Cooperation Agreement on Development, Operation and Maintenance of [name of the Project] dated \_\_\_\_\_ ("**Cooperation Agreement**") where the IBE agreed to implement the Project pursuant to the condition stipulated in Cooperation Agreement.
- (g) Each Sponsor is obliged to sign a Sponsorship Agreement under the Cooperation Agreement to bind necessary support from each said Sponsor for the Project Implementation by IBE.
- (h) In relation to the above, each Sponsor agrees to provide support in regards with the Project Implementation pursuant to the conditions stipulated in this Agreement.

**IN WITNESS WHEREOF**, based on the above considerations, The Parties agree to mutually bind themselves to the following terms and conditions:

"**BUP**"); dan

- D. [\*\*\*] , yang dibentuk berdasarkan [\*\*\*], yang mempunyai kantor pusat di [\*\*\*] dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] yang diangkat berdasarkan [\*\*\*] dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**PJPK**").

(Selanjutnya **Sponsor 1**, **Sponsor 2**, secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Sponsor**", dan masing-masing sebagai "**Sponsor**". Lebih lanjut, **Para Sponsor**, **BUP** dan **PJPK** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".)

#### **PEMBUKAAN**

- (F) PJPK dan BUP telah menandatangani suatu Pembangunan, Pengoperasian Dan Pemeliharaan tertanggal \_\_\_\_\_ ("**Perjanjian Kerjasama**") dimana BUP setuju untuk melaksanakan Proyek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (G) Masing-masing Sponsor diwajibkan untuk menandatangani suatu Perjanjian Sponsor untuk mengikat dukungan-dukungan yang diperlukan dari masing-masing Sponsor tersebut untuk Penyelenggaraan Proyek oleh BUP.
- (H) Sehubungan dengan maksud tersebut, masing-masing Sponsor sepakat untuk memberikan dukungannya sehubungan dengan Penyelenggaraan Proyek sesuai dengan ketentuan diatur dalam Perjanjian ini.

**MAKA, DENGAN DEMIKIAN**, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

## 1. Definition and Interpretation

- 1.1 Unless the context requires otherwise or expressly provided otherwise in this Agreement, the capitalized terms used in this Agreement shall have similar meaning as those contained in Article 1.1 (*Definitions*) of the Cooperation Agreement and this Agreement shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 1.2 (*Interpretations*) of the Cooperation Agreement, *mutatis mutandis*.

- 1.2 With taking into account the provision in above Article 1.1. of this agreement:

**Sponsor Affiliate** means every Affiliate of Sponsor that provides Equity financing, either in the form of Shares or Non-Shares Equity;

**Investment Cost** means investment cost of the Project as provided in Financial Model;

**Non-Share Equity** means every Equity financing other than Shares, including but not limited to limited loan of shareholders, semi-Equity financing, or other form of debt which is subordinated to each of Senior Debt; and

**Shares** means every ordinary share issued by IBE.

## 2. OBLIGATION OF SPONSOR

### 2.1 Equity Contribution

- (a) Subject to the occurrence of Effective Date, each Sponsor hereby, unconditionally and irrevocably undertakes to IBE and GCA that:

## 1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

- 1.1. Kecuali konteksnya mensyaratkan lain atau secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam Pasal 1.1 (Definisi) dari Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian ini harus diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1.2 (Interpretasi) dari Perjanjian Kerjasama, secara *mutatis mutandis*.

- 1.2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1.1 di atas, dalam Perjanjian ini:

**Afiliasi Sponsor** berarti setiap Afiliasi dari Sponsor yang menyediakan pembiayaan Ekuitas, baik dalam bentuk Saham maupun Ekuitas Non-Saham;

**Biaya Investasi** berarti biaya investasi Proyek sebagaimana tercantum dalam Model Keuangan;

**Ekuitas Non-Saham** berarti setiap pembiayaan Ekuitas lain selain yang berbentuk Saham, termasuk namun tidak terbatas pinjaman pemegang saham, pembiayaan semi-Ekuitas, atau utang dalam bentuk lain yang sifatnya terubordinasi dari setiap Hutang Senior; dan

**Saham berarti** setiap saham biasa yang diterbitkan oleh BUP.

## 2. KEWAJIBAN SPONSOR

### 2.1. Kontribusi Ekuitas

- (a) Tunduk pada terjadinya Tanggal Efektif, setiap Sponsor dengan ini, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali berjanji kepada BUP dan PJPK bahwa:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(i) Each Sponsor will, or based on GCA's prior approval will cause its Affiliate to subscribe for shares and pay for such shares to IBE at the latest at the Scheduled Commercial Operation Date amount of cash not less than the shares subscription commitment as set forth in Appendix A (<i>Equity Commitment of Sponsors</i>);</p> | <p>(i) masing-masing Sponsor akan, atau dengan persetujuan PJPk sebelumnya akan menyebabkan Afiliasinya untuk, mengambil bagian saham dan menyetorkan kepada BUP selambat-lambatnya pada Tanggal Operasi Komersial Terjadwal sejumlah uang tunai tidak kurang dari komitmen setoran saham diatur dalam Lampiran A (<i>Komitmen Ekuitas Para Sponsor</i>);</p> |
| <p>(ii) Each Sponsor will, or based on GCA's prior approval will cause its Affiliate to, provide Non-Share Equity to IBE at the latest at the Scheduled Commercial Operation Date in the form of cash with commitment not less than the amount stipulated in Appendix A (<i>Equity Commitment of Sponsors</i>),</p>                        | <p>(ii) masing-masing Sponsor akan, atau dengan persetujuan PJPk sebelumnya akan menyebabkan Afiliasinya untuk, menyediakan Ekuitas Non-Saham kepada BUP selambat-lambatnya pada Tanggal Operasi Komersial Terjadwal dalam bentuk tunai dengan komitmen tidak kurang dari jumlah diatur dalam Lampiran A (<i>Komitmen Ekuitas Para Sponsor</i>),</p>          |
| <p>(b) Obligation referred to in point (a) is no longer applicable in the event that the Cooperation Agreement terminates.</p>   | <p>(b) Kewajiban dimaksud dalam huruf (a) tidak lagi berlaku dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir.</p>   |
| <p>(c) Each Sponsor hereby agrees that the said Sponsor shall perform its obligations in all material respect properly and timely and comply with all the terms, conditions and promises to be complied with and executed under this Agreement and Financing Document.</p>   | <p>(c) Setiap Sponsor dengan ini sepakat bahwa Sponsor tersebut akan menjalankan kewajibannya dalam semua hal yang material secara patut dan tepat waktu dan mematuhi seluruh ketentuan, persyaratan dan janji untuk dipatuhi dan dijalankan berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan.</p>   |
| <p>(d) Any Sponsor's obligations under</p>   | <p>(d) Setiap kewajiban Sponsor</p>   |

Article 2.1 (*Equity Contribution*) shall be fully met through the payment of the Sponsor or each Sponsor Affiliate thereof of the amounts required by Article 2.1 (*Equity Contribution*) and under the Financing Document.

berdasarkan Pasal 2.1 (*Kontribusi Ekuitas*) wajib sepenuhnya dipenuhi melalui pembayaran dari Sponsor tersebut atau masing-masing Afiliasi Sponsor daripadanya sejumlah yang disyaratkan oleh Pasal 2.1 (*Kontribusi Ekuitas*) dan berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

## 2.2 Transfer of Shares

- (a) Until the Commercial Operation Date, Each Sponsor agrees that except for the purpose of Encumbrance for the interest of the Financing Party in relation to Financing Document, the Sponsor shall not assign or impose any interest in any part of the Shares in the IBE without prior GCA approval.
- (b) For the purposes of point (a), if any Sponsor intends to assign any interest in any part of the Shares or to encumber any interest in any part of the Shares, such Sponsor shall submit a written approval request to GCA. The request must include explanation of:

(i) proposed assignment of Shares or encumbrance;

(ii) assignee; and

## 2.2. Pengalihan Saham

- (a) Hingga Tanggal Operasi Komersial BUP, setiap Sponsor sepakat bahwa kecuali untuk tujuan Pembebanan untuk kepentingan Pihak Pembiaya sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan, Sponsor tersebut tidak akan mengalihkan atau memberikan suatu Pembebanan terhadap setiap kepentingan dalam setiap bagian Saham di dalam BUP tanpa persetujuan PJPK sebelumnya.
- (b) Untuk maksud pada huruf (a), jika Sponsor atau setiap Afiliasi Sponsor berniat untuk mengalihkan setiap kepentingan dalam setiap bagian Sahamnya atau memberikan Pembebanan terhadap kepentingan dalam setiap bagian Sahamnya, Sponsor wajib mengajukan permintaan persetujuan secara tertulis kepada PJPK. Permintaan harus mengikutsertakan suatu penjelasan atas:

(i) pengalihan Saham atau Pembebanan yang diusulkan;

(ii) penerima pengalihan; dan

- |  |  |
|--|--|
| <p>(iii) if applicable, any proposed amendment to this Agreement.</p>  | <p>(iii) jika ada, setiap usulan perubahan terhadap Perjanjian ini.</p>  |
| <p>(c) GCA may request the Sponsor for, and the Sponsor shall provide to GCA, within ten (10) Days as of the receipt of the request, any additional information that GCA considers necessary for its evaluation of the assignment of Shares or Encumbrance of the Shares by Sponsors.</p>                | <p>(c) PJPK dapat meminta Sponsor untuk, dan Sponsor wajib memberikan kepada PJPK, dalam jangka waktu sepuluh (10) Hari sejak diterimanya permintaan, setiap tambahan informasi yang PJPK anggap perlu untuk evaluasinya terhadap pengalihan Saham atau pemberian Pembebanan atas Saham oleh para Sponsor.</p>   |
| <p>(d) GCA shall review the request by Sponsor under point (b) (Transfer of Shares) and, subject to point (e) and (f) below, whether to accept or reject such request in writing within one (1) Month from the receipt of request or such additional information, whichever the latest.</p>              | <p>(d) PJPK wajib meninjau suatu permintaan dari Sponsor berdasarkan huruf (b) (<i>Pengalihan Saham</i>) dan, tunduk pada huruf (e) dan (f) di bawah ini, baik diterimanya atau ditolaknya permintaan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu satu (1) Bulan sejak penerimaan permintaan tersebut atau penerimaan tambahan informasi yang diminta, yang mana terjadi terakhir.</p> |
| <p>(e) GCA may, in its sole discretion, deny any request for the transfer of Shares under point (b) (<i>Transfer of Shares</i>) if as a result of the transfer of such Shares the IBE violates the provision of Article 5.2 (<i>Restriction on Transfer of Equity</i>) of the Cooperation Agreement.</p> | <p>(e) PJPK dapat, menurut kewenangannya sendiri, menolak setiap permintaan pengalihan Saham berdasarkan huruf (b) (<i>Pengalihan Saham</i>) jika sebagai hasil dari pengalihan Saham tersebut BUP menjadi melanggar ketentuan Pasal 5.2 (<i>Batasan Pengalihan Ekuitas</i>) dari Perjanjian Kerjasama.</p>  |
| <p>(f) Other than for the purpose of point (e), GCA shall not unreasonably refuse to give consent for any assignment of Shares or any imposition of any Encumbrance in any part of the Shares.</p>   | <p>(f) Selain untuk maksud dalam huruf (e), PJPK tidak akan menolak secara tidak wajar untuk memberikan persetujuan untuk setiap pengalihan Saham atau pemberian setiap Pembebanan terhadap setiap</p>   |

kepentingan dalam setiap bagian Saham.

### 2.3 Obtaining of Financing

Sponsors are required to make reasonable effort to cause the Effective Date to occur on or before the Scheduled Effective Date, in particular to ensure the signing of the Financing Document and the fulfilment of the conditions precedent in the Financing Documents.

### 3. REPRESENTATION AND WARRANTY OF THE SPONSOR

Each Sponsor represents and warrants that:

- (a) Each Sponsor is a limited liability company organized and established under the laws of the country in which the company is domiciled and has obtained valid authority to sign this Agreement and to execute the terms, conditions and provisions therein.
- (b) All other legalization, administrative, and other governmental action that are required to authorize the signing and submission, and, all acts to the best of Sponsor's knowledge and confidence after reviewing, all legalization, administration and other governments, in Indonesia and non-Indonesia which are required to ratify the implementation of Sponsor's obligation based on this Agreement and the said transaction have been made and are in full force.

### 2.3. Perolehan Pembiayaan

Para Sponsor wajib melakukan upaya wajar untuk menyebabkan Tanggal Efektif terjadi pada saat atau sebelum Tanggal Efektif, khususnya untuk memastikan dapat ditandatanganinya Dokumen Pembiayaan dan dipenuhinya persyaratan pendahuluan dimaksud dalam Dokumen Pembiayaan.

### 3. PERNYATAAN DAN JAMINAN SPONSOR

Masing-masing Sponsor menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a) Masing-masing Sponsor adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang dibentuk dan berdiri berdasarkan hukum negara dimana perusahaan tersebut berdomisili dan telah memperoleh kewenangan yang sah untuk menandatangani Perjanjian ini dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan di dalamnya.
- (b) Seluruh legalisasi, administrasi dan tindakan pemerintahan lainnya yang dibutuhkan untuk mengesahkan penandatanganan dan penyerahan, dan, seluruh tindakan sepanjang pengetahuan dan keyakinan terbaik Sponsor setelah melakukan penelaahan, seluruh legalisasi, administrasi dan pemerintah lainnya, Indonesia dan non-Indonesia yang dibutuhkan untuk mengesahkan pelaksanaan kewajiban Sponsor berdasarkan Perjanjian ini dan transaksi dimaksud telah



dilakukan dan berlaku penuh.

- (c) This Agreement is applicable, valid and binding on the Sponsor's obligations, applicable in accordance with the terms therein.
- (d) The signing, delivery and execution of this Agreement by the Sponsor has been validated by all corporate actions acquired, and shall not be contradictory with any provision or constitute a default based on every agreement or other instruments to which it is a party or may bind its assets.

#### 4. NOTIFICATION

- 4.1 Any notice relating to this Agreement shall be in writing in Bahasa Indonesia or Bahasa Indonesia and English (bilingual) and sent by registered mail, courier or faximile by the Parties to the below address:

- (a) **Sponsor 1**
  - [\*\*]
  - [Address]
  - [Telephone]
  - [Fax]
  - [E-Mail]
  - Attn.: [\*\*]

- (b) **Sponsor 2**
  - [\*\*]
  - [Address]
  - [Telephone]
  - [Fax]
  - [E-Mail]

- (c) Perjanjian ini adalah berlaku, sah dan mengikat kewajiban Sponsor tersebut, dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan didalamnya.
- (d) Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Sponsor tersebut telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperoleh, dan tidak akan bertentangan dengan setiap ketentuan atau membentuk suatu cidera janji berdasarkan setiap perjanjian atau instrumen lainnya yang mana dirinya merupakan pihak atau dapat mengikat asetnya.

#### 4. PEMBERITAHUAN

- 4.1. Segala pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (dua bahasa) dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau faksimile oleh Para Pihak ke alamat di bawah ini:

- (a) **Sponsor 1**
  - [\*\*]
  - [Alamat]
  - [Telp]
  - [Fax]
  - U.P : [\*\*]

- (b) **Sponsor 2**
  - [\*\*]
  - [Alamat]
  - [Telp]
  - [Fax]
  - U.P : [\*\*]

Attn.: [\*\*\*]

(c) **IBE**

[\*\*\*]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

Attn.: [\*\*\*]

(d) **GCA**

[name of the GCA]

[Address]

[Telephone]

[Fax]

[E-Mail]

Attn.: [\*\*\*]

(c) **BUP**

[\*\*\*]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

U.P : [\*\*\*]

(d) **PJPK**

[\*\*\*]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

U.P : [\*\*\*]

- 4.2 If the above address is changed, each Party shall notify each other within no later than two (2) Business Days effective from the date when the address is changed.

- 4.2. Apabila alamat tersebut diatas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja terhitung sejak efektif alamat tersebut berubah

**5. MISCELLANEOUS**

**5. KETENTUAN LAIN-LAIN**

5.1 Heading

The heading in this Agreement is for convenience only and does not affect the IBE thereof.

5.1. Judul

Judul dalam Perjanjian ini hanya untuk kenyamanan dan tidak berpengaruh terhadap interpretasi didalamnya.

5.2 Assignment

This Agreement shall be binding on and applicable to the benefits and may be exercised by each successor and assignee of the Parties, provided that, unless otherwise provided, no Sponsor or IBE may transfer or assign any rights and obligations under this Agreement without prior written approval from GCA.

5.2. Pengalihan

Perjanjian ini mengikat terhadap dan berlaku terhadap manfaat dan dapat diterapkan oleh masing-masing penerus dan penerima pengalihan dari Para Pihak, dengan ketentuan, kecuali ditentukan lain tidak ada Sponsor atau BUP yang dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis PJPK

sebelumnya.

### 5.3 Severability of Obligation

The obligations of each Sponsor under this Agreement are separate and not merged or together.

### 5.4 Entire Agreement

(a) This Agreement (when read in conjunction with the Cooperation Agreement) contains or expressly refers to the entire agreement between the parties with respect to certain subjects of this Agreement and expressly excludes any warranties, conditions or other promises implied by the Law or by making and substituting all prior agreements and understanding between the parties in connection therewith and each party acknowledges and affirms that the party has not sign this Agreement by relying upon any representations, warranties or other business which are not expressly reflected in the terms of this Agreement.

(b) Nothing in this Agreement is intended to or should be exercised to exclude or limit liability upon fraud or misrepresentation.

### 5.5 Waiver

No Party shall be deemed to have excluded any right under this Agreement, unless that Party communicates to another Party a written waiver signed by the authorized

### 5.3. Keterpisahan Kewajiban

Kewajiban masing-masing Sponsor berdasarkan Perjanjian ini adalah terpisah dan tidak tergabung atau bersama-sama.

### 5.4. Keseluruhan Perjanjian

(a) Perjanjian ini (ketika dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Kerjasama) berisi atau tegas mengacu pada keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan materi tertentu Perjanjian ini dan secara tegas mengecualikan setiap jaminan, kondisi atau janji lain yang tersirat dari Hukum atau dengan membuat dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan pemahaman antara para pihak sehubungan dengan hal tersebut dan masing-masing pihak mengakui dan menegaskan bahwa pihak tersebut tidak menandatangani Perjanjian ini dengan bergantung pada setiap pernyataan, jaminan atau usaha lainnya yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan Perjanjian ini.

(b) Tidak ada dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk atau harus dilaksanakan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas penipuan atau pemberian informasi yang keliru.

### 5.5. Pengesampingan

Tidak ada Pihak yang dianggap telah mengenyampingkan setiap hak berdasarkan Perjanjian ini, kecuali Pihak tersebut menyampaikan untuk Pihak lain pengenyampingan tertulis

representative of the dismissing party. There shall be no delay or omission in conducting any power or remedy interpreted as a waiver of any breach of appointment or omission therein.

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak yang mengenyampingkan. Tidak terdapat penundaan atau kelalaian dalam melakukan setiap kewenangan atau perbaikan yang ditafsirkan sebagai suatu pengenyampingan dari setiap cedera janji atau pembiaran didalamnya.

#### 5.6 Severability

If any condition, article or provisions in this Agreement which is not fundamental, is deemed to be illegal or unenforceable, the validity or enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected.

#### 5.6. Keterpisahan

Jika setiap kondisi, pasal atau ketentuan dalam Perjanjian ini tidak bersifat fundamental, yang dianggap ilegal atau tidak dapat diberlakukan, keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi hal tersebut.

#### 5.7 Costs and Expenses

Except otherwise provided in this Agreement, each party shall be responsible for paying its costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and implementation of this Agreement.

#### 5.7. Biaya dan Pengeluaran

Kecuali diatur secara rinci berdasarkan Perjanjian ini, setiap Pihak harus bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran miliknya sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

#### 5.8 Amendment

No amendment of this Agreement shall become binding unless made in writing and signed by authorized representative of the Parties.

#### 5.8. Perubahan

Tidak ada perubahan Perjanjian ini menjadi mengikat kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang memiliki kewenangan.

#### 5.9 Applicable Law and Dispute Resolution

(a) This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with Indonesian Law.

(b) All disputes shall be settled in accordance with the equivalent terms (*mutatis mutandis*) with the procedure of dispute resolution as provided in Article 28 (*Settlement of Dispute*) of Cooperation Agreement. The

#### 5.9. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

(a) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan Hukum Indonesia.

(b) Semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan syarat yang setara (*mutatis mutandis*) dengan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (*Penyelesaian*

Parties shall cooperate to facilitate appropriately, fairly, prompt and economic resolution of any and all such disputes arising under this Agreement.

- (c) The Parties hereby exclude the provisions of Article 1266 and 1267 of Indonesian Civil Code in connection with the termination of this Agreement provided that such waiver are necessary to enable the termination of this Agreement in accordance with its provisions without the need for court approval.

#### 5.10 Language

This Agreement is made in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of any conflict or discrepancy between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall be applicable.

#### EXECUTION SHEET

**THEREFORE,** The Parties hereby sign this Sponsor Agreement by its authorized representative on the date specified at the beginning of this Agreement.

---

*Sengketa*) dari Perjanjian Kerjasama. Para Pihak harus bekerjasama untuk memfasilitasi secara tepat, adil, resolusi ekonomis dan cepat dari setiap dan semua sengketa tersebut yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

- (c) Para Pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sepanjang pengenyampingan tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya tanpa diperlukannya persetujuan pengadilan.

#### 5.10. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyepakati atau menandatangani suatu terjemahan resmi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi konflik atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Perjanjian ini, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

#### LEMBAR PENANDATANGANAN

**DENGAN DEMIKIAN,** Para Pihak dengan ini menandatangani Perjanjian Sponsor ini oleh para wakil sahnyanya pada tanggal yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini.

---

**[\*\*\*SPONSOR 1\*\*\*]**

**[\*\*\*SPONSOR 1\*\*\*]**

**[NAME OF SIGNATORY/ NAMA PENANDATANGAN]  
[POSITION/JABATAN]**

**[NAME OF  
PENANDATANGAN]  
[POSITION/JABATAN]**

**SIGNATORY/NAMA**

**[\*\*\*SPONSOR 2\*\*\*]**

**[\*\*\*SPONSOR 2\*\*\*]**

**[NAME OF SIGNATORY/ NAMA PENANDATANGAN]  
[POSITION/JABATAN]**

**[NAME OF  
PENANDATANGAN]  
[POSITION/JABATAN]**

**SIGNATORY/NAMA**

**APPENDIX 23 [\*\*FORM OF COD CERTIFICATION\*]**

**[TO BE INSERTED]**

**LAMPIRAN 23 [\*BENTUK SERTIFIKASI  
TANGGAL OPERASI KOMERSIAL\*\*]**

**APPENDIX 24 [\*\*FORM OF REQUEST OF  
ADDITIONAL FACILITY FOR ADDITIONAL LANE\*]**

**LAMPIRAN 24 [\*BENTUK PERMINTAAN  
FASILITAS TAMBAHAN UNTUK JALUR  
TAMBAHAN \*\*]**

**[TO BE INSERTED]**



**APPENDIX 25 [\*\*FORM OF AGREEMENT ON  
ADJUSTMENT TO THE SERVICE FEE DUE TO  
ADDITIONAL LANE \*]**

**LAMPIRAN 25 [\*BENTUK PERJANJIAN  
PENYESUAIAN TERHADAP BIAYA LAYANAN  
KARENA JALUR TAMBAHAN \*\*]**

[TO BE INSERTED]

